



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

- a. subsektor Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran I;
- b. subsektor Ketenagalistrikan tercantum dalam Lampiran II;

- c. subsektor Mineral dan Batubara tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. subsektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 318

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris E. Sihite

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR
MINYAK DAN GAS BUMI

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
1.	Ruang Lingkup	Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi dan gas bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan Kontrak Kerja Sama dan amandemen Kontrak Kerja Sama yang meliputi: a. Klasifikasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi) yang dilaksanakan dengan Kontrak Kerja Sama mengacu ke KBLI 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan 06201 (Pertambangan Gas Alam).

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
		b. Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Kontrak Kerja Sama diperlakukan sebagai izin. c. Menteri menetapkan dan menawarkan Wilayah Kerja minyak dan gas bumi kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. d. Menteri menetapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama. e. Persyaratan untuk melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. f. Persyaratan untuk amandemen/ perubahan Kontrak Kerja Sama.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi; b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat; c. Kontrak Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat KBH adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi, yang dapat berbentuk KBH <i>Cost Recovery</i> atau KBH <i>Gross Split</i>; d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
		wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh; e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat SKK Migas adalah suatu satuan kerja khusus yang diberikan tugas oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("MESDM") untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 jo. Peraturan Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 jo. Peraturan MESDM Nomor 17 Tahun 2017 jo. Peraturan MESDM Nomor 53 Tahun 2017; f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
3.	Penggolongan Usaha	Kontraktor didaftarkan dengan NIB golongan KBLI 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) dan 06201 (Pertambangan Gas Alam)
4.	Persyaratan Umum Usaha	Nomenklatur izin berupa Kontrak Kerja Sama dan perubahan Kontrak Kerja Sama (Amandemen). Persyaratan Administratif a. Dokumen Perusahaan BU (BUMN, BUMD, koperasi usaha kecil dan badan usaha swasta) atau BUT sesuai dengan dokumen Kontrak yang sudah ditandatangani oleh SKK Migas atau BPMA dan disetujui oleh Menteri. 1) Nama perusahaan 2) Alamat perusahaan 3) Email 4) Telepon 5) Jenis permodalan 6) Akta perusahaan termasuk perubahannya 7) <i>Beneficiary Ownership</i> 8) Nama penandatangan Kontrak Kerja Sama dan jabatannya 9) Bukti penyetoran <i>Signature Bonus</i> 10) Menyerahkan jaminan pelaksanaan b. Keputusan Menteri tentang Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama WK Baru Migas c. <i>Copy</i> dokumen Kontrak Kerja Sama Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum sebelum diunggah pada sistem <i>Online</i>

No.	I. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA KBLI: 06100 (Pertambangan Minyak Bumi) 06201 (Pertambangan Gas Alam)	
		<i>Single Submission</i> (OSS) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	-
6.	Sarana	-
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	-
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	-
10.	Sistem Manajemen Usaha	-
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Verifikasi dokumen persyaratan administratif dan copy dokumen Kontrak Kerja Sama. b. Pengawasan Sesuai dengan ketentuan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIK YBDI)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan Izin Survei Umum yang meliputi:

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		a. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan Izin Survei Umum adalah mengacu pada KBLI 71102 (Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI), yang mencakup kegiatan survei geofisika, geologi dan geokimia. b. Tingkat resiko Izin Survei Umum ini adalah tinggi. c. Persyaratan untuk mendapatkan Izin Survei Umum ini. d. Izin Survei Umum ini diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan Survei Umum pada Wilayah Terbuka. Survei Umum dapat melintasi Wilayah Kerja sepanjang memenuhi persyaratan khusus yang diatur dalam Standar ini. Izin Survei Umum diberikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. c. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja. d. Izin Survei Umum adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan survei Umum dalam Wilayah Terbuka. e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). g. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi di bidang Minyak dan Gas Bumi. h. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut PUSDATIN ESDM adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Data dan Informasi hasil kegiatan Survei

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
3.	Penggolongan Usaha	-
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); b. Dokumen Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum; c. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi <i>Longitude</i> dan <i>Latitude</i> GDN 1995 (WGS 1984); d. Tata waktu dan rencana kerja; e. Peralatan dan parameter survei; f. Parameter dan tahapan pengolahan Data; g. Rencana pembiayaan perolehan Data Survei Umum; h. Rencana pemasyarakatan Data; i. Surat Pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan atau Surat keterangan dari bank utama (<i>prime bank</i>) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya. Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diunggah pada sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus pada sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS): 5 (lima) hari kerja.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, Badan Usaha wajib menyertakan: 1) Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Kontraktor bersangkutan. 2) dokumen/peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melintasi Wilayah Kerja maksimal 30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum. b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menandatangani <i>Confidentiality Agreement</i> (CA) apabila pengolahan data survei dilakukan di luar negeri.
6.	Sarana	Menyediakan dan/atau menguasai sarana/fasilitas untuk pelaksanaan survei umum. Contohnya adalah kapal survei, pesawat survei, alat dan teknologi survei (pengambilan dan pemrosesan data hasil survei).

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Mencantumkan Struktur organisasi perusahaan terhadap afiliasi dan/atau induk perusahaannya termasuk susunan Direksi, SDM dan jabatannya. Badan Usaha menyediakan SDM untuk pelaksanaan pengambilan data di lapangan dan pengolahan data hasil Survei Umum. Contohnya adalah memiliki SDM dengan keahlian geodesi, keahlian proses akuisisi data, analisa/<i>processing</i> data seismik, <i>reservoir engineering</i>, analisa geokimia dan analisa laboratorium.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Data Survei Umum yang dihasilkan dalam pengadministrasian dan penataannya menggunakan standar pengelolaan data Internasional yang bersifat umum dan terbuka (antara lain standar metadata katalog pengadministrasian data, standar pertukaran data, standar metadata katalog data fasilitas, standar data spasial, standar media penyimpanan data digital, dan format baku).
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Pelaksanaan Izin Survei Umum ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data. b. kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data yang ditandatangani oleh Pelaksana

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		kegiatan Survei Umum dengan PUSDATIN ESDM merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Pokok-pokok ketentuan dalam kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara lain: 1) Pelaksana Survei Umum berhak melaksanakan pemasyarakatan/ pemanfaatan data secara eksklusif sendiri atau lewat entitas lain dengan harga mekanisme pasar (<i>market price</i>); 2) Pelaksana Survei Umum wajib menyimpan dan memelihara data selama kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data; 3) Biaya dan resiko Investasi ditanggung Pelaksana Survei Umum; 4) Pelaksana Survei Umum wajib membayar PNBP pada setiap pemasyarakatan data sesuai ketentuan; 5) Pelaksana Survei Umum wajib menyerahkan data setelah kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data berakhir; 6) Pelaksana Survei Umum berhak mengajukan perpanjangan kontrak kerja sama penyimpanan,

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		pemeliharaan, dan pemasyarakatan data.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Badan Usaha menyampaikan pemenuhan atas persyaratan umum dan khusus secara lengkap dan benar. Kemudian surat izin akan diterbitkan oleh pimpinan kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan fungsi investasi dan penanaman modal a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengawasan a. Norma Pengawasan Pengawasan Rutin <u>Cakupan Pengawasan:</u> Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi pelaksanaan kegiatan survei umum sesuai: 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) Ketentuan-ketentuan dan kewajiban yang tercantum pada surat Izin Survei Umum, antara lain: a) Dalam hal Survei Umum dilaksanakan di Wilayah Terbuka seluruhnya. Setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib:

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(1) Selama pelaksanaan Survei Umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan. (2) Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi. (3) Dalam hal terdapat perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam surat izin, Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan perubahan izin kepada Kepala BKPM setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Apabila kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		PUSDATIN ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin. (4) Apabila ketentuan angka (2) dan (3) tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data tambahan tersebut. (5) Mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut: (a) Badan Usaha wajib menindaklanjuti izin Survei Umum tersebut dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan,

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan PUSDATIN ESDM dan apabila sampai dengan selesainya proses akuisi dan prosesing Badan Usaha tidak melaksanakan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil akuisisi dan prosesing wajib diserahkan kepada Pemerintah cq. PUSDATIN ESDM. (b) Setelah mendapatkan Kontrak dengan PUSDATIN ESDM, Badan Usaha baru dapat melakukan proses pemasyarakatan data apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah terpenuhi minimal 51% (lima puluh satu persen) berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (c) Apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin Survei Umum (termasuk

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi jangka waktu Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data secara proporsional. (6) Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada PUSDATIN ESDM terkait dengan antara lain pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum. (7) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum. (8) Pelaku usaha wajib menyerahkan <i>snapshot</i> dan salinan/<i>copy</i> atas data rekaman dan prosesing Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada PUSDATIN ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(9) Izin berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin pelaku usaha tidak melakukan kegiatannya, maka izin dinyatakan tidak berlaku. (10) Perpanjangan Izin Survei Umum dapat diberikan sepanjang realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah mencapai 51% (lima puluh satu persen). b) Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja Aktif. Setelah Izin Survei Umum diterbitkan, pelaku usaha wajib: (1) Selama pelaksanaan Survei Umum, pelaku usaha wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan. (2) Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan area/panjang lintasan/jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam izin, pelaku usaha wajib:

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(a) mempertahankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka. (b) melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi c.q Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi. (3) Dalam hal terdapat perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari total luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam surat izin, Pelaku Usaha wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan perubahan izin kepada Kepala BKPM setelah melakukan presentasi ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Apabila kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM telah dilakukan sebelum adanya perubahan izin, terhadap Kontrak Kerja Sama tersebut wajib dilakukan amandemen setelah terbitnya perubahan izin. (4) Apabila ketentuan angka (2) dan (3) tidak dipenuhi, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area/panjang lintasan/jumlah titik

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		dan/atau lokasi survei tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemyarakatan atas Data tambahan tersebut. (5) Luasan area/panjang lintasan/jumlah titik hasil survei umum yang dapat dimasukkan dalam kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemyarakatan data dengan PUSDATIN ESDM tetap wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemyarakatan data tersebut wajib diserahkan kepada PUSDATIN ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Data tersebut menjadi milik negara serta pelaku usaha tidak memiliki hak pemyarakatan atas Data tersebut. (6) Mengadakan kontrak kerja sama dengan PUSDATIN ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		pemasyarakatan data, dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut: (a) Badan Usaha wajib menindaklanjuti izin Survei Umum tersebut dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Badan Usaha dengan PUSDATIN ESDM dan apabila sampai dengan selesainya proses akuisi dan prosesing Badan Usaha tidak melaksanakan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data tersebut, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan seluruh data hasil akuisisi dan prosesing wajib diserahkan kepada Pemerintah cq. PUSDATIN ESDM. (b) Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah Kerja aktif yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data antara pelaku usaha dan PUSDATIN ESDM.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(c) Setelah mendapatkan Kontrak dengan PUSDATIN ESDM, Badan Usaha baru dapat melakukan proses pemasyarakatan data apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah terpenuhi minimal 51% (lima puluh satu persen) berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (d) Apabila realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam izin Survei Umum (termasuk perubahan izinnya jika ada), akan mengurangi jangka waktu Kontrak Kerja Sama Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Pemasyarakatan Data secara proporsional. (7) Pelaku usaha wajib menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada PUSDATIN ESDM terkait dengan antara lain pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(8) Pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum (9) Pelaku usaha wajib menyerahkan <i>snapshot</i> dan salinan/<i>copy</i> atas data rekaman dan prosesing Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh datanya kepada PUSDATIN ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (10) Izin berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai diterbitkan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin pelaku usaha tidak melakukan kegiatannya, maka izin dinyatakan tidak berlaku. (11) Perpanjangan Izin Survei Umum dapat diberikan sepanjang realisasi luasan area/panjang lintasan/jumlah titik Survei Umum telah mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<u>Cara Pengawasan:</u> a) Monitoring pelaksanaan Survei Umum yang meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Izin Survei Umum dimulai setelah Izin Survei Umum disetujui sampai dengan berakhirnya masa Izin berlaku atau diselesaikannya kegiatan pengambilan data Survei Umum. b) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan perkembangan pelaksanaan Survei Umum yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencakup antara lain: (1) Realisasi pelaksanaan survei baik persentase capaian dibandingkan dengan izin maupun jumlah titik/panjang lintasan/luasan area survei yang telah dilaksanakan. (2) Laporan perubahan baik jumlah titik/panjang lintasan/luasan area maupun lokasi survei (apabila ada). (3) Laporan perkembangan Rencana terhadap Realisasi (<i>Actual vs Planning</i>). (4) Kendala yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya. (5) Rencana kegiatan pelaksanaan selanjutnya. c) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <u>Intensitas Pengawasan:</u> a) Pengawasan laporan pelaksanaan kegiatan Izin Survei Umum dilaksanakan secara berkala (minimal 3 bulan sekali) atau setiap saat apabila diperlukan. b) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. Pengawasan Insidental <u>Cakupan Pengawasan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan, dan/atau jika ada kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<u>Cara Pengawasan:</u> Pengawasan insidental dilakukan melalui kunjungan/ pengikutsertakan Personel Ditjen Migas dan atau instansi terkait ke lokasi Survei dengan rincian kegiatan dalam bentuk: 1) kunjungan fisik/virtual; 2) pengecekan fisik dan/atau dokumen; 3) tes/pengujian (apabila diperlukan); 4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan <u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u> 1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; 2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan; 3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; 4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha; 5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha; 6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan.

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		<u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u> 1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. 2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha. 3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. 4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. a) <u>Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan:</u> (1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan; (2) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan survei, panjang lintasan/jumlah titik/besaran luasan area survei, sarana dan fasilitas yang dimiliki dan lain sebagainya;

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau (4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas 1) Hak Pelaksana Pengawas Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. 2) Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat Berita Acara hasil Pengawasan; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan yang memuat antara lain: (1) status Perizinan Badan Usaha;

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YBDI)	
		(2) status Pelaporan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor); (3) profil Badan Usaha; (4) data sarana dan fasilitas; (5) data rencana dan realisasi investasi; (6) catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. d. Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu migas dan/atau Pengelolaan Data. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memiliki kemampuan dan pengalaman pada kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, Data Minyak dan Gas Bumi dan/atau kompetensi terkait lainnya. e. Mekanisme, Format Dan Substansi Laporan <u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 3 (tiga) bulan atau setiap saat apabila diperlukan. <u>Substansi Laporan mencakup antara lain:</u> 1) Realisasi pelaksanaan survei baik persentase capaian dibandingkan dengan izin maupun jumlah titik/panjang

No.	II. STANDAR IZIN SURVEI UMUM	
	KBLI: 71102 (AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIK YBDI)	
		lintasan/luasan area survei yang telah dilaksanakan. 2) Laporan perubahan baik jumlah titik/panjang lintasan/luasan area maupun lokasi survei (apabila ada). 3) Laporan perkembangan Rencana terhadap Realisasi (<i>Actual vs Planning</i>). 4) Kendala yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya. 5) Rencana kegiatan pelaksanaan selanjutnya. f. Saluran pengaduan masyarakat: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)	
	19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)	
	35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan: a. Kelompok usaha pada KBLI 19211 (Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi) yang mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti avigas, avtur, <i>gasoline</i>, minyak tanah atau

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, termasuk <i>Liquefied Petroleum Gas</i> (LPG) dari hasil pengilangan minyak bumi. b. Kelompok usaha pada KBLI 19214 (Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas menjadi Bahan Bakar) yang mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar minyak. c. Kelompok usaha pada KBLI 35201 (Pengadaan Gas Alam dan Buatan) yang mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG).
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain BBM dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia. e. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. f. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. g. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. h. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. i. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
3.	Penggolongan Usaha	Jenis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi: a. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan. b. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan: a. Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung; c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha; dan d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		2) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Kesiediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; 5) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 7) Kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menghasilkan dan/atau mengusahakan jenis BBM untuk pemenuhan cadangan BBM Nasional. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi: a. Persyaratan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan: 1) Jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan: a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; b) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha; atau c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha. 2) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, rencana jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas, serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa; dan 3) Kontrak Perjanjian atau MoU pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan. b. Persyaratan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahan:

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		1) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan jasa; 2) Kontrak perjanjian pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan; 3) Persetujuan Lingkungan; 4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara <i>Commisioning</i>) yang ditetapkan oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi; 5) SK Izin Usaha Sementara atau Penyesuaian/Perpanjangannya (jika ada); 6) Pemenuhan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		7) Bukti kepemilikan/bukti penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas (apabila sarana dan fasilitas tersebut milik Badan Usaha lain). c. Persyaratan Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk jenis kegiatan pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau Hasil Olahahan: 1) Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi produk yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa; 2) Kontrak perjanjian pasokan bahan baku paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan; 3) Persetujuan Lingkungan; 4) Laporan Uji Operasi (Berita Acara <i>Commisioning</i>) yang ditetapkan oleh

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi; 5) Pemenuhan spesifikasi produk yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; 6) Bukti pelaporan kegiatan usaha Pengolahan Migas; dan 7) Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Pengolahan Migas yang dimiliki. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.
6.	Sarana	Sarana dan fasilitas pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sarana dan fasilitas pengolahan berupa: a. Fasilitas Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan, dengan ketentuan: 1) memiliki Berita Acara pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		2) memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection</i> (CoI) untuk peralatannya. b. Fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan niaga sebagai pendukung kegiatan Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan, dengan ketentuan: 1) memiliki bukti kepemilikan/penguasaan dan/atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas berupa STNK/BPKB untuk moda angkutan darat dan gross akte kapal untuk moda angkutan laut; dan 2) memiliki Berita Acara pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Sarana dan fasilitas yang memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection</i> (CoI), yaitu: 1) Peralatan pendukung pengolahan minyak bumi/gas bumi/hasil olahan; 2) Instalasi pengolahan limbah; dan 3) Laboratorium uji.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas, fungsi dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
8.	Pelayanan	a. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan Pemerintah dan/atau sesuai dengan persyaratan Produk/Jasa. b. Memproduksi/menghasilkan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi pada Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	a. Standar dan mutu (spesifikasi) produk hasil kegiatan usaha pengolahan minyak dan gas bumi didasarkan pada: 1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98). 2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Cetane Number 48 dan 51). 3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan <i>Marine Fuel Oil</i> (MFO) Rendah Sulfur. 4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis <i>Medium Distillate Fuel</i> .
		5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah.
		6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur.
		7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas.
		8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel.
		9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) Rumah Tangga.
		10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis LPG untuk Transportasi.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Dimetil Eter untuk Rumah Tangga dan Industri. b. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk lainnya yang ditetapkan berdasarkan perkembangan jenis bahan bakar minyak dan gas bumi yang beredar di dalam negeri. c. Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) terkait kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan serta mitigasi terhadap risiko dan dampak yang mungkin terjadi. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya. c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat risiko: Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin: Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri. (2) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan. (4) Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (5) Standar dan mutu (spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen.
		(6) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan terhadap Badan Usaha Pengolahan Migas.
		(7) Pelaporan kegiatan usaha.
		(8) Status kegiatan usaha dan masa berlaku Izin Usaha.
		(9) Kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan badan usaha yang disampaikan secara elektronik.
		(10) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Cara:
		(1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi.
		(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk:
		(a) kunjungan fisik/virtual;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; dan/atau (c) tes/pengujian terkait standar dan mutu (spesifikasi) produk (apabila diperlukan). (3) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas: (1) Pengawasan melalui laporan Badan Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental: Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pengolahan untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan. (3) Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang telah ditetapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (4) Standar dan Mutu (Spesifikasi) produk permintaan khusus sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen. (5) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan terhadap Badan Usaha Pengolahan Migas. (6) Pelaporan kegiatan usaha.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(7) Status dan masa berlaku Izin Usaha. (8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (3) tes/pengujian terkait standar dan mutu (spesifikasi) produk (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan Laporan Badan Usaha: (1) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; (2) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; (3) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. (4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik; dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha; dan (6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan. b) Pengawasan Inspeksi Lapangan (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan; (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha; (3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. c) Perangkat kerja pengawasan: (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan antara lain: (a) SOP pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi; dan (b) SOP pengawasan mutu BBM, LPG, bahan bakar gas dan pelumas yang beredar di dalam negeri. (2) Aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email. (3) <i>Data sheet</i> Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas produk dan lain sebagainya. (4) Surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(5) Laporan pelaksanaan inpeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain: (1) Status Perizinan Badan Usaha; (2) Status Pelaporan Usaha (Rutin/ Tidak Rutin/Tidak Lapor); (3) Profil Badan Usaha;

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		(4) Data sarana dan fasilitas; (5) Jenis Bahan Baku yang diolah; (6) <i>Material balance</i> (jumlah bahan baku yang diolah serta jenis dan jumlah produk yang dihasilkan); (7) Data rencana dan realisasi investasi; (8) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. 4) Pelaksana pengawasan Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.

No.	III. STANDAR IZIN USAHA PENGOLAHAN	
	MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI: 19211	(Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi)
	19214	(Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar)
	35201	(Pengadaan Gas Alam dan Buatan)
		5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Sumber pasokan bahan baku; b) Jenis bahan baku yang diolah; c) Jumlah bahan baku yang diolah; d) Realisasi produksi; e) Jenis produk yang dihasilkan; f) Jumlah/Volume produk yang dihasilkan; dan g) Penyaluran. 6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS	
	KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI)	
	35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan:

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		a. Kelompok usaha pada KBLI 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) yang mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, <i>gasoline</i>, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, LNG, CNG, dan lain-lain) b. Kelompok usaha pada KBLI 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan) yang mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar), baik berasal dari produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)
	b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas, petrokimia. f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah BBG yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. i. Bahan Bakar Campuran adalah BBM dan/atau gas yang dicampur dengan bahan bakar nabati dan/atau bahan bakar lain, seperti campuran Minyak Solar dan FAME, campuran bensin dan <i>ethanol/methanol</i>, campuran LPG dan <i>Dimethyl Ether</i>, dengan batasan campuran (bahan bakar minyak/gas) maksimum 50%. j. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, BBM, BBG dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. l. Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha. n. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Penggolongan Usaha	a. Izin Usaha Sementara Niaga Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan: 1) Niaga Minyak Bumi. 2) Niaga Umum BBM. 3) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal). 4) Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG. 5) Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi. b. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan: 1) Niaga Minyak Bumi. 2) Niaga Umum BBM. 3) Niaga Terbatas BBM. 4) Niaga Umum Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal). 5) Niaga Terbatas Hasil Olahan (kecuali pelumas, petrokimia, dan aspal). 6) Niaga LPG, LNG, CNG, atau BBG.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		7) Niaga Gas Bumi melalui Pipa. 8) Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); 2) Identitas dan surat kuasa narahubung 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha 4) Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: a) Dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; b) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		rencana usaha dalam analisis kelayakan Usaha; atau c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha. 5) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; b) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; c) kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi; e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		f) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) Kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Energi untuk komoditas niaga migas, kecuali niaga hasil olahan, niaga gas pipa, niaga LNG, niaga CNG, niaga BBG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h) Kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pendistribusian bahan bakar ke seluruh wilayah Indonesia dan pemanfaatan fasilitas bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk setiap kegiatan usaha niaga:

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		1) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum BBM, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpanan), skema usaha, rencana pasokan, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (rencana biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha), rencana merek dagang dan rencana spesifikasi komoditas yang akan diniagakan, serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa; (2) kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
			Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan; (3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Minyak Bumi dan/atau hasil olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; dan (4) rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM berupa: (a) kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter). Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, <i>floating storage</i> , tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
		Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya. (b) data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84. (c) Apabila Badan Usaha memerlukan tambahan fasilitas penyimpanan, kebutuhan selanjutnya dapat menguasai/sewa. (d) Rencana fasilitas pengangkutan berupa pipa distribusi apabila ada. (5) Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pencampuran (<i>blending</i>) untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/menguasai fasilitas pencampuran (<i>blending</i>). Badan Usaha Niaga hanya dapat melakukan <i>blending</i> dengan komoditas hasil	

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		<i>blending</i> yang tercantum dalam Izin Usaha. b) Persyaratan Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/menguasai 1 fasilitas penyimpanan), penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa; (2) kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan; (3) persetujuan lingkungan apabila terdapat fasilitas Niaga Minyak Bumi, Niaga umum BBM, atau Niaga umum Hasil Olahan;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(4) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) daftar sarana dan fasilitas Niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas Niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan; (6) daftar sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang digunakan termasuk kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas penyimpanan selanjutnya dapat menguasai/sewa. Sarana Fasilitas Penyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, <i>floating storage</i>, tangki penyimpanan BBM di

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
		Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya; (7) Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum BBM atau Niaga Hasil Olahan yang: (a) Dokumen kepemilikan fasilitas penyimpanan tangki darat antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris; (b) Dokumen penguasaan sarana fasilitas antara lain berupa kontrak sewa menyewa. (c) memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan: i. dokumen kepemilikan berupa <i>gross akta</i>; dan ii. <i>ship particulars</i>. (d) memiliki dan/atau menguasai fasilitas	

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB; (e) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar melampirkan <i>gross</i> akta dan surat perjanjian penguasaan fasilitas (apabila menyewa); (f) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pipa distribusi agar melampirkan data jalur, dimensi, dan kapasitas pipa; (8) Data titik koordinat fasilitas penyimpanan yang digunakan berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; (9) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi); (10) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(11) dokumen bukti pendaftaran merk dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (12) menyampaikan spesifikasi komoditas yang diniagakan: (a) spesifikasi BBM untuk kegiatan Niaga umum BBM. (b) laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan Niaga umum Hasil Olahan. 2) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga terbatas BBM, dan/atau Niaga terbatas Hasil Olahan, sebagai berikut: a) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
		kelayakan usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan, serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa; b) kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok; c) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan <i>receiving terminal/dermaga/jetty</i> untuk kegiatan niaga terbatas BBM; d) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan yang terintegrasi dengan <i>receiving terminal/dermaga/jetty</i> untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan; e) dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; f) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi); g) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku; dan h) menyampaikan laporan hasil uji laboratorium komoditas yang diniagakan. 3) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga LPG, LNG, CNG dan/atau BBG, sebagai berikut: a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana: (a) sumber pasokan; (b) calon konsumen; (c) spesifikasi komoditas; (d) lokasi kegiatan usaha; (e) rincian sarana dan fasilitas; (f) skema kegiatan usaha; (g) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal; (h) Perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		dan besaran harga jual LPG, LNG, CNG dan/atau BBG; dan (i) komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa. (2) kesepakatan awal jual beli Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk kegiatan Niaga LNG, Pemasok merupakan Kontraktor Kontrak Kerja sama Hulu atau Badan Usaha Pengolahan LNG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) kesepakatan awal dengan konsumen: (a) Untuk kegiatan Niaga LNG, calon konsumen merupakan konsumen akhir sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; (b) Untuk kegiatan Niaga BBG, calon konsumen

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		merupakan sektor transportasi; (c) Untuk kegiatan Niaga LPG atau CNG, calon konsumen merupakan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kesepakatan awal pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (jika rencana pengaliran gas melalui pipa pengangkutan); (5) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, CNG dan/atau BBG yang meliputi antara lain: (a) teknologi yang digunakan (b) jumlah dan kapasitas fasilitas (c) data titik koordinat berupa Data Georeference Standard Datum WGS84; dan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(d) rencana merek dagang untuk kegiatan niaga LPG, CNG dan/atau BBG. b) Persyaratan Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: (a) sumber pasokan; (b) nama dan lokasi konsumen; (c) hasil uji laboratorium untuk spesifikasi LNG, LPG, CNG dan/atau BBG yang akan diniagakan sesuai ketentuan yang berlaku; (d) skema kegiatan usaha dan rencana pengembangan usaha; (e) penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal; (f) perhitungan keekonomian meliputi rincian biaya investasi, Komponen dan besaran Harga Jual LNG, LPG, CNG dan/atau BBG (g) capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(2) data teknis rincian sarana dan fasilitas antara lain: (a) teknologi yang digunakan; (b) jumlah dan kapasitas fasilitas; (c) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference Standard Datum</i> WGS84. (3) persetujuan lingkungan; (4) dokumen pasokan: (a) Untuk kegiatan niaga LNG berupa penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri dan/atau kontrak jual beli dengan Badan Usaha Pengolahan LNG; (b) Untuk kegiatan niaga LPG, CNG dan/atau BBG berupa penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri dan/atau kontrak jual beli dengan pemasok yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Kontrak dengan konsumen yang telah memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		undangan. Untuk kegiatan Niaga LNG, konsumen merupakan konsumen akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (7) dokumen kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas niaga. Sarana dan fasilitas dapat berupa fasilitas penyimpanan, <i>mother station</i> kompresi, <i>filling station</i> serta <i>regasification unit</i>: (a) Dokumen kepemilikan antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris; (b) Dokumen penguasaan antara lain berupa kontrak sewa menyewa;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
		(c) Untuk moda angkutan darat berupa STNK/BPKB; (d) untuk moda angkutan laut berupa gross akte; (8) dokumen bukti pendaftaran merk dagang, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi merk dagang LPG, CNG dan/atau BBG yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (9) Perjanjian Pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi (jika skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan); (10) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi); (11) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku termasuk Izin Usaha Sementara.	

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		4) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana: (a) sumber pasokan; (b) calon konsumen (nama dan lokasi); (c) spesifikasi gas bumi; (d) lokasi kegiatan usaha; (e) sarana dan fasilitas; (f) skema usaha berupa deskripsi dan gambar penyaluran gas mulai dari pemasok sampai dengan konsumen; (g) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal; (h) perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi; (i) komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(2) Dokumen rencana pasokan: (a) Untuk pasokan gas bumi berupa kesepakatan awal jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama; (b) Untuk pasokan LNG berupa kesepakatan awal jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Badan Usaha Pengolahan LNG; (c) Untuk pasokan CNG berupa kesepakatan awal jual beli CNG dengan Badan Usaha Niaga CNG. (3) kesepakatan awal jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga CNG, BBG, dan/atau Badan Usaha Pengolahan LNG; (4) kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika rencana skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan; (5) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima; (6) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, yang meliputi antara lain: (a) jalur, dimensi, kapasitas, <i>right of way</i> pipa (b) sarana dan fasilitas selain pipa (c) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference Standard Datum</i> WGS84 (7) terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi: (a) salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur; atau (b) dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		b) Persyaratan Izin Usaha/ perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut: (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: (a) sumber pasokan; (b) nama dan lokasi konsumen; (c) spesifikasi gas bumi; (d) lokasi kegiatan usaha; (e) jalur, dimensi, kapasitas, <i>right of way pipa</i>; (f) sarana dan fasilitas selain pipa; (g) data titik koordinat berupa Data <i>Georeference</i> <i>Standard Datum</i> WGS84; (h) skema usaha berupa deskripsi dan gambar penyaluran gas mulai dari pemasok sampai dengan konsumen; (i) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal; (j) perhitungan keekonomian meliputi rencana biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(k) capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan/atau jasa. (2) persetujuan lingkungan; (3) dokumen pasokan: (a) untuk pasokan gas bumi berupa alokasi Gas Bumi dari Menteri; (b) untuk pasokan LNG berupa alokasi LNG dari Menteri atau kontrak jual beli LNG dengan Badan Usaha Pengolahan LNG; (c) UNTUK pasokan CNG berupa kontrak jual beli CNG dengan Badan Usaha Niaga CNG. (4) kontrak jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau Badan Usaha Niaga CNG, BBG, dan/atau Badan Usaha Pengolahan LNG; (5) perjanjian pengangkutan Gas Bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika skema pengaliran gas melalui pipa pengangkutan; (6) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)		
		Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk pipa Gas Bumi yang telah dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima; (7) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (8) terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi: (a) Salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur; atau (b) dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu; (9) bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas niaga:	

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(a) Dokumen kepemilikan antara lain berupa dokumen pengadaan fasilitas atau akte jual beli yang disahkan notaris atau bukti hibah yang disahkan notaris; (b) Dokumen penguasaan antara lain berupa kontrak sewa menyewa; (10) Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi); dan (11) Seluruh Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki dan masih berlaku termasuk Izin Usaha Sementara. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun
6.	Sarana	a. Sarana dan Fasilitas Niaga yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga, meliputi antara lain: 1) Fasilitas penyimpanan (tangki darat, <i>floating storage</i>): a) Memiliki bukti kepemilikan/penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga; dan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		b) Memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Fasilitas pengangkutan: a) memiliki bukti kepemilikan/penguasaan dan/atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga. Untuk moda angkutan darat berupa STNK/BPKB, untuk moda angkutan laut berupa <i>gross</i> akte kapal; b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk fasilitas pipa; dan c) memiliki dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of inspection</i> (CoI) untuk <i>skid tank</i> atau ISO tank. 3) Fasilitas retail BBM (antara lain berupa SPBU): a) <i>Certificate of Inspection</i> (CoI) yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Inspeksi atau oleh Badan Usaha sendiri yang memiliki kemampuan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		inspeksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan b) Data nama tangki penyimpanan, alamat SPBU, kapasitas masing-masing fasilitas (KL), jumlah dispenser, kapasitas SPBU, jenis bahan bakar. 4) Fasilitas retail LPG untuk transportasi (SPBL): a) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Fasilitas SPBG/<i>Mother Station/Daughter Station</i>/MRU: a) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Fasilitas Pipa Gas dengan jaringan distribusi: a) Bukti kepemilikan/penguasaan pipa dengan jaringan distribusi;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		b) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) Dalam hal Fasilitas Pipa Gas terintegrasi dengan Fasilitas Regasifikasi, maka Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi/ PLO termasuk untuk fasilitas regasifikasi. b. Lokasi Sarana dan Fasilitas Niaga memiliki dokumen perizinan lokasi, dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha Niaga.
8.	Pelayanan	a. Menyediakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi komoditas yang ditetapkan Pemerintah sesuai dengan persyaratan Produk/Jasa. b. Menyediakan bahan bakar sesuai dengan spesifikasi pada Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
9.	Persyaratan Produk/Jasa	a. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Spesifikasi BBM, LPG, dan BBG antara lain meliputi: 1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98); 2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (<i>Cetane Number</i> 48 dan 51); 3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan <i>Marine Fuel Oil</i> (MFO) Rendah Sulfur; 4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis <i>Medium Distillate Fuel</i>; 5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah; 6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur; 7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas; 8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel; 9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) dan LPG untuk Kendaraan Bermotor; 10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) <i>Compressed Natural Gas</i> (CNG) untuk Transportasi; dan 11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri; dan 12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis <i>Dimethyl Ether</i> untuk Rumah Tangga dan Industri yang Dipasarkan di Dalam Negeri b. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) lainnya yang ditetapkan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		berdasarkan perkembangan BBM dan gas bumi yang beredar di dalam negeri. c. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki <i>Standar Operation Procedure</i> (SOP) terkait pelayanan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi dan pengoperasian sarana dan fasilitas Niaga. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya. c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat risiko: Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Migas dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin Cakupan:

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan. (3) Kesesuaian merek dagang dan/atau komoditas yang diniagakan dengan izin usaha yang telah diberikan. (4) Kesesuaian harga jual komoditas minyak dan gas bumi dengan peraturan perundang-undangan. (5) Spesifikasi komoditas yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (6) Spesifikasi komoditas sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki Fasilitas

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG. (7) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan. (8) Pelaporan penyalur Badan Usaha Niaga Migas (penyalur BBM, BBG, dan LPG). (9) Pelaporan kegiatan usaha. (10) Status dan masa berlaku Izin Usaha. (11) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa. (12) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi melalui aplikasi pelaporan online minyak dan gas bumi. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk :

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(a) Kunjungan fisik/virtual. (b) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha. (c) Tes/pengujian (apabila diperlukan). (d) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas: (1) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi Badan Usaha dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. (2) Pelaksanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Badan Usaha bidang hilir minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan. (3) Kesesuaian merek dagang dan/atau komoditas yang diniagakan dengan izin usaha yang telah diberikan. (4) Kesesuaian harga jual komoditas minyak dan gas bumi dengan peraturan perundang-undangan. (5) Spesifikasi komoditas yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (6) Spesifikasi komoditas sesuai dengan Perjanjian Jual Beli dengan konsumen untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		yang memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi, Niaga LNG, Niaga CNG. (7) Kesesuaian pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM sesuai pentahapan pencampuran yang ditetapkan. (8) Pelaporan penyalur Badan Usaha Niaga Migas (penyalur BBM, BBG, dan LPG). (9) Pelaporan kegiatan usaha melalui sistem pelaporan <i>online</i>. (10) Status dan masa berlaku Izin Usaha. (11) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pengawasan Laporan Badan Usaha: (1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; (2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. (3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; (4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik; dan (5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha; (6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan.

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		b) Pengawasan Inspeksi Lapangan: (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/ perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha (3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan (4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan: (1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(2) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email; (3) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya; (4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau (5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Hak Pelaksana Pengawasan:

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain: (1) Status Perizinan Badan Usaha; (2) Status Pelaporan Usaha (Rutin/ Tidak Rutin/Tidak Lapor); (3) Profil Badan Usaha; (4) Data sarana dan fasilitas; (5) Komoditas yang olah; (6) <i>Material balance</i> (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran); (7) Badan Usaha pengguna fasilitas; (8) Data rencana dan realisasi investasi;

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(9) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan Pemerintah, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait. Perangkat Kerja Pengawasan: a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan antara lain: (1) SOP pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; (2) SOP pengawasan pencampuran bahan bakar nabati kedalam BBM jenis minyak solar; dan/atau

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		(3) SOP pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. b) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email; c) data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya; d) surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau e) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu)

No.	IV. STANDAR IZIN USAHA NIAGA MIGAS KBLI: 46610 (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, Gas dan Produk YBDI) 35202 (Distribusi Gas Alam dan Buatan)	
		bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: (1) Pelaporan realisasi kegiatan usaha niaga meliputi realisasi pasokan dalam negeri, ekspor, impor, penjualan, stok dan sebagainya, atau sesuai format yang diminta oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2) Pelaporan penyalur meliputi antara lain nama penyalur,akta pendirian, NIB, NPWP, data sarfas, surat perjanjian Kerjasama, dokumen keselamatan, dokumen lingkungan, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk lokasi sarfas sesuai ketentuan dsb, atau sesuai format yang diminta Ditjen Migas. 6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kelompok usaha pada KBLI 52104 yang mencakup kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain BBM dan/atau BBG yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia. f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. i. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		j. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi. k. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. l. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Penggolongan Usaha	a. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan: 1) Penyimpanan Minyak Bumi 2) Penyimpanan BBM 3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG 4) Penyimpanan Hasil Olahan b. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, dengan jenis kegiatan: 1) Penyimpanan Minyak Bumi 2) Penyimpanan BBM 3) Penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG 4) Penyimpanan Hasil Olahan

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung; 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha atau sesuai peraturan perundang-undangan untuk setiap lokasi sarana dan fasilitas usaha; dan 4) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: a) kesanggupan Badan Usaha untuk memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; b) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha; c) kesanggupan Badan Usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Kesiadaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; e) kesanggupan Badan Usaha untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		f) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; g) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan h) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Energi dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar di dalam negeri. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 15 hari kerja.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: 1) Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit memuat latar belakang, struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, skema usaha, rencana lokasi, rencana fasilitas penyimpanan (jenis, jumlah, kapasitas, status kepemilikan), rencana tata waktu pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas paling lama 5 (lima) tahun, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan, SOP

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		kegiatan usaha, jaminan kecukupan pendanaan, analisa keekonomian usaha (rencana biaya investasi, tarif dan perhitungan kelayakan usaha), rencana penyediaan fasilitas pengujian mutu terhadap bahan bakar hasil pencampuran (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pencampuran untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan), kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya penyimpanan (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan LNG), bukti pelaporan kegiatan usaha penyimpanan Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas), serta komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa. 2) Izin Usaha/perpanjangan/penyesuaian Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: a) Studi Kelayakan Usaha, paling sedikit memuat latar belakang, struktur organisasi, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, skema usaha, lokasi, fasilitas penyimpanan (jenis, jumlah, kapasitas, status kepemilikan), tata waktu pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas, standar serta mutu komoditas yang akan disimpan, SOP kegiatan usaha, jaminan kecukupan pendanaan, analisa keekonomian usaha (nilai investasi, tarif

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		dan perhitungan kelayakan usaha), rincian data kapal/<i>ship particulars</i> (untuk fasilitas penyimpanan di perairan), penyediaan fasilitas pengujian mutu terhadap bahan bakar hasil pencampuran (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan pencampuran untuk menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan), kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya penyimpanan (bagi Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan penyimpanan LNG), Rincian Data Kapal/<i>Ship Particulars</i> (bagi Badan Usaha dengan fasilitas penyimpanan perairan), bukti pelaporan kegiatan usaha penyimpanan Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Penyimpanan Migas), serta capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa; b) Persetujuan Lingkungan; c) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Terhadap kegiatan usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dengan fasilitas penyimpanan di perairan, agar melampirkan:

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		(1) <i>Gross</i> akta kapal apabila milik sendiri; (2) <i>Gross</i> akta kapal dan perjanjian sewa/kerja sama fasilitas penyimpanan di perairan, apabila bukan milik sendiri; dan (3) Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang; e) Kontrak/perjanjian pasokan LNG (<i>Head of Agreement/HoA</i>) bagi pemohon Izin Usaha dengan jenis kegiatan Penyimpanan LNG. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.
6.	Sarana	a. Sarana dan fasilitas pada kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi meliputi: 1) penyimpanan di darat antara lain tangki timbun, bejana tekan; 2) penyimpanan di perairan antara lain <i>floating storage</i>; 3) peralatan listrik; 4) peralatan putar antara lain pompa, <i>compressor</i>; 5) peralatan pendukung lainnya. b. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi wajib memiliki: 1) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) dokumen keselamatan berupa <i>Certificate of Inspection</i> (CoI) untuk peralatannya. c. Sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi wajib dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah mendapatkan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi Badan Usaha masing-masing yang memuat tugas, fungsi dan pembagian kewenangan dalam organisasi Badan Usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
8.	Pelayanan	a. Menyediakan sarana dan fasilitas penyimpanan Minyak dan Gas Bumi yang memenuhi standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. Melakukan kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dengan spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Pemerintah berdasar Peraturan terkait Standar dan Mutu Produk/Jasa yang beredar di dalam negeri.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	a. Fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi yang dinyatakan layak operasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta telah memiliki Persetujuan Lingkungan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Standar dan mutu (spesifikasi) produk yang disimpan untuk kebutuhan bahan bakar dalam negeri didasarkan pada:

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		1) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin (Ron 88, 90, 91, 95 dan 98); 2) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar (Cetane Number 48 dan 51); 3) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Bakar dan Marine Fuel Oil (MFO) Rendah Sulfur; 4) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Medium Distillate Fuel; 5) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah; 6) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avtur; 7) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Avgas; 8) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel;

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		9) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Gas Jenis Liquified Petroleum Gas (LPG) dan LPG untuk Kendaraan Bermotor; 10) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Compressed Natural Gas (CNG) untuk Transportasi; 11) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri; dan/atau 12) Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) lainnya ditetapkan berdasarkan perkembangan bahan bakar minyak dan gas bumi yang beredar di dalam negeri.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Memiliki <i>Standar Operation Procedure</i> (SOP) terkait pelayanan kegiatan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan pengoperasian sarana dan fasilitas penyimpanan. b. Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap kegiatan usahanya. c. Melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Tinggi

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		2) Penilaian terhadap kesesuaian dengan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengevaluasi berkas persyaratan telah terpenuhi, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin: Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri. (2) Kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku. (3) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan. (4) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (5) Pelaporan kegiatan usaha. (6) Status dan masa berlaku Izin Usaha. (7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		Usaha di bidang penyimpanan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/virtual; (b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (d) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas: (1) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi usaha dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha penyimpanan minyak dan gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban sebagai berikut: (1) kesesuaian skema kegiatan usaha dengan ketentuan yang berlaku; (2) kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin Usaha yang telah diberikan; (3) spesifikasi komoditas yang telah ditentukan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; (4) pelaporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan (5) status dan masa berlaku Izin Usaha. (6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan: a) Pengawasan Laporan Badan Usaha: (1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; (2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan; (3) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; (4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Badan Usaha secara elektronik; (5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Badan Usaha dan analisis data laporan kegiatan usaha; (6) melakukan klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Badan Usaha dengan memanggil Badan Usaha atau melakukan inspeksi lapangan. b) Pengawasan Inspeksi Lapangan: (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/ penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		(3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. (4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan: (1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan; (2) aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email; (3) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya; (4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau (5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; (2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; (3) membuat Berita Acara; (4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain: (a) Status Perizinan Badan Usaha; (b) Status Pelaporan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor); (c) Profil Badan Usaha; (d) Data sarana dan fasilitas; (e) Komoditas yang disimpan; (f) <i>Material balance</i> (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran); (g) Badan Usaha pengguna fasilitas; (h) Data rencana dan realisasi investasi; dan (i) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan.

No.	V. STANDAR IZIN USAHA PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI: 52104 (Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi)	
		4) Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal Migas, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Jenis komoditas yang disimpan; b) <i>Material balance</i> per bulan (jumlah komoditas yang diterima dan disalurkan, termasuk asal suplai dan lokasi penyaluran); dan c) Badan Usaha pengguna fasilitas penyimpanan. 6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id

B. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
KBLI terkait:		
KBLI JASA:		
02403, 09100, 33111, 33122, 33141, 33142, 33149, 33151, 37021, 38220, 41013, 42101, 42102, 42201, 42914, 42915, 43120, 43223, 43303, 43901, 50111, 50114, 50131, 50132, 50133, 50134, 50211, 50212, 50215, 50217, 50222, 50223, 50225, 50227, 51101, 51102, 51105, 52229, 52240, 52299, 71102, 71202, 71203, 71204, 71205, 71206, 71209, 72102.		
KBLI BARANG:		
14111, 28240, 28130, 27900, 27320, 27310, 27120, 27113, 26514, 26511, 25952, 25920, 25120, 25120, 25113, 24205, 24103, 23953, 23941, 22192, 22123, 20299, 20292, 20222, 20221, 20118, 15203, 14131, 24101, 25111, 25119, 23919, 23911, 26120, 58200, 28299, 22291, 27111, 27112.		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan pemberian persetujuan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas yang meliputi: a. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan persetujuan ini adalah Badan Usaha (BU) Penunjang Migas yang memiliki Ijin Usaha Industri dan Jasa untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi. b. Tingkat resiko persetujuan ini adalah menengah tinggi. c. Persyaratan untuk persetujuan SKUP Usaha Jasa dan Industri Penunjang Migas. d. Persetujuan penerbitan SKUP Usaha Jasa dan Industri Penunjang Migas diberikan

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2.	Istilah dan Definisi	a. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. b. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Usaha Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material dan/atau peralatan yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. c. Industri Material adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. d. Industri Peralatan adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk tujuan tertentu yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. e. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi atau Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. f. Usaha Jasa Non Konstruksi Minyak dan Gas Bumi atau Usaha Jasa Non Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam menunjang kegiatan Usaha Minyak dan Gas bumi selain usaha jasa konstruksi Migas dan Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi. g. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan atau perseorangan yang memiliki kemampuan nyata memproduksi barang dan atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian, dan penilaian yang meliputi aspek legal berupa status usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan produksi dan sistem manajemen, aspek jaringan pemasaran dan aspek layanan purna jual. h. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Badan Layanan Umum dan Koperasi yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.
3.	Persyaratan Umum	<u>Persyaratan Umum Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi</u> Syarat wajib: a. Laporan Keuangan 1 (Satu) tahun terakhir;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		b. Daftar Peralatan & <i>Software</i> sesuai dan Bukti Kepemilikan. Bukti Kepemilikan termaksud adalah bukti penguasaan penggunaan peralatan dan <i>software</i> (perangkat lunak) secara langsung dan/atau kerja sama dan/atau sewa dengan badan usaha lain. c. Daftar Tenaga Kerja Ahli dan Terampil dan Sertifikat Tenaga Kerja Ahli dan Terampil. Bukti Sertifikat Tenaga Kerja Ahli termaksud adalah bukti keahlian tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi. Bukti Sertifikasi Tenaga Terampil adalah bukti keterampilan berdasarkan disiplin keilmuan tertentu. Syarat Pendukung: a. sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan, K3; b. pengalaman perusahaan; c. jaringan rantai suplai; dan d. jaminan purna jual. <u>Persyaratan Umum Industri Penunjang Migas</u> Syarat wajib: a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; b. daftar peralatan produksi; dan c. daftar tenaga kerja. Syarat Pendukung: a. sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); b. spesifikasi/standar mutu produk;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		c. sertifikat manajemen mutu, lingkungan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan produk; d. pengalaman pekerjaan; e. jaringan pemasaran; dan f. jaminan purna jual. Unit penanggung jawab berada di Direktorat Pembinaan Program Migas. Persetujuan diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 3 hari kerja
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	<u>Jasa Konstruksi Migas:</u> Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi <u>Jasa Non Konstruksi (Jasa Inspeksi Teknis):</u> a. Sertifikat Manajemen Lembaga Inspeksi; b. Kepemilikan Standar sesuai bidang inspeksi. <u>Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Penyewaan Pengangkutan):</u> a. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) b. Surat Izin Usaha Angkutan Udara c. Gross Akta Kapal (optional) <u>Jasa Non Konstruksi Migas (Jasa Geologi dan Geofisika):</u> Surat Izin Usaha Jasa Survei (bagi Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Survei) <u>Industri Penunjang Migas</u> Surat Izin Usaha Industri
5.	Sarana	<u>Usaha Jasa Penunjang Migas:</u> a. memiliki peralatan untuk melakukan kemampuan jasa

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		b. memiliki tenaga kerja (tetap) yang mendukung dalam melaksanakan kemampuan jasa c. memiliki pengalaman sesuai dengan kemampuan jasa d. memiliki fasilitas kerja (baik sewa maupun milik sendiri) <u>Usaha Industri Penunjang Migas:</u> a. Area tempat/lahan untuk melakukan proses produk. b. Peralatan dan/atau teknologi untuk membuat produk c. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan klasifikasi kebutuhan produk sesuai dengan hasil produksinya
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian <u>Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha Jasa Migas</u> 1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penilaian kesesuaian data dan informasi yang diberikan saat pengajuan persetujuan SKUP dan/atau Laporan Usaha Jasa Migas meliputi: a) Status usaha dan keuangan, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), (1) Legalitas pendirian perusahaan; (2) Legalitas pengangkatan direksi dan komisaris; (3) Legalitas pajak; (4) Laporan keuangan; dan (5) Legalitas status usaha.

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		b) Kemampuan/Kapasitas Jasa, dengan bobot nilai maksimal 40 (empat puluh), meliputi: (1) Kepemilikan alat dan/atau perangkat lunak; (2) Status dan kualifikasi tenaga kerja; dan (3) Spesifikasi/standar mutu produk dan/atau kemampuan manajemen proyek. c) Pengalaman perusahaan dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh), meliputi pengalaman perusahaan dan pengalaman personil. d) Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), meliputi standar dan sertifikasi manajemen mutu; e) Penerapan keselamatan dan Kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan hidup, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh), meliputi: (1) Standar dan sertifikasi manajemen lingkungan; dan (2) Standar dan sertifikasi manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja. f) Jaringan rantai suplai, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi lokal, nasional dan internasional;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		g) Kualitas Jasa, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima), meliputi kualitas jasa dan layanan purna jual. 2) Melakukan penilaian kemampuan bidang jasa dan evaluasi dokumen pendukungnya dalam fasilitas <i>workshop/kantor/lokasi</i> kerja berdasarkan alur proses kegiatan jasa meliputi: a) Mengevaluasi data dan/atau informasi pada SKUP dengan data dukung asli, termasuk prosedur kerja. b) Kesesuaian dokumen peralatan dengan dokumen pembelian/dokumen <i>kalibrasi alat/Persetujuan Layak Operasi/Certificate of Conformance (COC)/Gross Akta Kapal/lainnya</i> sesuai dengan peralatan. c) Kesesuaian dokumen tenaga kerja dengan sertifikat keahlian/keterampilan, ijasah, dan perjanjian tenaga kerja pada perusahaan. d) Kesesuaian dokumen pengalaman dengan bidang kemampuan jasa yang diajukan serta pada bukti kontrak pengalaman beserta realisasi TKDN pengalaman kerja tersebut. e) Kesesuaian kemampuan bidang jasa dengan peralatan, tenaga kerja

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		dan pengalaman pada perusahaan tersebut. <u>Penilaian Kesesuaian Bidang Usaha Industri Migas</u> 1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan penilaian kesesuaian data dan informasi yang diberikan saat pengajuan persetujuan SKUP dan/atau Laporan Usaha Industri Migas meliputi: a) Status Usaha dan keuangan, dengan bobot nilai maksimal 10 (sepuluh), (1) Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya (2) Surat Ijin Industri (3) NPWP dan Laporan Keuangan (4) Bukti Status Kepemilikan lahan dan Peralatan b) Kemampuan/Kapasitas Produksi, dengan bobot nilai maksimal 30 (tiga puluh); (1) Alur Proses Produksi (2) Daftar Peralatan Produksi (3) Daftar Tenaga Kerja c) Pengalaman Perusahaan, dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas); (1) Daftar pengalaman kerja (2) Sertifikat TKDN d) Sertifikat/Standar Mutu Produk, dengan bobot nilai maksimal 15 (lima belas);

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		(1) Spesifikasi/Standar Mutu Produk (2) Sertifikat Produk e) Sistem Manajemen, dengan bobot nilai maksimal 20 (dua puluh); (1) Sertifikat Manajemen Mutu (2) Sistem Manajemen Lingkungan (3) Sistem Manajemen K3 f) Jaringan Pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima). g) Jaminan Purna Jual, dengan bobot nilai maksimal 5 (lima). 2) Melakukan penilaian proses produksi dan evaluasi dokumen pendukungnya di dalam fasilitas workshop/manufaktur/kantor berdasarkan <i>flow</i> produksi mengacu pada standard/sertifikasi yang nasional dan/atau internasional meliputi area: a) <i>Design dan Engineering</i> b) Laboratorium uji material dan produk c) Kedatangan <i>Raw Material (Incoming Material)</i> d) Fasilitas Produksi (peralatan utama, peralatan uji/testing/pengukuran, peralatan pendukung) e) pendukung/penunjang) f) <i>Finishing</i> g) <i>Packaging</i> Peringkat berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 Badan Usaha Penunjang ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut:

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		a. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan kurang dari 40 (empat puluh), dikategorikan tidak mampu; b. jumlah bobot nilai Pemsahaan atau perseorangan lebih dari 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh), diberikan kategori bintang satu (*); c. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh), diberikan kategori, bintang dua (**); atau d. jumlah bobot nilai Perusahaan atau perseorangan lebih dari 80 (delapanpuluh), diberikan kategori bintang tiga (***) b. Pengawasan 1) <u>Norma pengawasan</u> Pengawasan Rutin: <u>Cakupan:</u> a) Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan b) Audit Kepatuhan terhadap: (1) capaian TKDN atau Nilai TKDN untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi; (2) nilai investasi; (3) peralatan, pengalaman kerja, dan Tenaga Kerja; (4) Jenis Produk dan Sertifikasi Produk Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi; (5) alih teknologi;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		(6) kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan (7) evaluasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja <u>Cara:</u> a) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) migas melalui aplikasi pelaporan SKUP <i>online</i>. b) Verifikasi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan. <u>Intensitas:</u> a) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan berkala setiap 6 bulan oleh Badan Usaha. b) Pengawasan melalui verifikasi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan.

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		<u>Pengawasan Insidental:</u> <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. a) Audit Kepatuhan terhadap: (1) capaian TKDN atau Nilai TKDN untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi; (2) nilai investasi; (3) peralatan, pengalaman kerja, dan tenaga kerja; (4) Jenis Produk dan Sertifikasi Produk Untuk Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi; (5) alih teknologi; (6) kegiatan pemberdayaan masyarakat; dan (7) evaluasi aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2) <u>Perencanaan pelaksanaan pengawasan</u> a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		tindak lanjut permohonan SKUP baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan verifikasi lapangan. b) Verifikasi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha. c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <u>Pelaksanaan verifikasi lapangan:</u> a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi: (1) Dokumen legalitas (2) Dokumen peralatan (3) Dokumen tenaga kerja (4) Dokumen pengalaman kerja (5) Dokumen terkait produksi standar acuan pembuatan produk untuk usaha industri (6) Dokumen sistem manajemen (7) Dokumen TKDN. <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> a) Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha dan verifikasi lapangan yang telah ditetapkan.

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		b) Aplikasi pelaporan <i>online</i> SKUP dan email. c) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya. d) Perangkat kerja untuk verifikasi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara verifikasi lapangan dan lain sebagainya. e) Laporan pelaksanaan verifikasi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara verifikasi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) <u>Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan</u> a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan (1) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan;

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		(2) membuat Berita Acara; (3) menyusun laporan hasil verifikasi lapangan kepada pimpinan; (4) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil verifikasi lapangan apabila diperlukan; dan/atau a) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. <u>Pelaksana pengawasan</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi Pengawas</u> 1) memahami definisi kemampuan produk dan jasa; 2) memahami peralatan masing-masing pembuatan produk dan jasa; 3) memahami kebutuhan tenaga kerja atas kemampuan barang dan jasa Badan Usaha; 4) memahami sistem manajemen terkait (mutu dan K3L). 4) <u>Mekanisme, format dan substansi laporan.</u> <u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

No.	I. STANDAR SURAT KEMAMPUAN USAHA PENUNJANG (SKUP) JASA DAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI	
		5) <u>Substansi laporan paling sedikit memuat:</u> a) Pelaporan bulanan kegiatan usaha penunjang minyak dan gas bumi meliputi: (1) Dokumen pendukung SKUP berupa penilaian rating (2) Dokumen legalitas (3) Dokumen peralatan (4) Dokumen tenaga kerja (5) Dokumen pengalaman kerja (6) Dokumen terkait produksi standar acuan pembuatan produk untuk usaha industri (7) Dokumen sistem manajemen (8) Dokumen TKDN 6) <u>Saluran pengaduan masyarakat</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan mekanisme dan prosedur perolehan Barang Operasi impor yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi melalui pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) guna mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak impor atas Barang Operasi.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, dapat dilaksanakan sepanjang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia produk dalam negeri yang memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan dan/atau harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. b. Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, antara lain kegiatan <i>Liquefied Natural Gas</i> dan/atau <i>Liquefied Petroleum Gas</i> sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi yang dilakukan Kontraktor. c. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen rencana induk kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dan digunakan, yang disusun oleh Kontraktor untuk suatu kegiatan operasi dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu minyak dan gas bumi, sebagai dasar pengajuan impor Barang Operasi.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201
	d. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah RKBI yang telah ditandasahkan oleh Direktur Jenderal. e. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, daftar penyedia jasa, dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki surat kemampuan usaha penunjang minyak dan gas bumi. f. Daftar Inventarisasi Barang adalah suatu daftar inventarisasi barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. g. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk dalam negeri didasarkan pada Buku APDN dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan. h. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produk luar negeri merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/ atau penyewaan i. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		j. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya.
3.	Persyaratan Umum	a. Penyampaian permohonan harus dilakukan oleh Kontraktor melalui Surat Permohonan Penandasahan RKBI (ditandatangani oleh pejabat berwenang, Direktur/GM/VP/Sr Manager); b. Surat Rekomendasi Kesesuaian WP&B (diterbitkan oleh SKK Migas); c. Form Pernyataan Komitmen TKDN; d. Surat Pernyataan Barang Operasi tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri (ditandatangani oleh pejabat berwenang, Direktur/GM/VP/Sr Manager); e. Dokumen transaksi pengadaan atau pembelian Barang Operasi (PO/PI/CI/MR/PR); f. Untuk pengajuan RKBI yang melibatkan subkontraktor: - Dokumen Kontrak lengkap (berupa <i>softcopy</i>); - Hasil Evaluasi Lelang (<i>Bid Summary</i>) yang <i>valid</i>. g. <i>Assistance Requisition Sheet</i> (untuk Barang Operasi berupa bahan peledak).

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 5 (lima) hari kerja.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. <i>Program Schedule</i> dan/atau waktu kebutuhan/penggunaan barang. b. Hasil Kajian yang berisi infomasi tentang, namun tidak terbatas pada: 1) dasar pembelian barang impor; 2) fungsi barang; 3) tujuan penggunaan barang; 4) bentuk fisik barang berupa <i>drawing</i>/katalog; 5) alokasi penempatan dan/atau penggunaan barang. c. Untuk Barang Sewa: 1) Status Kepemilikan Barang; 2) Surat Pernyataan Ekspor (diterbitkan oleh Kontraktor). d. Untuk Barang Manufaktur/Fabrikasi: 1) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (diterbitkan oleh Kontraktor); 2) Surat Pernyataan Proses Manufaktur (diterbitkan oleh Kontraktor); 3) <i>Mill Certificate</i> dan/atau <i>Certificate of Origin</i> (COO); 4) Dokumen Kepabeanan (PIB & SPPB).
5.	Sarana	-
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian Rencana Impor Barang Operasi dengan tingkat risiko Menengah Tinggi dilakukan melalui verifikasi administrasi,

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		teknis, dan penggunaan produksi dalam negeri (mengacu kepada Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri/APDN dan/atau Daftar Inventarisasi Barang). Guna memperoleh klarifikasi lebih lanjut atas kesesuaian Barang Operasi impor, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat melakukan uji petik dengan melaksanakan pemeriksaan secara langsung di lapangan. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin: Cakupan: Pengawasan rutin atas Barang Operasi impor dilakukan untuk evaluasi terhadap: a) Kesesuaian dan ketepatan perencanaan terhadap realisasi kebutuhan Barang Operasi impor; b) Kesesuaian spesifikasi dan kuantitas kebutuhan Barang Operasi impor terhadap kebutuhan lapangan; c) Kepatuhan Kontraktor terhadap pelaksanaan kontrak Barang Operasi impor status Sewa; d) Kepatuhan Kontraktor dalam mengutamakan penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Cara: Kepatuhan Kontraktor dalam melaporkan realisasi impor Barang Operasi disampaikan melalui media elektronik berbasis daring (<i>online</i>). Intensitas: Pengawasan rutin atas Barang Operasi impor dilakukan per kuartal di setiap tahun berjalan. <u>Pengawasan Insidental:</u> Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan guna memastikan kepatuhan Kontraktor terhadap ketentuan peraturan perundang undangan atas proses importasi Barang Operasi. Hal ini dilakukan bilamana di dalam proses verifikasi dan evaluasi dokumen importasi Barang Operasi diperoleh ketidaksesuaian data dan/atau dokumen, sehingga perlu dilakukan kunjungan dan/atau pemeriksaan langsung ke lapangan dan/atau lokasi keberadaan barang. Cara: Pengawasan dilakukan terhadap Barang Operasi impor yang diperoleh dengan status beli atau sewa, namun tidak terbatas kepada pemeriksaan fisik dan penelaahan dokumen, diantaranya: a) Laporan Realisasi Impor; b) Rencana Impor Barang (RIB);

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		c) Keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan BM dan PDRI; d) Persetujuan Impor dan/atau Ekspor Barang (PIB dan/atau PEB); e) Dokumen <i>inventory</i>. Intensitas: Pengawasan insidental dilakukan sewaktu- waktu apabila diperlukan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan Laporan Kontraktor: (1) Menyusun daftar Kontraktor yang telah dan belum menyampaikan laporan realisasi impor; (2) Melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Kontraktor secara elektronik; (3) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Kontraktor dan analisis data laporan realisasi impor; (4) Melakukan klarifikasi kepada Kontraktor terhadap hasil evaluasi laporan realisasi impor dengan mengirimkan surat pemberitahuan atau teguran apabila belum menyampaikan laporan realisasi impor.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI	
	KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b) Pengawasan Inspeksi Lapangan: (1) Pelaksana melakukan pengawasan insidental berdasarkan laporan realisasi impor Kontraktor. (2) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. (3) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan: (1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan realisasi impor dan pembinaan KKKS dalam mengutamakan produk dalam negeri, (2) Pelaporan realisasi impor melalui surat elektronik (<i>email</i>), (3) Perangkat kerja untuk pengawasan meliputi dokumen administrasi dan teknis yang paling sedikit memuat: (a) Nama Kontraktor dan bentuk Kontrak Kerja Sama; status kegiatan (eksplorasi/ eksploitasi), alamat, dan

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		daerah operasi, nama kegiatan/proyek; (b) Dokumen identitas barang meliputi kode identifikasi material, deskripsi barang, spesifikasi, perkiraan jumlah dan harga, dan tujuan penggunaan Barang Operasi; (c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau (d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan; (2) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan, (3) Membuat Berita Acara, (4) Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. 4) Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa hulu minyak dan gas bumi, <i>supply chain management</i>, transaksi perdagangan dan kepabeanan, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Kontraktor, serta ketentuan peraturan perundang - undangan terkait.

No.	II. STANDAR RENCANA IMPOR BARANG OPERASI MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan penandasahan hasil verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. b. Produk Dalam Negeri adalah barang dan/atau Jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia,

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor. c. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase. d. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. e. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan Kontraktor sesuai dengan bidang usaha dan kualifikasinya. f. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan capaian TKDN dari Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia barang dan/atau jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Produsen Dalam Negeri dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa. g. Verifikator TKDN adalah fungsional pegawai Surveyor Independen, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Penyedia Barang dan/ atau Jasa yang telah memiliki

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		kualifikasi melakukan verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kompetensi yang tertera dalam sertifikat verifikasi TKDN. h. Tim Penggunaan Produksi Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Migas yang selanjutnya disingkat Tim P2DN Migas adalah Tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Migas yang terdiri atas personil-personil yang berasal dari Direktorat Jenderal Migas, SKK Migas, Kontraktor, serta instansi dan asosiasi yang terkait.
3.	Persyaratan Umum	Persyaratan Penandasahan Hasil Verifikasi TKDN pada Kegiatan Usaha Hulu Migas, sebagai berikut: a. Surat permohonan penandasahan (pilih salah satu) 1) Surveyor Independen, ditandatangani pimpinan Perusahaan Surveyor Independen. 2) KKKS, ditandatangani VP SCM KKKS. b. <i>Summary report/Executive Summary</i>. c. Persetujuan laporan akhir capaian TKDN yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa. d. Sertifikat Capaian Akhir TKDN (Khusus Surveyor Independen) / Surat pernyataan hasil verifikasi TKDN dari SCM KKKS. e. Bukti Rapat Pembukaan dan Penutupan (<i>Opening Meeting & Closing Meeting</i>)

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		pelaksanaan verifikasi TKDN (Khusus Surveyor Independen). f. Laporan Hasil Verifikasi TKDN. g. Konsep tanda sah TKDN. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 5 (lima) hari kerja.
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Khusus Pelaporan TKDN Gabungan Barang: 1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukungnya. 2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukung (Khusus Gabungan Barang). b. Khusus Pelaporan TKDN Jasa / Gabungan Barang dan Jasa : 1) Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukungnya. 2) Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan memverifikasi persyaratan teknis dan/atau dengan melaksanakan kunjungan lapangan.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin <u>Cakupan:</u> Pengawasan rutin dilakukan terhadap kepatuhan verifikator TKDN Pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam melaksanakan kegiatan verifikasi TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: (1) Pelaksanaan verifikasi TKDN telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; (2) Mekanisme perhitungan TKDN telah dijalankan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; (3) Verifikator TKDN menjalan prinsip dan kode etik sebagai verifikator yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain: <u>Cara:</u> (1) Pengawasan administratif dilaksanakan terhadap laporan hasil verifikasi TKDN.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		(2) Pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan: (a) Penelaahan dokumen; (b) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik; (c) Pembinaan kepada verifikator TKDN dan penyedia barang dan/atau jasa. <u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. b) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada salah satu pihak dari Penyedia Barang dan/atau jasa dan/atau KKKS menolak hasil verifikasi TKDN yang dilaksanakan oleh Verifikator TKDN dari Surveyor Independen/personil KKKS. Prosedur perselisihan dilaksanakan dengan melibatkan Tim P2DN Migas. <u>Cara:</u> (1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengundang pihak-pihak yang berselisihan dan Tim P2DN Migas untuk melakukan review dan pembahasan atas hasil verifikasi TKDN.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		(2) Pihak-pihak yang berselisih memberikan pemaparan terhadap hasil verifikasi TKDN yang diperselisihkan. (3) Tim P2DN Migas melakukan pembahasan dan penafsiran atas pemaparan hasil verifikasi TKDN. (4) Tim P2DN Migas memutuskan hasil verifikasi TKDN yang diperselisihkan. (5) Apabila dalam penyelesaian perselisihan tersebut ditemukan dokumen yang diserahkan Penyedia Barang/Jasa terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Apabila dalam penyelesaian perselisihan tersebut ditemukan bahwa verifikator melakukan kesalahan dalam verifikasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Hasil keputusan Tim P2DN Migas bersifat final dan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat TKDN Hail Verifikasi atas Laporan tersebut. <u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan laporan hasil verifikasi TKDN: (1) Menyusun daftar hasil verifikasi TKDN yang akan ditanda sahkan. (2) Memilah kontrak pengadaan barang dan/atau jasa yang dapat ditandsahkan. (3) Mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. (4) Melakukan review/evaluasi terhadap laporan hasil verifikasi TKDN. (5) Melakukan klarifikasi atas hasil laporan. b) Pengawasan Inspeksi Lapangan (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN dapat dilakukan secara acak (<i>sampling</i>) ataupun berdasarkan laporan dari masyarakat atau Badan Usaha. (2) Memastikan data-data perhitungan verifikasi TKDN sesuai dengan yang ada di lapangan. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha.

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan. (2) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan. (3) Membuat berita acara hasil pengawasan. (4) Menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, format, dan substansi laporan a) Laporan awal Laporan awal pelaksanaan kegiatan verifikasi TKDN disampaikan oleh

No.	III. STANDAR PENANDASAHAN HASIL VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		Verifikator TKDN kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Substansi Laporan awal paling sedikit memuat: (1) Pemberi Kerja (2) Judul Kontrak (3) Nomor kontrak (4) Jenis Kontrak (5) Nilai Kontrak (6) Tanggal Pelaksanaan Kontrak (7) Komitmen TKDN b) Laporan Akhir Laporan akhir memuat data-data laporan awal ditambahkan data-data komponen perhitungan nilai TKDN yang terdiri dari: Biaya barang/material terpakai, Biaya tenaga kerja, dan biaya alat kerja/fasilitas. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		penyelenggaraan pelayanan rekomendasi kegiatan ekspor dan impor minyak mentah untuk Badan Usaha Pengolahan Migas. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi badan usaha pengolahan migas dalam rangka melakukan kegiatan ekspor dan impor minyak mentah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang digunakan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Impor. b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. c. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. d. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Administrasi 1) Daftar Penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); 2) Surat Pernyataan: a) Untuk kegiatan ekspor: Kesanggupan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; b) Untuk kegiatan impor: Kesanggupan mengutamakan penyerapan suplai domestik; c) Kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan dan kewajiban

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; d) Kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas berkenaan dengan pelaksanaan ekspor/impor Minyak Mentah; dan e) Kewajiban melaporkan realisasi ekspor/impor Minyak Mentah paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan ekspor dan Impor Minyak Mentah kepada Direktur Jenderal Migas cq Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis: 1) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor atau ekspor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, pelabuhan muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor atau ekspor), penjelasan mengenai alasan impor atau ekspor, <i>Material Balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS); 2) Surat atau bukti permintaan supply domestik kepada KKKS (impor); 3) Surat Bukti Penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen (ekspor); 4) Spesifikasi Komoditas Impor atau ekspor; 5) <i>Certificate of Quality</i>; 6) <i>Certificate of Quantity</i>;

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		7) <i>Certificate of Origin</i> ; 8) <i>Manifest</i> ; 9) <i>Bill of lading</i> ; 10) Persetujuan Impor atau ekspor dan Kartu Kendali dari Kementerian Perdagangan; 11) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki sebelumnya; 12) Invoice pembelian barang (impor) atau Invoice penjualan barang ke konsumen (ekspor); dan/atau 13) Penjelasan dan rencana impor atau ekspor. b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan rekomendasi ekspor atau impor, persyaratan nomor 4 sampai 12 dikecualikan.
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya yang digunakan oleh Badan Usaha Pengolahan Migas dalam melakukan kegiatan ekspor impor minyak mentah.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko: Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. 3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Impor atau Ekspor Minyak Mentah digunakan oleh Badan Usaha

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		untuk memperoleh Persetujuan Impor atau Ekspor dari Kementerian Perdagangan. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin <u>Cakupan:</u> Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor/impor minyak mentah adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor minyak mentah. Badan Usaha dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan ekspor/impor kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya: (1) Realisasi volume dan jenis Ekspor Impor dibandingkan terhadap rekomendasi yang telah diberikan. (2) Realisasi Ekspor/Impor dibandingkan terhadap <i>supply demand</i> migas dalam negeri. (3) Nilai realisasi ekspor/impor. <u>Cara:</u> (1) Pengawasan laporan pelaku usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor.

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		(2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/Virtual ke lokasi ekspor/impor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun; (b) pengecekan sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya; (c) pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) minyak mentah yang akan diekspor dan diimpor; (d) realisasi ekspor pada saat kunjungan fisik/virtual; dan/atau (e) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <u>Intensitas:</u> (1) Pengawasan Laporan Pelaku Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Inspeksi lapangan dilakukan secara berkala dengan pertimbangan:

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		(a) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang baru melakukan ekspor/impor. (b) Terdapat Lokasi Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor/impor yang baru atau belum pernah dikunjungi. (c) Terdapat fasilitas baru dalam Pelabuhan Muat Ekspor atau Pelabuhan Bongkar Impor. (d) Terdapat kegiatan pengiriman atau muat ekspor. b) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> (1) Pengawasan verifikasi lapangan dilakukan apabila ada pengaduan dari <i>Stakeholder</i> terhadap kegiatan ekspor Impor Minyak Mentah oleh Badan Usaha; dan/atau (2) Ada kebutuhan pengumpulan data pelaksanaan Ekspor Impor Minyak Mentah. <u>Cara:</u> Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi usaha atau ke lokasi rencana ekspor Impor Minyak Mentah (pelabuhan muat/pelabuhan bongkar); dan/atau

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		(2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait kegiatan ekspor dan Impor Minyak Mentah. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka Inspeksi Lapangan dibebankan kepada APBN; b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Pengawasan Laporan Badan Usaha: a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi impor atau ekspor minyak mentah atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inpeksi lapangan; b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha; c) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan d) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. Pelaksanaan Inspeksi lapangan a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi:

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		(1) Fasilitas yang digunakan di lokasi kegiatan bongkar/muat; (2) Data Realisasi Ekspor/Impor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor/impor); (3) Data realisasi Ekspor/Impor; dan/atau (4) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) minyak mentah. b) Pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat: (1) Nama Badan Usaha; (2) Lokasi Kunjungan Lapangan; (3) Fasilitas yang digunakan di lokasi kegiatan bongkar/muat; (4) Realisasi Ekspor/Impor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor/impor); (5) Data realisasi ekspor/impor; (6) Catatan lain; dan (7) Tanda Tangan semua pihak. c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan dan disampaikan kepada pimpinan. d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan.

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		Perangkat Kerja Pengawasan a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan kegiatan ekspor/impor Minyak Mentah sesuai rekomendasi migas kepada badan usaha. b) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, komoditas dan lain sebagainya. c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan. d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kompetensi Pengawas Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor Impor Migas sesuai Rekomendasi Migas harus mengetahui dan memahami: a) peraturan perundang-undangan yang terkait; b) tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; c) SOP penerbitan Rekomendasi Migas khususnya Rekomendasi Ekspor/Impor Minyak Mentah; dan d) kegiatan Ekspor/Impor Minyak Mentah. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor dari Direktorat Jenderal

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan ekspor/impor setiap bulan yang menginformasikan minimal: a) Jenis Komoditas; b) Pelabuhan Muat/Negara Muat/ asal; c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan; d) Bulan Persetujuan Impor Barang (PIB) atau Persetujuan Ekspor Barang (PEB); e) Nomor dan Tanggal Bill of Lading (B/L); f) Nomor dan Tanggal PIB/PEB; g) Volume realisasi ekspor/impor; h) Nilai ekspor/impor berdasarkan dokumen Pabean; dan i) Nilai <i>Final Invoice</i> ekspor/impor. Rekapitulasi data berbasis PIB/PEB untuk parameter volume dan nilai setiap transaksi ekspor/impor yang dilaporkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor dari Ditjen Migas akan disampaikan setiap bulannya kepada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Rekonsiliasi data laporan bersama Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor impor minyak mentah untuk mendapatkan data final.

No.	IV. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR MINYAK MENTAH KBLI terkait: 46610	
		6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan rekomendasi ekspor hasil kilang untuk Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi badan usaha pengolahan minyak dan gas bumi dalam rangka melakukan kegiatan ekspor hasil kilang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rekomendasi ekspor hasil kilang adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor. b. Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. c. Kegiatan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan memurnikan,

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, <i>Liquefied Petroleum Gas</i> dan/atau <i>Liquefied Natural Gas</i> tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. d. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. e. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. f. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi g. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. h. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi i. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia. j. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. k. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Administrasi 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan 2) Surat Pernyataan: a) Kesanggupan mengutamakan kebutuhan dalam negeri untuk surplus produksi dari kegiatan

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		pengolahan gas bumi yang tidak didedikasikan untuk pembeli jangka panjang; b) Kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; c) Kesanggupan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan dengan pelaksanaan ekspor produk kilang; dan d) Kewajiban melaporkan realisasi produk kilang ekspor paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ekspor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang untuk Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 1) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis produk, <i>HS Code</i>, volume, perkiraan harga, nama pelabuhan muat, nama pelabuhan bongkar dan negara tujuan, metode pengiriman, periode ekspor), penjelasan mengenai alasan ekspor, <i>material balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS);

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		2) Surat Bukti Penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen; 3) Spesifikasi Produk yang diekspor; 4) <i>Certificate of Quality</i>; 5) <i>Certificate of Quantity</i>; 6) <i>Certificate of Origin</i>; 7) <i>Manifest</i>; 8) <i>Bill of Lading</i>; 9) Persetujuan ekspor hasil kilang dan Kartu Kendali dari Kementerian Perdagangan; 10) Surat rekomendasi yang sudah dimiliki sebelumnya; 11) Invoice penjualan barang ke konsumen; dan/atau 12) Penjelasan dan alasan rencana ekspor. b. Untuk Badan Usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan rekomendasi ekspor, persyaratan 3 sampai 11 dikecualikan.
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya yang digunakan oleh Badan Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dalam melakukan kegiatan ekspor hasil kilang.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Tinggi 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. 3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang digunakan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin Cakupan: Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor hasil kilang adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang. Badan Usaha dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan ekspor hasil kilang kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya: (1) Produk yang diberikan pada rekomendasi ekspor, sesuai dengan produk yang tercantum dalam Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan/atau rekomendasi; (2) Realisasi volume dan jenis produk ekspor dibandingkan dengan rekomendasi yang telah diberikan; (3) Pelabuhan muat dan bongkar;

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		(4) Realisasi ekspor dibandingkan dengan neraca balance (<i>supply demand</i>) Minyak dan Gas Bumi dalam negeri; dan/atau (5) Nilai realisasi ekspor. Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/virtual ke lokasi ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun; (b) pengecekan Sarana dan fasilitas pengolahan dan pendukungnya; (c) pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) produk ekspor hasil kilang; (d) realisasi ekspor pada saat kunjungan fisik/virtual; dan/atau (e) pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. Intensitas: (1) Pengawasan Laporan Pelaku Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan dengan pertimbangan: (a) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha yang baru melakukan ekspor. (b) Terdapat Lokasi Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor yang baru atau belum pernah dikunjungi. (c) Terdapat fasilitas baru dalam Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Bongkar ekspor. (d) Terdapat kegiatan pengiriman atau muat ekspor. (3) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. b) Pengawasan Insidental Cakupan: (1) Pengawasan verifikasi lapangan dilakukan apabila ada pengaduan dari <i>Stakeholder</i> terhadap kegiatan ekspor hasil kilang oleh Badan Usaha; (2) Ada kebutuhan pengumpulan data pelaksanaan ekspor hasil kilang. Cara: Inspeksi lapangan dalam bentuk:

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		(1) Kunjungan fisik/virtual ke lokasi usaha atau ke lokasi rencana ekspor (pelabuhan muat/pelabuhan bongkar); dan/atau (2) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait kegiatan ekspor. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka inspeksi lapangan dibebankan kepada APBN b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Pengawasan Laporan Badan Usaha: a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi impor atau ekspor minyak mentah atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan; b) inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha; c) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan d) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		Pelaksanaan inspeksi lapangan a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi: (1) Fasilitas yang digunakan di Lokasi bongkar/muat; (2) Data Realisasi Ekspor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan ekspor); (3) Data Realisasi Ekspor; dan (4) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) produk hasil kilang. b) Pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat: (1) NAMA Badan Usaha; (2) Lokasi Kunjungan Lapangan; (3) Fasilitas yang digunakan di Lokasi bongkar muat; (4) Data Realisasi Ekspor pada kegiatan bongkar/muat yang dipantau (apabila kunjungan dilakukan bertepatan dengan kegiatan bongkar/muat ekspor); (5) Data Realisasi Ekspor; (6) Catatan lain; dan (7) Tanda Tangan semua pihak. c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan dan disampaikan kepada pimpinan; dan d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan.

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		Perangkat Kerja Pengawasan, yaitu: a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan Ekspor Hasil Kilang sesuai rekomendasi minyak dan gas bumi kepada badan usaha. b) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, produk dan lain sebagainya. c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan. d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas Pengawas Pelaksanaan kegiatan Ekspor Impor Minyak dan Gas Bumi sesuai Rekomendasi Migas: a) mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait; b) mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; c) mengetahui SOP pemberian Rekomendasi Minyak dan Gas Bumi khususnya Rekomendasi Ekspor Hasil Kilang; dan d) memahami kegiatan Ekspor Hasil Kilang. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan ekspor setiap bulan yang menginformasikan minimal: a) Jenis produk; b) Pelabuhan Muat/Negara Muat; c) Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan; d) Bulan Persetujuan Ekspor Barang (PEB); e) Nomor dan Tanggal <i>Bill of Lading</i> (B/L); f) Nomor dan Tanggal PEB; g) Volume realisasi ekspor; h) Nilai ekspor berdasarkan dokumen Pabean; dan i) Nilai Final <i>Invoice</i> ekspor. Rekapitulasi data berbasis Persetujuan Ekspor Barang (PEB) untuk parameter volume dan nilai setiap transaksi ekspor yang dilaporkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Migas yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan disampaikan setiap bulannya kepada Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) KESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Rekonsiliasi data laporan bersama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor dari Direktorat Jenderal Minyak

No.	V. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR HASIL KILANG KBLI terkait: 46610	
		dan Gas Bumi untuk mendapatkan data final ekspor satu tahun sebelumnya. 6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mengajukan Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas, dalam rangka menjamin kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rekomendasi Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas adalah surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM), sebagai salah satu syarat yang diberikan kepada perusahaan yang akan melaksanakan pabrikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas.

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		b. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya. c. Pelumas dasar adalah salah satu bahan utama yang digunakan untuk bahan baku proses/pabrikasi pelumas (<i>blending</i>) dalam pembuatan pelumas. d. Pabrikasi Pelumas (<i>blending</i>) adalah kegiatan mencampur pelumas dasar dan bahan tambahan (aditif) sesuai formula tertentu untuk menghasilkan pelumas sampai dengan pengemasannya. e. Pengemasan Pelumas adalah kegiatan atau usaha menempatkan pelumas yang diperoleh bukan dari hasil pabrikasi pelumas (<i>blending</i>) milik sendiri ke dalam kemasan pelumas; f. Pengolahan pelumas bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan mempergunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar. g. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Administrasi Pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas:

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pertimbangan tertulis pabrikan pelumas: a) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan; b) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Kesanggupan Badan Usaha untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak operasi dan mampu dijalankan selama masa operasi; d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; e) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f) Kesanggupan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan Menteri atau memenuhi mutu yang berlaku secara internasional;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		g) Kesanggupan melengkapi perizinan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal diterimannya pertimbangan tertulis; dan h) Kesanggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasarana pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk pabrikasi pelumas atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk pengolahan pelumas bekas sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Persyaratan Teknis Pertimbangan tertulis pabrikasi pelumas: a. Studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku (pelumas dasar dan adiktif), jenis dan spesifikasi pelumas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha), rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas, serta tingkat komponen dalam negeri barang dan jasa;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		b. Perjanjian atau MoU Supply Adiktif; dan c. Perjanjian Pasokan atau MoU Bahan Baku.
5.	Sarana	Sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak operasi dan mampu dijalankan selama di operasikan, sebagaimana ketentuan standar dan kaidah keteknikan yang baik dan peraturan perundang-undangan.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko: Tinggi. 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. 3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Pertimbangan tertulis pabrikan pelumas yang digunakan badan usaha sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha Industri Pelumas di Kementerian Perindustrian. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin Cakupan: Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi tertulis pabrikan pelumas dalam menjalankan kewajiban yaitu melaporkan kegiatan pabrikan pelumas kepada Direktorat

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi diantaranya: (1) Realisasi penggunaan Bahan Baku Industri Pelumas. (2) Realisasi volume dan jenis impor bahan baku pelumas. (3) Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi tertulis pabrikasi pelumas; (2) Pengawasan mutu pelumas yang beredar di dalam negeri. Intensitas: (1) Pengawasan melalui Laporan Badan Usaha dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. (2) Inspeksi lapangan dilaksanakan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap standar dan mutu (spesifikasi) produk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) Kunjungan fisik dalam rangka melakukan pengambilan sampel pelumas. (2) Memastikan kesesuaian hasil uji laboratorium dengan standard dan mutu (spesifikasi) produk yang ditetapkan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Biaya perjalanan dinas dalam rangka inspeksi Lapangan dibebankan kepada APBN. b) Dilengkapi dengan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Pengawasan Laporan Badan Usaha: a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi tertulis pabrikasi pelumas atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha; c) Menyusun jadwal, anggaran dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan; Pelaksanaan Inspeksi Lapangan a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi: (1) Persiapan pembangunan pabrikasi pelumas (2) Fasilitas pabrikasi pelumas (3) Pengecekan hasil uji standar dan mutu (spesifikasi) pelumas (4) Data realisasi penggunaan bahan baku pelumas dan adiktif; (5) Data realisasi impor terkait volume dan jenis bahan baku pelumas b) Pembuatan Berita Acara Pengambilan Sampel yang paling sedikit memuat: (1) Nama Badan Usaha (2) Lokasi Kunjungan Lapangan; (3) Fasilitas yang dimiliki di Lokasi Kunjungan Lapangan; (4) Merek Pelumas; (5) Jumlah Sampel; (6) Jenis Pelumas; (7) Tanggal Produksi;

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		(8) Nomor NPT; dan (9) Tandatangan yang bertanggung jawab. c) Memastikan Kesesuaian hasil uji laboratorium dengan standard dan mutu (spesifikasi) produk yang ditetapkan; d) Menyusun laporan hasil pengawasan mutu pelumas kepada pimpinan; dan/atau e) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan mutu pelumas apabila diperlukan. Perangkat Kerja Pengawasan: (1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan kegiatan pabrikasi pelumas; (2) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) produk yang beredar di dalam negeri; (3) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet Badan Usaha yang meliputi rekomendasi yang diberikan, jenis kegiatan usaha, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang digunakan, produk pelumas dan lain sebagainya; (4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; (5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit; dan (6) Berita Acara Pengambilan Sampel dan Berita Acara Serah Terima Sampel terkait kegiatan pengujian standar dan mutu (spesifikasi) produk pelumas. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat Berita Acara; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan.

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		4) Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kompetensi Pengawas Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu (spesifikasi) produk pelumas sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Migas, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Rekomendasi Tertulis Pabrikasi Pelumas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali yang menginformasikan minimal: a) Perkembangan Pembangunan pabrikasi; b) Jenis Pelumas yang akan dihasilkan; c) Pelumas dasar dan adiktif yang akan dipergunakan; dan d) Merek dagang yang akan dipergunakan.

No.	VI. STANDAR REKOMENDASI PERTIMBANGAN TERTULIS PABRIKASI PELUMAS KBLI terkait: 19213	
		6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan rekomendasi ekspor dan impor untuk Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi (untuk kegiatan niaga Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, Niaga Umum Hasil Olahan, Niaga Terbatas Hasil Olahan, Niaga <i>Liqufied Petroleum Gas</i>, <i>Liqufied Natural Gas</i>, <i>Compressed Natural Gas</i>, atau Bahan Bakar Gas, Niaga Gas Bumi melalui Pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) dan Impor untuk Pengguna Langsung. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Badan Usaha untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor niaga Migas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dalam rangka menjamin ketersediaan bahan bakar dalam negeri.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi d. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas, petrokimia. f. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan,

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya g. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. h. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. i. Rekomendasi ekspor dan impor niaga minyak dan gas bumi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi /unit (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM) yang merupakan persyaratan untuk bahan pertimbangan diterbitkannya Persetujuan Ekspor dan Impor untuk komoditas Minyak dan Gas Bumi (untuk Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan Pengguna Langsung). j. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi,

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. k. Kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. l. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Niaga Minyak dan Gas Bumi dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. m. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha. n. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. o. Pengguna Langsung adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan impor untuk keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Umum: Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>). b. Durasi pemenuhan paling lama 3 hari kerja.

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	a. Persyaratan Teknis untuk: 1) Rekomendasi Impor untuk Badan Usaha Niaga Migas: a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan Bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), material balance; b) Spesifikasi Komoditas Impor; c) <i>Certificate of quality impor</i> periode sebelumnya; d) <i>Bill of lading</i> impor periode sebelumnya; dan e) Dokumen yang menerangkan bahwa Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengolahan yang memiliki kilang BBM tidak dapat memenuhi kebutuhan (ditinjau dari spesifikasi, harga, volume, logistik, periode impor). 2) Rekomendasi Impor Bagi Pengguna Langsung: a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan Impor (jenis, HS Code, volume, perkiraan harga, Negara muat, Pelabuhan bongkar, Metode pengiriman, Periode Impor), penjelasan mengenai alasan impor, <i>Material Balance</i> dan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS); b) Spesifikasi Komoditas Impor;

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		c) <i>Certificate of quality</i> impor periode sebelumnya; d) <i>Bill of lading</i> impor periode sebelumnya; dan e) Surat Pernyataan Pengguna Langsung bahwa produk digunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan. 3) Rekomendasi Ekspor untuk Badan Usaha Niaga Migas: a) Surat Permohonan yang memuat rincian permohonan ekspor (jenis, <i>HS Code</i>, volume, perkiraan harga, pelabuhan muat, Negara tujuan, Metode pengiriman, Periode Ekspor), calon pemasok dan konsumen, material balance, penjelasan alasan ekspor, bukti penawaran untuk konsumen dalam negeri beserta tanggapan dari konsumen; b) Spesifikasi Komoditas Ekspor periode sebelumnya; c) <i>Certificate of quality</i> periode sebelumnya; dan d) <i>Bill of lading</i> periode sebelumnya. b. Durasi pemenuhan persyaratan: 10 hari kerja.
5.	Sarana	Sarana Penyimpanan dan Pengangkutan yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha Niaga dan Pengguna Langsung dalam melakukan kegiatan ekspor impor.

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi. 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. 3) Hasil penilaian kesesuaian berupa Surat Rekomendasi Impor digunakan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan. b. Pengawasan 1) <u>Norma Pengawasan</u> a) Pengawasan Rutin: <u>Cakupan:</u> Badan Usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor/impor hilir minyak dan gas bumi adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha dari Kementerian ESDM dan/atau Pengguna Langsung yang telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan/atau impor hilir minyak dan gas bumi. Pengawasan kepatuhan Badan Usaha atas standar dan kewajiban: (1) Kesesuaian realisasi volume Ekspor Impor dibandingkan

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		dengan rekomendasi yang telah diberikan. (2) Kesesuaian pelabuhan muat dan bongkar. (3) Komoditas yang diberikan pada rekomendasi impor/ekspor, sesuai dengan komoditas yang tercantum dalam Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan/atau rekomendasi. (4) Kesesuaian periode ekspor/impor yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (5) Realisasi Nilai ekspor/impor. (6) Dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> 1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan rekomendasi Ekspor/Impor secara elektronik. 2) Inspeksi lapangan apabila diperlukan dengan rincian kegiatan: • kunjungan fisik/virtual ke lokasi Impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi;

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		• pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ Pelabuhan bongkar yang digunakan; • pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir migas berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha; • pengecekan realisasi volume Impor/Ekspor; dan/atau • pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha. <u>Intensitas:</u> Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, situasi nasional dan pelaksana pengawasan. b) <u>Pengawasan Insidental</u> <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> Inspeksi lapangan dengan rincian kegiatan: (1) Kunjungan fisik/Virtual ke lokasi Impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi. (2) Pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ Pelabuhan bongkar yang digunakan. (3) Pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir minyak dan gas bumi berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha. (4) Pengecekan Realisasi volume Impor/Ekspor. (5) Pengecekan terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. (6) Pembinaan Badan Usaha terkait pelaksanaan kegiatan usaha.

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		2) <u>Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</u> a) <u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u> (1) pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut permohonan rekomendasi ekspor/impor atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan; (2) inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban badan usaha; (3) menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan (4) melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. b) <u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u> (1) kunjungan fisik/virtual ke lokasi impor/ekspor sesuai dengan yang tertera di rekomendasi; (2) pengecekan fasilitas penyimpanan dan pelabuhan muat/ pelabuhan bongkar yang digunakan; (3) pengecekan mutu komoditas ekspor/impor hilir minyak dan

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		gas bumi berupa COQ atau hasil uji sampel dari Badan Usaha; (4) pengecekan realisasi volume impor/ekspor; (5) pemenuhan kewajiban lainnya; (6) pembuatan Berita Acara yang paling sedikit memuat: (a) nama Badan Usaha; (b) lokasi inspeksi lapangan; (c) fasilitas yang dimiliki di lokasi inspeksi lapangan; (d) realisasi ekspor/impor; dan (e) temuan lainnya apabila diperlukan. (7) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan; dan/atau (8) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan. c) <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> (1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan pelaksanaan ekspor/impor Niaga Minyak dan Gas Bumi. (2) Aplikasi pelaporan online Niaga Minyak dan Gas Bumi, aplikasi pelaporan Kementerian Keuangan (INSW), dan/atau email. (3) Perangkat kerja untuk pengawasan adalah data sheet

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		Badan Usaha yang meliputi rekomendasi yang diberikan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, volume dan nilai komoditas dan lain sebagainya. (4) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan. (5) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit apabila diperlukan. 3) <u>Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</u> a) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u> (1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		(2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; (3) membuat Berita Acara; dan (4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi Pengawas</u> Pelaksana pengawasan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengetahui SOP pemberian Rekomendasi Migas khususnya Rekomendasi Impor/Ekspor Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan Pengguna Langsung, memahami kegiatan Impor/Ekspor skema hilir untuk komoditas minyak dan gas bumi beserta peraturan terkait. 5) <u>Mekanisme, format dan substansi laporan:</u> <u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha yang

No.	VII. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR DAN IMPOR NIAGA MINYAK DAN GAS BUMI (UNTUK BADAN USAHA NIAGA DAN PENGGUNA LANGSUNG) KBLI terkait: 46610, 35202	
		telah mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a. Jenis produk; b. Pelabuhan Muat/Negara Muat; c. Pelabuhan Bongkar/Negara Tujuan; d. PEB, PIB; e. Volume realisasi ekspor dan impor, Format Laporan sesuai format yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 6) <u>Saluran pengaduan masyarakat:</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada penyalur meliputi Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i>.

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan <i>Liquefied Petroleum Gas</i>, untuk melakukan pelaporan, dalam rangka menjamin kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelaporan Penyalur Badan Usaha Niaga minyak dan gas bumi meliputi: 1) Pelaporan Penyalur Bahan Bakar Minyak, 2) Pelaporan Penyalur Bahan Bakar Gas, 3) Pelaporan Penyalur <i>Liquefied Petroleum Gas</i>.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kegiatan Penyaluran adalah kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran oleh Penyalur Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi. b. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. c. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		d. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. e. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM, Niaga BBG, dan/atau Niaga LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha Niaga Migas untuk melakukan Kegiatan Penyaluran, tidak termasuk Sub Penyalur dan Pengecer.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan Administrasi 1) Formulir <i>Self Assessment</i>/Surat pernyataan yang memuat: a) Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur b) Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga c) Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		d) Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur BBM sebagai berikut: (1) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat. (2) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar. (3) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat e) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		f) Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur LPG sebagai berikut: (a) Penyalur LPG wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat. (b) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (Gudang) dan pengangkutan tabung LPG (c) Penyalur LPG dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (d) Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 5 (lima) hari kerja.

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Badan Usaha wajib memiliki dokumen sebagai berikut: a. Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur; b. Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Niaga; c. Memiliki Dokumen lingkungan pada sarana dan fasilitas; d. Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur BBM sebagai berikut: 1) Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat; 2) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian Bahan Bakar; 3) Penyalur BBM yang menyalurkan BBM selain di Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat; dan

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		4) Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan. e. Memiliki/menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan untuk fasilitas penyalur LPG sebagai berikut: 1) Penyalur LPG wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat; 2) Penyalur LPG yang melakukan kegiatan penyaluran LPG dalam bentuk kemasan wajib memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan (Gudang) dan pengangkutan tabung LPG; 3) Penyalur LPG dapat menggunakan atau menguasai Sarana dan Fasilitas transportasi laut/sungai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Dalam melakukan kegiatan penyaluran LPG untuk pengguna besar, Penyalur LPG dapat memanfaatkan dan/atau menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan milik pihak lain.
5.	Sarana	Sarana Pengangkutan yang dimiliki/dikuasai oleh Penyalur, serta Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara (SPBU, SPBG, dan sebagainya), sebagai berikut:

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		a. Fasilitas penyalur di sarana transportasi darat, laut (SPBU, SPBN, APMS, dan sebagainya), sebagai berikut: 1) <i>Certificate of Inspection</i> (CoI) yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeriksaan atau oleh Badan Usaha sendiri yang memiliki kemampuan pemeriksaan sesuai ketentuan; dan 2) Data jumlah dan kapasitas tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara, jumlah dispenser, jenis bahan bakar. b. Fasilitas penyalur Agen BBM, sebagai berikut: 1) Bukti kepemilikan fasilitas pengangkutan BBM dengan fasilitas transportasi darat, berupa STNK; dan 2) Bukti kepemilikan/sewa fasilitas pengangkutan BBM dengan fasilitas transportasi laut, berupa gross akte kapal dan/atau perjanjian sewa. c. Fasilitas penyalur LPG untuk transportasi (LGV), sebagai berikut: 1) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan 2) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Fasilitas SPBG/<i>Mother Station/Daughter Station</i>/MRU, sebagai berikut: 1) Bukti kepemilikan/penguasaan sarana dan fasilitas Niaga; dan 2) memiliki Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Fasilitas penyalur agen LPG, sebagai berikut: 1) Bukti kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan (gudang); 2) Bukti kepemilikan fasilitas pengangkutan dengan fasilitas transportasi darat, berupa STNK; dan 3) Bukti kepemilikan/sewa fasilitas pengangkutan LPG dengan fasilitas transportasi laut, berupa gross akte kapal dan/atau perjanjian sewa. f. Lokasi Sarana dan Fasilitas Niaga memiliki data alamat, dokumen perizinan lokasi, dokumen lingkungan hidup, sesuai ketentuan.
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. <u>Penilaian Kesesuaian:</u> 1) Tingkat Risiko: Menengah Rendah. 2) Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan secara elektronik. 3) Bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Penyalur agar dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM, BBG, dan LPG sesuai peraturan. b. <u>Pengawasan:</u> 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin: <u>Cakupan:</u> Terhadap Penyalur BBM, BBG, dan LPG yang memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur dengan Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dilakukan pengawasan untuk memenuhi ketentuan/kewajiban sebagai berikut: (1) Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional; (2) Memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur; (3) Memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga dan Perizinan Lingkungan; (4) Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		Bumi untuk masing- masing jenis komoditas BBM, BBG, dan/atau LPG; (5) Pengawasan terkait harga BBM, BBG, dan/atau LPG yang ditetapkan dan/atau diatur oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan (6) Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dan secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> (1) Laporan Badan Usaha dan/atau; (2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha apabila diperlukan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: • kunjungan fisik/virtual ke penyalur; • pengecekan dokumen sebagaimana dalam cakupan ketentuan kewajiban dan dokumen penyaluran; dan/atau

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		• pengecekan harga jual di penyalur. <u>Intensitas:</u> Pengawasan melalui inspeksi lapangan secara sampling apabila diperlukan dan/atau dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah pusat, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya. Penyalur memenuhi standar usaha sebagai berikut: (1) memiliki kontrak perjanjian penunjukan penyalur; (2) memiliki bukti pelaporan penunjukan penyalur oleh Badan Usaha Niaga;

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		(3) harga BBM, BBG, dan/atau LPG sesuai dengan yang ditetapkan/diatur Pemerintah; (4) kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) Kunjungan fisik/virtual ke Penyalur; (2) Pengecekan dokumen sebagaimana dalam cakupan ketentuan kewajiban dan dokumen penyaluran; (3) Pengecekan harga jual di Penyalur; dan (4) Pengecekan terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data realisasi kegiatan usaha pada proyek prioritas pemerintah pusat apabila dibutuhkan. 2) <u>Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan:</u> a) <u>Pengawasan Laporan Badan Usaha:</u> (1) Penyalur menyampaikan laporan kegiatan penyalurannya kepada Badan Usaha Niaga Minyak dan

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		Gas Bumi dan/atau Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2) Rekapitulasi data Penyalur . (3) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan apabila diperlukan. b) <u>Pengawasan Inspeksi Lapangan:</u> (1) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi: (a) Dokumen perjanjian Kerjasama penunjukan penyalur; (b) pemeriksaan sarana dan fasilitas usaha; (c) komoditas yang disalurkan; (d) harga jual komoditas; dan/atau (e) pemenuhan kewajiban lainnya. (2) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan atau tindak lanjut pelaporan penyalur oleh Badan Usaha Niaga atau kebutuhan akan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan secara sampling. (3) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		(4) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan (5) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan c) <u>Perangkat Kerja Pengawasan</u> (a) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengawasan penyalur dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan. (b) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan penyalur adalah data sheet penyalur yang meliputi dokumen kontrak Kerjasama penunjukan penyalur, laporan penunjukan penyalur dari Badan Usaha Niaga, dan lain sebagainya. (c) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa format dan substansi berita acara inspeksi lapangan. (d) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Penyalur dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit apabila

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		diperlukan Pelaksana Pengawasan. 3) <u>Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan</u> a) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u> (1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; (2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; (3) membuat Berita Acara; dan (4) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) <u>Pelaksana Pengawasan:</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi Pengawas</u> Pelaksana pengawasan memahami skema usaha penyalur, mengetahui sarana dan fasilitas yang digunakan, komoditas yang disalurkan, peraturan terkait penetapan/pengaturan harga jual, dokumen lainnya peraturan perundang-undangan terkait.

No.	VIII. STANDAR PELAPORAN PENYALUR BADAN USAHA NIAGA MIGAS (PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, DAN LPG) KBLI terkait: 47301, 47302	
		5) <u>Mekanisme, Format dan Substansi Laporan.</u> Penyalur menyampaikan pelaporan penyaluran kepada Ditjen Migas dan/atau Badan Usaha Niaga maksimal 6 (enam) bulan sekali, yang memuat (a) Jangka waktu kontrak penyalur (b) Volume penyaluran sesuai kontrak 6) <u>Saluran pengaduan masyarakat:</u> <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pengoperasian pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Konsumen Gas Bumi yang memiliki alokasi gas bumi dan/atau Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan pemasok gas bumi untuk mendapatkan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		usaha niaga dan/atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.
2.	Istilah dan Definisi	a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi b. Konsumen Gas Bumi adalah konsumen atau pengguna Gas Bumi yang memiliki alokasi gas bumi dan/atau Perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor Kerja Sama untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.
3.	Persyaratan Umum	a. Persyaratan administratif Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Penyesuaian/Izin Perpanjangan: 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja
4.	Persyaratan khusus atau Persyaratan Teknis	Persyaratan khusus Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri/Izin Penyesuaian/Izin Perpanjangan: a. Persyaratan Khusus Izin Pembangunan Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri: 1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		a) latar belakang b) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan c) produk, standar dan mutu produk yang diangkut d) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal e) analisa keekonomian (biaya investasi dan biaya operasional) f) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas g) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa 2) Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi b. Persyaratan Khusus Izin Pengoperasian Pipa Gas Bumi Serta Fasilitas dan Sarana Pendukung Untuk Kepentingan Sendiri: 1) Studi kelayakan, paling sedikit memuat: a) latar belakang b) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan c) produk, standar dan mutu produk yang diangkut d) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal e) analisa keekonomian (biaya investasi dan biaya operasional) f) pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		g) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa 2) Surat penetapan alokasi gas bumi atau PJBG dengan pemasok gas bumi 3) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Persetujuan lingkungan. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun.
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukung untuk kepentingan sendiri
6.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Tinggi 2) Penilaian terhadap kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan Izin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		Cakupan: Kepatuhan Konsumen Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku; (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan; (3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan; (4) Pelaporan kegiatan; dan (5) Status dan masa berlaku Izin. (6) Kesesuaian Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa. (7) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: (1) Pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi dilakukan terhadap laporan Konsumen Gas Bumi yang telah mendapatkan Izin di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/virtual; (b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin;

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		(c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan (d) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan. Intensitas: (1) Pengawasan melalui laporan Konsumen Gas Bumi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental: Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		Kepatuhan Konsumen Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan. (3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan. (4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Status dan masa berlaku Izin. (6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (4) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan usaha. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pegawasan: a) Pengawasan Laporan Badan Usaha:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		(1) menyusun daftar Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; (2) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan (3) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. b) Pengawasan Inspeksi Lapangan: (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha. (3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. (4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan.

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		c) Perangkat Kerja Pengawasan: (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan. (2) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Konsumen Gas Bumi adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi kegiatan, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya (3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya. (4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan, pemenuhan kewajiban Konsumen Gas Bumi dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan:

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. Kewajiban Pelaksana Pengawasan (1) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; (2) membuat Berita Acara; (3) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan; (4) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan; dan/atau (5) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan: Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami skema kegiatan, riwayat perizinan, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dokumen kelengkapan baik administratif dan

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		teknis dari Konsumen Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan terkait. Peningkatan kompetensi pelaksana pengawasan dilakukan dengan mengikutsertakan pelaksana pengawasan pada pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan pelaksana pengawasan atas standar pelaksanaan kegiatan antara lain pelatihan prosedur pelaksanaan kegiatan yang aman dan efektif, pelatihan terkait keselamatan, kesehatan dan lingkungan dan lain sebagainya. 5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan. Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Konsumen Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Nama Perusahaan b) Wilayah c) Ruas Pipa

No.	IX. STANDAR IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI SERTA FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI terkait: 49300 (Angkutan melalui Saluran Pipa)	
		d) Koordinat (Titik Awal dan Titik Akhir) e) Spesifikasi Pipa: Diameter (Inch), Panjang (km), Kapasitas Desain Pipa (MMSCFD) f) Total Kapasitas Pipa Terpakai (<i>Utilized Capacity</i>) g) Sumber Pasokan h) Lokasi Titik Terima i) Volume di Titik Terima (MMSCFD) j) Lokasi Titik Serah k) Volume di Titik Serah (MMSCFD) 6) Saluran pengaduan masyarakat: Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
KBLI terkait: a. 49120: Angkutan Jalan Rel untuk Barang b. 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa c. 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus d. 50133: Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Khusus e. 50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya f. 51202: Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri untuk Kargo		
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan pelayananan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		Badan Usaha Pengangkutan Migas yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, <i>Liquefied Petroleum Gas</i>, <i>Liquefied Natural Gas</i>, <i>Compressed Natural Gas</i>, dan/atau hasil olahan (kecuali pelumas, petrokimia dan aspal) baik melalui moda darat termasuk kereta api, moda air termasuk laut, sungai dan danau dan/atau moda udara serta pengangkutan melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi Badan Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam rangka menjamin pelaksanaan dan pengendalian usaha pengangkutan minyak dan gas bumi secara transparan, menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian minyak dan gas bumi secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan untuk memitigasi risiko serta dampak yang mungkin terjadi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. d. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas yang diperoleh dari kegiatan hasil pengolahan minyak dan gas bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan petrokimia. e. <i>Liquefied Petroleum Gas</i> yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. f. <i>Liquefied Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		g. <i>Compressed Natural Gas</i> yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. h. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. i. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, LNG, CNG dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. j. Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan atau penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		k. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi: 1) Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); dan 2) Identitas dan Surat Kuasa Narahubung b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 15 hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi: a. Persyaratan Teknis: Izin Usaha Sementara Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk kegiatan: 1) Pengangkutan LPG moda darat atau laut dengan fasilitas <i>bottling plant</i> , yaitu Studi Kelayakan, paling sedikit memuat: a) latar belakang b) calon konsumen c) skema usaha d) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan e) rencana produk, standar, dan mutu produk yang diangkut

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		f) rencana lokasi kegiatan usaha (provinsi) g) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal h) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) i) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas j) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa 2) Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi moda pipa atau pengangkutan LPG moda pipa dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu Studi Kelayakan, paling sedikit memuat: a) latar belakang b) calon konsumen c) skema usaha d) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan e) rencana produk, standar, dan mutu produk yang diangkut f) rencana lokasi kegiatan usaha (provinsi) g) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal h) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) i) rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas j) Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		3) Kesepakatan yang mengikat atas pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan jenis kegiatannya. Izin Usaha /Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, untuk kegiatan: 1) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda darat atau pengangkutan LPG moda darat dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) STNK apabila milik sendiri; c) STNK dan perjanjian sewa apabila sewa; d) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Peralatan yang

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk <i>transport tank</i> mengangkut komoditas LPG, LNG, dan CNG); e) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE); dan/atau f) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE). 2) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda laut atau pengangkutan LPG moda laut dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Gross akta kapal apabila milik sendiri; c) Gross akta kapal dan Perjanjian sewa apabila sewa; d) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE/SPPEK); dan/atau e) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE/SPPEK). 3) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda pipa atau pengangkutan LPG moda pipa dengan fasilitas <i>bottling plant</i>, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi)

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk SPPBE dan instalasi pipa); dan c) Persetujuan lingkungan (untuk SPPBE). 4) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan gas bumi dengan moda sungai dan/atau danau, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Surat Tanda Register Kapal apabila milik sendiri; dan/atau c) Surat Tanda Register Kapal dan perjanjian sewa apabila sewa. 5) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda udara, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Izin Operasi dari Kementerian Perhubungan; dan c) Surat keterangan mengenai kepemilikan <i>Dangerous Goods Handling Manual</i> (DGHM) yang

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		mencakup <i>Class Dangerous Goods</i> yang dapat diangkut. 6) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda kereta api, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang (2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Izin Operasi beserta lembar pengukuhanannya dari Kementerian Perhubungan; dan c) Surat Pernyataan bermeterai telah membuat dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP). 7) Kegiatan Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dengan moda pipa, yaitu: a) Studi Kelayakan paling sedikit memuat: (1) latar belakang

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(2) konsumen (3) skema usaha (4) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan (5) produk, standar, dan mutu produk yang diangkut (6) lokasi kegiatan usaha (provinsi) (7) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (8) analisa keekonomian (minimal biaya investasi, biaya operasional, pendapatan angkutan) (9) Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa b) Persetujuan lingkungan; c) Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditandatangani oleh petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) Hak Khusus (khusus untuk komoditas gas bumi). b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan khusus: paling lama 5 tahun
5.	Sarana	Fasilitas dan sarana pengangkutan minyak dan gas bumi, khusus untuk moda pipa transmisi Gas Bumi wajib memiliki pipa transmisi dan fasilitas pendukungnya pada ruas transmisi.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko: Tinggi 2) Penilaian terhadap kesesuaian persyaratan administrasi dan teknis untuk penerbitan Izin Usaha dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Badan Usaha. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan a) Pengawasan Rutin: Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha kegiatan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan. (3) Standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (4) Pelaporan kegiatan usaha. (5) Status dan masa berlaku Izin usaha.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(6) Kesesuaian Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang dan Jasa. (7) Kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan badan usaha yang disampaikan secara elektronik. (8) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: (1) Pengawasan laporan Badan Usaha dilakukan terhadap laporan Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin di bidang pengangkutan minyak dan gas bumi melalui aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) kunjungan fisik/virtual; (b) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin; (c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (d) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan. Intensitas: (1) Pengawasan melalui laporan Konsumen Gas Bumi dilaksanakan

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental: Cakupan: Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan data realisasi kegiatan pada proyek prioritas pemerintah, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Badan Usaha untuk memenuhi standar kegiatan dan kewajiban sebagai berikut: (1) Kesesuaian skema kegiatan dengan ketentuan yang berlaku. (2) Kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan. (3) Spesifikasi komoditas yang telah ditentukan.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(4) Pelaporan kegiatan setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (5) Status dan masa berlaku Izin. (6) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (1) kunjungan fisik/virtual; (2) pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Izin Usaha; (3) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan (4) pembinaan Konsumen Gas Bumi terkait pelaksanaan kegiatan usaha. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Badan Usaha dan/atau tindak lanjut permohonan izin usaha baru/penyesuaian/perpanjangan atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Badan Usaha.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. Pelaksanaan Inspeksi lapangan: a) Pemeriksaan di lokasi usaha meliputi: (1) kesesuaian sarana dan fasilitas dengan Izin yang telah diberikan dan/atau yang diajukan; (2) skema kegiatan usaha; (3) kesesuaian antara data dan dokumen di lapangan dengan laporan Badan Usaha yang disampaikan secara elektronik; (4) kesesuaian komoditas yang diangkut dengan Izin yang telah diberikan; (5) status kegiatan dan masa berlaku Izin; (6) pemenuhan kewajiban lainnya. b) Pembuatan Berita Acara c) Menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan. Perangkat Kerja Pengawasan: a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan laporan Badan Usaha

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan. b) Aplikasi pelaporan <i>online</i> minyak dan gas bumi dan email. c) Perangkat kerja untuk pengawasan laporan Badan Usaha adalah data yang meliputi perizinan yang diberikan, jenis kegiatan, lokasi usaha, sarana dan fasilitas yang dimiliki, komoditas dan lain sebagainya. d) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya. e) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Badan Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; b) membuat Berita Acara; c) menyusun laporan hasil inspeksi lapangan kepada pimpinan; d) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil inspeksi lapangan apabila diperlukan; dan/atau e) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas Pelaksana pengawasan memahami skema usaha, riwayat perizinan usaha, daftar dan kapasitas serta teknologi sarana dan fasilitas yang digunakan, standar dan mutu produk minyak dan gas bumi sesuai ketentuan dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan. Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Pelaporan bulanan kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi (selain moda pipa): (1) Nama perusahaan; (2) Produk yang diangkut; (3) Asal/titik pengambilan produk; (4) Provinsi asal pengambilan produk; (5) Tujuan/titik penyerahan produk; (6) Provinsi tujuan penyerahan produk; (7) Volume <i>supply</i>; (8) Volume angkut; dan (9) Satuan volume. b) Pelaporan bulanan kegiatan pengangkutan minyak dan gas bumi melalui moda pipa: (1) Nama perusahaan; (2) Wilayah Usaha; (3) Produk yang diangkut; (4) Ruas pipa pengangkutan; (5) Koordinat (titik awal dan titik akhir); (6) Spesifikasi pipa: DIAMETER (INCH), Panjang (Km), Kapasitas Desain Pipa (MMSCFD/BOPD/KL/Ton/hari);

No.	X. STANDAR IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 49120, 49300, 49432, 50133, 50223, 51202	
		(7) Total kapasitas pipa terpakai (<i>Utilized Capacity</i>); (8) Satuan total kapasitas pipa terpakai; (9) <i>Shipper</i>; (10) Perjanjian Pengangkutan Gas (GTA): Jenis Kontrak, Kapasitas Terkontrak, Jangka Waktu Kontrak; (11) Sumber pasokan; (12) <i>Offtaker</i>; (13) Lokasi titik terima; (14) Volume di Titik Terima (MMSCF/Barrel/KL/Ton); (15) Lokasi Titik Serah; dan (16) Volume di Titik Serah (MMSCF/Barrel/KL/Ton). c) Pelaporan bulanan Izin Usaha Sementara: (1) Nama perusahaan; (2) Wilayah Usaha; (3) Ruas pipa pengangkutan; (4) Koordinat (titik awal dan titik akhir); (5) Perkembangan pembangunan dan perizinan; dan (6) Dokumentasi. 6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Penerbitan Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk penerbitan dokumen sebagai berikut (sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019): a. Persetujuan Ekspor minyak mentah dan/atau kondensat hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi; dan b. Persetujuan Ekspor <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. b. Kondensat adalah gas bumi yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. c. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. d. <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) adalah gas bumi yang dalam kondisi tekanan dan temperatur tertentu berupa fasa cair yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. e. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). h. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). i. Kertas Kerja adalah dokumen yang menjadi dasar perhitungan <i>entitlement</i> untuk bagian Negara dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan parameter-parameter tertentu dari SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama. a. Pelaku Usaha/Kontraktor mengajukan surat permohonan rekomendasi ekspor minyak bumi hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan: 1) Kertas Kerja SKK Migas/BPMA; 2) Laporan Realisasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Semester sebelumnya; 3) Copy NPWP BU/BUT; dan 4) Surat Penolakan/Konfirmasi Pembelian Minyak Mentah dan/atau Kondensat dari PT Pertamina (Persero) atau BU Pemegang Izin Pengolahan Minyak Bumi. b. Pelaku Usaha/Kontraktor mengajukan surat permohonan rekomendasi ekspor LNG hasil kegiatan usaha hulu migas kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan:

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		1) Kertas Kerja SKK Migas/BPMA; 2) Laporan Realisasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Semester sebelumnya; 3) Copy NPWP BU/BUT; dan 4) Copy Surat Persetujuan Alokasi dan Harga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Sarana Minimum: 1) Terminal pengapalan/titik serah minyak/kondensat; 2) Terminal pengapalan/titik serah LNG. b. Fasilitas Minimum: Tangki penampung. c. Kondisi Lingkungan: bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)/berstandar.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian: a. Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. b. Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi.

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201
	Pengawasan: a. Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/Kontraktor yang telah mengajukan rekomendasi terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas/BPMA. Pengawasan Insidental Cakupan: 1) Kepatuhan Pemegang Rekomendasi melakukan kegiatan ekspor Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan pada Rekomendasi terkait jumlah volume dan waktu pelaksanaan ekspor Minyak dan Gas Bumi; 2) Kepatuhan Pemegang Rekomendasi memenuhi standar minimum pelaksanaan kegiatan ekspor (standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) dan/atau sarana-prasarana). Cara: 1) Laporan pelaksanaan kegiatan ekspor. 2) Wawancara/pertemuan. 3) Inspeksi Lapangan: a) cek kondisi fisik lapangan; b) dokumen; c) alur kegiatan. Intensitas: Pengawasan insidental dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 1) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu migas (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM. 2) Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terkait. c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawas 1) Pelaksana Pengawas berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi data sesuai rekomendasi ekspor Minyak dan Gas Bumi hasil kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi; 2) Pelaksana Pengawas berkewajiban melaporkan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada Pimpinan. d. Pelaksana Pengawasan 1) Pengawasan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan sesuai norma pedoman pengawasan yang diterbitkan SKK Migas/BPMA yang mengacu pada perundang-undangan dan ketentuan Kontrak Kerja Sama.

No.	XI. STANDAR REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS KBLI terkait: 06100, 06201	
		2) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi; e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku usaha pemegang Rekomendasi Ekspor Migas Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal Pelaksanaan kegiatan ekspor pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Maksud dan tujuan dari persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah mengembalikan sebagian Wilayah kerja yang tidak potensial termasuk Data hasil

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kepada Pemerintah. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang meliputi: a. Penyisihan ke-1 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Tambahan Penyisihan ke-1 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; c. Penyisihan ke-2 Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		(analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. e. Penyisihan adalah mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi kepada Pemerintah. f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan dokumen: a. Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas/BPMA; b. Koordinat dan Peta area yang disisihkan dan area yang dipertahankan; c. <i>Relinquishment Report</i>; d. Katalog Data hasil kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi dari area yang

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		disisihkan yang akan diserahkan ke Pemerintah c.q. Kementerian ESDM. e. prospek dan/atau potensi area yang disisihkan; f. Realisasi komitmen Pasti dan program Kerja; g. Daftar pemegang saham, Susunan Direksi, beserta NPWP/<i>Tax Id.</i> Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 38 (tiga puluh delapan) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Media Data dalam kondisi terawat dan berfungsi; b. Box atau tempat sampel memiliki label yang sesuai dengan standar Pemerintah; c. Lokasi penyimpanan Data ditentukan dan ditunjuk oleh Kementerian ESDM.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. 2) Dalam hal permohonan Penyisihan disetujui, pelaku usaha wajib: Menyerahkan Data hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kepada Pemerintah dari area Wilayah Kerja yang disisihkan.

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		b. Pengawasan 1) Norma pengawasan <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama antara lain: a) Kesesuaian antara persetujuan area yang disisihkan dengan data koordinat yang diajukan dan kegiatan eksplorasi pada area yang dipertahankan. b) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. <u>Cara:</u> a) Pengawasan terhadap realisasi lapangan terkait Laporan Penyisihan. b) Pengawasan lapangan ke lokasi kegiatan dengan rincian kegiatan dalam bentuk: kunjungan fisik/virtual; <u>Intensitas:</u> Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau tindak lanjut Persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja atau kebutuhan data

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan. b) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor. c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <u>Pelaksanaan Inspeksi lapangan:</u> a) Pemeriksaan di area yang disisihkan dan area yang dipertahankan pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, meliputi: (1) kesesuaian antara data koordinat yang diusulkan dan koordinat di lapangan dengan laporan Kontraktor yang disampaikan; (2) pemenuhan kewajiban lainnya sesuai Kontrak Kerja Sama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. b) Pembuatan Berita Acara Pengawasan Lapangan. c) Menyusun laporan hasil pengawasan lapangan kepada pimpinan. d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan lapangan apabila diperlukan.

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> Perangkat kerja untuk pengawasan lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pengawasan lapangan. Laporan pelaksanaan pengawasan lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara Pengawasan Lapangan yang memuat kondisi lapangan yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) membuat Berita Acara Pengawasan Lapangan; (2) menyusun laporan hasil pengawasan lapangan kepada pimpinan; (3) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan lapangan apabila diperlukan. 4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan: pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

No.	XII. STANDAR PERSETUJUAN PENYISIHAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan persetujuan Penyisihan Wilayah Kerja disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes Minyak dan Gas Bumi yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor untuk dapat melakukan pengalihan sebagian atau seluruh partisipasi interes kepada pihak lain. Maksud dan tujuan dari persetujuan pengalihan partisipasi interes (<i>participating interest</i>), yaitu untuk mendapatkan dukungan teknis dan/atau finansial dalam rangka menanggung risiko eksplorasi dan/atau eksploitasi bersama.

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKS adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. d. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi. e. Partisipasi interes adalah hak, kepentingan, dan kewajiban Kontraktor berdasarkan KKS. f. SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Surat Rekomendasi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), berdasarkan evaluasi dokumen yang antara lain: 1) Dokumen permohonan pengalihan Partisipasi Interes; 2) Salinan kesepakatan Para Pihak atas Pengalihan Interes; 3) Salinan akta pendirian perusahaan penerima Interes; 4) Salinan daftar pemegang saham perusahaan Penerima Interes; 5) Identitas perusahaan (<i>company profile</i>) penerima Interes; 6) Identitas perusahaan (<i>company profile</i>) induk Penerima Interes; 7) Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir perusahaan penerima PI yang telah diaudit akuntan publik atau Laporan Keuangan Perusahaan Induk bagi penerima Partispasi Interes yang pendiriannya belum mencapai 3 (tiga) tahun;

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		8) Laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase Partisipasi Interes yang dialihkan; 9) <i>Sales Purchase Agreement</i> (SPA) atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan Partisipasi Interes; 10) Izin pemanfaatan data (tidak berlaku untuk pengalihan partisipasi interes kepada pemegang partisipasi interes lain dalam suatu Wilayah Kerja dan pengalihan partisipasi interes kepada afiliasinya); 11) Perjanjian kerahasiaan data (tidak berlaku untuk pengalihan partisipasi interes kepada pemegang partisipasi interes lain dalam suatu Wilayah Kerja dan pengalihan partisipasi interes kepada afiliasinya); 12) Struktur organisasi perusahaan penerima Partisipasi Interes; 13) NPWP Perusahaan penerima Partisipasi Interes; 14) NPWP pengurus perusahaan penerima Partisipas Interes; 15) NPWP seluruh Kontraktor KKS; 16) NPWP/Tax ID seluruh hingga <i>ultimate beneficial owner</i> perusahaan penerima Partisipasi Interes; 17) NPWP/Tax ID dan struktur organisasi pengalih Partisipasi Interes; 18) NPWP/Tax ID seluruh hingga <i>ultimate beneficial owner</i> perusahaan pengalih Partisipasi Interes;

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		19) Salinan daftar pemegang saham perusahaan penerima Partisipasi Interes hingga <i>beneficial owner</i>; 20) Salinan daftar pemegang saham perusahaan pengalih Partisipasi Interes hingga <i>beneficial owner</i>; 21) <i>Indemnification Letter</i> yang ditandatangani bersama antara Kontraktor yang mengalihkan dan Kontraktor penerima Partisipasi Interes yang menyatakan bahwa: a) Transaksi pengalihan Partisipasi Interes ini merupakan transaksi bisnis antar para pihak dan dijelaskan sebab lain jika ada. b) Membebaskan Pemerintah dan SKK Migas dari segala tuntutan hukum yang dapat timbul akibat dari transaksi yang sudah dilaksanakan. c) Menyatakan bahwa seluruh pihak yang menandatangani seluruh dokumen yang disampaikan kepada SKK Migas memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan evaluasi. Dalam hal permohonan Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes disetujui, pelaku usaha wajib: 1) Melaporkan kepada Menteri ESDM selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan Partisipasi Interes; 2) Memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan Partisipasi Interes dan melaporkan nilai pengalihan interes kepada Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai peraturan perundang-undangan; dan 3) melanjutkan program eksplorasi Wilayah Kerja. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak Kerja Sama dan persetujuan pengalihan Partisipasi Interes. <u>Cara:</u> Pengawasan terhadap laporan Kontraktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan pengalihan Partisipasi Interes.

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		<u>Intensitas:</u> Pengawasan dilaksanakan setiap kali persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes diberikan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan pengawasan persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dilakukan sebagai tindaklanjut laporan Kontraktor kepada Menteri dan Sumber Daya Mineral. <u>Pelaksanaan Inspeksi lapangan:</u> - <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> a) Perangkat kerja untuk pengawasan antara lain berupa dokumen persetujuan pengalihan Partisipasi Interes, disposisi pimpinan atas laporan Kontraktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. b) Laporan pelaksanaan pengawasan yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: (1) menyusun laporan hasil pengawasan kepada pimpinan;

No.	XIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES (<i>PARTICIPATING INTEREST</i>) KBLI terkait: 06100, 06201	
		(2) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pengawasan apabila diperlukan; 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas Pelaksana pengawasan memahami Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan pelaksanaan persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik sewaktu-waktu apabila diperlukan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang meliputi: b. Klasifikasi usaha yang dapat mengajukan persetujuan ini adalah Kontraktor Kontrak

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		Kerja Sama yang memiliki NIB dengan kode KBLI 06201 melalui SKK Migas, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki NIB dengan kode KBLI 46610 dan/atau 35202, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang memiliki NIB dengan kode KBLI 35201, Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik yang memiliki NIB dengan kode KBLI 35101, seluruh Konsumen Gas Bumi yang telah memiliki NIB, serta Badan Usaha yang diberi penugasan oleh Menteri ESDM. c. Tingkat risiko persetujuan ini adalah menengah tinggi. d. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan ini. e. Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. f. Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi ini tunduk terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Penetapan Alokasi Dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi adalah surat yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM kepada Kepala SKK Migas sebagai penetapan sejumlah Volume tertentu Gas Bumi yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		b. Penetapan Harga Gas Bumi adalah surat yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM kepada Kepala SKK Migas sebagai penetapan harga Gas Bumi yang akan disediakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu. c. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi; d. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi; e. <i>Plan of Development</i> I yang selanjutnya disingkat POD I adalah rencana pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja; f. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi. g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi. h. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		i. Direktur Jenderal dalam Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. j. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri. k. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). l. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. m. Pembeli Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi atau Konsumen Gas Bumi (Badan Usaha). n. Alokasi Gas Bumi adalah sejumlah Volume tertentu Gas Bumi yang akan disediakan

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan/atau ekspor dalam jangka waktu tertentu. o. Pemanfaatan Gas Bumi adalah kegiatan penggunaan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar, bahan baku dan/atau keperluan lainnya. p. Neraca Gas Bumi Indonesia adalah perkiraan kebutuhan dan pasokan gas bumi dalam negeri untuk jangka waktu tertentu. q. Keekonomian Lapangan adalah manfaat keekonomian dari kegiatan pengembangan lapangan pada suatu Wilayah Kerja yang akan memberikan penerimaan negara yang optimal dan akan memberikan pendapatan yang memadai bagi Kontraktor.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang diajukan oleh Kontraktor kepada Menteri melampirkan paling sedikit: 1) Surat Permohonan; 2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, dan jangka waktu; 3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi; 4) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau <i>Plan of Development</i> selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA; dan 5) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (<i>gas deliverability</i>), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>. b. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri yang diajukan oleh calon Pembeli Gas Bumi kepada Menteri melampirkan paling sedikit: 1) Surat Permohonan; 2) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi; 3) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, dan jangka waktu; 4) Dokumen oleh calon Pembeli Gas Bumi yang menerangkan rencana penggunaan Gas Bumi, volume Gas Bumi, kemampuan daya beli Gas Bumi, dan infrastruktur penggunaan Gas Bumi; 5) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang,

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau Plan of Development selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA; dan 6) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (gas deliverability), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>. c. Permohonan Alokasi dan Pemanfaatan serta Gas Bumi untuk kebutuhan ekspor diajukan oleh Kontraktor dengan melampirkan paling sedikit: 1) Surat Permohonan; 2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya kebutuhan Gas Bumi konsumen dalam negeri terpenuhi, belum tersedianya infrastruktur di dalam negeri yang memadai, atau daya beli konsumen dalam negeri tidak dapat memenuhi Keekonomian Lapangan, sumber Gas Bumi, calon Pembeli Gas Bumi, volume Gas Bumi, peruntukan, infrastruktur penyaluran dan/atau pengiriman Gas Bumi, rencana tata waktu pengiriman Gas Bumi; dan

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi. d. Permohonan penetapan harga Gas Bumi diajukan oleh Kontraktor dengan melampirkan paling sedikit: 1) Surat Permohonan; 2) Rekomendasi SKK Migas atau BPMA yang menerangkan sekurang-kurangnya sumber pasokan, calon Pembeli Gas Bumi, volume, peruntukan, usulan harga gas, dan jangka waktu; 3) Berita Acara Klarifikasi Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi; 4) Usulan harga jual Gas Bumi dan justifikasi penentuan formula; 5) Keekonomian penjualan Gas Bumi; 6) Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian; 7) Salinan penetapan Alokasi Gas Bumi dari Menteri; 8) Dokumen salinan persetujuan <i>Plan of Development</i> beserta data penunjang, antara lain cadangan, profil produksi, keekonomian lapangan termasuk perkiraan bagi hasil bagi Kontraktor yang telah mendapatkan persetujuan POD I dari Menteri atau <i>Plan of Development</i>

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		selanjutnya dari Kepala SKK Migas atau BPMA; 9) Dokumen salinan sumber daya dan perkiraan profil produksi, perkiraan kemampuan penyaluran gas (<i>gas deliverability</i>), dan perkiraan bagi hasil Gas Bumi bagi kontraktor yang akan mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i>; 10) Statistik harga Gas Bumi domestik dan ekspor; 11) Salinan dokumen negosiasi harga Gas Bumi; dan 12) Salinan dokumen kesepakatan jual beli Gas Bumi. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 22 (dua puluh dua) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Untuk Kontraktor yang mengusulkan pemroduksian Gas Bumi sebelum <i>Plan of Development</i> dapat menyampaikan dokumen salinan hasil tes produksi, dokumen pola dan jumlah sumur yang telah dibor, dan fasilitas produksi (rencana dan eksisting). b. Untuk Badan Usaha Niaga Gas Bumi Penerima Alokasi Gas Bumi Wajib Memiliki Izin Usaha Niaga Tetap atau Izin Usaha Niaga Sementara. c. Untuk Badan Usaha Pengolahan Gas Bumi Penerima Alokasi Gas Bumi Wajib Memiliki Izin Usaha Pengolahan Tetap atau Izin Usaha Pengolahan Sementara.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
5.	Sarana	Memiliki dan/atau menguasai infrastruktur Gas Bumi
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian persyaratan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Migas dengan melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dan kunjungan lokasi ke Kontraktor dan/atau Badan Usaha. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang mendapatkan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban antara lain: (1) Kesesuaian realisasi penyerapan volume dengan penetapan yang telah diberikan; (2) Kesesuaian pemanfaatan dan peruntukan dengan penetapan yang telah diberikan; (3) Kesesuaian harga gas bumi dengan penetapan yang telah diberikan; (4) Pelaporan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha bahwa Perjanjian Jual Beli Gas telah ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		penetapan harga gas bumi ditetapkan; (5) Pelaporan pekerjaan pengembangan lapangan dan/atau pengaliran gas bumi terhadap Alokasi dan jadwal yang telah direncanakan; (6) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> (1) Pengawasan laporan Pelaku Usaha dilakukan terhadap laporan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi oleh Menteri. (2) Inspeksi lapangan ke lokasi fasilitas Gas Bumi Kontraktor dan/atau Badan Usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (a) Kunjungan fisik/virtual. (b) Pembinaan Pelaku Kontraktor dan/atau Badan Usaha terkait alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan oleh Menteri. <u>Intensitas:</u> (1) Pengawasan melalui laporan pelaksanaan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		bumi oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Pengawasan melalui inspeksi lapangan ke lokasi Badan Usaha dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pelaksanaan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. b) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila ada laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan, kebutuhan data realisasi penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi, dan/atau kebutuhan pemerintah lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan. Kepatuhan Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang mendapatkan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi untuk memenuhi standar usaha dan kewajiban antara lain:

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		1) Kesesuaian realisasi penyerapan volume dengan penetapan yang telah diberikan; 2) Kesesuaian pemanfaatan dan peruntukan dengan penetapan yang telah diberikan; 3) Kesesuaian harga gas bumi dengan penetapan yang telah diberikan; 4) Pelaporan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha bahwa Perjanjian Jual Beli Gas telah ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penetapan harga gas bumi ditetapkan; 5) Pelaporan pekerjaan pengembangan lapangan dan/atau pengaliran gas bumi terhadap Alokasi dan jadwal yang telah direncanakan; 6) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> 1) Pengawasan laporan Pelaku Usaha dilakukan terhadap laporan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi oleh Menteri. 2) Inspeksi lapangan ke lokasi fasilitas Gas Bumi Kontraktor

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		dan/atau Badan Usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: (c) Kunjungan fisik/virtual. (d) Pembinaan Pelaku Kontraktor dan/atau Badan Usaha terkait alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan oleh Menteri. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pengawasan Laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha: (1) menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; (2) mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. (3) menyusun daftar Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang wajib menyampaikan laporan usaha; (4) melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha; (5) Rekapitulasi kepatuhan (pemenuhan kewajiban) pelaporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha; (6) melakukan klarifikasi kepada Kontraktor dan/atau Badan Usaha terhadap hasil evaluasi laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		b) Pengawasan Inspeksi Lapangan: (1) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha atau kebutuhan data lainnya dengan melakukan inspeksi lapangan; (2) Inspeksi lapangan dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor dan/atau Badan Usaha; (3) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; dan (4) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. c) Perangkat Kerja Pelaksanaan Pengawasan: (1) <i>Standar Operasional Prosedur</i> (SOP) pengawasan laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha dan inspeksi lapangan yang telah ditetapkan; (2) perangkat kerja untuk pengawasan laporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha adalah <i>data sheet</i> Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang meliputi Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, dan/atau jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian dan lain sebagainya; (3) Perangkat kerja untuk inspeksi lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau (4) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Kontraktor dan/atau Badan Usaha, dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas <u>Hak Pelaksana Pengawas:</u> mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat melaksanakan pengawasan kepada Kontraktor dan/atau Badan Usaha. <u>Kewajiban Pelaksana Pengawas:</u> a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan;

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan, yang memuat antara lain: (1) Status Pelaporan Kontraktor dan/atau Badan Usaha (Rutin/Tidak Rutin/Tidak Lapor); (2) Profil Badan Usaha; (3) Data sarana dan fasilitas; (4) Realisasi terhadap penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas yang telah ditetapkan Menteri; dan (5) Catatan lain yang ditemukan saat pengawasan dan perlu dilaporkan. 4) Pelaksana Pengawas Pelaksana pengawas adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi Pengawas:</u> Pelaksana pengawasan memahami skema pemanfaatan gas bumi sesuai dengan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga yang telah diberikan, dokumen kelengkapan baik administratif dan teknis dari Kontraktor

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		dan/atau Badan Usaha, serta peraturan perundangan terkait <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> a) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi; b) <i>Email</i> untuk pelaporan pelaksanaan penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi; c) <i>Data sheet</i> Kontraktor dan/atau Badan Usaha yang meliputi Sumber Gas Bumi, prinsip dan pola penyaluran dan/atau pengiriman, jumlah volume kontrak, titik serah, tanggal dimulai dan berakhirnya penyaluran, jumlah perkiraan penyerahan Gas Bumi harian, dan lain sebagainya; d) surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara inspeksi lapangan dan lain sebagainya; dan/atau e) Laporan pelaksanaan inspeksi lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara inspeksi lapangan yang memuat kondisi kegiatan usaha, pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha dan temuan di lapangan lainnya yang disampaikan kepada pimpinan unit.

No.	XIV. STANDAR PENETAPAN ALOKASI DAN PEMANFAATAN SERTA HARGA GAS BUMI KBLI terkait: 06201, 46610, 35202, 35201, 35101	
		5) Mekanisme, Format dan Substansi Laporan <u>Mekanisme penyampaian laporan:</u> Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor dan/atau Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. <u>Substansi laporan paling sedikit memuat:</u> Pelaporan realisasi penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi meliputi sumber gas bumi, pembeli gas bumi, sektor peruntukan gas bumi, region sumber gas bumi, realisasi volume, dan realisasi harga atau sesuai format yang diminta oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 <i>Email:</i> callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan: a. Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi yang Pertama Kali (selanjutnya disebut POD I)

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh; b. Maksud dan Tujuan dari penerbitan persetujuan ini adalah agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat melakukan pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi dan memproduksi cadangan hidrokarbon yang merupakan aset negara secara optimal dengan mempertimbangkan aspek teknis dan keekonomian sehingga memberikan manfaat bagi Negara serta keekonomian yang wajar bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKS adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT</i> /POD I) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. d. <i>Plan of Development</i> I yang selanjutnya disingkat POD I adalah rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja; e. Perubahan POD I adalah perubahan terhadap persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja. f. Cadangan adalah jumlah Minyak Bumi atau Gas Bumi yang ditemukan di dalam batuan Reservoir dan dapat diproduksi. g. Monitoring POD I adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran terkini yang mencakup <i>planning</i> dan <i>outlook</i> (<i>actual</i> dan <i>forecast</i>) dari suatu rencana pengembangan lapangan dibandingkan dengan persetujuan POD I tersebut dan/atau Monitoring POD I sebelumnya. h. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		i. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan dokumen: Dokumen administratif: a. Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA (untuk lapangan yang berada di wilayah kewenangan Aceh) yang paling sedikit memuat: 1) Informasi umum Wilayah Kerja; 2) Hasil evaluasi SKK Migas/BPMA terkait kewajiban minimum sesuai Kontrak Kerja Sama; 3) Hasil evaluasi teknis SKK Migas/BPMA, antara lain: a) <i>Review</i> kondisi Geologi; b) Cadangan dan Perkiraan Produksi; c) <i>Drilling</i> dan <i>Completion</i>; d) Fasilitas Produksi; e) Skenario Pengembangan Lapangan; f) Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat; g) <i>Abandonment & Site Restoration Plan</i>; h) Jadwal Proyek dan Organisasi; i) Tingkat Komponen Dalam Negeri.

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT</i>/POD I) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		4) Hasil Evaluasi Keekonomian SKK Migas/BPMA, antara lain: a) Biaya pengembangan lapangan; b) Asumsi harga minyak bumi/gas/kondensat; c) Indikator Keekonomian (IRR, NPV dan lain-lain); d) Perhitungan rencana penerimaan Negara dan Kontraktor. 5) Pertimbangan SKK Migas/BPMA mengenai manfaat dan kelayakan usulan POD I tersebut untuk disetujui. b. Dokumen Teknis yang telah disetujui oleh SKK Migas/BPMA, yang paling sedikit memuat: 1) Data Penunjang dan Evaluasi Eksplorasi; 2) Evaluasi Sifat Batuan dan Fluida <i>Reservoir</i>; 3) Evaluasi Diskripsi <i>Reservoir</i>; 4) Perhitungan Cadangan (diutamakan berupa hasil sertifikasi cadangan); 5) Metode Pemboran; 6) Sumur Pengembangan (jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi); 7) Uji Produksi/Uji Sumur (termasuk uji injeksi pilot); 8) Pola Pengurasan; 9) Prakiraan Produksi; 10) Metode Pengangkatan Produksi; 11) Fasilitas Produksi; 12) Rencana Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi;

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		13) Rencana Pasca Operasi; 14) Penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri; 15) Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; 16) Keekonomian; dan 17) Rencana Penerimaan Negara dan Daerah. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 43 (empat puluh tiga) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Untuk rencana pengembangan lapangan yang berada di darat dan/atau perairan lepas pantai 0 s.d. 12 mil laut, Kontraktor menyampaikan surat kesediaan untuk ikut serta melaksanakan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. b. Perikatan jual beli gas bumi (apabila ada).
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian a. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi terhadap persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha yang disampaikan oleh Kontraktor. b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan keputusan atas permohonan persetujuan POD I dan Perubahannya berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT</i>/POD I) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201
	Pengawasan a. Norma Pengawasan Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan Kontraktor dalam memenuhi pelaksanaan pengembangan lapangan sesuai ketentuan-ketentuan dalam: 1) Persetujuan POD I dan Perubahannya; 2) Kontrak Kerja Sama; dan 3) peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan POD I dan Perubahannya adalah untuk mendapatkan gambaran terkini yang mencakup pelaksanaan rencana pengembangan lapangan dibandingkan dengan persetujuan POD I dan Perubahannya tersebut dan/atau Monitoring POD I dan Perubahannya sebelumnya. Cara: Pengawasan dilakukan dengan cara evaluasi dari dokumen yang dilaporkan oleh KKKS melalui SKK Migas/BPMA atau kunjungan langsung ke lapangan. Intensitas: Pengawasan dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Perencanaan Pengawasan 1) Menyusun jadwal dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan. 2) melakukan inventarisasi terhadap progress pengembangan lapangan-

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		lapangan yang berada di dalam tahap pengembangan. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas <u>Hak Pelaksana Pengawas:</u> Petugas pelaksana pengawasan berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. <u>Kewajiban Pelaksana Pengawas:</u> Petugas pelaksana pengawasan wajib menyiapkan perangkat kerja pengawasan, melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. d. Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. <u>Kompetensi pengawas:</u> Pelaksana pengawasan memahami proses bisnis hulu migas, Kontrak Kerja Sama, Peraturan perundangan terkait kegiatan usaha hulu migas dan rencana pengembangan lapangan.

No.	XV. STANDAR PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK DAN GAS BUMI YANG PERTAMA KALI (<i>PLAN OF DEVELOPMENT/POD I</i>) DAN PERUBAHANNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		<u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain Surat Persetujuan POD I, Jadwal pelaksanaan POD I dan Form realisasi POD I. e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi yang mencakup diantaranya: informasi umum wilayah kerja, progres pengembangan lapangan, kesesuaian pengembangan lapangan dengan persetujuan POD I dan kendala yang dihadapi. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor untuk dapat melakukan pemanfaatan Data yang meliputi: a. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pertukaran Data;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		b. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Evaluasi dan Pengolahan Data di dalam Negeri atau luar Negeri; c. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pembukaan Data; d. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Tujuan Ilmiah. Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Data adalah untuk mendorong peningkatan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi; b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat c. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. h. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. e. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 (nol) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum untuk seluruh tujuan pemanfaatan Data: a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Akta Pendirian; c. NPWP Perusahaan; d. Daftar Pemegang Saham; e. Surat Keterangan Narahubung; dan f. Identitas/KTP Narahubung.

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201
	Persyaratan Umum untuk masing-masing tujuan pemanfaatan Data: a. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pertukaran Data: 1) Jabatan Penanggung Jawab; 2) Jabatan Penanggung Jawab Perusahaan kedua; 3) Nama Perusahaan Kedua; 4) Alamat Perusahaan Kedua; 5) Surat tidak keberatan dari Kontraktor yang akan bertukar data; 6) Daftar data yang dimanfaatkan; 7) Lingkup Pertukaran Data. b. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Studi: 1) Susunan Pemegang Saham (<i>Beneficial Ownership</i>); 2) Jabatan Penanggung Jawab; 3) Dokumen WP&B dan AFE (Jika <i>cost recovery</i>); 4) Daftar Data yang dimanfaatkan; 5) Waktu Pelaksanaan Studi; 6) Lokasi Studi; 7) Lingkup Studi. c. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Pembukaan Data: 1) Jabatan Penanggung Jawab; 2) Surat Rekomendasi pembukaan data dari SKK Migas/BPMA wajib disertakan dengan lampiran list Data yang akan dibuka; 3) Daftar Data yang akan dibuka;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		4) Calon mitra/investor; 5) Lingkup Pembukaan Data. d. Persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk Publikasi Ilmiah: 1) Jabatan Penanggung Jawab. 2) Surat tidak keberatan dari Kontraktor yang akan dimanfaatkan data (Kontraktor tidak wajib mengisi); 3) Judul, Abstrak, dan Makalah; 4) Daftar Penulis; 5) Waktu Pelaksanaan Publikasi; 6) Lokasi dan Forum Publikasi; 7) Lingkup Publikasi Ilmiah. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Penilaian kesesuaian dilakukan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. 2) Dalam hal permohonan Pemanfaatan Data disetujui, pelaku usaha wajib: a) menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik; b) melaksanakan ketentuan Pemanfaatan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		c) menyampaikan laporan dan salinan hasil Pemanfaatan Data kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data. b. Pengawasan 1) Norma pengawasan <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Kontraktor Minyak dan Gas Bumi untuk memenuhi kewajiban dalam KKS antara lain: a) Kesesuaian antara persetujuan Pemanfaatan Data dengan pelaksanaan persetujuan; b) Membuat <i>Confidentiality Agreement</i> dua pihak antara pemberi data dan penerima data; c) Dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. <u>Cara:</u> a) Pengawasan terhadap realisasi dokumen persetujuan Pemanfaatan Data; b) Menyaksikan proses dan penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> antara dua pihak (pemberi Data dan penerima Data).

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		<u>Intensitas:</u> Pengawasan terhadap realisasi dokumen persetujuan Pemanfaatan Data dilakukan 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data dan pengawasan lapangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan pelaksana pengawasan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Pelaksana melakukan tindak lanjut laporan hasil pengawasan terhadap laporan Kontraktor dan/atau tindak lanjut Persetujuan Pemanfaatan Data; b) Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan data dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat/ instansi lain terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban Kontraktor; c) Menyusun jadwal, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana pengawasan; d) Melakukan koordinasi dan mempersiapkan perangkat kerja pengawasan yang diperlukan. <u>Pelaksanaan pengawasan lapangan:</u> a) Evaluasi terhadap persetujuan Pemanfaatan Data Wilayah Kerja Migas; b) Penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i>;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		c) Menyusun laporan hasil proses dan penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> kepada pimpinan; d) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil penandatanganan <i>Confidentiality Agreement</i> apabila diperlukan. <u>Perangkat Kerja Pengawasan:</u> a) Perangkat kerja untuk pengawasan lapangan antara lain berupa surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pengawasan lapangan dan lain sebagainya. b) Laporan pelaksanaan pengawasan lapangan yang disusun berdasarkan <i>Confidentiality Agreement</i> yang disampaikan kepada pimpinan unit. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan (1) menyaksikan dan menandatangani <i>Confidentiality Agreement</i>; (2) menyusun laporan hasil pengawasan <i>Confidentiality Agreement</i> kepada pimpinan;

No.	XVI. STANDAR PERSETUJUAN DAN PEMANFAATAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201	
		(3) melaksanakan tindak lanjut <i>Confidentiality Agreement</i> apabila diperlukan. 4) <u>Pelaksana Pengawasan</u> Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas adalah pelaksana pengawasan memahami KKS dan peraturan perundang-undangan terkait. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan pelaksanaan persetujuan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui media elektronik 3 (tiga) bulan setelah pemanfaatan Data atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan memuat antara lain: a) Kontraktor yang melakukan pemanfaatan Data; b) Nomor Izin Pemanfaatan Data; c) Data yang dimanfaatkan; d) Hasil pemanfaatan Data yang dilakukan. 6) Saluran pengaduan masyarakat <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: <u>callcenter.migas@esdm.go.id</u>

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diberikan kepada Kontraktor untuk dapat melakukan survei melebihi batas dari Wilayah Kerjanya.
2.	Istilah dan Definisi	a. Survei adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi. b. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. c. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. d. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
		pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut); g. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama. Pelaku Usaha/Kontraktor menyampaikan Permohonan pelaksanaan survei yang melebihi batas WK kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan: a. Peta rencana lintasan survei yang akan dilaksanakan; b. Dokumen <i>Work Program & Budget</i> (Rencana Kerja dan Anggaran) dan <i>Authorization For Expenditure</i> (jika survei adalah bagian dari komitmen ekplorasi); c. Surat Persetujuan/tidak keberatan dari WK aktif lain yang dilintasi (Jika melewati WK

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
		dari Kontraktor lain) yang telah dikoordinasikan dengan SKK Migas atau BPMA. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Sarana Minimum: Sarana dan peralatan yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik. b. Fasilitas Minimum: Fasilitas yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik. c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian: a. Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi data yang disampaikan. b. Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan: a. Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan rutin atas kepatuhan pelaku usaha/Kontraktor yang telah mengajukan

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
		permohonan, terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas atau BPMA. Pengawasan Insidental Cakupan: 1) Kepatuhan Pemegang Persetujuan terhadap pelaksanaan kewajiban sesuai Kontrak Kerja Sama. 2) Kepatuhan Pemegang Izin memenuhi standar standar K3L dan/atau sarana-prasarana. Cara: 1) Permintaan Laporan. 2) Inspeksi Lapangan: a) Cek kondisi fisik di lapangan; b) Alur kegiatan; c) Dokumen. Intensitas: Inspeksi lapangan terhadap persetujuan survei keluar wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi kepada SKK Migas/BPMA dan Kontraktor terkait. Perangkat Kerja Pengawasan dapat berupa: 1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara; 2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201
	c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas 1) Pelaksana Pengawas berhak melakukan verifikasi dan klarifikasi data sesuai persetujuan survei keluar wilayah kerja. Minyak dan Gas Bumi yang diberikan. 2) Pelaksana Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. d. Pelaksanaan Pengawasan Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Kontraktor pemegang Persetujuan Survei Keluar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan kegiatan yang memuat pelaksanaan kegiatan survei pada lokasi yang berada pada luar Wilayah Kerja

No.	XVII. STANDAR PERSETUJUAN SURVEI KELUAR WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 71102, 06100, 06201	
		Minyak dan Gas Bumi dari Kontraktor bersangkutan. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: <i>callcenter.migas@esdm.go.id</i>

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
1.	Ruang Lingkup	Penerbitan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lain diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pelaku usaha (non-Kontraktor) sebagai rekomendasi untuk dapat menggunakan sebagian dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang belum digunakan, untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		b. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja. c. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. d. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. e. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). h. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku Usaha menyampaikan Surat Permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Minyak c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan melampirkan: a. Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama ("PPLB") yang ditandatangani antara Badan Usaha dan Kontraktor serta diketahui oleh SKK Migas Perwakilan/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan Dinas terkait; dan b. Surat Keterangan bahwa Dinas terkait dan SKK Migas Perwakilan/BPMA mengetahui proses penyusunan PPLB.

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 23 (dua puluh tiga) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Sarana Minimum: Sarana dan peralatan yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik b. Fasilitas Minimum: Fasilitas yang baik dan memenuhi standar kaidah keteknikan yang baik c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, lolos uji/inspeksi, memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian: 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan melalui evaluasi dokumen yang disampaikan. 2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. b. Pengawasan: 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Cakupan: Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha yang telah mengajukan

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201
	permohonan, untuk melaksanakan koordinasi kegiatan dengan kontraktor dari Wilayah Kerja terkait, dilakukan oleh SKK Migas/BPMA. <u>Pengawasan Insidental</u> <u>Cakupan:</u> Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar dan pelaksanaan dari Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lain sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan, yaitu berupa: a) pemenuhan kewajiban administrasi lainnya yang merupakan kelanjutan dari proses pemberian rekomendasi ini; dan b) pemenuhan dari perjanjian pemanfaatan lahan bersama yang telah disepakati antara pelaku usaha dan Kontraktor pemegang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud, sehingga pelaksanaan dari kegiatan lainnya oleh pelaku usaha pemegang Rekomendasi ini tidak menimbulkan permasalahan atau menghambat dari kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud. <u>Cara:</u> Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		Gas Bumi untuk Kegiatan Lainnya meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Surat Rekomendasi tersebut. Pelaku usaha melaporkan pelaksanaan dari penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan lainnya yang telah diajukan. Inspeksi lapangan ke lokasi pelaku usaha melaksanakan penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan lain, dalam bentuk: (1) Kunjungan Fisik (2) Pengecekan Dokumen Intensitas: Pengawasan dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dengan berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama terkait. b) Perangkat Kerja pelaksanaan Pengawasan berupa: 1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara; 2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan.

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan a) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM) b) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Migas 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku usaha pemegang Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Lainnya menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal:

No.	XVIII. STANDAR REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KEGIATAN LAINNYA KBLI terkait: 06100, 06201	
		a) Pelaksanaan kegiatan pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan b) Hasil koordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Penerbitan Surat Rekomendasi Penetapan Lokasi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 dalam penerbitan dokumen Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi oleh

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai dokumen bukti kesesuaian tata ruang di laut.
2.	Istilah dan Definisi	a. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. b. Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. c. Pemanfaatan Ruang di Laut untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk penetapan lokasi. d. Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. e. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan rasa yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. f. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; h. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut);
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku Usaha memiliki dokumen Kontrak Kerja Sama. Pelaku usaha menyampaikan Surat Permohonan Pengajuan Penetapan Lokasi dari SKK Migas/BPMA dan Pelaku Usaha dengan melampirkan data dukung berupa: - Maksud dan Tujuan Pengajuan; - Koordinat Geografis; - Luasan Lokasi yang diajukan menjadi Penetapan Lokasi; - Peta Lokasi & Pemanfaatan dari Kegiatan Hulu; dan - Surat Pernyataan mengenai kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan dari pelaku usaha.

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Durasi pemenuhan kelengkapan persyaratan umum adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Sarana minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait data spasial. b. Fasilitas minimum yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah berupa fasilitas pengolah data spasial.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian: 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan Evaluasi Data yang disampaikan. 2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 3) Pelaksanaan dari penilaian kesesuaian pengajuan dilakukan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengajuan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/kontraktor yang telah

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		mengajukan rekomendasi terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dilakukan oleh SKK Migas/BPMA. Pengawasan Insidental Cakupan: Kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kewajiban sesuai dalam Kontrak Kerja Sama. Cara: Inspeksi Lapangan ke lokasi pelaku usaha dalam bentuk kunjungan fisik ke lokasi kegiatan eksploitasi/produksi Minyak dan Gas Bumi; atau dalam bentuk Permintaan Laporan. Intensitas: Pengawasan dilakukan sewaktu- waktu apabila diperlukan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi yang telah diterbitkan dan dilakukan setelah berkoordinasi dengan SKK Migas/BPMA beserta Kontraktor terkait. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha.

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM). Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku Usaha/Kontraktor pemegang Rekomendasi Penetapan Lokasi menyampaikan laporan kegiatan yang menginformasikan perihal: Pelaksanaan kegiatan hulu migas pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan

No.	XIX. STANDAR REKOMENDASI PENETAPAN LOKASI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan: a. Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (<i>Participating Interest</i>) 10% diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan pertimbangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (atau Badan Pengelola Migas Aceh. b. Maksud Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes Partisipasi Interes 10% adalah menyetujui pengalihan Partisipasi Interes 10% dari Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). c. Tujuan dari persetujuan ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dan nasional melalui BUMD dan BUMN dalam industri hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. d. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. e. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. f. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut). g. Partisipasi Interes 10% yang selanjutnya disingkat PI 10% adalah besaran maksimal sepuluh persen partisipasi interes (<i>participating interest</i>) pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau BUMN.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan dokumen: 1) Surat Rekomendasi Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA (untuk yang berada di wilayah kewenangan Aceh) dengan melampirkan: a) salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak; b) salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari Direktorat Jenderal sebagai pihak yang menyaksikan; c) profil perusahaan yang menerima pengalihan PI 10%; d) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris; e) perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat di hadapan notaris; dan f) surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima pengalihan PI 10% untuk mendukung dan

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan <i>participating interest</i> yang dimilikinya. 2) Hasil sertifikasi pelampiran reservoir cadangan dari lembaga independen yang disepakati para pihak (dikecualikan untuk lapangan yang seluruhnya berada di darat dan/atau perairan lepas pantai 0-4 mil dalam 1 kabupaten; seluruhnya berada di perairan lepas pantai 4-12 mil dalam 1 provinsi; atau seluruhnya berada di laut di atas 12 mil laut) b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 30 (tiga puluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persyaratan BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% yang diajukan oleh Kontraktor: 1) Statusnya disahkan melalui peraturan daerah/Dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah; 2) Kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah daerah/99% dimiliki oleh BUMD dan sisanya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah; dan 3) Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan <i>participating interest</i> di Wilayah Kerja tersebut.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b. Persyaratan skema kerja sama antara BUMD/Anak BUMD dengan Kontraktor: 1) pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD; 2) Besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran; 3) BUMD/Anak BUMD berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi; 4) Pengembalian terhadap pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa dikenakan bunga; 5) Besaran pengembalian setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi dalam jumlah tertentu untuk BUMD/Anak BUMD; dan 6) Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD/Anak BUMD dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		c. Dalam hal permohonan Persetujuan Pengalihan PI 10% disetujui, maka Kontraktor wajib: 1) Memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan PI 10%. 2) melaporkan nilai pengalihan PI 10% dimaksud kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi teknis dan administratif atas dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus terkait permohonan persetujuan pengalihan PI 10% dan apabila dipandang perlu dapat meminta Kontraktor, BUMD/Anak BUMD untuk melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi. Pengawasan a. Norma Pengawasan Cakupan: Kepatuhan Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan Pengalihan PI 10%, Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Cara: Pengawasan dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan dari Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD atau melakukan kunjungan ke lapangan. Intensitas: Pengawasan dilakukan secara periodik sekurangnya-kurangnya setahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 1) Melakukan inventarisasi terhadap pengalihan PI 10% yang telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 2) Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas Hak Pelaksana Pengawas: Petugas pelaksana pengawasan berhak meminta data yang diperlukan untuk pengawasan kepada KKKS dan BUMD/Anak BUMD. Kewajiban Pelaksana Pengawas: a) Melakukan evaluasi terhadap Laporan pelaksanaan Pengalihan PI 10%; b) Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. d. Pelaksana Pengawasan Pelaksana pengawasan adalah pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditunjuk Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi. Kompetensi Pengawas: Petugas pelaksana pengawasan memahami proses bisnis kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Partisipasi Interes 10%. Perangkat Kerja Pengawasan: Surat tugas pengawasan dan surat persetujuan PI 10%. e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pengawasan pelaksanaan sesuai Persetujuan Pengalihan PI 10% dengan mengacu hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam hal diperlukan, Kontraktor dan/atau BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% menyampaikan laporan yang meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam persetujuan Pengalihan PI 10%, dimulai setelah Pengalihan PI 10% disetujui sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kontrak Kerja Sama.

No.	XX. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN PERTISIPASI INTERES 10% (SEPULUH PERSEN) KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		2) Laporan Kontraktor dan/atau BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10% mencakup antara lain: a) pemenuhan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan pengalihan PI 10%; b) pelaporan nilai pengalihan PI 10%; c) pelaksanaan kewajiban BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% sesuai ketentuan peraturan; atau d) hal-hal lain sesuai Persetujuan Pengalihan PI 10% dan perjanjian pengalihan PI 10% antara Kontraktor dan BUMD/Anak BUMD penerima penawaran PI 10%. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Telp: <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
1.	Ruang Lingkup	Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah /Koperasi Unit Desa terkait untuk dapat melakukan kerjasama antara kedua pihak yang dimaksud dalam kegiatan produksi minyak bumi pada sumur tua (dengan Badan Usaha Milik

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Daerah/Koperasi Unit Desa sebagai operator dari kegiatan yang dimaksud).
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA); b. Sumur Tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu Wilayah Kerja yang terikat Kontrak Kerja Sama dan tidak diusahakan lagi oleh Kontraktor; c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; d. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut); e. Koperasi Unit Desa yang selanjutnya disingkat KUD adalah Koperasi tingkat kecamatan yang wilayah usahanya mencakup lokasi Sumur Tua; f. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang didirikan dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan/atau Kota serta wilayah usahanya atau administratifnya mencakup lokasi Sumur Tua; g. Memproduksi Minyak Bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak Bumi dari Sumur Tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak; h. Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi adalah perjanjian yang dibuat antara Kontraktor dan KUD/BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Produksi Minyak Bumi pada Sumur Tua dari SKK Migas/BPMA dan Kontraktor dan BUMD/KUD dengan melampirkan data dukung berupa: a. Dokumen Kelengkapan berupa Profil Perusahaan dari BUMD/KUD yang akan melakukan kerjasama produksi minyak

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		bumi pada sumur tua dengan Kontraktor terkait: 1) Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi setempat; 2) Akte Pendirian KUD/BUMD yang mendapat pengesahan dari instansi berwenang; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak; 4) Surat Keterangan Domisili; 5) Surat Pernyataan Tertulis mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) Struktur Organisasi Perusahaan. b. Jumlah dan lokasi sumur tua yang akan diproduksi; c. Usulan imbal jasa memproduksi minyak bumi; d. Usulan jangka waktu serta usulan perpanjangan dan pengakhiran perjanjian; e. Alat bantu mekanik/teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi; f. Mutu dan spesifikasi minyak bumi; g. Titik penyerahan minyak bumi; h. Aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L); i. Penyelesaian perselisihan; j. Kemampuan Keuangan; k. Berita Acara dari pelaksanaan verifikasi titik koordinat dari usulan sumur tua yang akan diproduksi, dengan ditandatangani oleh Kontraktor dari

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Wilayah Kerja terkait, dan BUMD/KUD pelaksana. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Sarana Minimum: Penampungan hasil produksi minyak. b. Fasilitas Minimum: Penampungan air limbah/pengendapan. c. Kondisi Lingkungan: Bersih, terawat, terdapat kontrol/saringan pada saluran pembuangan ke lingkungan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian: 1) Penilaian kesesuaian dilaksanakan dengan melaksanakan verifikasi dokumen yang disampaikan. 2) Penilaian Kesesuaian dilaksanakan oleh petugas dari Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang memiliki kompetensi di bidang jabatan Analis Kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. b. Pengawasan: 1) Norma Pengawasan Pengawasan Rutin Pengawasan Rutin atas kepatuhan pelaku usaha/kontraktor beserta BUMD/KUD pelaksana persetujuan memproduksi minyak bumi pada

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		sumur tua terhadap kewajiban yang sesuai dalam Kontrak Kerja Sama dan Persetujuan Memproduksi Minyak Bumi dilakukan oleh SKK Migas/BPMA. Pengawasan Insidental Cakupan: Kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar dan pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan, yaitu berupa: a) pemenuhan kewajiban administrasi lainnya yang merupakan kelanjutan dari proses pemberian Persetujuan ini; dan b) pemenuhan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua yang telah disepakati antara BUMD/KUD dan Kontraktor pemegang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud, sehingga pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua oleh Pelaku Usaha/KUD/BUMD pada Persetujuan ini tidak menimbulkan permasalahan atau menghambat dari kegiatan Eksplorasi & Eksploitasi pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud.

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Cara: Pengawasan pelaksanaan Persetujuan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua meliputi aspek-aspek yang terdapat dalam ruang lingkup Surat Persetujuan tersebut. Pelaku Usaha/KUD/BUMD melaporkan pelaksanaan dari Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua yang telah diajukan. Inspeksi lapangan ke lokasi Pelaku Usaha/KUD/BUMD melaksanakan Pemroduksian Minyak Bumi pada Sumur Tua, dalam bentuk: (1) Kunjungan Fisik (2) Pengecekan Dokumen Intensitas: Pengawasan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada Pelaku Usaha. b) Perangkat Kerja pelaksanaan Pengawasan berupa: (1) <i>Questionnaire list, check list</i>, berita acara;

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		(2) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas a) Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Pengawas menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada Pimpinan. 4) Pelaksana Pengawasan a) Pelaksana Pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM) b) Kompetensi Pengawas adalah pegawai dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Pelaku Usaha/KUD/BUMD pemegang Persetujuan Pemroduksian Minyak

No.	XXI. STANDAR PERSETUJUAN PEMRODUKSIAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA KBLI terkait: 06100	
		Bumi pada Sumur Tua menyampaikan laporan kegiatan yang memuat: a) Pelaksanaan kegiatan pada lokasi yang berada pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan b) Hasil koordinasi dan pembinaan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud. Petugas pelaksana pengawasan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi pembinaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Maksud dan tujuan dari Persetujuan Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor adalah memberikan izin kepada Kontraktor untuk menunjuk pihak ketiga dalam pengelolaan Data kecuali pemusnahan Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. c. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (<i>digital</i>), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, <i>fluida</i>, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum: a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Susunan Pemegang Saham Kontraktor;

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		c. Surat Permohonan Persetujuan Penunjukan Pihak Lain Untuk Mengelola Data Kontraktor dengan lampiran: 1) Administratif: a) Nama Perusahaan; b) Nama Wilayah Kerja; c) Jenis/Tujuan Pengelolaan Data; d) Penanggung Jawab; e) Jabatan Penanggung Jawab. 2) Teknis: a) Peruntukan Pengelolaan Data; b) Daftar Data (Jenis, ukuran dan spesifikasi Data); c) Waktu Pelaksanaan; d) Lokasi Pengelolaan Data; e) Pemenuhan Standar Pengelolaan. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persetujuan <i>Work Program and Budget</i> ("WP&B") dan <i>Authorization for Expenditure</i> ("AFE"). b. Telah menyerahkan salinan Data dimaksud ke Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan menyampaikan Berita Acara Penyerahan Data. c. Kontraktor telah terdaftar dalam sistem keanggotaan Data migas di Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		d. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi: 1) Melaporkan kegiatan pengelolaan Data setiap 1 (satu) tahun atau apabila sewaktu-waktu diperlukan (termasuk melaporkan kegiatan pengolahan Data bila ada). 2) Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan pengelolaan Data. 3) Apabila terjadi perubahan penunjukan kepada pihak lain, maka kontraktor wajib meminta pengembalian Data dari pihak yang ditunjuk. 4) Bertanggung jawab dan mengembalikan Data ke Pemerintah apabila persetujuan pengelolaan Data sudah berakhir. 5) Tidak memperjualbelikan, mengalihkan atau membuka Data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah. 6) Mengelola Data sesuai dengan kaidah keteknikan dan pengelolaan yang berlaku dengan mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai Data. 7) Memberikan Akses Data yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.
5.	Sarana	Penyimpanan Data Minyak dan Gas Bumi harus memenuhi kondisi persyaratan yang

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi terkait: a. Standar katalog pengadministrasian dan penataan Data; b. Persyaratan penyimpanan Data; dan c. Persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan dengan evaluasi dokumen yang disampaikan oleh Kontraktor. Pengawasan a. Norma Pengawasan <u>Cakupan</u> Kepatuhan perusahaan dalam menjamin terlaksananya kegiatan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor sesuai dengan standar penyimpanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Kewajiban Pelaku Usaha:</u> 1) Menjamin standar dan mutu yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik; 2) Melaksanakan ketentuan Penyimpanan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Apabila pelaku usaha tidak menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Data Minyak dan Gas Bumi, dan/atau evaluasi pada saat pengawasan maka Persetujuan izin Penunjukan Pihak Lain untuk Pengelolaan Data Kontraktor akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku usaha. <u>Cara</u> Kegiatan pemeriksaan kesesuaian Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melalui evaluasi dokumen yang disampaikan Kontraktor dan/atau peninjauan ke sarana penyimpanan. <u>Intensitas</u> Pemeriksaan pelaksanaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor dilakukan pada tahun ke-1 (saat pengajuan persetujuan), ke-3 (saat pelaksanaan), dan ke-5 (saat kontrak berakhir). b. Perencanaan Pelaksanaan 1) Pelaksana Pemeriksaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Kontraktor adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2) Perencanaan Pemeriksaan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor berdasarkan standar penyimpanan. 3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara. c. Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: 1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) Membuat Berita Acara pengawasan. d. Pelaksana pengawasan 1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dibantu Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan SKK Migas melaksanakan pengawasan terhadap Persetujuan Penunjukan Pihak Lain Untuk Pengelolaan Data Kontraktor. 2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM.

No.	XXII. STANDAR PERSETUJUAN PENUNJUKAN PIHAK LAIN UNTUK PENGELOLAAN DATA KONTRAKTOR KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Hasil pengawasan terhadap peninjauan sarana penyimpanan dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat: 1) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Pihak yang ditunjuk oleh Kontraktor; 3) Jenis Data yang akan disimpan; 4) Pemenuhan standar pengelolaan Data. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM: 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Maksud dan Tujuan Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah memberikan izin kepada Kontraktor untuk menyimpan Data di Kantor Pusat atau <i>Headquarter</i> .
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. b. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. c. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. d. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum: a. Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; b. Susunan Pemegang Saham Kontraktor; c. Surat Permohonan Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dengan lampiran: 1) Administratif: a) Nama Perusahaan; b) Nama Wilayah Kerja;

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		c) Jenis/Tujuan Penyimpanan Salinan Data; d) Penanggung Jawab; e) Jabatan Penanggung Jawab. 2) Teknis: a) Peruntukan Penyimpanan Salinan Data; b) Daftar Salinan Data (Jenis dan Spesifikasi); c) Waktu pelaksanaan; d) Lokasi Penyimpanan salinan Data; e) Pemenuhan Standar Pengelolaan Data. d. Identitas Narahubung; e. Surat Kuasa Narahubung. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Kontraktor Kontrak Kerja Sama hanya menyimpan Data Salinan berbentuk <i>digital</i>. b. Telah menyerahkan salinan Data dimaksud ke Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyerahan Data. c. Penyimpanan salinan Data dilakukan hanya oleh perusahaan induk (<i>holding</i>) di tempat yang tertera pada persetujuan penyimpanan Data. d. Salinan Data yang akan disimpan di luar negeri dikirim oleh Kontraktor wilayah kerja

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Kontraktor telah terdaftar dalam sistem keanggotaan Data migas di Pusdatin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melampirkan dokumen bukti terdaftar sebagai anggota. f. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan yang berisi: 1) Melaporkan kegiatan penyimpanan salinan Data (termasuk melaporkan kegiatan pengolahan salinan Data bila ada). 2) Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan peninjauan kegiatan penyimpanan salinan Data. 3) Apabila terjadi pengalihan seluruh kepemilikan Partisipasi Interes (PI) dari kontraktor yang melakukan penyimpanan salinan Data, maka salinan Data wajib dikembalikan. 4) Bertanggung jawab dan mengembalikan salinan Data ke Pemerintah apabila persetujuan penyimpanan salinan Data sudah berakhir. 5) Tidak memperjual belikan, mengalihkan atau membuka salinan Data kepada pihak lain tanpa izin pemerintah 6) Mengelola salinan Data dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Data.

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		7) Memberikan Akses Data yang disimpan kepada Pemerintah Indonesia apabila diperlukan.
5.	Sarana	Penyimpanan Data Minyak dan Gas Bumi harus memenuhi kondisi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, antara lain: a. Standar katalog pengadministrasian dan penataan Data; b. Persyaratan penyimpanan Data; c. Persyaratan format dan media simpan dalam penyimpanan Data.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan Untuk Pengawasan disesuaikan dengan format Lampiran IV PP 5/2021	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan Ditjen Migas terhadap dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus yang disampaikan. a. Norma Pengawasan <u>Cakupan</u> Kepatuhan perusahaan/kontraktor dalam menjamin terlaksananya kegiatan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Pertambangan Indonesia. Kewajiban Pelaku Usaha: 1) Menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik;

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		2) Melaksanakan ketentuan Penyimpanan Data dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha tidak menaati ketentuan-ketentuan ketentuan dalam Perizinan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Persetujuan izin Penyimpanan Data akan ditinjau kembali serta seluruh akibat yang timbul menjadi tanggung jawab pelaku usaha. <u>Cara</u> Kegiatan pemeriksaan kesesuaian Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan laporan kegiatan penyimpanan salinan Data dan apabila diperlukan dengan monitoring pelaksanaan penyimpanan salinan Data di Luar Negeri. <u>Intensitas</u> Pemeriksaan pelaksanaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dilakukan 1 (satu) tahun sekali. b. Perencanaan Pelaksanaan 1) Pelaksana pemeriksaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2) Perencanaan pemeriksaan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia berdasarkan standar penyimpanan. 3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara. c. Hak dan Kewajiban Pelaksanaan Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: 1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) Membuat Berita Acara pengawasan. d. Pelaksana Pengawasan 1) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dibantu Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM dan SKK Migas melaksanakan pengawasan terhadap Persetujuan Penyimpanan Salinan Data di Luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. 2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM.

No.	XXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENYIMPANAN SALINAN DATA DI LUAR WILAYAH HUKUM PERTAMBANGAN INDONESIA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Hasil pengawasan terhadap peninjauan kegiatan penyimpanan salinan Data dituangkan dalam berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat: 1) Data Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Waktu dan Tempat Pengawasan; 3) Maksud/Tujuan penyimpanan Salinan Data; 4) Jenis salinan Data yang disimpan; 5) Kegiatan Penggunaan Salinan Data. f. Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM: 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
1.	Ruang Lingkup	a. Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Gudang Bahan Peledak pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin gudang bahan peledak dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. b. Bahan Peledak yang selanjutnya disebut Handak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu reaksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang amat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. c. Handak komersial adalah handak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional dan proses produksi, pada industri, pertambangan dan/atau konstruksi. d. Gudang Bahan Peledak adalah suatu bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman. e. Dinamit adalah Handak Komersial berenergi menengah yang dapat diinisiasi oleh detonator untuk memicu ledakan. f. Detonator adalah alat pemicu terjadinya ledakan awal yang memulai rantai reaksi ledakan pada Handak Komersial.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		1) Kesanggupan Kontraktor memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup; 2) Kesanggupan Kontraktor memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) Kesiadaan dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) Dokumen persyaratan dan keterangan/ Pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izinnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan teknis: a. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak): 1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi untuk lokasi di darat 2) Gambar dan Foto: a) Konstruksi bangunan b) <i>Layout</i> bangunan c) Jarak gudang dengan kegiatan lain (jalan umum, rel kereta api, perkantoran atau pemukiman) 3) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		4) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat) 5) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak 6) Perincian jumlah bangunan, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan. 7) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu. b. Izin Gudang Bahan Peledak Menggunakan Gudang (Bangunan/Kontainer) Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Peledak (Kontainer di Platform/Kontainer di Darat/Gudang Milik Kontraktor Lain): 1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi (bila bangunan/kontainer berlokasi di darat). 2) Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya (jika menggunakan bangunan/kontainer milik Kontraktor lain). 3) Gambar dan Foto: a) Konstruksi bangunan/kontainer; b) <i>Layout</i> bangunan/kontainer. c) Jarak Gudang dengan Kegiatan Lain (jalan umum, rel kereta api, pemukiman atau perkantoran)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		4) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola Bahan Peledak (dilengkapi personel yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak). 5) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat). 6) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak. 7) Perincian jumlah bangunan/kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/container. 8) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu. c. Izin Menempatkan dan Menggunakan Kontainer di atas Instalasi Pemboran (Rig) atau Kapal/Barge di Lepas Pantai 1) Perjanjian kerja sama atau sewa <i>Rig/Kapal/Barge</i> untuk menempatkan kontainer handak sementara beserta masa berlakunya 2) Gambar dan Foto: a) Konstruksi container b) <i>Layout</i> kontainer 3) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		4) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat) 5) Nama Rig/Kapal/Barge penempatan kontainer handak 6) Perincian jumlah kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing container. 7) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu. d. Izin Menyimpan Sementara Bahan Peledak (Bila Menggunakan Bangunan/Kontainer Komersial Milik Pihak Ketiga) 1) Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi. 2) Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontainer handak sementara beserta masa berlakunya. 3) Gambar dan Foto: a) Konstruksi bangunan/container b) <i>Layout</i> bangunan/container c) Jarak gudang dengan kegiatan lain (jalan umum, rel kereta api, perkantoran atau pemukiman). 4) Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		5) SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat). 6) Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak. 7) Perincian jumlah bangunan/kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontainer. 8) memenuhi ketentuan dalam SNI tentang penanganan bahan peledak yang aman di Indonesia atau standar lain yang diacu. Durasi Pemenuhan Persyaratan Umum dan Khusus adalah 12 (dua belas) hari kerja.
5.	Sarana	a. Kantor tetap (milik sendiri/sewa) b. Gudang Handak (milik sendiri/sewa) c. Pengelola Handak yang memiliki sertifikat kualifikasi d. Juru Tembak yang memiliki sertifikat kualifikasi e. Peralatan keselamatan (milik sendiri/sewa) f. Alat Pelindung Diri (milik sendiri/sewa)
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan memverifikasi persyaratan teknis dan/atau dengan melaksanakan kunjungan lapangan.

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan b) Pengawasan Rutin Pengawasan atas penggunaan gudang bahan peledak termasuk jumlah bahan peledak yang masuk dan keluar gudang bahan peledak. Cakupan: (1) Kepatuhan Kontraktor dalam kegiatan pengelolaan bahan peledak pada gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. (2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait pengelolaan bahan peledak, kualifikasi dan kompetensi tenaga pengelola bahan peledak serta juru tembak. Cara: (3) Pengawasan administratif dilaksanakan terhadap laporan bulanan kontraktor. (4) Pengawasan lapangan ke lokasi gudang bahan peledak dengan rincian kegiatan: (a) Penelaahan dokumen (b) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik gudang

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		(c) Pembinaan kepada pengelola gudang. Intensitas: Inspeksi lapangan gudang bahan peledak dilakukan 1 (satu) tahun sekali. c) Pengawasan Insidental Cakupan: (1) Kepatuhan Kontraktor dalam kegiatan pengelolaan bahan peledak pada gudang bahan peledak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. (2) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait pengelolaan bahan peledak, kualifikasi dan kompetensi tenaga pengelola bahan peledak serta juru tembak Cara: Inspeksi lapangan ke lokasi gudang bahan peledak dengan rincian kegiatan: (1) Penelaahan dokumen (2) Kunjungan Lapangan/ pemeriksaan fisik gudang (3) Pembinaan kepada pengelola gudang

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pengawasan terhadap gudang bahan peledak berdasarkan dokumen saat pengajuan izin gudang bahan peledak dan laporan kegiatan penggunaan bahan peledak. Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan izin gudang bahan peledak: a) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan penyimpanan di gudang bahan peledak. b) Laporan penggunaan bahan peledak 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat Berita Acara; dan

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. 4) Pelaksana pengawasan Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang ditunjuk sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan. Kompetensi Pengawas: Pelaksana pengawasan memahami karakteristik bahan peledak, mekanisme pengelolaan bahan peledak, serta kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Kontraktor sesuai peraturan perundang-undangan dan standar terkait. 5) Mekanisme, format dan substansi laporan: Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) bulan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Nama Perusahaan; b) Operator;

No.	XXIV. STANDAR IZIN GUDANG BAHAN PELEDAK KBLI terkait : 06100; 06201	
		c) Nomor Izin Gudang; d) Tempat penyimpanan; e) Jenis Bahan Peledak; f) Stok awal bulan bahan peledak; g) Pemasukan dan pengeluaran bahan peledak; dan h) Sisa bahan peledak pada akhir bulan. 6) Saluran pengaduan masyarakat <i>Contact Center ESDM 136</i> Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam pelaksanaan Penetapan Daerah Terbatas Terlarang yang meliputi: a. Klasifikasi kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke KBLI: 1) 06100: Pertambangan Minyak Bumi 2) 06201: Pertambangan Gas Bumi b. Tingkat resiko Penetapan Daerah Terbatas Terlarang pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah Tinggi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. c. Eksplorasi adalah usaha pertambangan minyak dan gas bumi eksplorasi di daerah lepas pantai. d. Eksploitasi adalah usaha pertambangan minyak dan gas bumi eksploitasi di daerah lepas pantai. e. Daerah lepas pantai adalah daerah yang meliputi perairan Indonesia dan landas kontinen Indonesia. f. Instalasi pertambangan adalah instalasi pertambangan minyak dan gas bumi yang didirikan di daerah lepas pantai untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi (Anjungan Lepas pantai dan/atau Pipa Penyalur Bawah laut). g. Sumur adalah sumur minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai. h. Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses minyak dan gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang dapat digunakan.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300
	i. Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat penyelenggaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang secara langsung dan tidak langsung (penunjang) berhubungan dengan proses pemurnian dan pengolahan. j. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. k. Daerah terlarang adalah dimana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya, suatu daerah terlarang lebarnya tidak melebihi 500 (lima ratus) meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		1. Daerah terbatas adalah dimana kapal kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh. Suatu daerah terbatas lebarnya tidak melebihi 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membakar sauh.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum Penetapan Daerah Terbatas Terlarang: a) Surat permohonan Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dari Kepala Teknik BU/BUT ditujukan ke: Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi; b) Surat Rekomendasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; c) Data teknis instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut); d) Data koordinat lokasi instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut); e) Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang dengan instansi terkait. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 6 (enam) hari kerja.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya sesuai tingkat resiko (<i>Safety Of Life At Sea/SOLAS</i>, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran/SBNP). b. Prosedur dan sarana Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya (<i>HAZID/HAZOP/ Emergency Reponse Procedure</i>)
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan. a. Melakukan Penilaian Kesesuaian data teknis instalasi terpasang dengan desain basis. b. Mereview data koordinat dari Rekomendasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Kewajiban Pelaku Usaha: a. Berkoordinasi dengan Pushidros TNI AL untuk menetapkan Daerah Terbatas Terlarang pada Peta Laut Indonesia; b. Melakukan pengamanan dari pihak luar. Pengawasan a. Norma Pengawasan 1) Pengawasan rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara:</u> Kegiatan Pengawasan dalam bentuk: a) Penelaahan dokumen; b) Kunjungan lapangan. <u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan setiap terdapat permohonan Persetujuan Layak Operasi pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut). 2) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk: a) Penelahaan dokumen; b) Kunjungan lapangan.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300	
		<u>Intensitas:</u> a) Setiap terdapat perubahan data dan/atau penambahan data pada peralatan dan/atau instalasi (<i>Platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut); b) Setiap terjadi kecelakaan pada peralatan dan/atau instalasi (<i>Platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut). b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawas 1) Paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali secara rutin setiap terdapat permohonan Persetujuan Layak Operasi pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau pipa penyalur bawah laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan. 2) Secara insidentil setiap terdapat perubahan dan/atau penambahan pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan. 3) Setiap terjadi kecelakaan pada instalasi (<i>platform</i> dan/atau Pipa Penyalur Bawah Laut) dengan penelaahan dokumen dan/atau verifikasi lapangan.

No.	XXV. STANDAR PENETAPAN DAERAH TERBATAS TERLARANG (DTT) PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300
	c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawas Hak: mendapatkan informasi, data teknis, dan hasil evaluasi atau patroli menyeluruh terkait pelaksanaan penerapan Daerah Terbatas Terlarang. Kewajiban: melakukan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau verifikasi pelaksanaan penerapan Daerah Terbatas Terlarang. d. Pelaksana Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi. e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan hasil pengawasan disampaikan dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi terdiri dari: 1) Profil di lapangan, lokasi, dan koordinat; 2) Data teknis, proses, daftar peralatan dan integrasinya yang terdapat di lapangan; 3) Hasil analisis dan evaluasi pengawasan; 4) Kesimpulan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Pelaporan kecelakaan Hulu Minyak dan Gas Bumi: SMS Center 081290001717

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
KBLI terkait: 06100: Pertambangan Minyak Bumi 06201: Pertambangan Gas Bumi		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan pengeboran minyak akan menghasilkan produk ikutan, salah satu produk ikutan tersebut adalah air terproduksi. Untuk meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan dari air terproduksi tersebut, salah satu cara adalah di injeksikan kembali air terproduksi tersebut ke dalam formasi dalam tanah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; b. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. d. Injeksi air limbah adalah penempatan atau pembuangan air limbah usaha dan/atau kegiatan hulu minyak dan gas ke dalam formasi tertentu di dalam perut bumi e. Sumur injeksi adalah sumur yang digunakan untuk injeksi air limbah yang dapat berupa sumur baru yang khusus diperuntukkan sebagai sumur injeksi atau sumur yang dikonversikan menjadi sumur injeksi. f. Daerah Kajian (<i>Area of Review</i>) adalah luasan dengan radius sama dengan jarak lateral di mana tekanan di dalam zona target injeksi dapat menyebabkan perpindahan air limbah yang diinjeksikan atau fluida formasi ke dalam sumber air minum bawah tanah. g. Integritas mekanik adalah keadaan di mana tidak ada kebocoran yang signifikan pada pipa selubung, pipa sembur,

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		dan/atau penyekat pada sumur injeksi dan/atau tidak ada pergerakan air limbah ke sumber air minum bawah tanah melalui saluran vertikal (vertical channel) yang berhubungan dengan lubang sumur. h. Lapisan zona kedap (Confinement Zone) adalah formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang bersifat kedap/impermeable sehingga dapat menyekat/mencegah berpindahnya air limbah yang diinjeksikan masuk ke dalam akuifer. i. Lapisan zona penyangga (Containment Zone) adalah formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang masih dapat menampung rembesan/limpahan air limbah yang diinjeksikan. j. Zona target injeksi (Target Zone) adalah suatu formasi geologi yang terdiri atas kelompok formasi, suatu formasi, atau bagian dari suatu formasi yang mampu menampung air limbah yang akan diinjeksikan. k. Penyekat (packer) adalah alat semacam sumbat yang dapat mengembang untuk memisahkan ruangan anulus diantara rangkaian pipa dan selubung untuk membatasi zona satu dengan zona lainnya agar tidak berhubungan.

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		l. Pipa selubung (<i>casing</i>) adalah pipa baja yang dipasang di dinding sumur untuk menahan runtuhnya dinding lubang sumur. m. Pipa sembur (<i>tubing</i>) adalah rangkaian pipa baja yang digantungkan pada ujung atas rangkaian pipa selubung dan berfungsi sebagai pelindung rangkaian pipa produksi atau dapat berfungsi sebagai rangkaian pipa produksi. n. Kepala sumur (<i>wellhead</i>) adalah peralatan untuk mengontrol sumur yang terdiri atas kepala pipa selubung, kepala pipa sembur, dan silang sembur. o. Anulus (<i>annulus</i>) adalah ruang antara dua dinding silinder yang garis tengahnya berbeda. p. Akuifer adalah formasi geologi atau bagian dari suatu formasi yang mengandung sumber air bawah tanah. q. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah:

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		a. Surat permohonan rekomendasi teknis injeksi air limbah. b. Menyampaikan dokumen hasil uji integritas mekanik sumur injeksi air limbah, yang mencakup: 1) Data sumur injeksi; 2) Metode uji integritas sumur injeksi; 3) Hasil uji integritas mekanik sumur injeksi; 4) Data dukung lainnya untuk menunjukkan tidak ada kebocoran pada pipa selubung, pipa sembur, dan/atau penyekat pada sumur injeksi dan/atau tidak ada pergerakan air limbah ke sumber air minum bawah tanah melalui saluran vertikal (<i>vertical channel</i>) yang berhubungan dengan lubang sumur injeksi. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus: 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Menghadiri rapat pembahasan dokumen injeksi air limbah dan menandatangani berita acara; b. Menindaklanjuti poin-poin kesepakatan pada berita acara; c. Menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut berita acara ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
5.	Sarana	a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan keadaan darurat sesuai tingkat resiko. b. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan keadaan darurat. c. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian a. Tingkat Resiko Menengah-Tinggi b. Penilaian kesesuaian dilakukan melalui verifikasi dokumen yang disampaikan. Pengawasan a. Norma Pengawasan 1) Pengawasan rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. Dilakukan dengan pelaporan kegiatan oleh BU/BUT kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <u>Cara:</u> a) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik. b) Kegiatan Pengawasan dalam bentuk: (1) Evaluasi laporan; (2) Evaluasi pelaksanaan injeksi air limbah; c) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. <u>Intensitas:</u> Pengawasan rutin terhadap rekomendasi injeksi air limbah dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh BU/BUT setiap 1 (satu) tahun sekali. 2) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk: a) Penelahaan dokumen: b) Review laporan pelaksanaan injeksi air limbah; c) Kunjungan lapangan / pemeriksaan sarana dan prasarana injeksi air limbah, investigasi atau kunjungan lainnya; d) Pembinaan kepada Kepala Teknik. <u>Intensitas:</u> Inspeksi lapangan terhadap injeksi air limbah dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan atau jika ada kejadian. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pengawasan terhadap Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah berdasarkan dokumen saat pengajuan izin Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah dan laporan kegiatan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah. Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah: 1) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan menginjeksikan air limbah ke dalam sumur.

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		2) Laporan Rekomendasi Teknis Injeksi Air Limbah. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: 1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; dan 3) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. d. Pelaksanaan Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan terhadap pelaksanaan injeksi air limbah adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. 2) Perencanaan pengawasan terhadap pelaksanaan injeksi air limbah berdasarkan dokumen saat pengajuan rekomendasi dan laporan pelaksanaan injeksi air limbah. 3) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang mencakup

No.	XXVI. STANDAR REKOMENDASI TEKNIS INJEKSI AIR LIMBAH KBLI terkait: 06100, 06201	
		aspek keselamatan Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme pelaporan dilakukan secara periodik/rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau setiap ada kejadian darurat. Substansi laporan paling sedikit memuat: 1) Nama Perusahaan; 2) Operator; 3) Nomor Izin Injeksi Air Limbah; 4) Tempat kejadian; 5) Waktu kejadian; 6) Kronologis kejadian; 7) Penanganan yang telah dilakukan; dan 8) Contact person untuk berkoordinasi dan menyampaikan laporan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: <u>callcenter.migas@esdm.go.id</u>

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
KBLI terkait: 06100: Pertambangan Minyak Bumi 06201: Pertambangan Gas Bumi 19211: Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi 19214: Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar 46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI 52104: Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya untuk mendapatkan Persetujuan Prosedur Rencana Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Kegiatan Usaha Migas. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan prosedur rencana tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dalam rangka menjamin keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi, dan tata kcrja organisasi operasional, sistem pelaporan, komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pncemaran. b. Penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut c. Tumpahan minyak di laut adalah lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain. d. Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, tugas, fungsi dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan dan komunikasi, serta prosedur dan pedoman teknis operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. e. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; f. Minyak Bumi adalah adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. g. Pemegang Izin Usaha adalah BU yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. h. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. i. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir j. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. k. Kepala Inspeksi Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, Standar, prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi,

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		keteknikan, dan keselamatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 1. Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak: a. Surat permohonan Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak. b. Menyampaikan dokumen Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak, yang mencakup: 1) Analisa risiko kejadian tumpahan minyak (sumber dan volume tumpahan minyak), kepekaan lingkungan, kondisi arus dan angin; 2) Prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak; 3) Analisis kebutuhan peralatan dan bahan; 4) Analisis kebutuhan personel;

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		5) Jadwal pelatihan personel; 6) Strategi penanggulangan tumpahan minyak; 7) Struktur Organisasi Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak; 8) Penanganan minyak dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 9) Analisis perkiraan pergerakan tumpahan yang dilengkapi dengan pemodelan; 10) Koordinasi dan Pelaporan. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Menghadiri rapat pembahasan dokumen prosedur tanggap darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak dan menandatangani berita acara; b. Menindaklanjuti poin-poin kesepakatan pada berita acara; c. Menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut berita acara ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
5.	Sarana	a. Peralatan dan bahan untuk pencegahan dan penanggulangan tumpahan Minyak sesuai tingkat resiko. b. Prosedur pencegahan dan Penanggulangan tumpahan minyak. c. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian a. Tingkat Resiko Menengah-Tinggi b. Penilaian kesesuaian dilakukan dengan verifikasi dokumen yang disampaikan. Pengawasan a. Norma Pengawasan 1) Pengawasan rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. Dilakukan dengan pelaporan kegiatan oleh BU/BUT kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Kementerian Perhubungan. <u>Cara:</u> a) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. b) Kegiatan Pengawasan dalam bentuk: (1) Evaluasi Laporan;

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		(2) Evaluasi peralatan dan bahan, personel, pelatihan personil, dan prosedur. c) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. <u>Intensitas:</u> Pengawasan rutin terhadap rekomendasi injeksi air limbah dilakukan melalui pemeriksaan laporan yang disampaikan oleh BU/BUT setiap 1 (satu) tahun sekali. 2) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi Instalasi dan peralatan berada dan/atau kantor BU/BUT dalam bentuk: a) Penelahaan dokumen: b) Review laporan terjadinya tumpahan minyak;

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		c) Kunjungan lapangan / pemeriksaan sarana dan prasarana penanggulangan tumpahan minyak, investigasi atau kunjungan lainnya; d) Pembinaan kepada Kepala Teknik. <u>Intensitas:</u> Inspeksi lapangan terhadap prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pengawasan terhadap prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak berdasarkan dokumen saat pengajuan izin prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak dan laporan kegiatan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak. Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan persetujuan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak: 1) Pengawasan dilakukan berdasarkan <i>check list</i> kegiatan tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak.

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		2) Laporan persetujuan prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan: 1) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; dan 3) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. d. Pelaksanaan Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan terhadap sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak adalah Inspektur Migas atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. 2) Perencanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak berdasarkan dokumen saat pengajuan persetujuan dan laporan terjadinya tumpahan minyak serta laporan penggunaan peralatan atau bahan untuk penanggulangan tumpahan minyak.

No.	XXVII. STANDAR PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 46610, 52104	
		3) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang mencakup aspek keselamatan migas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar. e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme pelaporan dilakukan secara periodik/rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau setiap ada kejadian darurat. Substansi laporan paling sedikit memuat: 1) Nama Perusahaan; 2) Operator; 3) Nomor Izin Injeksi Air Limbah; 4) Tempat kejadian; 5) Waktu kejadian; 6) Kronologis kejadian; 7) Penanganan yang telah dilakukan; dan 8) <i>Contact person</i> untuk berkoordinasi dan menyampaikan laporan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam pelaksanaan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama. b. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Dana Kegiatan Pasca Operasi adalah akumulasi dana yang dicadangkan dan/atau disetorkan oleh kontraktor untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi. d. Biaya Kegiatan Pasca Operasi adalah Dana Kegiatan Pasca Operasi yang dikeluarkan untuk melaksanakan Kegiatan Pasca Operasi. e. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. f. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. g. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 sampai dengan 12 mil laut). h. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3.	Persyaratan Umum	Persyaratan (Dokumen Teknis) Persetujuan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi:

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		a. Persetujuan atas rencana Kegiatan Pasca Operasi dari Kepala SKK Migas/ BPMA yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi b. Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi paling sedikit memuat: 1) identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; 2) perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi. Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah paling lama 40 (empat puluh) Hari.
4.	Persyaratan Khusus	Persyaratan Khusus: a. Rencana Kegiatan Pasca Operasi, Kontraktor wajib menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku; b. Membuat <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaksanaan pembongkaran.
5.	Sarana	c. Personil yang berkualifikasi dan berkompetensi. d. Identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen.

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Pencadangan dana sesuai dengan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi f. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya (HAZID/HAZOP/<i>Emergency Response Procedure</i>). g. Fasilitas pencegah pencemaran lingkungan sesuai dengan kondisi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas. h. Rambu keselamatan di sekeliling lokasi pembongkaran.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian Dilakukan dengan verifikasi dokumen dan penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional yang berlaku. Penyelenggaraan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan Permohonan Kontraktor wajib menyampaikan permohonan usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi kepada Direktur Jenderal melalui Kepala SKK Minyak dan Gas Bumi/BPMA. 2) Pelaksanaan Evaluasi dan Verifikasi Evaluasi dan Verifikasi terhadap usulan pelaksanaan Kegiatan Pasca

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Operasi oleh Tim Evaluasi Kegiatan Pasca Operasi yang beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal, SKK Minyak dan Gas Bumi dan/atau instansi terkait. 3) Persetujuan Permohonan Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi tersebut Direktur Jenderal memberikan persetujuan. b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan a) Pengawasan Rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara:</u> Kegiatan Pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Kegiatan Pengawasan dalam bentuk: (1) Penelaahan dokumen dan pemeriksaan visual; (2) Evaluasi Laporan secara elektronik; (3) Kunjungan lapangan. <u>Intensitas:</u> Pengawasan terhadap instalasi dan/atau peralatan dilaksanakan secara rutin setiap Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. b) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Kepatuhan BU/BUT dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik dalam pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi. <u>Cara:</u> Kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi berada dan/atau kantor BU/BUT.

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		<u>Intensitas:</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2) Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan a) <i>Time Schedule</i> Perencanaan jadwal pengawasan disesuaikan berdasarkan dokumen yang telah disampaikan BU/BUT dalam rangka permohonan Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. b) Perangkat Pengawasan (1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelaksanaan pembongkaran kegiatan pasca operasi. (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional yang berlaku. 3) Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) Hak Pelaksana Pengawasan: Mendapatkan informasi dan data pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi. b) Kewajiban Pelaksana Pengawasan: Melaksanakan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		verifikasi atas pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi terhadap Rencana Kegiatan Pasca Operasi. 4) Pelaksana Pengawasan a) Pelaksana adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau petugas yang ditunjuk. b) Kapasitas pelaksana pengawasan adalah melaksanakan pengawasan terhadap rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu dengan tetap mematuhi prosedur keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja pada instalasi dimaksud. 5) Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan pelaksanaan kegiatan pasca operasi disampaikan oleh Kontraktor kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai Kegiatan Pasca Operasi.

No.	XXVIII. STANDAR PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PASCA OPERASI PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Substansi laporan paling sedikit memuat: a) pelaksanaan kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas termasuk penutupan sumur secara permanen; b) pemulihan lokasi setelah selesai kegiatan pembongkaran. 6) Saluran Pengaduan Masyarakat a) Contact Center ESDM 136. b) Website Minyak dan Gas Bumi: esdm.lapor.go.id . c) Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi cq. Subdirektorat Keselamatan Hulu Nomor Telepon (021) 5268910 ext 168).

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:
KBLI terkait: 06100: Pertambangan Minyak Bumi 06201: Pertambangan Gas Bumi 19211: Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi 19214: Industri Pengolahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar 35201: Pengadaan Gas Alam dan Buatan 35202: Distribusi Gas Alama dan Buatan	

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
	46610: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI 52104: Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi 49300: Angkutan Melalui Saluran Pipa 49432: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus 50133: Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus 50223: Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya untuk mendapatkan Persetujuan Layak Operasi untuk Instalasi pada Kegiatan Usaha Migas.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. c. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		d. Penelaahan Desain adalah evaluasi secara sistematis dan independen dari suatu rancangan desain Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. e. Inspeksi Teknis, yang selanjutnya disebut Inspeksi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. f. Pemeriksaan Keselamatan adalah pemeriksaan teknis untuk pengawasan pelaksanaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dan keteknikan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik. g. Lembaga Enjiniring Independen, yang selanjutnya disebut Lembaga Enjiniring adalah perusahaan enjiniring, institusi akademis atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dibidang enjiniring. h. Perusahaan Inspeksi adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan Inspeksi untuk keselamatan peralatan dan/atau Instalasi pada Kegiatan Usaha

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan. i. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah penanggung jawab Keselamatan Minyak dan Gas Bumi pada Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. j. Analisis Risiko adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi sebab dan kemungkinan akibat risiko secara kuantitatif, semi kuantitatif, dan kualitatif.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Persyaratan Persetujuan Layak Operasi 1) Surat permohonan dari Kepala Teknik BU/BUT atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi. 2) Dokumen peralatan dan instalasi: a) Berita acara hasil Inspeksi; b) Laporan hasil Inspeksi 3) Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi Jangka waktu pemenuhan persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus: 10 (sepuluh) hari kerja

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Dokumen Teknis: 1) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi; 2) Tindak lanjut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi (jika ada); 3) Rencana Inspeksi atau Inspection and Test Plan (ITP) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait; 4) Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi); 5) Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru); 6) Daftar Instalasi dan/atau peralatan; 7) <i>Process Flow Diagram</i> (PFD) dan <i>Piping and Instrument Diagram</i> (P&ID) 8) Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting); 9) Hasil Analisis Risiko (bila ada); 10) Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan dan instalasi yang telah melewati batas umur layan desain); 11) Data lokasi dan Kapasitas; 12) Izin Lingkungan 13) Daftar tenaga ahli yang berkualifikasi dan/atau kompetensi

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		b. Kewajiban: 1) Pemegang Izin Usaha, Kontraktor Kontrak Kerja Sama, BU Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi serta Fasilitas dan Sarana Pendukung untuk Kepentingan Sendiri, atau BU Penunjang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan instalasi tersebut; 2) Setiap perubahan instalasi wajib dilaporkan kepada Kepala Inspeksi Migas serta dapat dilakukan pemeriksaan keselamatan terhadap instalasi tersebut; 3) Pemeriksaan Keselamatan dilakukan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Persetujuan; dan 4) Untuk keperluan dokumentasi data peralatan Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi wajib menyampaikan antara lain: a) Berita acara hasil Inspeksi; b) Laporan hasil Inspeksi c) keterangan hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi
5.	Sarana	a. Peralatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya sesuai tingkat resiko. b. Personil yang berkualifikasi dan/atau kompetensi. c. Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya.

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		d. Sarana pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi Instalasi.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Pemenuhan terhadap standar dilakukan dengan verifikasi dokumen dan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Persetujuan Layak Operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Pengajuan Permohonan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap mengirimkan permohonan Pemeriksaan Keselamatan kepada Ditjen Migas dengan melampirkan Rencana Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan. b. Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Pemeriksaan keselamatan dilakukan oleh Inspektur Migas yang dapat didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. Pengawasan a. Norma Pengawasan 1) Pengawasan Rutin <u>Cakupan:</u> Kepatuhan Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT) dalam menjamin keselamatan Migas (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum) serta menjaga keandalan operasi Migas sesuai

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		dengan peraturan perundangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. <u>Cara</u> a) Pemeriksaan Lapangan: (1) Kunjungan fisik/virtual (2) Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Persetujuan Layak Operasi b) Pembinaan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap <u>Intensitas</u> Pengawasan rutin dilakukan melalui pemeriksaan keselamatan pada Instalasi Migas sebelum diajukan penerbitan Persetujuan Layak Operasi. 2) Pengawasan Insidental <u>Cakupan:</u> Pengawasan insidental dilakukan pada waktu tertentu dan dilaksanakan apabila diperlukan dan/atau ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Cara:</u> a) Pemeriksaan Lapangan: (1)Kunjungan fisik/virtual

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		(2)Pengecekan fisik dan/atau dokumen terkait Persetujuan Layak Operasi b) Pembinaan kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap <u>Intensitas</u> Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan (1) <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pengawasan Pelaksanaan Persetujuan Layak Operasi (PLO). (2) Surat tugas pengawasan dari pimpinan unit, format dan substansi berita acara pemeriksaan lapangan dan lain sebagainya. (3) <i>Checklist</i> pengawasan. (4) Laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan yang disusun berdasarkan Berita Acara pemeriksaan lapangan. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak: mendapatkan informasi dan data teknis penerapan Persetujuan Layak Operasi. Kewajiban: melakukan penelaahan, evaluasi dokumen dan/atau verifikasi pelaksanaan penerapan Persetujuan Layak Operasi.

No.	XXIX. STANDAR PERSETUJUAN LAYAK OPERASI KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 19214, 35201, 35202, 46610, 52104, 49300, 49432, 50133, 50223:	
		d. Pelaksana Pengawasan 1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dapat didamping oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. 2) Kompetensi Pengawas: memahami peraturan perundang-undangan dan standar terkait keselamatan di bidang Minyak dan Gas Bumi serta Persetujuan Layak Operasi (PLO). e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Laporan hasil pengawasan disampaikan dari Inspektur Minyak dan Gas Bumi ke Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi terdiri dari: 1) Profil Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap dan Instalasi; 2) Data teknis, proses, daftar peralatan dan instalasi; 3) Hasil analisis dan evaluasi pengawasan; 4) Kesimpulan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
KBLI terkait: 06100 Pertambangan Minyak Bumi 06201 Pertambangan Gas Alam 19211 Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi 25113 Industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan 25920 Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam 25120 Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam 49215 Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi		
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan dalam penyelenggaraan pengesahan kualifikasi prosedur las dan ahli las. Kegiatan kualifikasi prosedur las dan ahli las hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha non perseorangan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Ahli las adalah juru las atau operator las yang melaksanakan pengelasan. b. Inspektur las adalah personel yang bertugas untuk menginspeksi kualitas suatu produk pengelasan sesuai dengan standar yang digunakan. c. Inspektur Minyak dan Gas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pengawasan pelaksanaan keselamatan, pengawasan penggunaan dan pengembangan potensi dalam negeri, pemeriksaan keselamatan, pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional dan penilaian penerapan

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		sistem manajemen keselamatan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. d. Juru las adalah personel yang mengerjakan pengelasan manual atau pengelasan semi-otomatis. e. Operator las adalah personel yang mengoperasikan peralatan las kontrol adaptif, las otomatis, las dimekanisasi atau las robotik. f. Prosedur las adalah dokumen yang memberikan rincian variabel-variabel yang diperlukan untuk aplikasi tertentu yang menjamin keterulangan pengelasan oleh ahli las yang terlatih baik. g. Prosedur las terkualifikasi adalah prosedur las yang dalam pelaksanaan pembuatannya telah dilakukan pemeriksaan keselamatan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku usaha untuk memperoleh Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las dan Ahli Las harus menyampaikan persyaratan administrasi, sebagai berikut: a. Persyaratan Kualifikasi Prosedur Las: 1) Konsep Prosedur Las (<i>proposed WPS</i>); 2) <i>Mill Certificate (test coupon, filler metal)</i>. b. Persyaratan Kualifikasi Ahli Las: 1) Prosedur Las terkualifikasi; 2) <i>Mill Certificate/Sertifikat Material (test coupon, filler metal)</i>; 3) <i>KTP Welder</i>; 4) Pas Foto Warna (3x4).

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Prosedur Las: a. Berita Acara Kualifikasi Prosedur Las 1) Pemeriksaan visual 2) Pemeriksaan pengujian b. <i>Running Sheet</i> Kualifikasi Prosedur Las c. <i>Report</i> Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak d. <i>Report</i> Lulus Uji Rusak Persyaratan Pengesahan Kualifikasi Ahli Las: a. Berita Acara Kualifikasi Ahli Las, yang memuat: 1) Pemeriksaan visual; 2) Pemeriksaan pengujian. b. <i>Running Sheet</i> Kualifikasi Ahli Las/Operator Las. c. <i>Report</i> Lulus Pemeriksaan Tidak Merusak. d. <i>Report</i> Lulus Uji Rusak (opsional).
5.	Sarana	Dapat menyediakan dan/atau menguasai sarana atau fasilitas untuk melakukan pengelasan (contoh: alat las, test coupon, filler metal) dan pengujian (contoh: uji rusak atau uji tidak merusak).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian Kesesuaian terhadap pemenuhan standar dilakukan oleh Inspektur Minyak dan Gas Bumi melalui verifikasi. Penyampaian persyaratan umum dan persyaratan khusus diajukan oleh pelaku usaha melalui sistem <i>Online Single</i>

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		<i>Submission</i> (OSS) kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi selaku Kepala Inspeksi. Pengawasan a. Norma Pengawasan <u>Cakupan:</u> Kepatuhan perusahaan dalam menjamin keselamatan Minyak dan Gas Bumi (mencakup keselamatan pekerja, peralatan dan instalasi, lingkungan, dan umum), menjaga keandalan operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan kaidah keteknikan yang baik serta pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pelaku Usaha: 1) Prosedur las yang telah disahkan hanya boleh digunakan oleh perusahaan yang membuat selama tidak ada perubahan pada essential variable dalam prosedur. 2) Ahli las yang telah mendapat pengesahan kualifikasi wajib melakukan pekerjaan pengelasan sesuai kualifikasinya minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan selama kualifikasi ahli las masih berlaku dan ahli las tidak berpindah perusahaan.

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		<u>Cara:</u> Kegiatan Pemeriksaan Keselamatan untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian. <u>Intensitas:</u> Pemeriksaan keselamatan terhadap kualifikasi prosedur las dan ahli las dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 1) Pelaksana Pemeriksaan Keselamatan Kualifikasi Prosedur dan Ahli Las adalah Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang dapat didampingi oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi. 2) Perencanaan Pemeriksaan Keselamatan dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan Prosedur Las terqualifikasi dan Kualifikasi Ahli Las yang telah disahkan. 3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk <i>checklist</i> dan laporan hasil kualifikasi prosedur dan ahli las.

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan 1) Hak Pelaksana Pengawasan a) mendapatkan data dan informasi yang diperlukan pada saat pengawasan kepada pelaku usaha; b) memberikan rekomendasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian. 2) Kewajiban Pelaksana Pengawasan a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat berita acara hasil pengawasan; d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. d. Pelaksana Pengawasan 1) Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi sebagai <i>welding inspector</i> (inspektur las). 2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh

No.	XXX. STANDAR PENGESAHAN KUALIFIKASI PROSEDUR DAN AHLI LAS KBLI terkait: 06100, 06201, 19211, 25113, 25920, 25120, 49215	
		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Berita Acara hasil pemeriksaan keselamatan, hasil pengujian. f. Saluran Pengaduan Masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
1.	Ruang Lingkup	a. Kelompok ini secara umum mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, <i>gasoline</i>, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. khususnya pelumas dalam bentuk minyak lumas dan gemuk lumas.

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		b. Standar ini disusun sebagai panduan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor pelumas terdaftar dalam menjamin mutu spesifikasi pelumas yang dipasarkan di dalam negeri c. Nomor Pelumas Terdaftar hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha non perseorangan. d. Nomor Pelumas Terdaftar mengakomodir regulasi terkait SNI yang diberlakukan secara wajib.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas termasuk cairan rem dan minyak insulasi transformator yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya. b. Nomor Pelumas Terdaftar yang selanjutnya disingkat NPT adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap suatu nama dagang Pelumas setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. c. Laporan Hasil Analisa yang selanjutnya disingkat LHA adalah laporan hasil pemeriksaan dan pengujian Pelumas dari Laboratorium Uji untuk penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar. d. Laboratorium uji adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli serta personil yang tersertifikasi untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian karakteristik

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		fisika-kimia dan unjuk kerja Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang. e. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PPC adalah Petugas yang ditunjuk untuk melakukan tugas pengambilan contoh Pelumas berdasarkan kompetensi di bidang pengambilan contoh. f. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pelumas yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Pelumas adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Pelumas sesuai dengan ketentuan SNI Pelumas.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Badan Usaha berbadan hukum di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persekutuan Komanditer/<i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV) atau koperasi, dengan Persyaratan administratif berupa Daftar Penerima Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>); Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum: 3 hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Persyaratan Teknis Penerbitan NPT: 1) Sistem manajemen mutu (<i>Quality Assurance/Quality Control</i>); 2) Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas dan laporan hasil uji tingkat unjuk kerja Pelumas dan/atau Sertifikat mutu unjuk kerja Pelumas

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang yang diakui secara internasional atau rekomendasi dari pabrik pembuat aditif dan/atau <i>Original Equipment Manufacturer</i> (OEM); 3) Komposisi Pelumas; 4) Surat Penunjukan atau kontrak kerja sama dari Produsen atau Prinsipal Pelumas, termasuk sumber perolehan pelumas, bagi importir, agen tunggal atau distributor, atau Kontrak kerja sama dari Produsen Pelumas bagi pengguna jasa pabrikasi Pelumas; 5) Sertifikat atau tanda daftar merek Pelumas yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual; dan 6) SPPT-SNI atau LHA. b. Jangka waktu pemenuhan persyaratan: 23 hari kerja
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko: Menengah Tinggi 2) Pemenuhan terhadap standar dan mutu (spesifikasi) dilakukan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas melalui pengawasan mutu ke lapangan dan verifikasi atas laporan yang dibuat oleh pelaku usaha.

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		b. Pengawasan 1) Norma Pengawasan Cakupan: Kepatuhan perusahaan dalam menjamin standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara: a) Perusahaan wajib melaporkan realisasi penjualan pelumas setiap 3 (tiga) bulan. b) Perusahaan wajib mencantumkan NPT pada kemasan produk pelumas. c) Perusahaan wajib melakukan pengawasan dan uji petik terhadap produk pelumas yang dipasarkan di dalam negeri dengan melibatkan Ditjen Migas dalam rangka pemenuhan standar dan mutu (Spesifikasi) pelumas yang diacu selama masa berlaku NPT. d) Perusahaan wajib menarik Pelumas yang NPT-nya sudah berakhir dan/atau membubuhkan label NPT baru (<i>relabelling</i>). e) Perusahaan wajib mengajukan permohonan perpanjangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir.

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		f) Perusahaan wajib menarik Pelumas yang tidak memiliki NPT atau NPT-nya dicabut. <u>Catatan:</u> ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Nomor 1, 2, 4, 5 dan 6 dilaporkan oleh perusahaan yang selanjutnya diverifikasi oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. Intensitas: a) Pelaksanaan pelaporan realisasi setiap 3 (tiga) bulan sejak NPT terbit. b) Pelaksanaan Pencantuman NPT Selama NPT Berlaku. c) Pelaksanaan Pemenuhan Standar dan Mutu (Spesifikasi) selama NPT berlaku, dengan dilakukan uji petik dilaksanakan pada bulan ke-30 (tiga puluh) sejak diterbitkan NPT. d) Pelaksanaan Penarikan Pelumas saat masa berlaku NPT berakhir, atau saat Pelumas tidak memiliki NPT atau saat NPT dicabut. e) Pelaksanaan Perpanjangan NPT dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NPT berakhir. 2) Perencanaan Pelaksanaan a) Pelaksana Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		adalah petugas yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas. b) Perencanaan Pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas dengan melakukan pemeriksaan terhadap NPT. c) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk <i>checklist</i> dan laporan hasil pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas. 3) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan Hak pelaksana pengawasan: Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan, termasuk laporan kewajiban perusahaan. Kewajiban pelaksana pengawasan: a) Pelaksana pengawasan memberikan rekomendasi terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual dan pengujian. b) Pelaksana Pengawasan memverifikasi laporan kewajiban perusahaan

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		4) Pelaksana pengawasan a) Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas yang memiliki kualifikasi dan/atau kompetensi sebagai PPC. b) Standar yang digunakan adalah Standar yang ditetapkan oleh Menteri, Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional dan Spesifikasi Manufaktur (OEM). 5) Mekanisme, format dan substansi laporan Mekanisme: Laporan Kewajiban Perusahaan disampaikan oleh pimpinan/Direktur perusahaan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi cq Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi setiap 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Format dan Substansi laporan paling sedikit memuat: a) Nama Perusahaan b) Nama Pimpinan Perusahaan c) Alamat d) Nama PIC / Narahubung e) Nomor Telepon PIC/Narahubung f) Tabel Realisasi Pelumas: g) tanda tangan pimpinan/direktur perusahaan

No.	XXXI. STANDAR NOMOR PELUMAS TERDAFTAR KBLI terkait: 46610	
		6) Saluran pengaduan masyarakat Contact Center ESDM 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Pengesahan Perusahaan Inspeksi pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kontraktor adalah Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. b. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha sementara atau Izin Usaha pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. c. Perusahaan Inspeksi adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan Inspeksi untuk keselamatan peralatan dan/atau Instalasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		d. Instalasi Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Instalasi adalah rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. e. Inspeksi Teknis, yang selanjutnya disebut Inspeksi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau Instalasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Umum Badan Usaha: a. Surat Permohonan. b. SKUP Bidang Usaha Jasa Inspeksi. c. Nilai Investasi 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit; 2) SPT tahun terakhir; 3) Bukti pemodalan di Bank/ <i>Bank Statement</i>. d. Alih Teknologi 1) Program pelatihan dan pengembangan pegawai; 2) Bukti pelaksanaan pelatihan dan pengembangan pegawai; 3) Ketersediaan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan. e. Evaluasi Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lindungan Lingkungan:

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		- Hasil penilaian evaluasi aspek K3 serta keteknikan. f. Program pemberdayaan masyarakat (CSR). Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus adalah 8 hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	<u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Pipa Penyalur:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Mirror Inspection; 3) GPS; 4) Welding Gauge. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi: contoh: ASME B31.4, ASME B 31.8, ASME 9, AOI RP 1110, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah;

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		3) Sertifikat Keahlian di bidang Pipa Penyalur; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait. e. Pengalaman perusahaan di Bidang Pipa Penyalur. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Bejana Tekan:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Mirror Inspectin; 3) Meteran; 4) Welding Gauge. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: ASME VIII, API 510 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di bidang Bejana Tekan; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Tangki Penimbun:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Welding Gauge; 3) Grounding/Earth Tester. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 650, API 620, API RP 652, API 653 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209
	c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di Bidang Tangki Penimbun; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait. e. Pengalaman perusahaan di Bidang Tangki Penimbun. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Peralatan Putar:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) Vibration Meter; 2) Grounding/Earth Tester; 3) Tachometer; 4) Thermo Gun; 5) Sound Level Meter.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API Std 614, API Std 617, API 610, API 611, API 616, API 617 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di bidang Peralatan Putar; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan inspeksi Bidang Peralatan Listrik:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) Grounding Earth Tester; 2) Vibration Meter;

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		3) Sound Level; 4) Thermo Gun; 5) Tacho Meter; 6) Multi Meter. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API RP 500, API RP 505, NFPA 20 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahliandi bidang Peralatan Listrik; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Boroscope; 3) Welding Gauge; 4) Grounding/Earth Tester; 5) Software Perhitungan Nilai Berdasarkan Standar Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas (contoh: AGA dan API MMS). b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API RP 85, AGA 3, AGA 8, AGA 9 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di bidang Alat Ukur Serah Terima Migas; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Alat Pengaman:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti <i>invoice/bill/</i> surat pernyataan/foto). b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 572 atau Standar lainnya yang diakui menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di Bidang Alat Pengaman; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		<u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Pesawat Angkat:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) Caliper; 2) Deflexi Meter/Laser Distance; 3) Waterpass; 4) Stop Watch; 5) Meteran. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: ASME B30, CSA Z150, ASME P30 atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di bidang Pesawat Angkat; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		dan dapat menunjukkan dokumen terkait. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Bangunan Struktur di Perairan:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Drop Cell. b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API RP 2A, AISC ASD, AWS, ASTM, DNV RP C204, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa: 1) Curriculum Vitae; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di Bidang Bangunan Struktur di Perairan; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		dan dapat menunjukkan dokumen terkait. <u>Persyaratan Khusus Perusahaan Inspeksi Bidang Instalasi:</u> Peralatan, Pengalaman Kerja, dan Tenaga Kerja a. Daftar peralatan per bidang inspeksi, bukti kepemilikan (bukti kalibrasi untuk alat wajib kalibrasi sedangkan alat lainnya dalam bukti invoice/bill/ surat pernyataan/foto): 1) UT Thickness; 2) Mirror Inspection; 3) Measuring Tape/Meteran; 4) Welding Gauge; 5) Vibration Meter; 6) Grounding/Earth Tester; 7) Thermo Gun; 8) Sound Level; 9) Multi Meter; 10) Sheave Gauge (Rig Pemboran); 11) Caliper (Rig Pemboran). b. Daftar standar untuk masing-masing bidang inspeksi. contoh: API 510, API RP 521, API 570, API RP 572, API RP 576. API 580, API 6A, API 14D, atau Standar lainnya yang diakui Menteri pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. c. Jumlah tenaga ahli (minimal 2 tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan kompetensi dan kualifikasi. Dokumen yang dipersyaratkan berupa:

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		1) <i>Curriculum Vitae</i>; 2) Ijazah; 3) Sertifikat Keahlian di Bidang Instalasi; 4) Sertifikat kompetensi (untuk bidang yang sudah SKKNI Wajib); 5) Bukti pengangkatan sebagai pegawai tetap. d. Pengalaman tenaga ahli, daftar tenaga ahli tetap yang memenuhi persyaratan dan dapat menunjukkan dokumen terkait.
5.	Sarana	a. Kantor tetap (milik sendiri/sewa). b. Peralatan inspeksi (milik sendiri). c. <i>Standar/Code</i> (milik sendiri). d. Tenaga ahli inspektur yang berkualifikasi dan berkompetensi (pegawai tetap). e. Alat Pelindung Diri (milik sendiri/sewa).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian ini dilakukan dengan verifikasi dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus serta laporan yang diajukan oleh badan usaha. Pengawasan a. Norma Pengawasan 1) Pengawasan rutin: Pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan Inspeksi selama memegang Pengesahan sebagai Perusahaan Inspeksi. Cakupan: a) Kepatuhan Perusahaan Inspeksi dalam melakukan inspeksi peralatan dan instalasi sesuai

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		dengan peraturan perundang-undangan, standar dan kaidah keteknikan yang baik. b) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban inspeksi, kualifikasi dan kompetensi inspektur perusahaan inspeksi Cara: a) Evaluasi terhadap laporan pengesahan perusahaan inspeksi b) Perusahaan inspeksi melakukan presentasi/melaporkan kegiatan yang dilakukan selama setahun kepada Tim Evaluasi Perusahaan inspeksi dengan menyampaikan: (1) Kualitas dan kuantitas inspektur (2) Alat, Standar dan Prosedur (3) SOP atau Petunjuk teknis Inspeksi (4) Beban kerja (5) Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai Intensitas: Evaluasi terhadap pengesahan Perusahaan Inspeksi yang telah diberikan dilakukan satu tahun sekali 2) Pengawasan insidental Cakupan: a) Evaluasi terhadap kondisi perusahaan dibandingkan ketika diberikan Pengesahan.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		b) Kepatuhan manajemen dalam memenuhi regulasi, kewajiban terkait performa perusahaan inspeksi dalam melakukan inspeksi c) Kepatuhan perusahaan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi inspektur. Cara: Perusahaan inspeksi melakukan presentasi kepada Tim Evaluasi Perusahaan inspeksi dengan menyampaikan: a) Progres Pekerjaan; b) Beban kerja; c) Kualitas dan kuantitas inspektur; d) Peralatan, Standar dan Prosedur. b. Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan 1) Pengawasan terhadap pengesahan perusahaan inspeksi berdasarkan dokumen saat pengajuan pengesahan perusahaan inspeksi atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu. 2) Perangkat Kerja Pengawasan Pedoman dan tata cara melakukan pengawasan perusahaan inspeksi: a) Pengawasan dilakukan berdasarkan ceklis pengesahan perusahaan inspeksi. b) Laporan Perusahaan Inspeksi.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan 1) <u>Hak Pelaksana Pengawasan:</u> Pengawas berhak meminta data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Badan Usaha. 2) <u>Kewajiban Pelaksana Pengawasan:</u> a) menyiapkan perangkat kerja pengawasan; b) melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan yang telah ditetapkan; c) membuat Berita Acara; dan d) menyusun laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada pimpinan. d. Pelaksana Pengawasan 1) Pelaksana pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan SOP Pengawasan yang ditetapkan. 2) <u>Kompetensi Pengawas:</u> Pelaksana pengawasan memahami bidang inspeksi, teknologi inspeksi, peralatan dan prosedur kerja inspeksi minyak dan gas bumi, kelengkapan dokumen administratif dan teknis dari Badan Usaha serta peraturan perundang-undangan terkait.

No.	XXXII. STANDAR PENGESAHAN PERUSAHAAN INSPEKSI KBLI terkait: 71203, 71204, 71205, 71209	
		e. Mekanisme, Format dan Substansi Laporan Mekanisme penyampaian laporan: Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara elektronik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Substansi laporan paling sedikit memuat: 1) Surat Kemampuan Usaha Penunjang; 2) Daftar Peralatan beserta jumlah dan status kepemilikan; 3) Daftar Tenaga Kerja beserta kualifikasi dan kompetensinya; 4) Daftar Standar; 5) Kegiatan Inspeksi yang sedang dilakukan (beban kerja); 6) Program pelatihan dan pengembangan Pegawai. f. Saluran pengaduan masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM 136 Email : callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka yang diberikan oleh

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Kontraktor untuk mengalihkan kegiatan sisa komitmen pasti yang belum dilaksanakan ke Wilayah Terbuka untuk mendukung penyiapan Wilayah Kerja Baru. Pelaksanaan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti Kontraktor diberikan hak untuk memanfaatkan Data paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya setiap kegiatan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. b. Wilayah Terbuka adalah daerah diluar Wilayah Kerja aktif dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. c. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. d. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, percontoh batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil survei umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas Bumi.

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		e. Komitmen pasti adalah Rencana Kerja 3 (tiga) Tahun kontrak pertama, dimana Kontraktor berkomitmen dan berkewajiban untuk memenuhinya. f. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau Badan Pengelola Migas Aceh. g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. h. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. <u>Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka – Wilayah Kerja Aktif</u> Persyaratan Administrasi: Surat Rekomendasi dari SKK Migas/BPMA yang memuat: 1) Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti 2) Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA. Persyaratan Teknis: 1) Persetujuan <i>Work Program and Budget</i> (WP&B) dan <i>Authorization for Expenditure</i> (“AFE”) dari SKK Migas. 2) Menandatangani surat pernyataan yang berisi: a) Melaporkan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti setiap 3 bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada pemerintah; b) Menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti kepada pemerintah; dan c) Membuat Jaminan Pelaksanaan Kegiatan senilai sisa komitmen pasti yang belum dilaksanakan.

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		b. Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka – Wilayah Kerja Terminasi Persyaratan Administrasi: 1) Surat Terminasi Wilayah Kerja; 2) Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja terminasi; 3) Surat Rekomendasi dari SKK Migas/BPMA, yang memuat: a) Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti; b) Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA. Persyaratan Teknis: 1) Persetujuan Rencana Kegiatan sesuai anggaran Sisa Komitmen Pasti; 2) Menandatangani surat pernyataan yang berisi: a) Melaporkan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti setiap 3 (tiga) bulan atau apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada pemerintah; b) Menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti kepada pemerintah; dan c) Membuat Jaminan Pelaksanaan Kegiatan.

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		Jangka waktu pemenuhan persyaratan umum adalah 14 (empat belas) hari kerja.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Penilaian Kesesuaian dilakukan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pengawasan a. Norma Pengawasan <u>Cakupan</u> Kepatuhan perusahaan/kontraktor dalam menjamin terlaksananya kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka dan menyerahkan Data hasil kegiatan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan standar mutu, kaidah keteknikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Kewajiban Pelaku Usaha: 1) Pelaku usaha wajib menjamin standar dan mutu yang berlaku dan menerapkan kaidah keteknikan yang baik; 2) Pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti pada wilayah terbuka sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan Menteri ESDM;

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		3) Pelaku usaha wajib menyerahkan Data hasil kegiatan pengalihan sisa komitmen pasti pada wilayah terbuka kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pekerjaan. 4) Biaya yang disetujui untuk pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka tidak dapat dimintakan pengembalian sebagai biaya operasi dan tidak dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak. <u>Cara</u> Kegiatan pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengalihan komitmen pasti ke wilayah terbuka untuk memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dan Surat Persetujuan Menteri dapat melalui pemeriksaan dokumen, laporan, dan peninjauan ke lapangan. <u>Intensitas</u> Pemeriksaan pelaksanaan pengalihan komitmen pasti ke wilayah terbuka dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. b. Perencanaan Pelaksanaan 1) Pelaksana Pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka adalah Ditjen Migas

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		untuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan sesuai Surat Persetujuan Menteri ESDM dan SKK Migas untuk pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti ke wilayah terbuka. 2) Perencanaan Pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka berdasarkan Surat Persetujuan Menteri. 3) Perangkat kerja pengawasan dalam bentuk berita acara yang disepakati oleh para pihak yang memuat: a) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama; b) Nama Pelaksana Kegiatan; c) Jenis kegiatan yang dilakukan; d) Progres pelaksanaan kegiatan; e) Evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan; f) Hak dan kewajiban pelaksana pengawasan. c. Hak dan Kewajiban Pelaksana Pengawasan Hak Pelaksana Pengawasan: Pengawas berhak meminta Data yang diperlukan pada saat pengawasan kepada Kontraktor. Kewajiban Pelaksana Pengawasan:

No.	XXXIII. STANDAR PERSETUJUAN PENGALIHAN SISA KOMITMEN PASTI KE WILAYAH TERBUKA KBLI terkait: 06100 dan 06201	
		1) Menyiapkan perangkat kerja pengawasan; 2) Membuat Berita Acara pengawasan. d. Pelaksana Pengawasan 1) Pegawai Ditjen dan SKK Migas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. 2) Standar yang digunakan adalah Standar yang telah diakui oleh Menteri ESDM. e. Mekanisme, Format, dan Substansi Laporan Berita Acara hasil pemeriksaan Kesesuaian Pengalihan Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka yang memuat paling sedikit: 1) Nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama; 2) Nama Pelaksana Kegiatan; 3) Jenis kegiatan yang dilakukan; 4) Progres pelaksanaan kegiatan; 5) Evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan. f. Saluran Pengaduan Masyarakat <i>Contact Center</i> ESDM: 136 Email: callcenter.migas@esdm.go.id

No.	XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	
1.	Ruang Lingkup	a. Pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha; b. Standar ini mengatur tentang kewajiban registrasi (pendaftaran) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak; c. Badan Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan, Niaga Umum Dan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Badan Pengatur.
2.	Istilah dan Definisi	a. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disingkat NRU merupakan pemberian Hak dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak. b. Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pemegang Izin Usaha Pengangkutan, Pemegang Izin Usaha Penyimpanan, Pemegang Izin Usaha Niaga Umum/Terbatas Bahan Bakar Minyak. c. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak d. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi

No.	XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	
3.	Persyaratan Umum Usaha	Surat Keputusan dan Sertifikat Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Komoditas BBM) Jangka waktu pemenuhan persyaratan 10 (sepuluh) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	-
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Sedang Pengawasan a. Pengawasan terhadap dijalankannya kewajiban Badan Usaha dalam izin usaha yang dimiliki pada kegiatan pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan/atau niaga umum dan terbatas Bahan Bakar Minyak; b. Pengawasan secara rutin. Pengawasan rutin dalam bentuk monitoring laporan dan kegiatan usaha secara rutin (periodik). Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan. c. Pengawasan secara insidental. Pengawasan insidental dalam bentuk monitoring laporan dan kegiatan usaha secara insidental. Laporan insidental disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha sewaktu-waktu apabila diperlukan. d. Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan, yang dilakukan secara rutin

No.	XXXIV. STANDAR NOMOR REGISTRASI USAHA (NRU) KBLI terkait: 46610 PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	
		dan insidental untuk memastikan para Badan Usaha dalam melaksanakan kewajibannya telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan pelaporan yang disampaikan kepada BPH Migas. e. Pengawasan dilakukan ke seluruh Badan Usaha yang memiliki NRU. f. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur BBM yang memahami ketentuan dalam Izin Usaha dan proses bisnis BBM pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Umum dan Terbatas BBM. g. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan h. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Izin Usaha; 2) Laporan kegiatan usaha Badan Usaha;

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)	
1.	Ruang Lingkup	a. Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)	
		Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP); b. Penugasan kepada Badan Usaha Pelaksana penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Seleksi dan/atau Penunjukan Langsung; c. Badan Usaha yang dapat melaksanakan penugasan adalah Badan Usaha yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP; d. Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP meliputi kuota volume dan JBT dan JBKP, jenis dan jumlah penyalur, wilayah dan jangka waktu penugasan; e. Badan Pengatur menetapkan bentuk proses metode pemilihan Badan Usaha setelah mempertimbangkan kesiapan Badan Usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri; f. Dalam satu wilayah penugasan dapat ditugaskan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP; g. Penyediaan dan Pendistribusian JBT dapat dilaksanakan dengan Sistem

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)	
		Pendistribusian Tertutup sesuai peraturan perundang-undangan; h. Sistem Pendistribusian Tertutup JBT dilakukan secara bertahap meliputi konsumen pengguna, wilayah, harga jual eceran dan volume tertentu; i. Pelaksanaan pertahapan penyediaan dan pendistribusian JBT dengan Sistem Pendistribusian Tertutup ditetapkan dalam Sidang Komite.
2.	Istilah dan Definisi	a. Seleksi adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasaan penyediaan dan pendistribusian JBT atau JBKP yang dapat diikuti oleh semua Badan Usaha Niaga Umum; b. Penunjukan Langsung adalah metode penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian JBT dengan cara menunjuk Badan Usaha; c. Sistem Pendistribusian Tertutup JBT adalah metode pendistribusian JBT untuk pengguna tertentu dan/atau volume tertentu dengan mekanisme penggunaan alat kendali; d. Badan Usaha adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, Pemegang Izin Usaha Pengangkutan, Pemegang Izin Usaha Penyimpanan,

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)		
		Pemegang Izin Usaha Niaga Umum/Terbatas Bahan Bakar Minyak. e. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak. f. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.	
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Memiliki Izin Usaha Niaga Umum; b. Memiliki Fasilitas Penyimpanan; c. Memiliki Fasilitas Distribusi; d. Memiliki Cadangan BBM (Operasional dan Penyangga); e. Memenuhi persyaratan administrasi, teknis, finansial dan komersial Jangka waktu pemenuhan persyaratan 45 (empat puluh lima) hari	
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Menyampaikan Surat Permohonan mengikuti Proses Seleksi Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan; b. Menyampaikan Salinan Dokumen Nomor Registrasi Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur; c. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan administrasi;	

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)	
		d. Menyampaikan salinan dokumen kontrak jual beli atau perjanjian penyediaan atau surat pernyataan jaminan pasokan; e. Menyampaikan rekap data jumlah produksi kilang dalam negeri dalam satuan impor JBT untuk rencana penyediaan JBT selama masa penugasan; f. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan teknis; g. Menyampaikan Salinan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Bagi Badan Usaha baru menyampaikan Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir; h. Menyampaikan Surat Pernyataan mematuhi persyaratan Finansial dan Komersial.
5.	Sarana	a. Fasilitas Penyimpanan Bahan Bakar Minyak b. Fasilitas Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Tinggi Pengawasan a. Badan Usaha yang mendapat penugasan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah penugasannya, terdiri atas:

No.	XXXV. STANDAR PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK MELAKSANAKAN PENYEDIAAN DAN PENIDSTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP) KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI)	
		1) Laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan volume penyaluran dan sewaktu-waktu diperlukan; 2) Laporan tahunan meliputi volume perencanaan penjualan dan realisasi dan sewaktu-waktu diperlukan; dan/atau 3) Laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Badan Pengatur b. Badan Pengatur secara berkala atau sewaktu-waktu dapat melakukan verifikasi dan evaluasi langsung ke lapangan;

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang persyaratan dalam pemberian Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi: a. Istilah dan Definisi b. Persyaratan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; c. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; d. Pegawasan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i>; b. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi dan/atau kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui moda angkut lainnya; c. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan pengatur atau Penugasan dari Menteri d. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut - Foto kopi Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi (PPG); - Profil Perusahaan; - Peta lokasi dan koordinat geografis Ruas Transmisi; - Fasilitas Pendukung; - Panjang, Diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar; - Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di angkut Jangka waktu pemenuhan persyaratan paling lama 45 (empat puluh lima) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	- Surat Keputusan Tentang Pemenang Lelang (Jika hasil Lelang) - Surat Penugasan oleh Menteri ESDM (Jika hasil penugasan)
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Menengah Tinggi Pengawasan Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		pengawasan atas Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus terhadap kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dilakukan b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, paling sedikit memuat: 1) Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) Fasilitas pendukung; 3) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan. Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. c. Badan Pengatur melakukan pengawasan atas evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan d. Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesesuaian pelaporan kepada BPH Migas dengan kondisi aktual di lapangan Pengawasan dilakukan ke Badan Usaha Pemegang Hak Khusus e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang

No.	XXXVI. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa f. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Data teknis seperti: Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) Data fasilitas pendukung 3) Laporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang persyaratan dalam pemberian Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa meliputi: a. Istilah dan Definisi b. Persyaratan Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; c. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus Niaga Gas Bumi Melalui Pipa; d. Pengawasan Kegiatan Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa;
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i>; b. Niaga Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Gas Bumi melalui pipa; c. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan pengatur atau Penugasan dari Menteri d. Wilayah Niaga Tertentu adalah wilayah tertentu untuk melaksanakan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan Pengajuan Hak Khusus adalah Badan Usaha mengajukan surat permohonan Hak Khusus dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut a. Foto kopi Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi; b. Profil Perusahaan; c. Peta lokasi dan koordinat geografis Wilayah Jaringan Distribusi; d. Fasilitas Pendukung;

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		e. Panjang, Diameter, kapasitas desain, utilisasi pipa dan tekanan operasi pipa pada titik masuk dan pada titik keluar; f. Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa dan volume Gas Bumi yang di angkut Jangka waktu pemenuhan persyaratan 45 (empat puluh lima) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Surat Keputusan Tentang Pemenang Lelang (Jika hasil Lelang) b. Surat Penugasan oleh Menteri ESDM (Jika hasil penugasan)
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Menengah Tinggi Pengawasan a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan pengawasan atas Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Khusus terhadap kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa yang dilakukan. b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, paling sedikit memuat: 1) Sumber pasok, titik terima, titik serah, pengguna pipa, konsumen dan volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan;

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		2) Fasilitas pendukung; 3) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan; 5) Harga jual gas ke konsumen. Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. c. Badan Pengatur melakukan pengawasan atas evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan. d. Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan kesesuaian pelaporan kepada BPH Migas dengan kondisi aktual di lapangan. Pengawasan dilakukan ke Badan Usaha Pemegang Hak Khusus. e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang memahami tentang proses niaga gas bumi melalui pipa. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Data teknis seperti: Sumber pasok, titik terima, titik serah, Shipper (pengguna pipa) dan volume Gas Bumi yang diangkut; 2) Data fasilitas pendukung;

No.	XXXVII. STANDAR PEMBERIAN HAK KHUSUS NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 46610, 35202	
		3) Laporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi; 4) Tarif yang diberlakukan.

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan Batasan tentang penetapan tarif (<i>toll fee</i>) pengangkutan gas bumi melalui meliputi: a. Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa; b. Penetapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; c. Pengusulan dan Penetapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; d. Penerapan Tarif (<i>Toll Fee</i>) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
2.	Istilah dan Definisi	Dalam Standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi, dan /atau gas bumi yang telah diproses secara fisika dalam bentuk <i>Compressed Natural Gas</i> atau <i>Liquefied Natural Gas</i> ; b. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. c. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut Gas Bumi dari sumber pasokan Gas Bumi atau lapangan-lapangan Gas Bumi ke Ruas Transmisi, Wilayah Jaringan Distribusi, wilayah niaga tertentu, dan/atau Konsumen Gas Bumi. d. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi. e. Jaringan Pipa Transmisi adalah gabungan dari beberapa Pipa Transmisi yang saling terkoneksi, diusahakan atau dioperasikan oleh satu dan/atau beberapa <i>Transporter</i>. f. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba. g. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi tertentu dalam rangka kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan tujuan memperoleh

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		keuntungan dan/atau laba berdasarkan mekanisme lelang oleh Badan Pengatur atau penugasan dari Menteri. h. Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Tarif adalah biaya yang dipungut <i>Transporter</i> dari <i>Shipper</i> atas jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan satuan USD (Dollar Amerika Serikat) per satu <i>MSCF</i> Gas Bumi yang diangkut <i>Transporter</i>. i. <i>Transporter</i> adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus. j. <i>Shipper</i> adalah Badan usaha yang memanfaatkan Fasilitas <i>Transporter</i> untuk mengangkut Gas Bumi yang dimilikinya.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat usulan tertulis Badan Usaha <i>Transporter</i>; b. Data/Dokumen pendukung Nilai Basis Aset; c. Salinan kontrak perjanjian Pengangkutan Gas Bumi; d. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Rincian penghitungan tarif. Jangka waktu pemenuhan persyaratan 36 (tiga puluh enam) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi; b. Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi.

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat Risiko Menengah Tinggi Pengawasan a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa agar dapat dimonitor dan dievaluasi oleh BPH Migas sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan review penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa; b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk laporan akun pengaturan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan laporan rencana investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; c. Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan; d. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dilakukan ke seluruh Badan Usaha <i>Transporter</i>; e. Pelaksana Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur

No.	XXXVIII. STANDAR PENETAPAN TARIF (<i>TOLL FEE</i>) PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa; f. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dilaksanakan sesuai dengan dasar laporan Badan Usaha dan rencana kegiatan lapangan. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan dimaksud antara lain: 1) Laporan kegiatan Badan Usaha; 2) Form monitoring dan evaluasi penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa;

No.	XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang penetapan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil meliputi: a. Kegiatan usaha gas bumi melalui pipa; b. Harga dan penggolongan konsumen gas bumi; c. Penetapan harga gas bumi yang investasinya dibiayai oleh badan usaha; d. Penetapan harga gas bumi yang investasinya dibiayai oleh pemerintah; e. Pengusulan dan penetapan harga; f. Penerapan dan penyesuaian harga gas bumi.

No.	XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)	
2.	Istilah dan Definisi	a. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi; b. Konsumen gas bumi adalah rumah tangga dan pelanggan kecil; c. Rumah tangga adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 50m³/bulan; d. Pelanggan kecil adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 1000m³/bulan; e. Harga gas bumi adalah harga gas bumi yang dibeli konsumen gas bumi dari badan usaha yang dinyatakan dalam rupiah per meter kubik (Rp/m³).
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat Pernyataan Kebenaran Data diatas materai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan; b. Surat Usulan Badan Usaha Operator Jaringan Gas (Jargas); c. Kertas Kerja Perhitungan Harga usulan Badan Usaha; d. Rincian perhitungan investasi dan <i>Operation and Maintenance</i> pengelolaan

No.	XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)	
		jargas (biaya pembelian Gas Bumi, biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas, biaya administrasi dan umum, pajak-pajak, retribusi daerah, dan pendapatan); e. Volume pemakaian gas yaitu realisasi konsumsi (jargas lama) dan/atau estimasi pemakaian gas (jargas baru); f. Data teknis pipa; g. Perjanjian Jual Beli Gas/ <i>Gas Sales Agreement</i> antara operator jargas dengan pemasok (nama pemasok gas, nama pembeli gas, nomor dan tanggal kontrak, masa berlaku kontrak, alokasi volume kontrak, lokasi titik serah gas, harga beli gas di hulu; h. Kategorisasi pelanggan dan prosentasenya; i. <i>Gross Heating Value</i> (GHV); j. Informasi Harga LPG 3 kg dan 12 Kg (Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pasaran); k. Kurs mata uang; l. Inflasi daerah setempat; m. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jika bukan APBN; n. Kepmen Penugasan (jika menggunakan Jargas Pemerintah melalui APBN); o. Struktur Organisasi Badan Usaha dan/atau Kerja Sama Operasi dengan BUMD/Swasta/lainnya jika ada;

No.	XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)	
		p. Status sambungan rumah (SR) untuk jargas (SR Rencana, SR Terpasang, SR Terutilisasi dan SR Belum Terutilisasi). Jangka waktu pemenuhan persyaratan 60 (enam puluh) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jika bukan APBN; b. Kepmen Penugasan (jika menggunakan Jargas Pemerintah melalui APBN).
5.	Sarana	a. Pipa gas bumi; b. Fasilitas dan sarana pendukung pipa gas bumi.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Tingkat risiko menengah tinggi. Pengawasan a. Pengawasan terhadap Badan Usaha dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil agar dapat dimonitor dan dievaluasi oleh BPH Migas sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan review penetapan harga; b. Pengawasan secara Rutin dan/atau insidental. Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan penerapan harga gas bumi yang telah ditetapkan, jumlah konsumen gas bumi dan volume gas bumi yang dijual dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha dan

No.	XXXIX. STANDAR PENETAPAN HARGA GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL KBLI terkait: 46610 (PERDAGANGAN BAHAN BAKAR PADAT, CAIR, DAN GAS DAN PRODUK YBDI), 35202 (DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN)	
		upaya upaya yang telah dilakukan; Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan; c. Badan Pengatur melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Badan Usaha dan pengawasan di lapangan; d. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil dilakukan ke seluruh badan usaha operator jargas; e. Pelaksana Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa; f. Pengawasan dalam rangka monitoring dan evaluasi penetapan Harga Jual Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil dilaksanakan sesuai dengan dasar laporan Badan Usaha dan rencana kegiatan lapangan. g. Dokumen yang diperlukan dalam kegiatan dimaksud antara lain: 1) Laporan kegiatan badan usaha; 2) Form monitoring dan evaluasi pengelolaan jargas.

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
1.	Ruang Lingkup	a. Persetujuan <i>Access Arrangement</i> merupakan pengaturan akses pipa gas bumi milik <i>Transporter</i> oleh <i>Shipper</i> b. Adapun tingkat risiko usaha adalah Menengah Tinggi dimana Pelaku wajib memiliki Sertifikasi Standar. c. Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa meliputi: 1) Istilah dan Definisi; 2) Persyaratan Usaha; 3) Sistem Manajemen Usaha; 4) Tingkat Risiko; dan 5) Penilaian kesesuaian dan pengawasan.
2.	Istilah dan Definisi	Dalam standar ini yang dimaksud dengan: a. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi b. Pipa Transmisi adalah pipa untuk mengangkut gas bumi dari sumber gas bumi atau lapangan – lapangan gas bumi ke satu atau lebih pusat distribusi dan/atau ke satu atau lebih konsumen besar atau yang menghubungkan sumber – sumber pasokan gas bumi

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		c. Pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah kegiatan menyalurkan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau pipa distribusi d. <i>Transporter</i> adalah badan usaha yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan memiliki Hak Khusus e. <i>Shipper</i> adalah badan usaha yang memanfaatkan fasilitas <i>Transporter</i> untuk mengangkut gas bumi yang dimilikinya f. <i>Access Arrangement</i> adalah suatu dokumen yang dibuat oleh <i>Transporter</i> yang berisikan syarat dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pemanfaatan pipa yang dimiliki/dikuasai <i>Transporter</i>, yang berlaku mengikat setelah disetujui dan disahkan oleh Badan Pengatur
3.	Persyaratan Umum Usaha	Badan Usaha Pemohon Persetujuan <i>Access Arrangement</i> (Transporter) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Permohonan dari Badan Usaha beserta lampiran Draft <i>Access Arrangement</i>. b. Memiliki minimal HoA kegiatan pengangkutan Gas dengan calon shipper (atau lebih baik jika berupa Perjanjian Pengangkutan Gas/Gas Transportation Agreement). c. Memenuhi Aspek Ekonomis (tidak mengurangi nilai keekonomian bisnis dapat berupa dokumen kajian FS). d. Memenuhi Aspek Teknis (terdapat kapasitas yang secara aspek kelayakan teknis masih

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		bisa dimanfaatkan secara bersama dan tidak mengganggu operasional pipa dari dokumen kajian FEED). Jangka waktu pemenuhan persyaratan 60 (enam puluh) hari
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Transporter wajib membuat <i>Access Arrangement</i> yang meliputi namun tidak terbatas pada: a. Filosofi operasi b. Gas management system c. Aturan yang berkaitan dengan aspke teknis d. Aturan yang berkaitan dengan aspek legal
5.	Sarana	Pipa Gas Bumi serta fasilitas dan sarana pendukungnya
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian Kesesuaian Kegiatan Usaha ini masuk dalam tingkat risiko menengah tinggi dikarenakan ditinjau dari Potensi bahaya aspek/kriteria Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, Lingkungan, Sumber Daya dan Keselamatan, dimana kegiatan ini sangat berkaitan dengan Gas Bumi (benda yang mudah terbakar dan bertekanan tinggi). Pengawasan a. Pengawasan terhadap pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> oleh <i>Transporter</i> dan <i>Shipper</i> b. Pengawasan dilakukan ke seluruh <i>Transporter</i> yang melakukan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa,

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)
	c. Badan Pengatur melakukan pengawasan berupa evaluasi terhadap laporan yang disampaikan Transporter dan pengawasan di lapangan d. Pengawasan atas pelaksanaan <i>Access Arrangement</i> dilakukan secara Rutin dan/atau insidental: 1) Pengawasan Rutin dalam bentuk Laporan kapasitas pipa dan kondisi operasi, jumlah pengguna pipa, volume gas bumi yang dialirkan, pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dilaksanakan oleh Transporter. Laporan rutin disampaikan kepada Badan Pengatur oleh <i>Transporter</i> setiap bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan. 2) Pengawasan Insidental dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan Transporter dan Shipper terhadap dokumen <i>Transporter</i> dan ketaatan terhadap peraturan pemanfaatan Bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa e. Pelaksana Pengawasan adalah Petugas yang ditunjuk oleh Direktorat Gas Bumi yang memahami tentang proses pengangkutan gas bumi melalui pipa dan penggunaan alat ukur gas bumi f. Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan

No.	XXXX. STANDAR PERSETUJUAN <i>ACCESS ARRANGEMENT</i> (PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA) KBLI terkait: 49300 (ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA)	
		Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan antara lain: 1) Dokumen <i>Access Arrangement</i> 2) Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi 3) Laporan bulanan <i>Transporter</i> 4) Diagram alir gas bumi yang diangkut dalam pipa pengangkutan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA PADA SUBSEKTOR
KETENAGALISTRIKAN

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi <i>hybrid</i> yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan dan energi yang berasal dari teknologi <i>energy storage</i> .
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. f. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkitan tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. kajian kelayakan finansial; 2. kajian kelayakan operasional; 3. studi interkoneksi jaringan; 4. lokasi instalasi; 5. diagram satu garis; 6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; 7. jadwal pembangunan; dan 8. jadwal pengoperasian, yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; dan

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		b. kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemennya) sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi pembangkit tenaga listrik; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi pembangkit tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa,
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: 1) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; 2) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau 3) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi pembangkit memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha:

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 351111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil

No	I. STANDAR USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK KBLI 35111 - PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
		inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt sampai dengan 150 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstratinggi (antara 150 kilovolt sampai dengan 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultratinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.
2	Istilah dan Definisi	a. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha pemohon IUPTLU bidang transmisi tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. kajian kelayakan finansial; 2. kajian kelayakan operasional; 3. studi interkoneksi jaringan; 4. lokasi instalasi; 5. diagram satu garis; 6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; 7. jadwal pembangunan; dan 8. jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; dan b. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi transmisi tenaga listrik; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi transmisi tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha;

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan

No	II. STANDAR USAHA TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI 35112 - TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu distribusinya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain
2	Istilah dan Definisi	a. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. e. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. f. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha pemohon IUPTLU bidang distribusi tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. kajian kelayakan finansial; 2. kajian kelayakan operasional; 3. studi interkoneksi jaringan; 4. lokasi instalasi; 5. diagram satu garis; 6. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; 7. jadwal pembangunan; dan 8. jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; b. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi distribusi tenaga listrik; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi distribusi tenaga listrik; c. transportasi sumber daya.
7	Struktur	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut:

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
	Organisasi SDM dan SDM	a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK
	d. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada

No	III. STANDAR USAHA DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK KBLI 35113 - DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
		badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir.
2	Istilah dan Definisi	a. Penjualan tenaga listrik adalah penjualan tenaga listrik kepada konsumen. b. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha melakukan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik. d. Perjanjian jual beli tenaga listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antar pemegang IUPTLU dan/atau antara pemegang IUPTLS dengan pemegang IUPTLU. e. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. h. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	-
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha pemohon IUPTLU bidang penjualan tenaga listrik mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. kajian kelayakan finansial; 2. kajian kelayakan operasional; 3. lokasi instalasi; 4. diagram satu garis; 5. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; 6. jadwal pembangunan; dan 7. jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; b. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan c. rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. piranti keras dan/atau piranti lunak penjualan tenaga listrik; dan b. bangunan dan utilitas terkait usaha penjualan tenaga listrik.
7	Struktur Organisasi	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas,

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
	SDM dan SDM	fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya ~~dibantu~~ dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi; 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan.

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK
	d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur

No	IV. STANDAR USAHA PENJUALAN TENAGA LISTRIK KBLI 35114 - PENJUALAN TENAGA LISTRIK	
		Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. Dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, sesuai dengan tingkat risikonya Direktorat Jenderal merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik, serta penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. d. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. f. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. g. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. h. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. i. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. j. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan: a. IUPTLU pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha; b. izin pembelian tenaga listrik lintas negara. c. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan d. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit tenaga listrik, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		a) kajian kelayakan finansial; b) kajian kelayakan operasional; c) studi interkoneksi jaringan; d) lokasi instalasi; e) diagram satu garis; f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g) jadwal pembangunan; dan h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; 2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan 3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik. b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar. c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik;

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi: a) materi kerja sama teknis; dan b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang IUPTLU wajib: - menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; - memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; - memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan - mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: - menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: - komitmen dan kebijakan pimpinan; - peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; - perencanaan; - pengelolaan; - komunikasi; - informasi terdokumentasi; - pengendalian operasi badan usaha; dan - tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan - melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: - pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; - pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan - pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan/inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi; dan 2. inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLU; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan

No	V. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35115 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi atau Kunjungan Lapangan 1. Berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan. 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan. 3. Tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara. 4. Tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 5. Atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan transmisi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. c. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. e. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. f. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		g. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. h. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan: a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; b. izin pembelian tenaga listrik lintas negara; a. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan b. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. IUPTLU – Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit, transmisi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a) kajian kelayakan finansial; b) kajian kelayakan operasional; c) studi interkoneksi jaringan; d) lokasi instalasi;

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		e) diagram satu garis; f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g) jadwal pembangunan; dan h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; 2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan 3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik. b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar. c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; dan 2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi: a) materi kerja sama teknis; dan b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib:

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
	dan Pengawasan	Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha; 2. dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan/inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau Kunjungan lapangan/ Inspeksi. 2. inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksanaan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha setelah mendapatkan perizinan berusaha; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan

No	VI. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha memproduksi tenaga listrik, penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. c. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. d. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. f. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		g. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin penjualan, izin pembelian dan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan: a. izin pembelian tenaga listrik lintas negara. b. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan c. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.
4	Persyaratan Umum Usaha	
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. IUPTLU – Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Badan usaha pemohon IUPTLU bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a) kajian kelayakan finansial; b) kajian kelayakan operasional; c) studi interkoneksi jaringan; d) lokasi instalasi; e) diagram satu garis;

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g) jadwal pembangunan; dan h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; 2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan 3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik. b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar. c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. salinan angka pengenalan importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; dan 2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi: a) materi kerja sama teknis; dan b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/ proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan/atau b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>). 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha setelah mendapatkan perizinan berusaha; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan

No	VII. STANDAR USAHA PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, pemegang izin pembelian listrik lintas negara, pemegang izin penjualan listrik lintas negara, atau pemegang izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA (IUPTLU - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, IZIN PENJUALAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, IZIN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA, DAN IZIN INTERKONEKSI JARINGAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang mencakup usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir yang dilaksanakan dalam satu kesatuan usaha.
2	Istilah dan Definisi	a. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. b. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. e. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Penggolongan izin penjualan, izin pembelian dan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan jenis usaha yang akan dijalankan: a. izin pembelian tenaga listrik lintas negara. b. izin penjualan tenaga listrik lintas negara; dan c. izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. IUPTLU – Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha Badan usaha pemohon IUPTLU bidang distribusi dan penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a) kajian kelayakan finansial; b) kajian kelayakan operasional; c) studi interkoneksi jaringan; d) lokasi instalasi; e) diagram satu garis; f) jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; g) jadwal pembangunan; dan

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		h) jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi; 2. penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Menteri; dan 3. rencana usaha penyediaan tenaga listrik. b. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar. c. Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin pembelian tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; 2. kesepakatan awal pembelian tenaga listrik; 3. neraca daya di wilayah usahanya; 4. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dan 5. salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		d. Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara Badan usaha pemohon izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 1. salinan IUPTLU; dan 2. perjanjian kerja sama interkoneksi, yang berisi: a) materi kerja sama teknis; dan b) pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik.
6	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai kegiatan usahanya; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik; dan c. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memenuhi ketentuan berikut: a. memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang terstruktur dan dikelola dengan baik; dan b. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan kriteria pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
8	Pelayanan	Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Pemegang IUPTLU wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan Usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; dan 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/ proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a) pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b) pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c) usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perizinan berusaha

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLU, izin pembelian listrik lintas negara, izin penjualan listrik lintas negara, dan/atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti dan kegagalan operasi menyebabkan pemadaman (<i>blackout</i>).

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya instalasi mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan risiko tinggi. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. d. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. e. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		kewajiban pemegang perizinan berusaha; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha pemegang IUPTLU, izin pembelian, izin penjualan atau izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara, sesuai dengan tingkat risikonya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;

No	VIII. STANDAR USAHA DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA KBLI 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
		4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik, dan sistem distribusi tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik. Usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga panas bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air; 6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel; 8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah; 15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya; b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk; c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; dan d. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi penyediaan tenaga listrik. Usaha jasa pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; b. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; c. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya; c. alat pelindung diri; d. teknologi informasi dan komunikasi; dan e. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan; dan b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1) komitmen dan kebijakan pimpinan; 2) peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3) perencanaan; 4) pengelolaan; 5) komunikasi; 6) informasi terdokumentasi; 7) pengendalian operasi badan usaha; dan 8) tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1) pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2) pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3) pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4) efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 5) audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut:

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur. c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penggunaan tenaga teknik yang bekerja memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahannya atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat badan usaha; 5) daftar komisaris, direksi, dan pemegang saham 6) laporan keuangan badan usaha; dan 7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Undangan Klarifikasi Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha setelah mendapatkan perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	IX. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan; d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi; e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan f) atas laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung, baik untuk hunian maupun nonhunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil seperti jalan raya, jalan kereta api, dan lapangan udara
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. d. Kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang selanjutnya disebut kantor perwakilan asing adalah kantor yang ditunjuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. e. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau yang berbadan hukum Indonesia.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atau usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut: a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga panas bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air; 6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel; 8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah;

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya; b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk; c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut: a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air; 6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel;

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah; 15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya; b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk; c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dan usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau lembaga sertifikasi badan usaha; b. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; c. prosedur kerja (<i>standard operating procedure</i>) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan. Selain persyaratan di atas, persyaratan khusus untuk jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing: a. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; dan b. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan. Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing baru, perpanjangan, dan/atau perubahan jenis usaha dikenakan biaya administrasi sebagai berikut: a. jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) per izin; b. jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin;

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		dan/atau c. jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang menunjuk kantor perwakilan asing wajib: a. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis; b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia; c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing; e. mengutamakan penggunaan material dalam negeri; f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; g. melaksanakan proses alih teknologi; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya; c. alat pelindung diri; d. teknologi informasi dan komunikasi; dan e. transportasi sumber daya.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi, dan pembagian kewenangan; dan b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada (antara lain sertifikat laik operasi), standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan. Khusus untuk kantor perwakilan, melaporkan kepada Direktorat Jenderal mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, paling sedikit berisi: a. nama dan jenis pekerjaan; b. nilai kontrak pekerjaan; c. badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mitra kerja sama operasi; dan d. proporsi pembagian nilai pekerjaan dengan mitra kerja sama operasi.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan;

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 5. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dapat mengajukan perubahan, perpanjangan, dan penutupan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Pekerjaan Pembangunan dan Pemasangan a) Badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Direktorat Jenderal secara daring dengan memuat: 1) nama badan usaha pembangunan dan pemasangan; 2) nama instalasi tenaga listrik; 3) nama pemohon/pemilik; 4) alamat lokasi instalasi; 5) detail peralatan listrik utama yang terpasang; 6) gambar instalasi dan tata letak dan diagram satu garis; 7) dokumentasi instalasi tenaga listrik terpasang; 8) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan 9) referensi standar pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (jika diperlukan) b) Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Jenderal mengeluarkan nomor identitas instalasi tenaga listrik. c) Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan pekerjaan pembangunan dan pemasangan. Laporan Berkala

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahannya atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat badan usaha; 5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham; 6) laporan keuangan badan usaha; dan 7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha. Intensitas Pengawasan:

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. c) Khusus untuk kantor perwakilan asing, evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Undangan Klarifikasi Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK	
		2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan; d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi; e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan f) atas laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilaksanakan oleh pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sebagai lembaga inspeksi teknik tenaga listrik. c. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. d. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. e. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik yang telah berfungsi

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. f. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. g. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. i. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. j. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik diklasifikasikan dalam bidang sebagai berikut: a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air; 6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel; 8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah; 15. battery energy storage system (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya. b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik.

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Lembaga Inspeksi Teknik Lembaga Inspeksi Teknik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, atau pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; d. pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan f. peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan usaha.

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - sertifikat akreditasi sebagai lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan - dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, lembaga inspeksi teknik wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: - kantor; - peralatan kerja sesuai mata uji instalasi tenaga listrik dan ruang lingkup usahanya; - alat pelindung diri; - sistem informasi dan komunikasi; dan - transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus: - memiliki struktur organisasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan yang menjamin ketidakberpihakan; - diorganisasikan dan dikelola agar dapat memelihara kapabilitasnya dalam melaksanakan kegiatan inspeksinya; - menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan struktur pelaporan organisasi; - menetapkan hubungan antara inspeksi dan kegiatan lain apabila badan usaha tersebut merupakan bagian dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan lain; - memiliki satu atau lebih personel sebagai manajer di bidang teknis yang kompeten, berpengalaman, dan

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		bertanggungjawab keseluruhan untuk memastikan bahwa kegiatan inspeksi yang dilakukan sesuai dengan standar; f. menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab spesifik dari masing-masing manajer di bidang teknis jika memiliki lebih dari satu manajer teknis; g. menunjuk satu atau lebih personel yang akan mewakili manajer di bidang teknis bila manajer di bidang teknis tidak beroperasi; h. memiliki uraian tugas atau dokumentasi lain dari setiap posisi dalam organisasi yang terlibat dalam kegiatan inspeksi; dan i. memiliki penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, Standar Nasional Indonesia, Standar Internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan;

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		5. pedoman sertifikasi; 6. komunikasi; 7. informasi terdokumentasi; 8. pengendalian operasi badan usaha; dan 9. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; b. mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan atas kegiatannya, kerelasiannya, atau hubungan antarpersonel-nya. Jika risiko ketidakberpihakan diidentifikasi, lembaga inspeksi harus dapat menunjukkan bagaimana menghilangkan atau memitigasi risiko tersebut. Badan usaha pemeriksaan dan pengujian tidak boleh berafiliasi dengan badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik untuk subbidang yang sama; dan c. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; 5. audit internal; dan 6. kaji ulang manajemen dan tindakan perbaikan dan pencegahan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) pemberian ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; f) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; g) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha (khusus untuk lembaga inspeksi teknik tenaga listrik);

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		h) pemeliharaan kelengkapan kantor wilayah sebanyak paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah provinsi di Indonesia (khusus lembaga inspeksi teknik tegangan rendah); i) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; j) penerapan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko dan larangan afiliasi dengan badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; k) pelaksanaan uji petik atau surveilans terhadap sertifikat yang diterbitkan; dan l) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: Untuk Lembaga Inspeksi Teknik a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat badan usaha; 5) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6) laporan keuangan badan usaha. b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan; 2) rincian daftar pemegang sertifikat laik operasi yang telah diterbitkan, 3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi laik operasi (jika ada); 4) laporan kendala atau permasalahan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; 5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha,

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		6) pemetaan risiko afiliasi/ketidakberpihakan pemilik, pengurus dan pelaksana dengan pemilik, pengurus dan pelaksana badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; 7) penerapan sistem manajemen mutu; 8) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; 9) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang sertifikat yang diterbitkan; 10) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan 11) daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji. Untuk Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah a) Laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara;

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		4) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 5) laporan keuangan badan usaha. b) Laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) data kepemilikan kantor pusat dan kantor wilayah beserta penanggung jawab tingkat pusat dan wilayah; 2) data kepemilikan kantor area beserta penanggung jawab tingkat area; 3) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan per area, per wilayah dan seluruh Indonesia; 4) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan sertifikasi; 5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik per area/per wilayah; 6) rekapitulasi jumlah penanggung jawab teknik dan tenaga teknik per area; 7) daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan peralatan uji per area; 8) pemetaan risiko afiliasi/ketidakberpihakan pemilik, pengurus dan pelaksana dengan pemilik, pengurus dan pelaksana badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga Listrik tegangan rendah; 9) dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi laik

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		operasi instalasi tenaga listrik tegangan rendah; 10) pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan 11) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang sertifikat yang diterbitkan. Surveilans Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan. b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. c) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik;

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Undangan klarifikasi Dengan mengundang badan usaha untuk menjelaskan dan klarifikasi atas permasalahan atau laporan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Surveilans Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: a) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis surveilans;

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		b) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan kriteria penilaian, sub-kriteria penilaian, aspek penilaian, bobot penilaian, status kinerja dan tingkat kinerja; c) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan daftar badan usaha yang menjadi objek dari surveilans atau pengawasan; d) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan sosialisasi pelaksanaan surveilans untuk penilaian kinerja lembaga sertifikasi; e) lembaga sertifikasi menyampaikan data sesuai dengan tabel kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi; f) tim teknis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang disampaikan sehingga mendapatkan keluaran berupa hasil penilaian sementara atas kinerja lembaga sertifikasi; g) lembaga sertifikasi diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara; h) tim teknis melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi lanjutan atas tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan yang disampaikan; dan i) Menteri melalui Direktorat Jenderal menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian kinerja lembaga sertifikasi. 2. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan

No	XI. STANDAR USAHA JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI KBLI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK DAN LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik. b) Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		Usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik diklasifikasikan dalam bidang sebagai berikut: a. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3) instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan b. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Usaha jasa pengoperasian instalasi pemanfaatan tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja sesuai ruang lingkup usahanya; dan c. alat pelindung diri.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 3. efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 4. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahannya atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat badan usaha; 5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham; 6) laporan keuangan badan usaha; dan 7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 3. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui

No	XII. STANDAR USAHA PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK KBLI 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
		Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan a) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik. b) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	XIII. STANDAR USAHA AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU KBLI 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIK YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa perancangan teknik dan konsultansi, seperti jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. c. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. d. Kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang selanjutnya disebut kantor perwakilan asing adalah kantor yang ditunjuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. e. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka kantor perwakilan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau yang berbadan hukum Indonesia.

		f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik. Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik diklasifikasikan sebagai berikut: a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga Panas Bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air; 6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel; 8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah; 15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya;

		b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk; c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; dan e. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri atau lembaga sertifikasi badan usaha. Selain persyaratan di atas, persyaratan khusus untuk jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing: a. bukti pembayaran biaya administrasi perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing, yang dikeluarkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal; dan

	b. bukti pengalaman pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang dimohonkan. Permohonan perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik kantor perwakilan asing baru, perpanjangan, dan/atau perubahan jenis usaha dikenakan biaya administrasi sebagai berikut: a. jasa pembangunan dan pemasangan instalasi Tenaga Listrik senilai USD 10.000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) per izin; b. jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin; dan/atau c. jasa konsultasi dalam bidang instalasi tenaga listrik senilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per izin. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang menunjuk kantor perwakilan asing wajib: a. memiliki pengalaman pekerjaan sejenis; b. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia; c. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing; d. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing; e. mengutamakan penggunaan material dalam negeri; f. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; g. melaksanakan proses alih teknologi; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan

		ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikat badan usaha untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: - kantor; - peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; - teknologi informasi dan komunikasi; dan - transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: - struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan - penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi paling rendah dan jumlah paling rendah sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: - menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan - memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan. Khusus untuk kantor perwakilan, melaporkan kepada Direktorat Jenderal mengenai pekerjaan yang akan dilakukan yang berisi paling sedikit: - nama dan jenis pekerjaan; - nilai kontrak pekerjaan; - badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mitra kerja sama operasi; dan - proporsi pembagian nilai pekerjaan dengan mitra kerja sama operasi.
10	Sistem Manajemen	Badan usaha harus: menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif

	Usaha	dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektifitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 5. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing dapat mengajukan perubahan, perpanjangan, dan penutupan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur. c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penggunaan tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; f) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; g) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan

		Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: - kunjungan fisik; - pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: - laporan perubahan data administrasi (apabila ada) - profil badan usaha; - akta perubahan atau yang setara; - pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; - sertifikat badan usaha; - daftar komisaris, direksi dan pemegang saham; - laporan keuangan badan usaha; dan - perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan - laporan perubahan data teknis (apabila ada)

		1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 4) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. c) Khusus untuk kantor perwakilan asing, evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau

		d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan

		melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: a) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan; d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi; e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan f) atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan

		ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa lembaga sertifikasi produk dan sistem manajemen mutu, meliputi: a. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan b. sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. d. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. e. Lembaga sertifikasi produk adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		f. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha. g. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. h. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. i. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dan usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dapat menerbitkan sertifikat produk untuk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik. Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha dapat menerbitkan sertifikat badan usaha untuk badan usaha: a. konsultasi dalam bidang ketenagalistrikan; b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik; c. pengoperasian instalasi tenaga listrik; dan/atau d. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		Usaha jasa sertifikasi badan usaha dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Lembaga Sertifikasi Produk Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat akreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk dari komite akreditasi nasional; dan b. laporan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran untuk permohonan ulang. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. laporan keuangan; b. memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing-masing berada di indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang ketenagalistrikan, pengoperasian instalasi tenaga listrik, atau pemeliharaan instalasi tenaga listrik; c. memiliki paling sedikit 2 (dua) kantor wilayah pada provinsi yang berbeda masing-masing berada di indonesia bagian barat, tengah, dan timur untuk jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup usahanya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		tenaga listrik; d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya paling sedikit pada setiap kantor wilayah; e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah asesor badan usaha muda paling sedikit pada setiap kantor wilayah; f. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 <i>series</i>; g. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan h. pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, lembaga sertifikasi badan usaha wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. bangunan dan utilitas terkait; b. peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; dan c. transportasi sumber daya. Lembaga Sertifikasi Produk Khusus badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memiliki sarana paling sedikit: a. laboratorium uji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b. kontrak alih daya antara badan usaha jasa sertifikasi

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		produk dengan laboratorium penguji yang sudah memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan/atau c. perjanjian kerja sama dengan laboratorium penguji luar negeri berstandar internasional dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Lembaga Sertifikasi Produk Badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; b. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tetap; dan c. daftar ketua auditor (<i>lead auditor</i>) dan auditor tidak tetap jika ada, dilengkapi dokumen kontrak alih daya badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik dengan auditor. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Badan usaha jasa sertifikasi badan usaha harus memiliki: a. struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan; dan b. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi asesor badan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan/atau 5. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; f) penerapan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko; g) pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat produk/sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup yang dimiliki; dan h) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Lembaga Sertifikasi Produk Khusus untuk badan usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib:

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		a) melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, pembekuan, pemuktahiran, atau pencabutan sertifikat produk kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan diterbitkan; b) mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam menjaga dan mengendalikan penggunaan sertifikat produk terhadap skema penilaian kesesuaian; dan c) melaporkan tindakan pelanggaran penggunaan sertifikat produk sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi pelanggaran. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, dengan memuat: a) laporan perubahan data administrasi

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		(apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahan; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat akreditasi dari komite akreditasi nasional; 5) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 6) laporan keuangan badan usaha; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) Untuk lembaga sertifikasi badan usaha: 1) rekapitulasi jumlah sertifikat badan usaha yang diterbitkan; 2) rincian daftar pemegang sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan; 3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi badan usaha (jika ada); 4) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi badan usaha; 5) data kantor wilayah termasuk struktur organisasi pelaksana sertifikasi yang berada di kantor wilayah; 6) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat asesor badan usaha; 7) penerapan sistem manajemen mutu;

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		8) pedoman pelaksanaan sertifikasi badan usaha; 9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan 10) rekap pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha yang telah diterbitkan. Untuk lembaga sertifikasi produk: 1) rekapitulasi jumlah sertifikat produk yang diterbitkan; 2) rincian daftar pemegang sertifikat produk yang telah diterbitkan; 3) laporan penggunaan laboratorium penguji; 4) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi produk (jika ada); dan 5) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi produk. Surveilans Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. c) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja, dan gangguan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) uji petik; d) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau e) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut: a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		2. Mekanisme Surveilans Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: a) Menteri melalui Direktorat Jenderal membentuk tim teknis surveilans; b) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan kriteria penilaian, sub-kriteria penilaian, aspek penilaian, bobot penilaian, status kinerja dan tingkat kinerja; c) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan daftar badan usaha yang menjadi objek dari surveilans atau pengawasan; d) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan sosialisasi pelaksanaan surveilans untuk penilaian kinerja lembaga sertifikasi; e) lembaga sertifikasi menyampaikan data sesuai dengan tabel kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi; f) tim teknis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang disampaikan sehingga mendapatkan keluaran berupa hasil penilaian sementara atas kinerja lembaga sertifikasi; g) lembaga sertifikasi diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (feedback) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara; h) tim teknis melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi lanjutan atas tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan yang disampaikan; dan

No	XIV. STANDAR USAHA JASA SERTIFIKASI KBLI 71201 JASA SERTIFIKASI (USAHA JASA SERTIFIKASI BADAN USAHA DAN USAHA JASA SERTIFIKASI PRODUK)	
		i) Menteri melalui Direktorat Jenderal menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian kinerja lembaga sertifikasi. 3. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik. b) Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, meliputi uji kelistrikan, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan perlengkapan elektronik, dan analisis kegagalan.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Peralatan tenaga listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang dipergunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. c. Pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari komite

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		akreditasi nasional.
6	Sarana	Badan usaha harus memiliki sarana paling sedikit laboratorium uji.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/Proses /Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: c. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan d. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 3. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 4. audit internal.

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur. c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring setiap bulan Januari, dengan memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahan; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat akreditasi dari komite akreditasi nasional; 5) daftar komisaris, direksi dan pemegang saham; 6) laporan keuangan badan usaha; dan 7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: Pengawasan dilakukan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil; 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal; 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut: a) badan usaha pemegang perizinan berusaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap bulan Januari; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemegang perizinan berusaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal pemegang perizinan berusaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi atau Kunjungan Lapangan a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.

No	XV. STANDAR USAHA JASA PENGUJIAN LABORATORIUM KBLI 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	
		b) Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa penelitian dan pengembangan terkait dengan instalasi tenaga listrik, meliputi penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan oleh swasta, dan berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (<i>engineering</i>).
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik. Ketentuan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penelitian dan pengembangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan yaitu perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya harus menyertakan: - rencana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berisiko tinggi dan berbahaya; - uraian sistem kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana; - uraian fasilitas laboratorium/instalasi dan peralatan yang dimiliki; - uraian tentang perlakuan terhadap obyek dan kegunaan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; - uraian perlengkapan keselamatan kerja untuk mengantisipasi kecelakaan yang diakibatkan bahan dan/atau material, proses dan produk yang berisiko tinggi dan berbahaya; - uraian perlindungan keselamatan kerja sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan litbangrap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan - rekomendasi dari lembaga yang memberikan pembiayaan, baik sepenuhnya maupun sebagian.
6	Sarana	-
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: - struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan. - penanggung jawab kegiatan penelitian dan pengembangan.

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; dan b. melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha; 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 5. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur. c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Laporan Berkala Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta perubahan atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; dan 4) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan 4) nama dan kompetensi peneliti. Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik;

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: a) pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk: a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	XVI. STANDAR USAHA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA KBLI 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	
		2. Mekanisme Inspeksi atau Pemeriksaan Lapangan a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik. b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. f) Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, yang dilakukan oleh lembaga yang independen dan imparisial dalam melakukan jasa sertifikasi terhadap kompetensi seseorang berdasarkan uji kompetensi.
2	Istilah dan Definisi	a. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan meliputi usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan usaha jasa sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut: a. pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. konsultansi; 2. pembangunan dan pemasangan; 3. pemeriksaan dan pengujian; 4. pengoperasian; 5. pemeliharaan; 6. penelitian dan pengembangan; 7. pendidikan dan pelatihan; 8. laboratorium pengujian; 9. asesor Ketenagalistrikan; dan 10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik; b. transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. konsultansi; 2. pembangunan dan pemasangan; 3. pemeriksaan dan pengujian; 4. pengoperasian; 5. pemeliharaan; 6. penelitian dan pengembangan; 7. pendidikan dan pelatihan; 8. laboratorium pengujian; 9. asesor Ketenagalistrikan; dan 10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. konsultansi; 2. pembangunan dan pemasangan; 3. pemeriksaan dan pengujian; 4. pengoperasian; 5. pemeliharaan; 6. penelitian dan pengembangan; 7. pendidikan dan pelatihan;

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	8. laboratorium pengujian; 9. asesor ketenagalistrikan; dan 10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik; d. penjualan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. penjualan antar negara; 2. penjualan antar penyedia listrik; 3. aktivitas penunjang penjualan; 4. asesor ketenagalistrikan; dan 5. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penjualan tenaga listrik; e. instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. konsultasi; 2. pembangunan dan pemasangan; 3. pemeriksaan dan pengujian; 4. pengoperasian; 5. pemeliharaan; 6. penelitian dan pengembangan; 7. pendidikan dan pelatihan; 8. laboratorium pengujian; 9. asesor ketenagalistrikan; dan 10. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; dan f. lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut: a. bidang asesor kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; b. bidang asesor badan usaha. Usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan dikualifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri; b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; c. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; d. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan; e. surat pernyataan/komitmen dari manajemen puncak untuk membuat sistem informasi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan f. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi. Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan usaha. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha, badan usaha jasa sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan wajib mendapatkan Akreditasi dari Menteri.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. tempat uji kompetensi sesuai ruang lingkup usahanya; dan c. sistem informasi dan komunikasi.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus: a. terstruktur dan dikelola sedemikian agar dapat menjaga ketidakberpihakannya; b. mengelola dan bertanggungjawab atas kinerja semua personel yang terlibat dalam proses sertifikasi kompetensi; c. mendokumentasikan instruksi kerja yang menguraikan tugas dan tanggung jawab personel dan harus selalu dimutakhirkan; d. memperbaharui rekaman informasi personel yang relevan, seperti kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status profesional, kompetensi dan konflik kepentingan yang diketahui; e. mensyaratkan personel untuk menandatangani dokumen yang menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh badan usaha, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan konflik kepentingan; f. diorganisasikan dan dikelola sedemikian agar memungkinkan untuk memelihara kapabilitas dalam melaksanakan kegiatan sertifikasinya; g. menetapkan dan mendokumentasikan tanggung jawab dan struktur pelaporan organisasi; h. menetapkan hubungan antara sertifikasi dan kegiatan lain apabila badan usaha tersebut merupakan bagian dari suatu badan hukum yang melakukan kegiatan lain; i. memantau kinerja dan keandalan para asesor dalam memberikan penilaian. Jika ditemukan kekurangan harus segera diambil tindakan perbaikan; j. memiliki dokumentasi uraian tanggung jawab dan kualifikasi personel lain yang terlibat dalam proses asesmen, misalnya pengawas pelaksanaan uji kompetensi;

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	k. penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan level kompetensi minimal dan jumlah minimal sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya; 1. bagian atau personel yang bertanggung jawab pada: 1. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan; 2. penerapan kebijakan dan prosedur; 3. keuangan; 4. sumber daya untuk kegiatan sertifikasi; 5. pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi kompetensi; 6. kegiatan asesmen; 7. pengambil keputusan sertifikasi kompetensi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan, pengurangan, pembekuan, atau pencabutan sertifikasi; 8. pengaturan kontrak; dan 9. sistem informasi sertifikasi kompetensi.
8	Pelayanan Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/Proses/Jasa Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, standar nasional Indonesia, standar internasional, atau standar lainnya yang berlaku, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan;

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		4. pengelolaan; 5. pedoman dan skema sertifikasi; 6. komunikasi; 7. informasi terdokumentasi; 8. pengendalian operasi badan usaha; dan 9. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; b. mengidentifikasi risiko ketidakberpihakan atas kegiatannya, kerelasiannya, atau hubungan antar personelnnya. Jika risiko ketidakberpihakan diidentifikasi, lembaga sertifikasi harus dapat menunjukkan bagaimana menghilangkan atau memitigasi risiko tersebut; c. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan khusus usaha 3. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 4. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; 5. audit internal; dan 6. kaji ulang manajemen dan tindakan perbaikan dan pencegahan.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur. c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penggunaan asesor yang memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; f) pemberian ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; g) masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang lingkup perizinan berusaha; h) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; i) pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi termasuk melakukan identifikasi risiko; j) pelaksanaan surveilans terhadap pemegang sertifikat kompetensi yang telah diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup bidang dan subbidang yang dimiliki; dan

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	k) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) uji petik; c) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; d) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau e) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Direktorat Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada) 1) profil badan usaha; 2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat badan usaha; 5) perizinan berusaha jasa penunjang

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	tenaga listrik; dan 6) laporan keuangan badan usaha; dan b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi jumlah sertifikat yang diterbitkan; 2) rincian daftar pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik yang telah diterbitkan; 3) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik (jika ada); 4) laporan kendala atau permasalahan sertifikasi kompetensi tenaga teknik; 5) nama dan kompetensi seluruh penanggung jawab teknik dan tenaga teknik yang tercantum dan tidak tercantum dalam sertifikat badan usaha; 6) dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional Indonesia terkait pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik; 7) pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik; 8) laporan rekapitulasi hasil uji petik terhadap pemegang Sertifikat yang diterbitkan; 9) capaian pembuatan sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan 10) tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau perjanjian kerja sama penggunaan tempat uji kompetensi.

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	Surveilans Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan - Pelaksanaan surveilans dilakukan setiap tahun dengan periode penilaian semester kedua pada tahun sebelumnya dan semester pertama di tahun berjalan. - Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: - kunjungan fisik; - pengecekan dokumen; - uji petik; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan - pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan - Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Surveilans Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: a) Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis surveilans; b) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan kriteria penilaian, sub-kriteria penilaian, aspek penilaian, bobot penilaian, status kinerja dan tingkat kinerja; c) tim teknis menentukan dan mengusulkan penetapan daftar badan usaha yang menjadi objek dari surveilans atau pengawasan; d) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan sosialisasi pelaksanaan surveilans untuk penilaian kinerja lembaga sertifikasi; e) lembaga sertifikasi menyampaikan data sesuai dengan tabel kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN
	f) tim teknis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data yang disampaikan sehingga mendapatkan keluaran berupa hasil penilaian sementara atas kinerja lembaga sertifikasi; g) lembaga sertifikasi diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara; h) tim teknis melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi lanjutan atas tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan yang disampaikan; dan i) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian kinerja lembaga sertifikasi. 2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: a. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b. Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; d. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi; e. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar

No	XVII. STANDAR USAHA AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN KBLI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
		perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus elektronika, instalasi listrik, riset, teknik, dan lain-lain.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan. Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan diklasifikasikan sebagai berikut: a. bidang pembangkitan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. pembangkit listrik tenaga uap; 2. pembangkit listrik tenaga gas; 3. pembangkit listrik tenaga gas-uap; 4. pembangkit listrik tenaga panas bumi; 5. pembangkit listrik tenaga air;

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
	6. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; 7. pembangkit listrik tenaga diesel; 8. pembangkit listrik tenaga mesin gas-uap; 9. pembangkit listrik tenaga nuklir; 10. pembangkit listrik tenaga surya; 11. pembangkit listrik tenaga bayu; 12. pembangkit listrik tenaga biomasa; 13. pembangkit listrik tenaga biogas; 14. pembangkit listrik tenaga sampah; 15. <i>battery energy storage system</i> (BESS); dan 16. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya; b. bidang transmisi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan Transmisi Tenaga Listrik tegangan tinggi, tegangan ekstra tinggi, dan/atau tegangan ultra tinggi; dan 2. gardu induk; c. bidang distribusi tenaga listrik, dengan subbidang: 1. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan 2. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah; d. bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, dengan subbidang: 1. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; e. bidang asesor ketenagalistrikan, dengan subbidang: 1. pembangkitan tenaga listrik; 2. transmisi tenaga listrik; 3. distribusi tenaga listrik; dan

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		4. instalasi pemanfaatan tenaga listrik; f. bidang industri penunjang tenaga listrik, dengan subbidang: 1. peralatan tenaga listrik; dan 2. pemanfaat tenaga listrik; dan g. bidang lainnya yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik. Usaha jasa pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan dikualifikasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha harus memenuhi persyaratan, yaitu sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh Menteri.
6	Sarana	Badan usaha harus memiliki sarana paling sedikit: a. kantor; b. ruang kelas dan praktik; dan c. sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan pelatihan.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki: a. Struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan. b. Pengawas, pengajar dan instruktur yang bersertifikat kompetensi sesuai klasifikasi dan kualifikasi usahanya. Struktur organisasi badan usaha paling sedikit terdiri atas bagian operasi yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dan bagian penjaminan mutu yang menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan dan banding.

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. komitmen dan kebijakan pimpinan; 2. peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi; 3. perencanaan; 4. pengelolaan; 5. komunikasi; 6. informasi terdokumentasi; 7. pengendalian operasi badan usaha; dan 8. tindakan pencegahan: antisipasi risiko dan kemungkinan kejadian; Badan usaha pendidikan dan pelatihan yang juga sebagai badan usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan harus memisahkan fungsi kediklatan dengan fungsi sertifikasi, serta dapat menjamin ketidakberpihakan dan membuat <i>risk register</i> terhadap risiko keberpihakan tersebut; dan b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi terhadap: 1. pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha; 2. pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa; 3. efektivitas penerapan sistem manajemen usaha; dan 4. audit internal.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA
	secara lengkap dan benar. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha sebagai berikut: a) pemenuhan ketentuan persyaratan dan standar perizinan berusaha; b) pemenuhan tingkat mutu dan pelayanan yang baik sesuai dengan sistem manajemen mutu meliputi: 1) menetapkan pedoman standar pelayanan; 2) menetapkan maklumat pelayanan; dan 3) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; c) pemenuhan standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) pengutamaan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penerapan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan; dan f) penyampaian laporan atas pelaksanaan perizinan berusaha setiap bulan Januari. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan dalam bentuk: a) kunjungan fisik;

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Laporan Berkala Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas laporan berkala yang disampaikan badan usaha pemegang perizinan berusaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring setiap bulan Januari, yang memuat: a) laporan perubahan data administrasi (apabila ada): 1) profil badan usaha; 2) akta pendirian badan usaha dan perubahannya atau yang setara; 3) pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; 4) sertifikat akreditasi; 5) daftar pengurus (komisaris dan direksi) dan pemegang saham; 6) laporan keuangan badan usaha; dan 7) perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki. b) laporan perubahan data teknis (apabila ada) 1) rekapitulasi pekerjaan; 2) laporan alih daya atau subkontrak pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		listrik; dan 3) laporan kendala atau permasalahan pelaksanaan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Intensitas Pengawasan: a) pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		kewenangannya. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Pelaporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a) badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun; b) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan:

No	XVIII. STANDAR USAHA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA KBLI 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA	
		a) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; b) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan; d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi; e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan f) berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mencakup usaha jasa aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya. Kelompok ini mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 sampai dengan 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta kegiatan penunjang kelistrikan lainnya.
2	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Penggolongan Usaha	Usaha dalam kelompok ini terdiri atas usaha jasa yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, paling sedikit berupa: a. pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan; b. pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan; c. pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; d. pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
	dan e. pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. Usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan instalasi tenaga listrik dikualifikasikan sesuai peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha Badan usaha harus memenuhi persyaratan berupa pemenuhan <i>self-declare</i> terhadap standar kegiatan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan.
5	Persyaratan Khusus Usaha Pemenuhan <i>self-declare</i> pada persyaratan umum mencakup pernyataan atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut: a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian tingkat komponen dalam negeri di bidang ketenagalistrikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan; 2. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap bidang usaha yang dimohonkan; dan 3. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 <i>series</i>; b. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; 2. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
	3. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series; dan 4. pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan. c. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan harus memiliki persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; d. badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus memiliki persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal; dan e. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. untuk bidang usaha jasa pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik harus memenuhi persyaratan: a) penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan; b) tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan; dan c) laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; dan 2. untuk bidang usaha jasa penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus memiliki:

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		a) penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan; b) tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi usaha yang dimohonkan; c) memiliki izin usaha kantor jasa penilai publik atau izin pembukaan cabang kantor jasa penilai publik dan izin penilai publik dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan d) memiliki lisensi penilai pertanahan kantor jasa penilai publik dan lisensi penilai pertanahan yang masih berlaku dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
6	Sarana	Badan usaha harus menyediakan sarana paling sedikit: a. kantor; b. peralatan kerja, termasuk piranti keras dan lunak; c. teknologi informasi dan komunikasi; dan d. transportasi sumber daya.
7	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Badan usaha harus memiliki struktur organisasi yang terdokumentasi yang menguraikan tugas, fungsi dan pembagian kewenangan.
8	Pelayanan	Badan usaha harus: a. menyediakan pelayanan minimum yang telah ditentukan/dideklarasikan; dan b. memiliki prosedur penanganan keluhan.
9	Persyaratan Produk/ Proses/Jasa	Badan usaha harus memastikan produk/proses/jasa yang dihasilkan memenuhi regulasi yang ada, termasuk memenuhi persyaratan kualitas/standar yang ditentukan.
10	Sistem Manajemen Usaha	Badan usaha harus: a. menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif yang mencakup perencanaan, dan pengendalian

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		operasi badan usaha; dan b. melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut yang efektif terhadap pemenuhan terhadap persyaratan umum usaha, dan pemenuhan terhadap persyaratan produk/proses/jasa.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh badan usaha melalui <i>self-declare</i>. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban badan usaha sebagai berikut: a) pemenuhan persyaratan pada standar perizinan berusaha yang telah dideklarasikan; b) pemenuhan komitmen sarana dan prasarana dasar sesuai kebutuhan yang telah ditentukan/dideklarasikan; c) pemenuhan produk/jasa yang dihasilkan sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk persyaratan kualitas/standar yang telah ditentukan; dan d) penerapan keselamatan ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha atau lokasi pekerjaan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik atau kunjungan virtual; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA
	c) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. Intensitas Pengawasan: a) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Evaluasi perizinan berusaha dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun sekali. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat atau terjadi bencana. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan c) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 3. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

No	XIX. STANDAR USAHA AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA KBLI 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	
		4. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan lokasi inspeksi lapangan; 3. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim teknis pengawasan; 4. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil inspeksi; 5. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 6. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan standar perizinan berusaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA) PADA SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) - *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI KBLI TERKAIT: 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 – TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri meliputi: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. b. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. c. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. d. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	IUPTLS diwajibkan untuk instalasi dengan kapasitas pembangkit dengan total di atas 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi. Untuk instalasi dengan dengan total kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (Kapasitas pembangkit di atas 500 kW) Badan usaha pemohon IUPTLS menyampaikan permohonan dilengkapi dengan kajian teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1. analisis kebutuhan tenaga listrik; 2. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi); 3. diagram satu garis; 4. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; 5. jadwal pembangunan; dan 6. jadwal pengoperasian. b. Laporan (Kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW) Badan usaha, nonbadan usaha, atau perseorangan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
5.	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan b. bangunan dan utilitas terkait instalasi penyediaan tenaga listrik.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan IUPTLS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti, kegagalan operasi menyebabkan

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		pemadaman atau <i>blackout</i>. 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan/atau d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. E. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan IUPTLS;

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi atau kunjungan lapangan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan

No.	I. STANDAR IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI	
		5. atas laporan hasil inspeksi atau kunjungan lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT: 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik sebelum dapat melakukan kegiatan usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dalam satu kesatuan usaha atau usaha SPKLU.
2.	Istilah dan Definisi	a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. b. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. d. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		e. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk umum. f. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dalam satu kesatuan usaha wajib memiliki penetapan wilayah usaha. Dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya terdapat 1 (satu) badan usaha. a. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Distribusi, Usaha Penjualan, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi Badan usaha pemohon penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 1. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kegiatan usahanya (distribusi, penjualan, atau terintegrasi) yang disusun berdasarkan rencana umum ketenagalistrikan nasional, dengan memuat: a) pendahuluan; b) untuk usaha distribusi tenaga listrik: 1) strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik;

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
	2) kondisi usaha distribusi tenaga listrik; dan 3) rencana usaha distribusi tenaga listrik; c) untuk usaha penjualan tenaga listrik: 1) strategi penjualan tenaga listrik; 2) kondisi usaha penjualan tenaga listrik; dan 3) rencana usaha penjualan tenaga listrik; d) untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi: 1) strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; 2) ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; 3) kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; dan 4) rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat rencana: (a) proyeksi penjualan; (b) proyeksi pelanggan; (c) pembangkitan (neraca daya, <i>energy mix</i>, bahan bakar, emisi gas rumah kaca); (d) transmisi; (e) gardu induk; dan (f) sistem distribusi; e) kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana tarif tenaga listrik; dan f) analisis risiko; 2. rekomendasi gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		pemerintahan daerah provinsi berbentuk dokumen (berbahasa Indonesia) memuat: a) batasan wilayah usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan; b) pernyataan bahwa IUPTLU (untuk usaha distribusi dan/atau penjualan) akan diterbitkan setelah wilayah usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan c) pernyataan bahwa wilayah usaha yang direkomendasikan tersebut belum terjangkau oleh pemegang wilayah usaha yang sudah ada atau pemegang wilayah usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; dan 3. hasil evaluasi teknis penetapan wilayah usaha dari tim teknis berupa dokumen yang memuat hasil evaluasi: a) kebijakan ketenagalistrikan nasional; b) wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan c) memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik. b. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha SPKLU Badan usaha pemohon penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kegiatan usaha SPKLU mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		1. analisis kebutuhan penyediaan tenaga listrik, dengan memuat: a) pendahuluan; b) penjelasan skema bisnis usaha SPKLU yang diambil; c) kondisi usaha SPKLU, kecuali untuk pengajuan pertama kali; dan d) rencana usaha SPKLU; 2. menyampaikan dokumen dengan tembusan kepada gubernur atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi berupa: a) peta lokasi rencana pembangunan SPKLU yang dilengkapi dengan titik koordinat; dan b) persetujuan pemilik tanah/lahan/ bangunan untuk pembangunan SPKLU (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik pihak lain) atau dokumen bukti kepemilikan tanah/lahan/bangunan yang sah (apabila pembangunan SPKLU dilakukan di tanah/lahan/bangunan milik badan usaha sendiri).
5.	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kegiatan usahanya; b. bangunan dan utilitas instalasi penyediaan tenaga listrik; dan c. piranti keras dan/atau piranti lunak terkait usaha penyediaan tenaga listrik.
6.	Penilaian Kesesuaian dan	PENILAIAN KESESUAIAN Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
	Pengawasan	Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus secara lengkap dan benar. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil. 3. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik; Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh badan usaha. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain proyek pembangkit berhenti, kegagalan operasi menyebabkan pemadaman atau <i>blackout</i>. 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen c. tes atau pengujian (apabila diperlukan);

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi instalasi memerlukan perhatian khusus misalnya pembangkit mengalami kegagalan operasi yang menyebabkan pemadaman, atau terjadi insiden kecelakaan. Cara Pengawasan: 1. Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi; 2. Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		2. Kompetensi pelaksana pengawasan: - memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; - memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; - memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan - memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko. E. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: - badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun; - Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban badan usaha setelah mendapatkan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik; - dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kelengkapan kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan;

No.	II. STANDAR PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan kegiatan usaha yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya merencanakan inspeksi atau kunjungan lapangan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; dan 5. atas laporan hasil inspeksi atau kunjungan lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. NON-KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) - NON-
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 – TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35112 – PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk memperoleh penetapan tarif tenaga listrik untuk kegiatan usaha penjualan tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. b. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. c. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. d. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		e. Biaya pokok penyediaan yang selanjutnya disebut BPP tenaga listrik adalah biaya penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk melaksanakan kegiatan operasi mulai dari pembangkitan sampai dengan penyaluran jaringan transmisi dan jaringan distribusi) dan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik ke konsumen. f. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. g. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Badan usaha pemegang IUPTLU yang memohon penetapan tarif tenaga listrik wajib menyampaikan permohonan penetapan tarif tenaga listrik dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: a. RUPTL; b. perhitungan BPP tenaga listrik; dan c. susunan struktur dan/atau golongan tarif tenaga listrik.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a) pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		listrik tertulis kepada Menteri; b) Menteri melakukan evaluasi permohonan penetapan tarif tenaga listrik; c) Menteri mengusulkan persetujuan tarif tenaga listrik kepada dewan perwakilan rakyat; dan d) setelah mendapatkan persetujuan dewan perwakilan rakyat, Menteri menetapkan tarif tenaga listrik. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik antara lain: a. realisasi tarif tenaga listrik dengan penetapan; dan b. target dan realisasi terhadap parameter pembentuk tarif tenaga listrik antara lain: 1) penjualan tenaga listrik; 2) biaya bahan bakar; 3) biaya pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik; 4) susut jaringan tenaga listrik; 5) bauran energi (<i>energy mix</i>); 6) efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan 7) biaya nonbahan bakar lainnya, oleh pemegang IUPTLU; 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, biaya bahan bakar, biaya pembelian tenaga

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik, susut jaringan tenaga listrik, bauran energi (<i>energi mix</i>), efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan biaya nonbahan bakar lainnya; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Kepatuhan Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terkait kesesuaian antara lain: a. realisasi pelaksanaan tarif tenaga listrik dengan penetapan tarif tenaga listrik dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan b. target dan realisasi terhadap parameter pembentuk tarif tenaga listrik antara lain biaya bahan bakar, biaya pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik, susut jaringan tenaga listrik, bauran energi (<i>energy mix</i>), efisiensi pembangkit (<i>specific fuel consumption</i>), dan biaya nonbahan bakar lainnya, oleh pemegang IUPTLU. Cara Pengawasan: 1) Badan usaha pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik Menyampaikan laporan pelaksanaan tarif tenaga listrik secara berkala kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik secara berkala yang disampaikan oleh badan usaha Pemegang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. 3) Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktur Jenderal atau dinas sesuai kewenangannya dapat melakukan: a. klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b. klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik yang tidak sesuai persetujuan harga. 4) Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Pengawasan dilakukan secara berkala setiap bulan.

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK
	C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Cara Pengawasan: Berdasarkan laporan yang diterima, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. D. Pelaksana Pengawasan 1. Kompetensi pelaksana pengawasan: a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi tarif tenaga listrik dan biaya pokok penyediaan tenaga listrik; d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan e. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK
	E. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha pemegang penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan laporan realisasi tarif tenaga listrik, penjualan tenaga listrik dan BPP tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara berkala setiap bulan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan Pemegang penetapan tarif tenaga listrik; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan atau kewajiban, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. berdasarkan laporan yang disampaikan badan usaha, sesuai dengan tingkat risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan inspeksi lapangan; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan; dan

No.	III. STANDAR PENETAPAN TARIF TENAGA LISTRIK	
		5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan perizinan berusaha.

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT 35113 – DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
2	Istilah dan Definisi	a. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat RUPTL adalah rencana pengadaan tenaga listrik meliputi bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, dan/atau penjualan tenaga listrik kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha. b. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. c. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. e. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, penguasaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Persyaratan Umum Usaha	-
4	Persyaratan Khusus Usaha	Badan usaha menyampaikan permohonan pengesahan RUPTL dengan persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan pengesahan usulan RUPTL memuat: 1. proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan; 2. total rencana pembangunan pembangkit; 3. target bauran energi pembangkitan akhir tahun periode RUPTL; 4. total rencana pembangunan jaringan transmisi; 5. total rencana pembangunan gardu induk; 6. total rencana pembangunan jaringan distribusi; 7. total rencana pembangunan gardu distribusi; dan 8. total kebutuhan investasi; dan b. dokumen RUPTL: 1. untuk usaha distribusi tenaga listrik paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) strategi pengembangan sistem distribusi tenaga listrik; c) kondisi usaha distribusi tenaga listrik; d) rencana usaha distribusi tenaga listrik; e) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f) analisis risiko;

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		2. untuk usaha penjualan tenaga listrik, paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) strategi penjualan tenaga listrik; c) kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) rencana usaha penjualan tenaga listrik; e) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f) analisis risiko; dan 3. untuk usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; c) ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; d) kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; e) RUPTL yang memuat: 1) proyeksi penjualan; 2) proyeksi pelanggan; 3) pembangkitan (neraca daya, <i>energy mix</i>, bahan bakar, emisi gas rumah kaca); 4) transmisi; 5) gardu induk; dan 6) sistem distribusi. f) kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) analisis risiko. Format surat permohonan pengesahan usulan, sistematika dan format penyusunan RUPTL mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan.

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN a. Badan usaha mengajukan dokumen RUPTL dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. b. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan dokumen usulan RUPTL secara lengkap dan benar; c. Dalam hal penilaian dinyatakan sesuai, Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya mengesahkan dokumen RUPTL; dan d. Dalam hal penilaian dinyatakan tidak sesuai, dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas kepatuhan pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dalam: a. melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan RUPTL; b. memenuhi kewajiban penyusunan RUPTL sesuai rencana umum ketenagalistrikan nasional; c. menyampaikan laporan realisasi RUPTL; dan d. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya serta interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara dilakukan berdasarkan RUPTL. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Kepatuhan pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dalam: 1. melaksanakan RUPTL yang telah disahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya. 2. memenuhi kewajiban penyusunan RUPTL sesuai rencana umum ketenagalistrikan nasional; 3. menyampaikan laporan realisasi RUPTL; dan 4. pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya serta interkoneksi lintas negara dilakukan berdasarkan RUPTL.

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		Cara Pengawasan: 1. Pemegang wilayah usaha: a. melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun, mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik; b. menyampaikan hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; c. mengubah RUPTL dalam hal terdapat perintah Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya; d. menyampaikan laporan realisasi RUPTL secara berkala kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya: 1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan yang disampaikan pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, bulan Oktober, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh badan usaha milik negara; atau 2) secara berkala setiap tahun yang disampaikan pada bulan Januari dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, oleh selain badan usaha milik negara. e. menyampaikan tembusan laporan realisasi RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur. 2. Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya melakukan verifikasi laporan

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		realisasi RUPTL secara berkala yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha. Intensitas Pengawasan: Secara berkala setelah laporan realisasi RUPTL diterima secara lengkap dan benar C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Cara Pengawasan: Verifikasi realisasi di lapangan terhadap laporan pelaksanaan RUPTL. D. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal; dan 2. Pelaksanaan pengawasan berupa evaluasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal. E. Perangkat Kerja Pengesahan Tata cara pengesahan RUPTL untuk pertama kali: 1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan usulan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 2. usulan RUPTL disampaikan kepada: a) Menteri melalui Direktorat Jenderal, bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b) gubernur, bagi pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur. 3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; 4. Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha; 5. dalam melakukan verifikasi usulan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal; 6. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL; 7. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan RUPTL sesuai hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; 8. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan RUPTL: a) Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b) gubernur mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan 9. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengesahan RUPTL.

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala oleh pemegang wilayah usaha: 1. pemegang wilayah usaha melakukan evaluasi RUPTL secara berkala setiap 1 (satu) tahun; 2. evaluasi RUPTL sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik; 3. hasil evaluasi proyeksi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap bulan September; 4. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 5. permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL berdasarkan hasil evaluasi RUPTL secara berkala disampaikan: a. setelah proyeksi kebutuhan tenaga listrik diterima secara lengkap dan benar; dan b. disampaikan paling lambat bulan Oktober sebelum tahun perencanaan. 6. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; 7. Direktorat Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha;

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		8. dalam melakukan verifikasi usulan perubahan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal; 9. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL; 10. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja; 11. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL, a. Menteri mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur mengesahkan RUPTL pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan 12. pemegang wilayah usaha yang IUPTL-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak disahkan. Tata cara pengesahan perubahan RUPTL berdasarkan perintah Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya: 1. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL secara tertulis kepada Menteri melalui

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 2. pemegang wilayah usaha menyampaikan permohonan pengesahan usulan perubahan RUPTL kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapat perintah perubahan RUPTL; 3. format surat permohonan pengesahan usulan RUPTL mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan usaha ketenagalistrikan; 4. Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL yang disampaikan oleh pemegang wilayah usaha; 5. dalam melakukan verifikasi usulan perubahan RUPTL, gubernur dapat mengikutsertakan Direktur Jenderal; 6. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi diperlukan perbaikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memerintahkan pemegang wilayah usaha untuk memperbaiki usulan RUPTL; 7. pemegang wilayah usaha harus memperbaiki dan menyampaikan kembali usulan perubahan RUPTL sesuai dengan hasil verifikasi; 8. berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan perubahan RUPTL,

No.	IV. STANDAR PENGESAHAN RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
		a. Menteri mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh Menteri; atau b. gubernur mengesahkan RUPTL badan usaha pemegang IUPTLU yang memiliki wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur; dan 9. pemegang wilayah usaha yang IUPTLU-nya diterbitkan oleh gubernur harus menyampaikan salinan RUPTL yang telah disahkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak disahkan.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT: 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penunjukan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. b. Jaringan transmisi tenaga listrik adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di atas 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. c. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horisontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor jaringan transmisi tenaga listrik dimana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi jaringan transmisi tenaga listrik. d. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Badan usaha penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus melengkapi persyaratan sebagai berikut: - berita acara pemeriksaan rencana jalur transmisi tenaga listrik; - data teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dilakukan penilaian meliputi: - peta dan koordinat titik menara/tiang jaringan transmisi tenaga listrik; <i>tower schedule</i> jaringan transmisi tenaga listrik; dan - desain menara/tiang baja/beton jaringan transmisi tenaga listrik. Selain persyaratan dimaksud, untuk pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang dilakukan pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PT PLN (Persero), badan usaha penilaian kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik harus melengkapi surat kuasa pelaksanaan kegiatan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman dari direksi PT PLN (Persero) kepada direksi pemegang IUPTLU pembangkitan tenaga listrik.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Jaringan transmisi tenaga listrik yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengendalian tata ruang transmisi tenaga listrik dan kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Persetujuan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik 1. badan usaha mengajukan dokumen pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus; 2. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lama 5 (lima) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik secara lengkap dan benar; 3. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengesahkan pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		4. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: 1. Kepatuhan badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. 2. Kewajiban badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah: a. melaksanakan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik yang ramah lingkungan; dan c. melaporkan setiap usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		Cara Pengawasan: 1. Badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi: a. pemeriksaan tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; atau b. penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. 2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam rangka persetujuan dan ke lokasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan pemeriksaan

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat. Cara Pengawasan: Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dalam rangka persetujuan dan ke lokasi rencana usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal ini transmisi tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan: - kunjungan fisik; - pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan - Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri.

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri. 3. Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengendalian pengendalian tata ruang transmisi tenaga listrik dan kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik. E. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a. badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		transmisi tenaga listrik yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal wajib memberikan laporan jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; d. dalam hal badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi dan/atau kunjungan lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan:

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk melaporkan kegiatan usahanya; b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik; c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik;

No.	V. STANDAR PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAI BESARAN KOMPENSASI TANAH, BANGUNAN, DAN/ATAU TANAMAN YANG BERADA DI BAWAH RUANG BEBAS JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
		d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara; e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pemeriksaan dan penilaian besaran kompensasi tanah, bangunan dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 – PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 – DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 – PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. e. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		f. Berita acara harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut berita acara HPS adalah rincian harga perkiraan sendiri dari pembeli terhadap komponen harga jual tenaga listrik. g. Berita acara kesepakatan adalah kesepakatan harga jual tenaga listrik antara pembeli dan penjual. h. Penetapan pengembang atau <i>letter of intent</i> (LoI) adalah penetapan terhadap pengembang pembangkit listrik melalui skema pelelangan umum/pemilihan langsung/penunjukan langsung. i. <i>Take or pay</i> adalah ketentuan yang disepakati dalam kontrak yang mewajibkan pembeli menyerap tenaga listrik dari penjual dalam porsi tertentu, dimana jika pembeli tidak dapat menyerap sesuai kontrak maka pembeli akan dikenakan penalti atau denda. j. <i>Deliver or pay</i> adalah ketentuan yang disepakati dalam kontrak yang mewajibkan penjual mengirimkan tenaga listrik kepada pembeli dalam porsi tertentu, dimana jika penjual tidak dapat mengirimkan sesuai kontrak maka penjual akan dikenakan penalti atau denda. k. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. l. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau	Badan usaha yang memohon persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik harus

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
	Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri; 2) IUPTLU (untuk usaha penjualan tenaga listrik) atau IUPTLS (untuk penjualan kelebihan tenaga listrik (<i>excess power</i>)); 3) berita acara HPS; 4) berita acara kesepakatan atau negosiasi; 5) penetapan pengembang atau <i>letter of intent</i> (LoI); 6) informasi perusahaan (nomor pokok wajib pajak, komposisi saham, nama dan nomor pokok wajib pajak komisaris utama dan direktur utama); dan 7) struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN 1. Badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. 2. Format surat permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik. 3. Memenuhi dokumen persyaratan persetujuan harga pembelian tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik verifikasi dan evaluasi usulan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara. 4. Kriteria penilaian kesesuaian meliputi evaluasi aspek legal, administrasi, teknis, dan finansial. 5. Dalam hal ditolak, badan usaha melakukan negosiasi ulang.

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK
	6. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menyetujui persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik melalui surat Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tentang persetujuan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan persetujuan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik antara lain: a) realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan persetujuan yang diberikan; dan b) rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan persetujuan harga jual dan sewa jaringan yang diberikan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat: a) melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b) meminta laporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik; c) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan d) memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik.

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		b. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: 1) Realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai dengan persetujuan yang diberikan. 2) Rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan persetujuan harga jual dan sewa jaringan yang diberikan. Cara Pengawasan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik. 2. Dalam hal terdapat temuan atau ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik yang tidak sesuai persetujuan harga. 3. Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: 1. Intensitas pelaporan realisasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan. 2. Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. c. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilakukan dalam kondisi khusus dan memerlukan perhatian khusus. Cara Pengawasan: Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. d. Pelaksana Pengawasan 1. Kompetensi pelaksana pengawasan: (a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; (b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; (c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik; (d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan;

No.	VI. STANDAR PERSETUJUAN HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK	
		dan/atau (e) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA KBLI TERKAIT: 35111 – PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35114 – PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 – PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 - PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 - PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 - DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 – PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.
2	Istilah dan Definisi	a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik. b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem. c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. e. Berita acara harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disebut berita acara HPS adalah rincian harga perkiraan sendiri dari pembeli terhadap komponen harga jual tenaga listrik.

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		f. Berita acara kesepakatan adalah kesepakatan harga jual tenaga listrik antara pembeli dan penjual. g. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3	Persyaratan Umum	-
4	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Badan usaha pemegang IUPTLU yang memohon persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada Menteri; b. IUPTLU; c. berita acara HPS; d. berita acara kesepakatan atau negosiasi; e. informasi perusahaan (nomor pokok wajib pajak, komposisi saham, nama dan nomor pokok wajib pajak komisaris utama dan direktur utama); dan f. struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.
5	Sarana	-
6	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN a. Badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara kepada Menteri. b. Format surat harga pembelian tenaga listrik lintas. c. Menteri melakukan verifikasi dan evaluasi usulan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara.

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA
	d. Kriteria Penilaian kesesuaian meliputi evaluasi aspek legal, administrasi, teknis, dan finansial e. Dalam hal permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara ditolak, badan usaha melakukan negosiasi ulang. f. Dalam hal permohonan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara disetujui, Menteri memberikan persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara melalui surat Menteri tentang persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas kepatuhan badan usaha yang mendapatkan harga pembelian tenaga listrik lintas negara antara lain: a. realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas sesuai dengan persetujuan yang diberikan; dan b. rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan harga pembelian tenaga listrik lintas yang diberikan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan pengawasan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan persetujuan harga pembelian

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		tenaga listrik lintas. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: 1) Realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara sesuai dengan persetujuan yang diberikan. 2) Rentang waktu pembelian tenaga listrik sesuai dengan harga pembelian tenaga listrik lintas negara yang diberikan. Cara Pengawasan: 1) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara; 2) Dalam hal terdapat temuan/ketidaksesuaian pada laporan kegiatan usaha, sesuai dengan risikonya Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan: a) klarifikasi terhadap laporan kepada badan usaha untuk tingkat risiko kecil atau minor, antara lain kesalahan input data laporan; dan b) klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi untuk tingkat risiko besar atau mayor, antara lain realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas yang tidak sesuai persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara. 3) Kunjungan lapangan atau inspeksi dapat berupa: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen;

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: 1. Intensitas pelaporan realisasi harga pembelian tenaga listrik lintas negara setiap 6 (enam) bulan. 2. Intensitas pelaksanaan inspeksi lapangan sesuai dengan temuan pada hasil evaluasi laporan dan tingkat risikonya. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilakukan dalam kondisi khusus dan memerlukan perhatian khusus. Cara Pengawasan: Berdasarkan laporan yang diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan/atau kunjungan lapangan atau inspeksi. D. Pelaksana Pengawasan 1. Kompetensi pelaksana pengawasan: a. memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi harga pembelian tenaga listrik lintas; d. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan

No.	VII. STANDAR PERSETUJUAN HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA	
		e. memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 2. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan tingkat risiko.

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah badan usaha beserta sumber daya manusianya yang melakukan kegiatan jasa pengelolaan lingkungan pada instalasi pembangkitan tenaga dan/atau penyaluran tenaga listrik. b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, badan usaha harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha; b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; c. spesifikasi teknis pengelolaan lingkungan pembangkitan dan/atau penyaluran tenaga listrik; d. memiliki standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan: 1. bidang perencanaan lingkungan ketenagalistrikan; 2. bidang pembangunan dan pemasangan lingkungan ketenagalistrikan;

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		3. bidang pemeriksaan dan pengujian lingkungan ketenagalistrikan; 4. bidang operasional lingkungan ketenagalistrikan; atau 5. bidang pemeliharaan lingkungan ketenagalistrikan.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan pengelolaan lingkungan pembangkitan dan/atau penyaluran tenaga listrik.
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN a. Badan usaha mengajukan dokumen usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. b. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara lengkap dan benar. c. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal mengesahkan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan. d. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: 1. Kepatuhan badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan ketenagalistrikan. 2. Kewajiban badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah:

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		a. melaksanakan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkungan; dan c. melaporkan setiap usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan kepada Menteri. Cara Pengawasan: 1. Badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, meliputi bidang: a. perencanaan lingkungan ketenagalistrikan; b. pembangunan dan pemasangan lingkungan ketenagalistrikan; c. pemeriksaan dan pengujian lingkungan ketenagalistrikan; d. operasional lingkungan ketenagalistrikan; atau e. pemeliharaan lingkungan ketenagalistrikan. 2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat. Cara Pengawasan: Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dalam bentuk kegiatan:

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri. 3. Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan. E. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan secara

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; d. dalam hal badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran, penghentian sementara kegiatan usaha hingga pencabutan perizinan berusaha.

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
	2. Mekanisme inspeksi dan/atau kunjungan lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan: a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan usahanya; b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan; d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara; e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan

No.	VIII. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		f. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri, dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah badan usaha beserta sumber daya manusianya yang melakukan kegiatan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca pada instalasi penyediaan tenaga listrik. b. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. c. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk mendapatkan persetujuan Menteri, badan usaha harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. sertifikat badan usaha; b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik; c. spesifikasi teknis pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; d. memiliki standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan: 1. bidang inventarisasi emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; atau 2. bidang mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		Selain memenuhi persyaratan umum, badan usaha dalam mengajukan permohonan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus melampirkan nomor induk berusaha.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan harus mengikuti ketentuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.
5.	Sarana	Alat-alat ukur pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan (jika diperlukan).
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN 1. Badan usaha mengajukan dokumen usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. 2. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal paling lama 10 (sepuluh) hari setelah badan usaha menyampaikan permohonan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara lengkap dan benar. 3. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengesahkan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan. 4. Atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka dokumen dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN
	PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan 1. Kepatuhan badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan ketenagalistrikan.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		2. Kewajiban badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah: a. melaksanakan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mendukung usaha penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkungan dan mendukung komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim; dan c. melaporkan setiap usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Cara Pengawasan: 1. Badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan memuat laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, meliputi: a. bidang inventarisasi emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; atau b. bidang mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan. 2. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Pelaksanaan inspeksi lapangan dalam rangka persetujuan dan monitoring usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dalam persetujuan dan monitoring usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran dan laporan dari masyarakat.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		Cara Pengawasan: Pengawasan insidental lapangan ke lokasi usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dalam rangka persetujuan dan ke lokasi usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka monitoring pekerjaan/kegiatan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan yang telah disetujui oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dalam bentuk kegiatan: - kunjungan fisik; - pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan - Pelaksana pengawasan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan adalah tim teknis Direktorat Jenderal melalui penugasan Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri. - Perencanaan pelaksanaan pengawasan persetujuan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dilakukan oleh Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri. - Tim teknis dapat terdiri atas aparatur sipil negara yang membidangi pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dan/atau inspektur ketenagalistrikan. - Kompetensi tim teknis paling rendah dapat melakukan asesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan.

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		E. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: a. badan usaha jasa pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan yang telah mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal, wajib memberikan laporan jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; b. Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban dari usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban dari usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan klarifikasi kepada usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan dan melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; d. dalam hal badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktorat

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi dan/atau Kunjungan Lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan a. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri melakukan pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatan usahanya; b. berdasarkan laporan badan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan, Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri merencanakan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan; c. Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri menugaskan tim pelaksana pengawasan usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan;

No.	IX. STANDAR PERSETUJUAN USAHA JASA PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA KETENAGALISTRIKAN	
		d. tim pelaksana melakukan inspeksi dan/atau kunjungan lapangan dan menyusun berita acara; e. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi usaha jasa pengendalian emisi gas rumah kaca ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal yang telah didelegasikan oleh Menteri; dan f. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA) KBLI TERKAIT: 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK, 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK, 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA, 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika (telematika).
2.	Istilah dan Definisi	a. Jaringan tenaga listrik yang selanjutnya disebut Jaringan adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya. b. Pemanfaat jaringan adalah pihak yang memanfaatkan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika. c. Pemilik jaringan adalah pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki ruang lingkup perizinan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik. d. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Untuk memperoleh registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan harus menyampaikan laporan atas pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika untuk pertama kali pada setiap pemanfaat jaringan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. latar belakang pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika; b. profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, dan perizinan berusaha bidang telematika; c. rancangan pemanfaatan jaringan oleh pemanfaat jaringan yang berisi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 (lima) tahun ke depan; d. dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh pemilik jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah memenuhi ketentuan ruang bebas dan keselamatan ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut: 1) pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan: a) jenis penyangga; b) lokasi dan titik koordinat penyangga berdasarkan <i>global positioning system</i>; c) jaringan listrik dan peralatan listrik yang

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		terpasang; d) jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang; e) analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang dimanfaatkan; dan f) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 (lima) tahun ke depan; 2) pemanfaatan serat optik pada jaringan: a) jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang; b) fungsi serat optik yang terpasang; c) analisis kapasitas serat optik yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan d) proyeksi pertumbuhan kapasitas serat optik hingga 5 (lima) tahun ke depan; 3) pemanfaatan konduktor pada jaringan: a) jenis konduktor yang dimanfaatkan; b) frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika; c) teknologi yang digunakan termasuk standar dan prosedur yang digunakan; d) analisis interferensi pada perangkat yang terhubung dengan konduktor; dan e) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan konduktor hingga 5 (lima) tahun ke depan. 4) pemanfaatan kabel pilot pada jaringan: a) jenis dan kapasitas kabel pilot yang terpasang; b) fungsi kabel pilot yang terpasang; c) analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		d) proyeksi pertumbuhan kabel pilot hingga 5 (lima) tahun ke depan; e. perjanjian pemanfaatan jaringan; dan f. prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban jaringan telematika. Untuk memperoleh registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika untuk setiap pemanfaat jaringan yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. latar belakang pengembangan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika (apabila ada); b. profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, dan perizinan berusaha bidang telematika; c. rancangan perubahan pemanfaatan jaringan oleh pemanfaat jaringan yang berisi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 (lima) tahun ke depan; d. dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh pemilik jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah memenuhi ketentuan ruang bebas dan keselamatan ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut: 1) pemanfaatan penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan:

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		a) jenis penyangga; b) lokasi dan titik koordinat penyangga berdasarkan <i>global positioning system</i>; c) jaringan listrik dan peralatan listrik yang terpasang; d) jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang; e) analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang dimanfaatkan; dan f) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 (lima) tahun ke depan; 2) pemanfaatan serat optik pada jaringan: a) jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang; b) fungsi serat optik yang terpasang; c) analisis kapasitas serat optik yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan d) proyeksi pertumbuhan kapasitas serat optik hingga 5 (lima) tahun ke depan; 3) pemanfaatan konduktor pada jaringan: a) jenis konduktor yang dimanfaatkan; b) frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika; c) teknologi yang digunakan termasuk standar dan prosedur yang digunakan; d) analisis interferensi pada perangkat yang terhubung dengan konduktor; dan e) proyeksi pertumbuhan pemanfaatan konduktor hingga 5 (lima) tahun ke depan; dan

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		4) pemanfaatan kabel pilot pada jaringan: a) jenis dan kapasitas kabel pilot yang terpasang; b) fungsi kabel pilot yang terpasang; c) analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaatkan dari <i>point to point</i>; dan d) proyeksi pertumbuhan kabel pilot hingga 5 tahun ke depan; e. perubahan perjanjian pemanfaatan jaringan (apabila ada); f. perubahan prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban jaringan telematika (apabila ada); g. perubahan jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telematika yang dipasang di jaringan (apabila ada); h. dokumen uji sampling peninjauan lapangan pemanfaatan jaringan; i. gangguan penyaluran tenaga listrik akibat pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (apabila ada) yang berisi jenis gangguan, waktu gangguan, penyebab gangguan, dampak dari gangguan, waktu penyelesaian gangguan dan mitigasi gangguan; j. rekapitulasi kecelakaan dalam pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada); dan k. rekapitulasi penertiban pemanfaatan Jaringan (apabila ada).
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. badan usaha mengajukan permohonan registrasi

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika, pemilik jaringan dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. c. pemberian registrasi laporan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika dilaksanakan dengan pemberian nomor laporan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen laporan diterima dengan lengkap dan benar. d. dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a. Kepatuhan pemilik jaringan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan registrasi laporan. b. Kewajiban pemilik jaringan setelah mendapatkan registrasi laporan: 1) menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik; 2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya. c. Kewajiban pemanfaat jaringan setelah pemilik jaringan menyampaikan laporan: 1) menjaga fungsi utama jaringan tenaga listrik untuk penyaluran tenaga listrik 2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		Cara Pengawasan: Laporan Awal Pemilik jaringan wajib memberikan laporan awal pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk setiap badan usaha pemanfaat jaringan. Laporan Berkala Pemilik jaringan wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk setiap badan usaha pemanfaat jaringan. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan dalam bentuk: - kunjungan fisik; - pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Verifikasi Laporan - Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan verifikasi laporan yang disampaikan pemilik jaringan untuk setiap pemanfaat jaringan dalam rangka penerbitan registrasi laporan. - Verifikasi dapat dilakukan dengan rapat dengan pemilik jaringan, meminta keterangan dan/atau pemanfaat jaringan ataupun dengan verifikasi di lapangan.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		Intensitas Pengawasan: - Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Verifikasi laporan dilaksanakan setelah laporan diterima Menteri melalui Direktorat Jenderal. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: - kunjungan fisik; - pengecekan dokumen; dan/atau - tes atau pengujian (apabila diperlukan). B. Pelaksana Pengawasan - Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal. - Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal. - Tim teknis dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. C. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. pemilik jaringan menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan pemilik jaringan dan pemenuhan kewajiban pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, direktorat jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban pemilik jaringan dan pemanfaat jaringan dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan verifikasi laporan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan verifikasi laporan setelah menerima laporan dari pemilik jaringan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis verifikasi laporan; 3. tim teknis verifikasi laporan melakukan evaluasi laporan yang disampaikan dengan rapat dengan pemilik jaringan, meminta keterangan dan/atau pemanfaat jaringan ataupun dengan verifikasi di lapangan;

No.	X. STANDAR REGISTRASI LAPORAN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA (TELEMATIKA)	
		4. atas hasil verifikasi laporan, tim teknis melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan registrasi laporan berdasarkan laporan verifikasi laporan yang disampaikan tim teknis. D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU) KBLI TERKAIT: 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan terkait registrasi nomor identitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang selanjutnya disebut KBL adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. b. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang selanjutnya disebut SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL berbasis baterai untuk umum. c. Stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum yang selanjutnya disebut SPBKLU adalah sarana penukaran baterai yang akan diisi ulang dengan baterai yang telah diisi ulang untuk KBL berbasis baterai untuk umum. d. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		e. Sertifikat laik operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan. f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum Usaha	-
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai meliputi SPKLU dan SPBKLU. A. Registrasi Nomor Identitas SPKLU Badan usaha pemohon nomor identitas SPKLU menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi data sebagai berikut: 1. skema bisnis SPKLU; 2. nama badan usaha berikut nomor dan tanggal penerbitan IUPTLU; 3. fasilitas penukaran baterai (ada atau tidak ada); dan 4. alamat SPKLU: a. jalan; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPKLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		B. Registrasi Nomor Identitas SPBKLU Badan usaha pemohon nomor identitas SPBKLU menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan dilengkapi data sebagai berikut: 1. skema bisnis SPBKLU; 2. fasilitas pengecekan ulang baterai (ada atau tidak ada); dan 3. alamat SPBKLU: a. jalan; b. provinsi; dan c. kabupaten/kota. Format surat penyampaian data skema dan lokasi SPBKLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
5.	Sarana	Badan Usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. instalasi SPKLU atau SPBKLU; b. bangunan dan utilitas terkait instalasi SPKLU atau SPBKLU; dan c. piranti keras dan piranti lunak pendukung instalasi SPKLU atau SPBKLU.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Permohonan nomor identitas SPKLU atau SPBKLU dilaksanakan sebelum badan usaha menjalankan kegiatan usaha SPKLU atau SPBKLU. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dengan skema penilaian kesesuaian sebagai berikut: 1. badan usaha menyampaikan permohonan dengan dilengkapi data skema dan lokasi SPKLU atau SPBKLU kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan penilaian kesesuaian setelah badan usaha

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		menyampaikan permohonan secara lengkap dan benar; 3. dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor identitas SPKLU atau SPBKLU; dan 4. dalam hal hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas: a. pemenuhan persyaratan perizinan berusaha b. pemenuhan kewajiban badan usaha; dan/atau c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah mendapatkan perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam melakukan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat: a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		3. Dalam hal hasil pengawasan terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri atau gubernur dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: Memastikan kepatuhan badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan Nomor Identitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan: Cara Pengawasan: 1) Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan pembinaan yang terdiri atas: a. kegiatan sosialisasi, dialog, dan/atau <i>focus group discussion</i>; b. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; c. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk KBL berbasis baterai; dan/atau d. kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pemberlakuan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. 2) Inspeksi lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a. kunjungan fisik; b. pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		d. pembinaan, pendampingan atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sesuai dengan urgensi. C. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat atau terjadi bencana. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; c. tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d. pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan. D. Pelaksana Pengawasan 1. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. 2. Kompetensi pelaksana pengawasan: a) memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme dan tata cara perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan; b) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi laporan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; c) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan; dan

No.	XI. STANDAR REGISTRASI NOMOR IDENTITAS STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DAN STASIUN PENUKARAN BATERAI KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPBKLU)	
		d) memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk mengevaluasi hasil inspeksi lapangan. 3. Peningkatan kapasitas pelaksana pengawasan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. E. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang nomor identitas; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan dan menugaskan tim pelaksana pengawasan; 3. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; 4. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK KBLI TERKAIT: 71201 JASA SERTIFIKASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan registrasi sertifikat produk, meliputi persyaratan umum dan khusus serta disertai bukti hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi produk.
2.	Istilah dan Definisi	a. Sertifikasi produk ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut sertifikasi produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa suatu produk telah memenuhi persyaratan acuan. c. Skema penilaian kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap produk dengan persyaratan acuan. d. Lembaga sertifikasi produk adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi produk untuk peralatan tenaga listrik atau pemanfaat tenaga listrik. e. Sertifikat produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan. f. Tanda standar nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia.

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		g. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. h. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. i. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. j. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	a. Lembaga sertifikasi produk harus sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada ruang lingkup yang sesuai. b. Akreditasi lembaga sertifikasi produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku. c. Kegiatan pengujian sebagian atau seluruh parameter wajib dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri apabila sudah tersedia. d. Dalam hal sebagian parameter pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium uji dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium luar negeri yang memiliki perjanjian kerja sama dengan lembaga sertifikasi produk. e. Untuk memperoleh registrasi/register sertifikat produk harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: 1. dokumen lembaga sertifikasi produk; a) nomor pokok wajib pajak; b) nomor induk berusaha;

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		c) daftar pemegang saham; dan d) akta perusahaan. 2. rancangan sertifikasi produk SNI; dan 3. data badan usaha pemilik sertifikat produk: a) nama perusahaan; b) alamat perusahaan; c) nama pabrik berikut alamat pabrik; d) nama penanggung jawab/direktur; e) nama importir/perusahaan perwakilan; f) jenis barang; g) tipe barang; h) merek dagang; i) nomor dan judul SNI; j) nama lembaga sertifikasi produk; k) alamat lembaga sertifikasi produk; l) kuantitas barang)*; m) nomor <i>packing list/invoice</i>)*; n) nomor laporan atau sertifikat. *) khusus untuk sertifikasi tanpa audit sistem manajemen
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu 1. Fasilitas produksi dari pemohon harus sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau SNI ISO 9001. 2. Lembaga sertifikasi produk harus sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada ruang lingkup yang sesuai. 3. Akreditasi lembaga sertifikasi produk pada ruang lingkup yang sesuai harus berstatus aktif dan masih berlaku. b. Pemenuhan penilaian kesesuaian produk sesuai dengan ruang lingkup kelompok jenis produk: 1. pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan yang sejenisnya berupa pemenuhan kesesuaian

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		terhadap SNI IEC 60898-1:2009 atau edisi terbaru; 2. pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-1:2017 atau edisi terbaru; b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6956.2.1-2005 atau edisi terbaru; dan c) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61008-2-2:2014 atau edisi terbaru; 3. saklar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenisnya berupa pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60669-1:2013 atau edisi terbaru; 4. steker, stop kontak, atau gabungan steker dan stop kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60884-1:2014 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-3892.1.1-2003 atau edisi terbaru; 5. <i>ballas</i> elektronik A.B untuk lampu fluorescen berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-1:2011 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 61347-2-3:2011 atau edisi terbaru; 6. luminer magun kegunaan umum berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 04-6973.2.1-2005 atau edisi terbaru;

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		7. luminer tanam berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-2:2016 atau edisi terbaru; 8. luminer untuk pencahayaan jalan umum berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-3:2016 atau edisi terbaru; 9. luminer kegunaan umum portabel berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-4:2012 atau edisi terbaru; 10. luminer lampu sorot berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-1:2016 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60598-2-5:2016 atau edisi terbaru; 11. kipas angin listrik untuk penggunaan rumah tangga dan sejenisnya berupa: a) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI IEC 60335-1:2009 atau edisi terbaru; dan b) pemenuhan kesesuaian terhadap SNI 7609:2011 atau edisi terbaru.
5.	Sarana	Lembaga sertifikasi produk harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi: a. skema sertifikasi lpk untuk setiap ruang lingkup sesuai akreditasinya; b. sistem informasi; dan c. sarana pelaksanaan surveilans. Badan usaha harus menentukan, menyediakan dan memelihara sarana yang meliputi:

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		a. fasilitas uji rutin sesuai ruang lingkup standar produk; b. peralatan kalibrasi dan status kalibrasinya; dan c. sarana pelaksanaan surveilans.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN 1. Badan usaha mengajukan permohonan registrasi sertifikat produk dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara daring. 2. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus secara lengkap dan benar. 3. Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya menerbitkan registrasi sertifikat produk dengan masa berlaku sertifikat selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 4. Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Dalam penerbitan registrasi/register harus melakukan pengecekan lembaga sertifikasi produk sesuai dengan penugasan dan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki, memeriksa masa aktif penugasan lembaga sertifikasi produk dan wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis. a) Cakupan Pengawasan Rutin 1) pemenuhan kelengkapan dan

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		validasi persyaratan administratif dan teknis; 2) pelaporan keputusan menerima, menolak, memperluas, membekukan dan mencabut sertifikat produk paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan; 3) implementasi skema sertifikasi; 4) ketelusuran; 5) konsistensi dan independensi; 6) pemeliharaan sertifikat produk; 7) kewajiban publikasi data ke publik; dan 8) penggunaan produk dan potensi dalam negeri. b) Metode Pengawasan Rutin Melakukan pemeriksaan masa aktif penugasan dan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki, kemudian melakukan observasi di pabrikan atau secara daring/<i>remote audit</i> terhadap pelaksanaan awal proses sertifikasi produk bersama dengan Lembaga Sertifikasi Produk yang meliputi seluruh tahapan produksi dan fasilitas pengujian yang terbagi menjadi dua bagian yaitu; <i>Quality Manajemen System</i> (QMS) berupa Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 atau SNI ISO 9001 dan verifikasi teknis dengan observasi <i>critical point</i> pada verifikasi uji rutin sesuai dengan SNI. Metode yang dapat dilakukan pada pengawasan rutin: 1) Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. 2) Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: (a) kunjungan fisik; (b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan (c) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. 3) Observasi Direktorat Jenderal dapat melakukan observasi sebagian atau seluruhnya pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian Observasi dapat dilakukan secara fisik maupun secara dalam jaringan 4) Surveilans Surveilans lembaga sertifikasi produk dilaksanakan setiap tahun. c) Intensitas Pengawasan Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. 2. Pengawasan Insidental a. Cakupan Pengawasan Insidental Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi produk. b. Cara Pengawasan Inspeksi Lapangan

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		Inspeksi ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a. kunjungan fisik; dan/atau b. pemeriksaan dokumen. B. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan berupa inspeksi lapangan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap system manajemen mutu, memahami persyaratan teknis dan dokumen administratif. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. C. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan lembaga sertifikasi produk: 1. lembaga sertifikasi produk menyampaikan laporan atas keputusan menerima, menolak, memperluas, membekukan dan mencabut sertifikat produk paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan audit hasil penilaian kesesuaian dan pemenuhan kewajiban lembaga sertifikasi produk;

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		3. dalam hal pada laporan terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada lembaga sertifikasi produk dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; dan 4. dalam hal lembaga sertifikasi produk tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan badan usaha pemegang sertifikat: 1. badan usaha wajib menyampaikan laporan atas perubahan data perusahaan dan perubahan ruang lingkup produk; 2. badan usaha wajib memelihara konsistensi produk dan pemenuhan kesesuaian produk; 3. badan usaha wajib mencantumkan tanda sesuai ketentuan 4. dalam hal pada laporan terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan apabila diperlukan; 5. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi atau pemeriksaan lapangan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan

No.	XII. STANDAR REGISTRASI SERTIFIKAT PRODUK	
		kewajiban lembaga sertifikasi produk dan badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat melakukan tindakan berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan registrasi sertifikat.

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan rekomendasi penandasahan dan persetujuan rencana impor barang modal dalam rangka pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi persyaratan administratif dan teknis serta hasil verifikasi yang disampaikan <i>surveyor</i> .
2.	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia dan koperasi yang melakukan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Industri pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi dan menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh badan usaha, tidak termasuk transmisi, distribusi, dan usaha penunjang tenaga listrik. c. Barang modal adalah mesin, peralatan, dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang yang digunakan untuk pemeliharaan dalam

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha untuk kepentingan umum. d. Perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang diberikan oleh Menteri atau gubernur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. e. Rencana impor barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik. f. Rencana impor barang perubahan yang selanjutnya disingkat RIBP adalah perubahan daftar barang modal yang akan diimpor dalam rangka pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik yang sudah ditetapkan. g. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan mengidentifikasi barang modal pembangkit tenaga listrik guna menentukan daftar barang modal RIB yang memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan dan penandasahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. <i>Surveyor</i> adalah <i>surveyor</i> independen yang mempunyai lingkup kegiatan dan kemampuan melakukan verifikasi RIB/RIBP di bidang energi dan sumber daya mineral dan memiliki surat izin usaha jasa survei (SIUJS) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Persyaratan administratif sebaga berikut: a. kesesuaian nama badan usaha; b. alamat; c. perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik; d. nomor pokok wajib pajak; dan e. perjanjian sewa guna usaha (<i>finance lease agreement</i> (FLA)) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (<i>power purchase agreement</i> (PPA)), bagi pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan Teknis a. kesesuaian daftar barang modal dalam RIB dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi, dan jumlah barang) yang direncanakan; b. seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi: 1) barang belum diproduksi di dalam negeri; 2) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; 3) barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri; 4) barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan 5) barang bukan suku cadang, barang habis pakai, atau peralatan bengkel (<i>workshop tool</i>). c. seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud adalah huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; d. penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (<i>power purchase agreement</i> (PPA) atau <i>finance lease agreement</i> (FLA)), meliputi antara lain;

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		1) ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan 2) ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN (Persero) atau pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai <i>power purchase agreement</i> (PPA) dengan PT PLN (Persero) atau pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha; dan e. barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandasahkan dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Pemberian persetujuan dan penandasahan RIB modal dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan: 1. badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi penandasahan dan persetujuan RIB dilengkapi dengan persyaratan umum (persyaratan administratif dan persyaratan teknis) secara daring; 2. penilaian kesesuaian dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya setelah badan usaha menyampaikan pemenuhan persyaratan umum (persyaratan administratif dan persyaratan teknis) secara lengkap dan benar; 3. atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktorat Jenderal sesuai kewenangannya menerbitkan rekomendasi penandasahan dan persetujuan RIB;

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		dan 4. atas penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dinyatakan tidak sesuai, maka permohonan dikembalikan kepada badan usaha untuk diperbaiki. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan: 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) pengawasan terhadap penggunaan barang modal sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas bea masuk; b) penerbit persetujuan dan penandatangan RIB modal wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan teknis RIB; c) pemenuhan kelengkapan dan validasi persyaratan administratif dan teknis; dan d) penggunaan produk dan potensi dalam negeri. Metode Pengawasan Rutin a) Laporan Berkala Pemegang perizinan berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah memperoleh pembebasan bea masuk menyampaikan laporan realisasi impor barang modal kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. b) Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi pembangunan dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: 1) kunjungan fisik; 2) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; dan/atau 3) penyuluhan, bimbingan dan

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		pelatihan. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat kendala dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan importasi barang, ketidaksesuaian dokumen teknis dan administratif. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik lokasi proyek; b) pemeriksaan dokumen; dan/atau c) pemeriksaan rincian peralatan pada gudang, <i>lay down</i>, atau penyimpanan sementara. B. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan berupa inspeksi lapangan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap klasifikasi barang, kebutuhan proyek, <i>project manajement</i>, tingkat komponen dalam negeri, tata niaga impor, kode HS, persyaratan teknis dan dokumen administratif.

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas kepabeanaan/importasi barang dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. C. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan pemegang penandasahan RIB: a. pemegang penandasahan RIB melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem persuratan ataupun informasi secara daring ke Menteri melalui Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan terkait progres importasi barang; c. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan d. dalam hal badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik tidak menyampaikan laporan kegiatan importasinya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XIII. STANDAR REKOMENDASI PENANDASAHAN DAN PERSETUJUAN RENCANA IMPOR BARANG	
		2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: a. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap rincian barang yang diajukan dalam permohonan b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, rencana dan realisasi impor barang modal ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatannya; c. berdasarkan laporan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan inspeksi lapangan; d. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan; e. tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; f. tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan g. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK) KBLI TERKAIT: 71204 ~~PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK~~ JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi teknik tenaga listrik.
2.	Istilah dan Definisi	a. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. b. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. c. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. d. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. f. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun. Persyaratan administrasi lembaga inspeksi teknik tenaga listrik adalah sebagai berikut: a. perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis, meliputi: a. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pemilik, pengurus, dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik pada subbidang yang sama; b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; c. sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; d. pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) pelanggan sertifikasi atau 3 (tiga) lokasi instalasi tenaga listrik untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		e. hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) pelanggan sertifikasi atau 3 (tiga) lokasi instalasi tenaga listrik untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan. Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Sertifikat Akreditasi a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir. b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.
5.	Sarana	Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		yang meliputi: a. bangunan dan utilitas terkait; b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji; c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan d. transportasi sumber daya.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi; c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat; d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a. Kepatuhan lembaga inspeksi teknik

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b. Kewajiban Lembaga Inspeksi Teknik setelah mendapatkan sertifikat akreditasi: 1) melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya; 2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: a) menetapkan pedoman standar pelayanan; b) menetapkan maklumat pelayanan; c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha. 3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya. Cara Pengawasan: Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: - kunjungan fisik; - pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. Surveilans - Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. - selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan:

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		a. Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b. Surveilans dilaksanakan setiap tahun. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a. kunjungan fisik; b. pengecekan dokumen; dan/atau c. tes atau pengujian (apabila diperlukan). B. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. C. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan: 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan;

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi;

No.	XIV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK)	
		5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara; 8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya. D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH) KBLI TERKAIT: 71204 PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. b. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. c. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. d. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. e. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. f. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan.

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		g. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. h. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah harus memenuhi persyaratan akreditasi sebelum menjalankan usaha. Persyaratan administratif akreditasi lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik, yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis, meliputi: a. surat pernyataan yang menyatakan pemilik, pengurus, dan pelaksana badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pemilik, pengurus, dan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi komite akreditasi nasional; c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur;

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah; e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah dan level kompetensi sesuai kualifikasi usaha pada setiap kantor wilayah; f. sistem informasi sertifikasi instalasi tenaga listrik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan g. dokumen studi kelayakan pendirian badan usaha. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Perpanjangan Sertifikat Akreditasi a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir. b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.
5.	Sarana	Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi: a. bangunan dan utilitas terkait; b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji; c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan d. transportasi sumber daya.

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi; c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat; d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi. PENGAWASAN A. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a. Kepatuhan lembaga inspeksi teknik dan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b. Kewajiban lembaga inspeksi teknik dan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		1) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: a) menetapkan pedoman standar pelayanan; b) menetapkan maklumat pelayanan; c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha. 2) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 3) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 5) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		Cara Pengawasan: Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: - kunjungan fisik; - pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; - tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau - penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. Surveilans - Menteri melalui direktur jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. - Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktorat Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: - Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. - Surveilans dilaksanakan setiap tahun. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: - kunjungan fisik; - pengecekan dokumen; dan/atau - tes atau pengujian (apabila diperlukan). B. Pelaksana Pengawasan - Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang mendapatkan penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal. - Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal. - Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. - Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. - Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. C. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: - badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi atau pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi; 5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan (<i>feedback</i>) dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara;

No	XV. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TEGANGAN RENDAH)	
		8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya. D. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK) KBLI TERKAIT: 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. b. Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. c. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan wajib mendapatkan akreditasi dari

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun. Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai berikut: a. perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis meliputi: a. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; c. sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; d. pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan e. hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan. Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Sertifikat Akreditasi a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir. b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.
5.	Sarana	Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi: a. bangunan dan utilitas terkait; b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji; c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan d. transportasi sumber daya.
6.	Penilaian	PENILAIAN KESESUAIAN

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
	Kesesuaian dan Pengawasan	Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi; c. dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat; d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b) Kewajiban lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan setelah mendapatkan sertifikat akreditasi:

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		1) lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan wajib, melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya; 2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: (a) menetapkan pedoman standar pelayanan; (b) menetapkan maklumat pelayanan; (c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan (d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha; 3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya.

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		Cara Pengawasan: Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Surveilans a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b) Selain melakukan surveilans, Direktorat Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan, 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan surveilans lembaga sertifikasi ketenagalistrikan:

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 4. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi; 5. tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 6. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 7. lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara; 8. tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan

No.	XVI. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK)	
		9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR) KBLI TERKAIT: 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. b. Lembaga sertifikasi kompetensi asesor adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi asesor. c. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. d. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. e. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. f. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri setelah menjalankan usahanya paling lama 3 (tiga) tahun.

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan sebagai berikut: - perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan - laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki perizinan berusaha dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis meliputi: - surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; - sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; - sistem informasi sertifikasi kompetensi asesor yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; - pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi kompetensi asesor untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan - hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang telah mendapatkan Akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga) agenda uji sertifikasi asesor untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan. Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Sertifikat Akreditasi a. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir. b. Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.
5.	Sarana	Lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi: a. bangunan dan utilitas terkait; b. peralatan uji paling rendah sesuai dengan mata uji; c. sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan d. transportasi sumber daya.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. Badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi. c. Dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh sekretariat. d. Untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan. e. Berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b) Kewajiban lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan setelah mendapatkan sertifikat akreditasi: 1) lembaga sertifikasi kompetensi asesor ketenagalistrikan wajib melakukan uji petik terhadap pemegang sertifikat yang sesuai dengan ruang lingkup

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		usahanya dengan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah sertifikat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan 2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: (a) menetapkan pedoman standar pelayanan; (b) menetapkan maklumat pelayanan; (c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan (d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha. c) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan f) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya. Cara Pengawasan: Laporan Berkala badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau d) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. Surveilans a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b) Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktur Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Inspeksi Lapangan Inspeksi ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas Surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan; 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat Akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. 3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan. 4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. 5. Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Cara Pelaksanaan Surveilans Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal membentuk

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		Tim Teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 3. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 4. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi. 5. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 6. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara. 8. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal. 9. Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui

No	XVII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI ASESOR)	
		saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA) KBLI TERKAIT: 71201 JASA SERTIFIKASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha.
2.	Istilah dan Definisi	a. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. b. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. c. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha. d. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. e. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan ketenagalistrikan. f. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. g. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Lembaga sertifikasi badan usaha wajib mendapatkan akreditasi dari Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha. Persyaratan administratif akreditasi lembaga sertifikasi badan usaha sebagai berikut: a. perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan ruang lingkupnya; dan b. laporan keuangan yang diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis meliputi: a. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series yang diterbitkan oleh lembaga penilai kesesuaian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; b. surat pernyataan/komitmen manajemen puncak untuk menjaga ketidakberpihakan dalam kegiatan sertifikasi; c. memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pada provinsi yang berbeda dari jumlah daerah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa sertifikasi badan usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		pemasangan instalasi tenaga listrik; d. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi asesor badan usaha paling rendah madya pada setiap kantor wilayah; e. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi asesor badan usaha dengan kualifikasi kompetensi paling rendah asesor badan usaha muda pada setiap kantor wilayah; f. sistem informasi sertifikasi badan usaha yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; g. pengalaman melaksanakan kegiatan usaha paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan sertifikasi badan usaha paling sedikit 3 (tiga) badan usaha untuk setiap subbidang akreditasi yang diajukan; dan h. hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir paling rendah cukup baik dari Direktorat Jenderal. Akreditasi dikenai biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang telah mendapatkan akreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah melaksanakan kegiatan usaha untuk ruang lingkup bidang dan subbidang usaha yang dimohonkan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mendapatkan perizinan berusaha untuk ruang lingkup yang dimohonkan; dan b. telah melaksanakan sertifikasi paling sedikit 3 (tiga)

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		badan usaha yang sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang diajukan. Masa berlaku sertifikat penambahan ruang lingkup akreditasi mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi awal dan dapat diperpanjang. Perpanjangan Sertifikat Akreditasi - Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat akreditasi berakhir. - Permohonan perpanjangan sertifikat akreditasi, selain mengacu pada persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan hasil penilaian kinerja selama masa akreditasi sebelumnya.
5.	Sarana	Lembaga sertifikasi badan usaha harus menentukan, menyediakan, dan memelihara sarana yang meliputi: - bangunan dan utilitas terkait; - prasarana pelaksanaan asesmen badan usaha, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. - sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal; dan - transportasi sumber daya.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: - badan usaha mengajukan permohonan akreditasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; - Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan akreditasi; - dalam pelaksanaan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat membentuk panitia akreditasi ketenagalistrikan yang dibantu oleh

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		sekretariat; d. untuk memastikan kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan akreditasi, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan asesmen lapangan; dan e. berdasarkan hasil asesmen dokumen permohonan dan pertimbangan teknis/rekomendasi panitia akreditasi ketenagalistrikan, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan penetapan atau penolakan permohonan akreditasi. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan lembaga sertifikasi badan usaha dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat akreditasi. b) Kewajiban lembaga sertifikasi badan usaha setelah mendapatkan sertifikat akreditasi: 1) melakukan surveilans sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pemegang sertifikat sesuai dengan ruang lingkup usahanya; 2) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: (a) menetapkan pedoman standar pelayanan; (b) menetapkan maklumat pelayanan; (c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan (d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		ditetapkan badan usaha; 3) memenuhi standar teknis dan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 4) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); dan 6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya. Cara Pengawasan: Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat akreditasi wajib memberikan laporan berkala setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dengan rincian kegiatan, dalam bentuk: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Surveilans

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan surveilans terhadap lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. b) Selain melakukan surveilans, Menteri melalui Direktur Jenderal sewaktu waktu dapat melakukan penyaksian (<i>witness</i>) terhadap penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Intensitas Pengawasan: a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		Jenderal. 3. Tim teknis dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi ketenagalistrikan; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat akreditasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan, 3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah hasil pelaksanaan inspeksi lapangan. 4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 5. Berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara Pelaksanaan Surveilans Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik dalam rangka penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 2. Menteri melalui Direktur Jenderal membentuk tim teknis penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 3. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan sosialisasi terkait kriteria penilaian, tahapan dan waktu pelaksanaan, serta penjelasan lainnya yang diperlukan kepada lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 4. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan

No.	XVIII. STANDAR SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN (LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA)	
		menyampaikan data sesuai dengan kebutuhan data yang telah disampaikan pada tahapan sosialisasi. 5. Tim teknis penilaian kinerja melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 6. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan hasil analisis dan evaluasi berupa hasil penilaian kinerja sementara lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. 7. Lembaga sertifikasi ketenagalistrikan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan/<i>feedback</i> dan perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja sementara. 8. Tim teknis penilaian kinerja menyampaikan laporan dan hasil penilaian kinerja akhir lembaga sertifikasi ketenagalistrikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 9. Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan hasil penilaian kinerja akhir beserta dengan status kinerja dan tingkat kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan dan mempublikasikannya. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK KBLI TERKAIT: 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK 43211 INSTALASI LISTRIK 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik kecuali untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing.
2.	Istilah dan Definisi	a. Klasifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. b. Kualifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha. c. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. d. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. e. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. f. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu.

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		g. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. h. Penanggung jawab badan usaha adalah pimpinan tertinggi badan usaha atau pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan usaha untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. i. Lembaga sertifikasi badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha. j. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. k. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi. l. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. m. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk memperoleh sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mengajukan sertifikat badan usaha dengan memenuhi

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		persyaratan administratif yaitu neraca keuangan badan usaha untuk badan usaha kualifikasi kecil atau neraca keuangan badan usaha hasil audit kantor akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk badan usaha kualifikasi menengah dan besar. Selain memenuhi persyaratan administratif, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik harus melengkapi: a. akta pendirian badan usaha dan akta perubahan badan usaha (apabila ada); b. pengesahan badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau yang setara; dan c. nomor pokok wajib pajak. Pemohon harus menyampaikan surat pernyataan terkait kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis meliputi: a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha dan tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan. Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan surat pernyataan bekerja pada badan usaha dari masing-masing penanggung jawab Teknik dan

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		Tenaga teknik yang ditandatangani. Permohonan sertifikat badan usaha ditujukan kepada: - lembaga sertifikasi badan usaha untuk badan usaha jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan; dan - Menteri melalui Direktorat Jenderal untuk badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan sertifikasi kompetensi asesor. Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Apabila terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi usaha, sertifikat badan usaha dapat diubah dengan mengajukan perubahan sertifikat badan usaha kepada lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktorat Jenderal. Perubahan data klasifikasi pada sertifikat badan usaha yaitu perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Perubahan kualifikasi pada sertifikat badan usaha meliputi: - perubahan nama dan kompetensi penanggung jawab teknik atau tenaga teknik yang tercantum dalam lembar sertifikat badan usaha; atau - perubahan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Perpanjangan sertifikat badan usaha dilaksanakan mengacu pada persyaratan di atas.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: badan usaha mengajukan permohonan sertifikat

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
	Pengawasan	badan usaha dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal secara dalam jaringan melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. b. lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan sertifikat badan usaha. c. dalam hal asesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi badan usaha, sebelum sertifikat badan usaha diterbitkan, wajib memperoleh nomor register dari Direktorat Jenderal. d. dalam hal asesmen dilakukan oleh Direktorat Jenderal, sertifikat badan usaha diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan dibubuhi nomor register. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan sertifikat badan usaha. b) Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapatkan sertifikat badan usaha: 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki; 2) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada);

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		3) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: (a) menetapkan pedoman standar pelayanan; (b) menetapkan maklumat pelayanan; (c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan (d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha. 4) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 5) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; 7) melaporkan setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring; dan 8) memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Cara Pengawasan: Laporan Berkala badan usaha pemegang sertifikat badan usaha wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); atau d) penyuluhan, bimbingan dan pelatihan. Surveilans a) Lembaga sertifikasi badan usaha atau Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha. b) Dalam hal lembaga sertifikat badan usaha sudah tidak dapat menjalankan usaha sertifikasi badan usaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan lembaga sertifikasi badan usaha lain untuk melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat badan usaha yang sudah tidak dapat menjalankan usaha sertifikasi badan usaha tersebut. Intensitas Pengawasan: a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis Direktur Jenderal dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha: 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		pemegang sertifikat badan usaha; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/ pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktorat Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Lapangan 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. 3. Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan. 4. Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Direktorat Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal 5. Atas laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktorat Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XIX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK	
		Tata Cara Pelaksanaan Surveilans Pemegang Sertifikat Badan Usaha 1. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap pemegang sertifikat badan usaha. 2. Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang sertifikat badan usaha. 3. Dalam hal terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi pada sertifikat badan usaha, Menteri melalui Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha mewajibkan pemegang sertifikat badan usaha untuk melakukan perubahan sertifikat badan usaha. 4. Bukti pelaksanaan surveilans dicantumkan pada sertifikat badan usaha dan sistem informasi. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal atau lembaga sertifikasi badan usaha.

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING) KBLI TERKAIT: 43211 INSTALASI LISTRIK 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing.
2.	Istilah dan Definisi	a. Klasifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. b. Kualifikasi usaha adalah penetapan penggolongan usaha menurut tingkat kemampuan usaha. c. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. d. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. e. Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. f. Sertifikat kompetensi tenaga teknik adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan tenaga teknik atau asesor di bidang ketenagalistrikan. g. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. h. Penanggung jawab badan usaha adalah pimpinan tertinggi badan usaha atau pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan usaha untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. i. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara periodik untuk menilai kinerja lembaga sertifikasi dan pemegang sertifikat. j. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan energi. k. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. l. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Untuk memperoleh sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing mengajukan sertifikat badan usaha dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: a. akta induk dari negara asal dalam bahasa asli dan akta terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; b. nomor pokok wajib pajak; c. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		di Indonesia yang menyatakan bahwa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik; d. surat penunjukan (<i>letter of appointment</i>) kepala perwakilan dari badan usaha induk; e. kartu tanda penduduk atau paspor calon kepala perwakilan; dan f. laporan keuangan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik. Selain memenuhi persyaratan administratif dimaksud, badan usaha jasa penunjang tenaga listrik harus melengkapi nomor induk berusaha dan surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kebenaran seluruh data dokumen yang disampaikan.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan teknis: a. penanggung jawab teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; b. tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat hasil penyetaraan untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; c. surat penunjukan penanggung jawab teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan penanggung jawab teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan; dan d. surat penunjukan tenaga teknik yang ditandatangani kedua belah pihak antara penanggung jawab badan usaha atau kepala kantor perwakilan asing dan

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		tenaga teknik untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan. Permohonan sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang membuka kantor perwakilan asing untuk usaha jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, dan pemeliharaan ditujukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Apabila terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi usaha, sertifikat badan usaha dapat diubah dengan mengajukan perubahan sertifikat badan usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Perubahan data klasifikasi pada sertifikat badan usaha yaitu perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Perubahan kualifikasi pada sertifikat badan usaha meliputi: - perubahan nama dan kompetensi penanggung jawab teknik atau tenaga teknik yang tercantum dalam lembar sertifikat badan usaha; atau - perubahan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Perpanjangan sertifikat badan usaha dilaksanakan mengacu pada persyaratan di atas.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: badan usaha mengajukan permohonan sertifikat badan usaha dilengkapi dengan persyaratan umum

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		dan persyaratan khusus kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara dalam jaringan melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. b. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen dokumen permohonan sertifikat badan usaha. c. Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat badan usaha dengan dibubuhi nomor register. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam memenuhi kewajiban setelah mendapatkan Sertifikat badan usaha. b) Kewajiban badan usaha jasa penunjang tenaga listrik setelah mendapatkan sertifikat badan usaha: 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki; 2) melaporkan perubahan data pemegang saham, komisaris, dan direksi, penanggung jawab teknik, tenaga teknik, kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, dan alamat badan usaha (jika ada); 3) memberikan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik, antara lain: (a) menetapkan pedoman standar pelayanan;

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		(b) menetapkan maklumat pelayanan; (c) menetapkan pedoman sistem dokumentasi yang mampu telusur; dan (d) menerapkan sistem manajemen mutu sesuai pedoman yang ditetapkan badan usaha. 4) memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 5) menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) memberikan ganti kerugian dalam hal badan usaha menimbulkan kerugian kepada pihak lain akibat pekerjaan yang dilakukannya; 7) melaporkan setiap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring; dan 8) memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Cara Pengawasan: Laporan Berkala Badan usaha pemegang sertifikat badan usaha wajib memberikan laporan berkala setiap tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring. Inspeksi Lapangan Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan. Surveilans Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan surveilans terhadap pemegang sertifikat badan usaha. Intensitas Pengawasan: a) Inspeksi lapangan dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. b) Surveilans dilaksanakan setiap tahun. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat laporan dari masyarakat dan/atau terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal.

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis Direktur Jenderal dibantu oleh asesor badan usaha dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki oleh tim teknis adalah dapat melaksanakan asesmen terhadap dokumen administratif dan kemampuan teknis badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas Surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sebagai berikut 1. badan usaha menyampaikan laporan atas kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat badan usaha; 3. dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha dan melakukan inspeksi/pemeriksaan lapangan bila diperlukan; dan 4. dalam hal badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Menteri melalui Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan sebagai berikut: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban badan usaha pemegang sertifikat dalam melaksanakan kegiatan usahanya; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3. tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun risalah pelaksanaan inspeksi lapangan; 4. tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Direktur Jenderal dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan 5. berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan surveilans pemegang sertifikat badan usaha sebagai berikut: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan pemantauan secara periodik terhadap pemegang Sertifikat badan usaha; 2. Menteri melalui Direktur Jenderal melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang sertifikat badan usaha;

No.	XX. STANDAR SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (SERTIFIKAT BADAN USAHA UNTUK BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING YANG MEMBUKA KANTOR PERWAKILAN ASING)	
		3. dalam hal terdapat perubahan data klasifikasi dan kualifikasi pada sertifikat badan usaha, Menteri melalui Direktur Jenderal mewajibkan pemegang sertifikat badan usaha untuk melakukan perubahan sertifikat badan usaha; dan 4. bukti pelaksanaan surveilans dicantumkan pada sertifikat badan usaha dan sistem informasi. d. Saluran Pengaduan Masyarakat Pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA 43211 INSTALASI LISRIK 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU 71201 JASA SERTIFIKASI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Klasifikasi kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik menurut bidang dan subbidang usaha tertentu. b. Kualifikasi kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	c. Jenjang kualifikasi ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI. d. Kerangka kualifikasi nasional indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. e. Okupasi jabatan ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut okupasi jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan. f. Sertifikasi kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor pada usaha ketenagalistrikan. g. Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik dan asesor di bidang ketenagalistrikan. h. Asesor ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut asesor adalah tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		i. Kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik atau asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. j. Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. l. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. m. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk memperoleh sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen: a. daftar riwayat hidup; b. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan; c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA).

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	Permohonan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah. Sertifikat Kompetensi Asesor Untuk memperoleh sertifikat kompetensi asesor, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen: - daftar riwayat hidup - sertifikat pelatihan asesor atau bimbingan teknis asesor sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; - okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan - fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA). Dalam hal sertifikasi kompetensi asesor dilaksanakan untuk kenaikan kualifikasi kompetensi, selain persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi asesor sebelumnya. Permohonan sertifikat kompetensi asesor dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pedoman yang digunakan sebagai acuan sertifikasi kompetensi meliputi: a. standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang ditetapkan dan diberlakukan secara wajib oleh Menteri; b. standar kompetensi lain yang setara dan/atau relevan jika belum terdapat penetapan dan pemberlakuan oleh Menteri; c. okupasi jabatan; d. <i>standard operating procedure</i> (SOP) atau instruksi kerja sesuai dengan okupasi jabatan; dan e. metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian adalah sebagai berikut: a. badan usaha atau perorangan mengajukan permohonan sertifikat kompetensi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; b. lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen terhadap dokumen permohonan sertifikat kompetensi; c. dalam hal asesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, sebelum sertifikat kompetensi diterbitkan, wajib memperoleh nomor register dari Direktorat Jenderal; dan d. dalam hal asesmen dilakukan oleh Direktorat Jenderal, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan dibubuhi nomor register.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada usaha ketenagalistrikan; b) pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, asesor kompetensi dan asesor badan usaha sesuai metodologi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan; c) pemenuhan skema sertifikasi kompetensi; d) kesesuaian tempat uji kompetensi; e) pemenuhan standar mutu pelayanan; dan f) kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik dalam: 1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki; 2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan 3) melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik. Cara Pengawasan: Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi: Melakukan pemeriksaan di lapangan atau secara daring terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh badan usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan laporan rencana uji kompetensi

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring, dengan dilengkapi dokumen: a) jadwal uji kompetensi; b) data peserta uji kompetensi; c) okupasi jabatan; d) tim uji kompetensi; dan e) tempat uji kompetensi. Melaporkan hasil pengawasan sertifikasi, antara lain: a) data permohonan sertifikasi kompetensi; b) data masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi; c) data penerapan metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan d) pembuatan berita acara pelaksanaan pemantauan sertifikasi kompetensi. Inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di tempat kerja. Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen tenaga teknik; c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau d) penyuluhan, bimbingan teknis dan/atau pelatihan. Intensitas Pengawasan: Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan. Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke tempat kerja dalam bentuk kegiatan: a) kunjungan fisik; b) pengecekan dokumen; dan/atau c) tes atau pengujian (apabila diperlukan). b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis Direktorat Jenderal yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dapat dibantu oleh asesor kompetensi dan/atau inspektur ketenagalistrikan. 4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis sesuai klasifikasi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diawasi. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan: a) pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik; b) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan setelah mendapatkan perizinan berusaha; c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha tempat tenaga teknik ketenagalistrikan bekerja dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan d) dalam hal tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		2. Mekanisme Inspeksi Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan: a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban tenaga teknik pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatannya; b) berdasarkan laporan tenaga teknik Pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan; d) tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara; e) tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan f) berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH) KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat laik operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. b. Instalasi penyediaan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi, dan instalasi distribusi tenaga listrik. c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		tenaga listrik oleh konsumen akhir. d. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan. e. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan. f. Lembaga inspeksi teknik tenaga listrik yang selanjutnya disebut lembaga inspeksi teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. g. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. h. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. i. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. j. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, serta pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi dan tata letak yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik; f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan g. standar yang digunakan. Instalasi pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi. Untuk memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi, pemilik instalasi menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi untuk mendapatkan nomor registrasi, dengan dilengkapi dokumen berupa: a. sertifikat produk; atau b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik yang dilengkapi dengan dokumen:

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		1. garansi pabrikan yang masih berlaku; 2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau 3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, dan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan sertifikat laik operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga inspeksi teknik; b. lembaga inspeksi teknik melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah berdasarkan ruang lingkup mata uji sertifikasi instalasi tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, sebelum sertifikat laik operasi diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah mendapatkan akreditasi, wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktorat Jenderal; d. dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang belum mendapatkan

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		akreditasi, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dibubuhi nomor registrasi. PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik. b) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik. c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi. d) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik yaitu: 1) menjaga dan mengendalikan unjuk kerja dan kualitas mutu tenaga listrik sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengujian; 2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi penyediaan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan 3) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		e) Kewajiban pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah yaitu: 1) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan 2) mengambil tindakan yang diperlukan apabila menunjukkan ketidakmampuan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1). Cara Pengawasan: a) Pengawasan secara dalam jaringan Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap rencana pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik. b) Inspeksi lapangan Inspeksi lapangan dilakukan terhadap: 1) pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi; dan 2) kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik, dapat berupa: (a) kunjungan lapangan; (b) pemeriksaan instalasi dan/atau

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		dokumen; (c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (d) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik. b) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi tenaga listrik. Cara Pengawasan: a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik dan/atau inspeksi lapangan. b) Inspeksi lapangan ke lokasi kegiatan dalam

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		bentuk kegiatan: 1) kunjungan lapangan atau secara dalam jaringan; 2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen; 3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau 4) pembinaan, pendampingan dan/atau penyuluhan. b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktorat Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal. 3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. 4. Kompetensi tim teknis paling rendah: a) memiliki pengetahuan tentang regulasi di bidang ketenagalistrikan; b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan c) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme pengawasan secara dalam jaringan Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut: a) lembaga inspeksi teknik mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi; c) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan nomor registrasi; dan d) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem informasi kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya. 2. Mekanisme Inspeksi Lapangan Tata cara pelaksanaan inspeksi lapangan: a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan kesesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh Lembaga

No.	XXII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI, DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH)	
		Inspeksi Teknik; b) berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan; c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; d) tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan; e) tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan f) dalam hal terdapat pelanggaran pemegang sertifikat laik operasi dalam memenuhi kewajibannya dan/atau ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH) KBLI TERKAIT: 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2.	Istilah dan Definisi	a. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir. c. Sertifikasi instalasi tenaga listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan listrik dan instalasinya serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan. d. Sertifikat laik operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan. e. Lembaga inspeksi teknik tegangan rendah adalah badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		f. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi. g. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sistem mutu. h. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan. i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
3.	Persyaratan Umum	-
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dengan dilengkapi data sebagai berikut: a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; b. lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis; dan e. peralatan yang dipasang.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		Kelengkapan data gambar instalasi dan/atau diagram satu garis sebagaimana dimaksud dalam huruf d dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika tidak ada perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang. a. Kelengkapan gambar instalasi dan/atau diagram satu garis dapat dikeluarkan oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika: 1. belum memiliki gambar instalasi dan/atau tata letak dan diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik; atau 2. terdapat perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian sebagai berikut: a. pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi Sertifikat Laik Operasi; b. penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha melalui pemeriksaan dan pengujian berdasarkan ruang

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		lingkup mata uji sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan telah memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, sertifikat laik operasi diterbitkan oleh: 1. lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, untuk pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; atau 2. pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha, dalam hal: a) pada suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan b) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah tidak dapat melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah termasuk penerbitan sertifikat laik operasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja; d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dinyatakan tidak memenuhi kesesuaian dengan persyaratan pemeriksaan dan pengujian, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang memiliki wilayah usaha memberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasan penolakannya; dan e. setiap penerbitan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri melalui Direktorat Jenderal.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		PENGAWASAN a. Norma Pengawasan 1. Pengawasan Rutin Cakupan Pengawasan: a) Kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik. b) Pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah. c) Kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi. d) Setiap pemegang sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah wajib menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Cara Pengawasan: a) Pengawasan secara dalam jaringan Pengawasan secara dalam jaringan dilakukan terhadap: 1) pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah; dan 2) kepatuhan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		b) Inspeksi Lapangan Inspeksi lapangan dilakukan terhadap: 1) pemenuhan kewajiban menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya oleh pemegang sertifikat laik operasi; dan 2) pemenuhan kewajiban Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah dalam melakukan Sertifikasi instalasi tenaga listrik dengan rincian kegiatan, dapat berupa: (a) kunjungan lapangan; (b) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen; (c) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau (d) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan. Intensitas Pengawasan: a) Pengawasan pemenuhan persyaratan registrasi sertifikat laik operasi dilakukan secara dalam jaringan pada setiap permohonan yang diajukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah. b) Pengawasan pemenuhan kewajiban lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dalam melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik berdasarkan agenda pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik menggunakan metode <i>post audit</i>.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		c) Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan secara dalam jaringan. 2. Pengawasan Insidental Cakupan Pengawasan: Pengawasan insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat laporan dari masyarakat, indikasi terjadi pelanggaran oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah, dan/atau adanya bencana, kecelakaan dan gangguan pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. Cara Pengawasan: a) Berdasarkan laporan yang diterima, bukti indikasi pelanggaran, dan/atau informasi kejadian bencana, kecelakaan, atau gangguan, Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada pemilik instalasi, lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dan/atau inspeksi lapangan. b) Inspeksi lapangan ke lokasi dapat berupa: 1) kunjungan lapangan; 2) pemeriksaan instalasi dan/atau dokumen; 3) pengujian (apabila diperlukan); dan/atau 4) pembinaan, pendampingan, dan/atau penyuluhan.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		b. Pelaksana Pengawasan 1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal. 2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. 3. Tim teknis dapat dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau lembaga inspeksi teknik tegangan rendah yang diakreditasi oleh Menteri yang melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik. 4. Kompetensi paling rendah yang harus dimiliki tim teknis: a) memiliki pengetahuan mengenai regulasi di bidang ketenagalistrikan; b) memahami konsep dasar pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan c) memiliki pengetahuan dan/atau kemampuan untuk melaksanakan inspeksi lapangan. 5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi. c. Perangkat Kerja Pengawasan 1. Mekanisme Pengawasan secara dalam Jaringan a) Tata cara pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan melalui registrasi sertifikat laik operasi, sebagai berikut: 1) lembaga inspeksi teknik tegangan rendah mengajukan permohonan registrasi sertifikat laik operasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi; dan 3) berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) yang dinyatakan sesuai atau tidak sesuai, Menteri melalui Direktur Jenderal melalui sistem dalam jaringan memberikan atau menolak nomor registrasi. b) Tata cara pelaksanaan pengawasan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah menggunakan metode <i>post audit</i>: 1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah melalui metode <i>post audit</i>; 2) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan; 3) Tim teknis melakukan evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan kelengkapan permohonan registrasi sertifikat laik operasi yang telah diterbitkan secara dalam jaringan; dan

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		4) dalam hal berdasarkan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik, Menteri melalui Direktorat Jenderal memberikan sanksi kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mekanisme Inspeksi Lapangan a) Menteri melalui Direktorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah. b) Berdasarkan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental, Menteri melalui Direktorat Jenderal merencanakan lokasi pelaksanaan inspeksi lapangan. c) Menteri melalui Direktorat Jenderal menugaskan tim teknis pengawasan. d) Tim teknis melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara atau risalah hasil inspeksi lapangan. e) Tim teknis menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal.

No.	XXIII. STANDAR SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH)	
		f) Dalam hal terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban pemegang sertifikat laik operasi dan/atau ketidaksesuaian hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik yang dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik tegangan rendah berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sibite

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK
PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SUBSEKTOR
MINERAL DAN BATUBARA

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Mineral Logam dan Batubara antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme lelang. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. h. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan b. berada dalam WIUP Mineral logam atau Batubara.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		undangan. b. Persyaratan untuk mendapatkan IUP berupa: 1) Administratif: a) surat permohonan; b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang sesuai dengan nilai penawaran lelang; dan c) surat keterangan fiskal sesuai

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. c. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa: 1) administratif: a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan; b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri. 3) Lingkungan: a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 4) Finansial: a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir. d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>. e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi: 1) peta dan batas koordinat wilayah; 2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 4) laporan akhir kegiatan Operasi Produksi; 5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; 6) rencana kerja selama perpanjangan; dan

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		7) neraca sumber daya dan cadangan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. tidak memiliki IUP lain kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. b. tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. mengajukan permohonan IUP setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang. d. membayar penerimaan negara pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas Eksplorasi; b. peralatan/fasilitas operasi produksi; c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; d. pengelolaan limbah; e. keselamatan dan kesehatan; dan f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.
7.	Struktur	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
	Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) dan SDM	dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi: a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang; b. tenaga ahli telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan c. penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, dan Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; 4) evaluasi; dan 5) perbaikan hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
	Pengawasan	pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Izin; dan 2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) teknis Pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha; c) produksi dan pemasaran; d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri; j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. 2) pelaksana pengawasan: a) Inspektur Tambang; dan

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		b) Pejabat Pengawas. 3) jenis pengawasan: a) pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) intensitas: i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas. b) pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK); dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4) selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Melalui Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Logam dan Batubara) KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), Mineral, Bahan Kimia dan

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalian lainnya, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan Mineral bukan logam atau batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. e. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. f. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan SIPB.
3.	Penggolongan Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. Pertambangan Mineral bukan logam atau batuan; dan b. Berada dalam WIUP Mineral bukan logam atau batuan.

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Mendapatkan WIUP melalui mekanisme permohonan wilayah kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Persyaratan untuk mendapatkan IUP berupa: 1) Administratif: surat permohonan. 2) Teknis: surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, dan/atau IUP komoditas batuan. 3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b) bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP Mineral bukan logam atau WIUP batuan atas permohonan wilayah;

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		dan c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. c. Persyaratan peningkatan IUP tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi berupa: 1) administratif: a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan; b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: a) peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri. 3) Lingkungan:

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 4) Finansial: a) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir. d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>. e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi: 1) peta dan batas koordinat wilayah; 2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 4) laporan akhir kegiatan Operasi

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		Produksi; 5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; 6) rencana kerja selama masa perpanjangan; dan 7) neraca sumber daya dan cadangan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Tidak memiliki IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) komoditas logam atau batubara kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. b. Tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. Mengajukan permohonan IUP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan WIUP.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas Eksplorasi; b. peralatan/fasilitas operasi produksi; c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; d. pengelolaan limbah; e. keselamatan dan kesehatan; dan f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya,

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.
7.	Struktur organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi: - Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang; - tenaga ahli yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan - penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Proses/Jasa	Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi sebagai berikut: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; 4) evaluasi; dan 5) perbaikan hasil evaluasi.

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) teknis Pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha c) produksi dan pemasaran; d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		1) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. 2) pelaksana pengawasan: a) Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3) jenis pengawasan: a) pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) Intensitas: i. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan ii. untuk 2) iii dan 2) iv sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas. b) pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan:

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4) selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

No.	II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Komoditas Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan) KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan IUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas mineral Logam dan Batubara antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)-nya diberikan secara prioritas atau lelang. Kegiatan Usaha Pertambangan Khusus mineral logam atau batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan mineral logam atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		d. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. e. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. h. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan b. berada dalam WUPK Mineral logam atau Batubara.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Mendapatkan WIUPK secara prioritas/lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Persyaratan untuk mendapatkan IUPK berupa: 1) Administratif: a) surat permohonan; b) NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan atau Badan Usaha swasta. 2) Teknis: berupa surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 3) Lingkungan: berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4) Finansial: a) bukti penempatan jaminan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi; b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi. c. Persyaratan peningkatan IUPK tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi berupa: 1) administratif: a) surat permohonan peningkatan tahap kegiatan; b) Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: a) peta usulan WIUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional; b) laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi; dan c) laporan studi kelayakan yang

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		telah disetujui oleh Menteri. 3) Lingkungan: a) dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. 4) Finansial: a) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik; b) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan c) bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir. d. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>. e. Permohonan perpanjangan jangka waktu tahap kegiatan operasi produksi paling sedikit harus dilengkapi: 1) peta dan batas koordinat wilayah; 2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 3) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 4) laporan akhir kegiatan Operasi

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		Produksi; 5) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi; 6) rencana kerja selama masa perpanjangan; dan 7) neraca sumber daya dan cadangan.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Tidak memiliki IUPK lain kecuali bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pertambangan. b. Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. c. Mengajukan permohonan IUPK setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUPK atau ditetapkan secara prioritas untuk mendapatkan IUPK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penetapan sebagai pemenang lelang. d. Membayar penerimaan negara pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat diberikan IUPK.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas Eksplorasi; b. peralatan/fasilitas operasi produksi; c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; d. pengelolaan limbah; e. keselamatan dan kesehatan; dan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan, sesuai dengan tahap kegiatan yang dilakukan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK, paling sedikit meliputi: a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang; b. tenaga ahli yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan c. penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) pemantauan; 4) evaluasi; dan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		5) perbaiki hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) Izin; dan 2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) teknis Pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha; c) produksi dan pemasaran d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa, dan rancang bangun dalam negeri; j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan l) penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. 2) pelaksana pengawasan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		a) Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3) jenis pengawasan a) pengawasan rutin (1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. (3) Intensitas: i. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat. b) pengawasan insidentil (1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		pemerintah (2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. (3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4) Selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda;

No.	III. Standar Usaha Pertambangan Khusus Melalui Pemberian Prioritas atau Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus KBLI 05100, 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08993	
		3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan IUPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalan lainnya dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah. Kegiatan usaha untuk pemegang SIPB adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan batuan

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		jenis tertentu dan keperluan tertentu yang meliputi perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. e. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		f. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB. h. Batuan jenis tertentu adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi. i. Batuan untuk keperluan tertentu adalah batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Pertambangan batuan, yang terdiri atas: a. batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi; dan/atau b. batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Untuk mendapatkan SIPB, pemohon harus memenuhi persyaratan: a. Administratif: 1) surat permohonan; 2) NIB; 3) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan; dan 4) salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		Daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu. b. Teknis: surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan. c. Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. d. finansial: laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Persyaratan perpanjangan SIPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, pemohon harus menyampaikan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan SIPB, antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas operasi produksi; b. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; c. pengelolaan limbah; d. keselamatan dan kesehatan; dan e. pengamanan lokasi,

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		sesuai dengan dokumen perencanaan penambangan yang disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan SIPB, paling sedikit meliputi: a. tenaga ahli berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang Pertambangan dan/atau geologi; dan b. penanggungjawab usaha.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: 1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pemantauan; 4. evaluasi; dan 5. perbaikan hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. pelaksanaan kegiatan dengan dokumen

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		perencanaan penambangan yang telah disetujui. b. Pengawasan 1. aspek Pengawasan antara lain: 1) teknis Pertambangan; 2) keuangan; 3) produksi dan pemasaran; 4) keselamatan pertambangan; 5) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan 6) Pengolahan data Mineral dan batubara. 2. pelaksana pengawasan a) Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3. jenis pengawasan a) pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) Intensitas: i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		dengan periode penyampaian laporan; dan ii. untuk 2) iii dan 2) iv,sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas. b) pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. laporan masyarakat; iii. pelanggaran NSPK; dan iv. sesuai kebutuhan pemerintah 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4. selain jenis Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

No.	IV. Standar Usaha Surat Izin Penambangan Batuan KBLI 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan SIPB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan Usaha Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan untuk komoditas antara lain Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Timah, Bijih Timah Hitam, Bijih Bauksit, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bijih Mangan, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, Batu Hias dan Batu Bangunan, Batu Kapur/Gamping, Kerikil/Sirtu, Pasir, Tanah dan Tanah Liat, Gips, Tras, Batu Apung, Batu, Pasir dan tanah liat lainnya, Belerang, Fosfat, Nitrat, Yodium, Potash (Kalium Karbonat), Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk lainnya, Batu Mulia, Feldspar dan Kalsit, Asbes, Kuarsa/Pasir Kuarsa, dan Pertambangan dan Penggalan lainnya dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan Pengusahaan mineral yang meliputi penyusunan dokumen rencana penambangan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. d. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. e. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. f. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. g. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian,

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. h. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. Pertambangan komoditas Mineral logam, Mineral bukan logam dan Batuan; dan b. luas IPR untuk orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektar dan untuk koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektar.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. Orang perseorangan: 1. surat permohonan; 2. NIB; 3. salinan Kartu Tanda Penduduk; 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat; 5. surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta keselamatan Pertambangan; dan 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		b. Koperasi: 1. surat permohonan; 2. NIB; 3. salinan Kartu Tanda Penduduk pengurus koperasi; 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat; 5. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertambangan; dan 6. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Persyaratan perpanjangan IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Permohonan hanya dapat diajukan penduduk kelurahan/desa di dalam atau disekitar WPR dengan membentuk koperasi atau orang perserorangan. b. Wilayah yang dimohonkan berada di dalam WPR. c. Pemohon tidak memiliki IPR lainnya. d. Membayar penerimaan negara dalam pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		diberikan IPR. e. Tidak menggunakan bahan peledak. f. Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Tidak melakukan kegiatan Penambangan dengan menggunakan metode Penambangan bawah tanah bagi orang perseorangan. h. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IPR sesuai dengan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain sarana pengelolaan lingkungan dan keselamatan Pertambangan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur Organisasi SDM dan SDM sesuai dengan dokumen pengelolaan yang disusun oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dokumen rencana penambangan.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menyusun rencana penambangan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang meliputi:

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		1. metode penambangan; 2. peralatan dan perlengkapan yang digunakan; 3. jadwal kerja; 4. kebutuhan personil; dan 5. biaya atau permodalan. b. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: 1. tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan; dan 2. tindak lanjut hasil evaluasi yang efektif dalam pemenuhan persyaratan usaha.
11	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan dokumen rencana penambangan. b. Pengawasan 1. aspek Pengawasan: a) teknis pertambangan; b) keuangan; c) produksi dan pemasaran; d) keselamatan pertambangan; e) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang; dan f) pengolahan data Mineral dan batubara.

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		2. pelaksana pengawasan a) Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3. jenis pengawasan a) pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) Intensitas: i. untuk 2) i dan 2) ii, secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan ii. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas. b) pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan:

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		i. kecelakaan kerja; ii. laporan masyarakat; iii. pelanggaran NSPK; dan iv. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan

No.	V. Standar Usaha Pertambangan Rakyat KBLI 07101, 07102, 07291, 07292, 07293, 07294, 07295, 07296, 07299, 07301, 07309, 08101, 08102, 08103, 08104, 08105, 08106, 08107, 08108, 08109, 08911, 08912, 08913, 08914, 08915, 08919, 08991, 08992, 08994, 08995, 08999	
		sistem penginderaan jauh. 6. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau 4) pencabutan IPR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bentuk Izin Untuk Pengangkutan dan Penjualan komoditas tambang Mineral dan Batubara antara lain Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan gas dan Produk YBDI, Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam, Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu, Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam, dan Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalan lainnya Kegiatan Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara meliputi kegiatan membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		Mineral atau Batubara dan tidak termasuk kegiatan pertambangan dan usaha jasa.
2.	Istilah dan Definisi	a. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. b. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi perdagangan (membeli, mengangkut dan menjual) untuk komoditas pertambangan: a. Mineral logam; b. Mineral bukan logam; c. Batuan; dan d. Batubara.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Untuk mendapatkan Izin Pengangkutan dan Penjualan, pemohon mengajukan persyaratan yang terdiri atas: 1. surat permohonan; 2. NIB; 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan 4. sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a) Izin Usaha Pertambangan (IUP); b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); e) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); f) Kontrak Karya (KK); g) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan/atau h) Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. b. Perpanjangan Izin pengangkutan dan penjualan paling sedikit harus dilengkapi: 1. surat permohonan; 2. NIB; 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan; dan 4. sumber pasokan Mineral atau Batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan Mineral atau Batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a) Izin Usaha Pertambangan (IUP); b) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d) Izin Pertambangan Rakyat (IPR); e) Surat Izin Penambangan Batuan

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		(SIPB); f) Kontrak Karya (KK); g) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B); dan/atau h) Izin Pengangkutan dan Penjualan lain. 5. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i> .
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Tidak memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, PKP2B, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan.
6.	Sarana	Sarana pengangkutan Mineral atau Batubara, baik dimiliki sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUP, paling sedikit meliputi: a. penanggungjawab usaha; dan b. narahubung pengawasan informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Menjual produk hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	-
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. izin; dan 2. kesesuaian pelaporan produksi dan pemasaran pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian/IPR/SIPB/KK/PKP2B dengan pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi melalui sistem informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara. b. Pengawasan 1. aspek pengawasan: Kesesuaian pelaporan produksi dan pemasaran pemegang IUP/IUPK/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian/IPR/SIPB/KK/PKP2B dengan pelaksanaan kegiatan melalui sistem informasi pengawasan pengangkutan dan penjualan Mineral dan Batubara, yang meliputi: a) jumlah tonase; b) kualitas; c) harga dan pemenuhan PNBP

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		atau pajak daerah pemegang IUP/IUPK/ IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian/IPR/SIPB/K K/PKP2B; dan d) titik muat. 2. pelaksana pengawasan oleh Pejabat Pengawas. 3. jenis pengawasan a) pengawasan rutin; dan b) pengawasan insidentil. 4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan sistem informasi. 6. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa:

No.	VI. Standar Usaha Pengangkutan dan Penjualan KBLI 46610, 46641, 46620, 46634	
		1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pengangkutan dan penjualan; dan/atau 4) pencabutan Izin Pengangkutan dan Penjualan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas antara lain Batubara, Pasir Besi, Bijih Besi, Bijih Tembaga, Bijih Nikel, Bahan Galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi, Emas dan Perak, Bijih Logam Mulia, dan Aspal Alam dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagai kelanjutan dari perpanjangan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK). Kegiatan Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		logam atau batubara yang meliputi eksplorasi lanjutan, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. c. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. e. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. g. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. h. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut WUPK, adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. i. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. j. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara. k. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. l. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. m. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan
3.	Penggolongan/ Klasifikasi Usaha	Penggolongan/klasifikasi usaha ini meliputi: a. kelanjutan operasi KK atau PKP2B; dan b. pertambangan Mineral logam, Mineral bukan logam atau Batubara.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dengan memenuhi persyaratan berupa: 1. administratif: a) surat permohonan; b) NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan c) susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK atau PKP2B. 2. teknis: a) rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		batas koordinat wilayah; b) rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara yang telah disetujui khusus bagi pemohon pemegang PKP2B; c) neraca sumber daya dan cadangan; dan d) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK. 3. lingkungan: a) persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) dokumen rencana reklamasi dan rencana pascatambang. 4. finansial: a) laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; b) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; dan c) surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Persyaratan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, paling sedikit harus dilengkapi: 1) peta dan batas koordinat wilayah; 2) bukti pelunasan iuran tetap dan iuran

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		produksi 3 (tiga) tahun terakhir; 3) laporan akhir kegiatan Operasi Produksi; 4) laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; 5) RKAB Tahunan; dan 6) neraca sumber daya dan cadangan. c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Memenuhi kinerja perusahaan pertambangan yang baik selama menjadi pemegang KK atau PKP2B. b. Mengajukan permohonan paling cepat 5 (lima) tahun atau paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PKP2B atau KK berakhir. c. Menyampaikan rencana pengembangan seluruh wilayah sebelum mengajukan permohonan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. d. Bagi pemegang PKP2B harus menyampaikan rencana pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara di dalam negeri.
6.	Sarana	Sarana yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sesuai dengan tahapannya antara lain sebagai berikut: a. peralatan/fasilitas Eksplorasi; b. peralatan/fasilitas Operasi Produksi; c. pengelolaan pemantauan batu mutu lingkungan; d. pengelolaan limbah;

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		e. keselamatan dan kesehatan; dan f. pengamanan lokasi, yang sesuai dan memadai berdasarkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, dokumen studi kelayakan, termasuk dokumen lingkungan.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, paling sedikit meliputi: a. Kepala Teknik Tambang yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang; b. Tenaga ahli telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan pengawas operasional; dan c. Penanggungjawab sesuai bidang pekerjaan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian.
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Untuk ekspor produk Mineral sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang mencakup: 1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pemantauan; 4. evaluasi; dan 5. perbaikan hasil evaluasi. b. Tindakan pencegahan potensi bahaya dan pencemaran lingkungan.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. b. Pengawasan 1. aspek pengawasan: a) teknis pertambangan; b) kegiatan usaha Eksplorasi dan kelayakan usaha; c) produksi dan pemasaran; d) keuangan; e) pengolahan data Mineral dan Batubara; f) konservasi sumber daya Mineral dan Batubara; g) keselamatan Pertambangan; h) pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; i) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		j) pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan; k) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan l) penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan. 2. pelaksana pengawasan: a) Inspektur Tambang; dan b) Pejabat Pengawas. 3. jenis pengawasan: a) pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) Intensitas: iii. untuk 2) i dan 2) ii secara berkala sesuai dengan periode penyampaian laporan; dan iv. untuk 2) iii dan 2) iv, sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang atau Kepala Pejabat Pengawas.

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		b) pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: iv. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; v. evaluasi laporan masyarakat; dan vi. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3) intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

No.	VII. Standar Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian KBLI 05100, 07101, 07102, 07292 07294, 07295, 07299, 07301, 07309, 08991, 08999	
		Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi dan sistem penginderaan jauh. 6. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau 4) pencabutan IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa. Kelompok kegiatan ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. b. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. c. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
3.	Penggolongan Usaha	IUJP untuk jenis kegiatan pelaksanaan yang meliputi bidang: a. penyelidikan umum, meliputi subbidang: 1. survei tinjau (<i>reconnaissance</i>); 2. <i>remote sensing</i>; dan 3. prospeksi; b. eksplorasi, meliputi subbidang: 1. manajemen eksplorasi; 2. penentuan posisi; 3. pemetaan topografi; 4. pemetaan geologi; 5. geokimia;

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		6. geofisika; 7. survei bawah permukaan; 8. geoteknik; 9. pemboran eksplorasi; 10. percontaan eksplorasi; dan 11. perhitungan sumber daya dan cadangan; c. studi kelayakan, meliputi subbidang: 1. penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL); dan 2. penyusunan Studi Kelayakan; d. konstruksi pertambangan, meliputi subbidang: 1. penerowongan (<i>tunneling</i>); 2. penyemenan tambang bawah tanah; 3. penyanggaan tambang bawah tanah; 4. <i>shaft sinking</i>; 5. sistem penerangan tambang bawah tanah; 6. alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah; 7. pemboran dan peledakan; 8. fasilitas perbengkelan; 9. komisioning tambang; 10. ventilasi tambang; 11. fasilitas pengolahan; 12. fasilitas pemurnian; 13. jalan pertambangan; 14. jembatan; 15. pelabuhan; 16. gudang bahan peledak; 17. fasilitas penimbunan bahan bakar cair; 18. sistem penyaliran; 19. tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 20. kolam pengendap;

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		21. <i>Tailing Storage Facility</i> (TSF); dan 22. geoteknik; e. pengangkutan, meliputi subbidang: 1. menggunakan truk; 2. menggunakan lori; 3. menggunakan ban berjalan (<i>belt conveyor</i>); 4. menggunakan tongkang; 5. menggunakan pipa; dan 6. menggunakan <i>lift</i>; f. lingkungan pertambangan, meliputi subbidang: 1. pemantauan lingkungan; 2. survei RKL/RPL; 3. pengelolaan air asam tambang; 4. audit lingkungan pertambangan; dan 5. pengendalian erosi; g. reklamasi dan pascatambang, meliputi subbidang: 1. penyiapan dan penataan lahan; 2. penebaran tanah pucuk (<i>topsoil</i>); 3. pembongkaran fasilitas; 4. pembibitan; 5. penanaman; dan 6. perawatan; h. keselamatan pertambangan, meliputi subbidang: 1. pemeriksaan dan pengujian teknik; 2. audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; dan/atau i. penambangan, meliputi subbidang: 1. pembukaan lahan; 2. pemberaian/pembongkaran tanah/batuan penutup dengan didahului peledakan; 3. pemberaian/pembongkaran

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		tanah/batuan penutup tanpa didahului peledakan; 4. pengupasan, pemuatan dan pemindahan tanah/batuan penutup; 5. penggalian mineral (<i>mineral getting</i>); 6. penggalian batubara (<i>coal getting</i>); dan 7. penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Untuk mendapatkan Izin usaha Jasa Pertambangan, pemohon mengajukan persyaratan: a. administratif: 1. surat permohonan; 2. format isian lampiran permohonan; 3. akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. 4. mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: <i>“Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll</i> <i>Tidak dapat digabung dengan:</i> a) <i>Pertambangan mineral/batubara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx</i> b) <i>Perdagangan mineral/batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641”</i> 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha; 6. NIB; 7. daftar susunan direksi dan komisaris

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/<i>Tax ID</i>; 8. daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/<i>Tax ID</i>; dan 9. surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar. b. teknis: 1. daftar tenaga ahli dalam bentuk tabel yang meliputi: a) nama tenaga ahli; b) keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan; c) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); d) ijazah; e) <i>curriculum vitae</i> (CV); dan f) surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai. 2. daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a) jenis; b) jumlah; c) kondisi; i. kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase; dan

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		ii. untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (<i>mechanical availability</i>) yang ditandatangani oleh kepala bagian mekanik/permesinan atau orang yang berkompeten; d) status kepemilikan; i. melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon. ii. untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan. iii. jika belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerja sama (<i>MoU</i>) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan. e) lokasi keberadaan alat. c. Bila diperlukan, verifikasi lapangan untuk tenaga ahli dan peralatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dokumen permohonan IUJP khusus untuk bidang usaha penambangan d. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		IUJP Perubahan: 1) bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin; dan 2) salinan dokumen IUJP sebelumnya. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP); 2. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); 5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan 6. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
6.	Sarana	Setelah mendapatkan pekerjaan, pemegang IUJP harus memiliki: a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan; b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan c. fasilitas keselamatan pertambangan.
7.	Struktur Organisasi SDM	Struktur organisasi SDM dan SDM yang harus dipenuhi setelah mendapatkan IUJP, paling sedikit meliputi: a. PJO yang telah memiliki kompetensi pengawas operasional atau sertifikasi/kualifikasi yang diakui oleh Kepala Inspektur Tambang (Kepala Teknik Tambang), dan disahkan oleh Kepala Teknik Tambang; dan

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		b. tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai jenis, bidang dan subbidang usaha
8.	Pelayanan	-
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam melaksanakan kegiatan jasa pertambangan harus sesuai dengan Standar Khusus, Standar Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja Nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi terkait pengelolaan jasa pertambangan yang meliputi: 1. perencanaan; 2. pelaksanaan; 3. pemantauan; 4. evaluasi; dan 5. hasil perbaikan evaluasi. b. Penerapan kaidah teknis usaha jasa pertambangan yang baik.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Izin; dan 2. penilaian kesesuaian Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan. b. Pengawasan 1. aspek pengawasan: a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis;

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		b) pengesahan dan evaluasi PJO; c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi: 1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan; 2) perencanaan kegiatan operasional jasa pertambangan; 3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan; 4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan; 5) evaluasi dan perbaikan; dan 6) dokumentasi. d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan 2. pelaksana pengawasan: Inspektur Tambang 3. jenis pengawasan a. pengawasan rutin 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan i. evaluasi terhadap laporan berkala;

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) intensitas i. secara berkala; dan ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. b. pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4. selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. perangkat pengawasan

No.	VIII. Standar Usaha Jasa Pertambangan KBLI 09900	
		a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi. 6. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA
PADA SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan. Kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha bukan pertambangan untuk keperluan konstruksi dan sebagainya yang bersifat sementara dan hanya diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pertambangan adalah bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. b. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. c. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. d. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. e. Pertambangan Mineral adalah

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. f. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/perusahaan perseorangan atau ketua koperasi, yang memuat informasi: 1. jenis komoditas tergali; 2. jumlah tonase Mineral atau Batubara yang tergali; dan 3. kualitas Mineral atau Batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium). b. NIB. c. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral atau Batubara tergali. d. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergali yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergalikan akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial. f. Data digital dokumen permohonan secara lengkap. g. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Salinan: 1) Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat/pemerintah daerah; atau 2) Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang Berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau 3) Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri. b. Rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI.

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		c. Rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan/pemanfaatan Mineral atau Batubara tergali. d. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume Mineral atau Batubara yang tergali.
5.	Sarana	Sesuai dengan izin usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian untuk risiko tinggi dengan bukti penilaian kesesuaian oleh Pelaku Usaha untuk memperoleh Izin secara formal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan klasifikasi: 1) Izin; dan 2) jumlah produksi dan pemenuhan penerimaan negara. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) produksi; dan b) pemasaran. 2) pelaksana pengawasan: Pejabat Pengawas 3) jenis pengawasan: a) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. b) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan penjualan; dan ii. peninjauan lapangan. c) Intensitas pengawasan sesuai dengan periode penyampaian laporan penjualan.

No.	I. Standar Usaha Pertambangan Untuk Penjualan	
		4) selain jenis pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) perangkat pengawasan: a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan sarana teknologi informasi. 6) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) denda; 3) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 4) pencabutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasi dalam usaha jasa pertambangan. Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Afiliasi adalah hubungan istimewa antara dua atau lebih perusahaan pertambangan yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan perusahaan jasa pertambangan maupun diantara perusahaan jasa pertambangan dengan kriteria antara lain: 1. kepemilikan saham langsung; 2. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; dan/atau 3. kesamaan nama pengurus (Direksi dan Komisaris) dan pemegang saham pada akta pendirian maupun perubahannya atau dalam bagan <i>beneficial ownership</i> yang dibuktikan dengan KTP atau NPWP/<i>Tax ID</i>. b. <i>Beneficial ownership</i> adalah orang yang

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. c. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. e. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. f. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Surat permohonan penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi oleh pemegang IUP/IUPK yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli).

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan
	b. Alasan penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi. c. Formulir isian yang meliputi: 1. nama anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi; 2. jenis pekerjaan; 3. volume dan nilai pekerjaan; dan 4. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. d. Melampirkan IUJP anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi. e. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi. f. Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus pada pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/<i>Tax ID</i>. g. Akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan yang menginformasikan susunan pemegang saham terakhir dan dewan direksi beserta komisaris pemegang IUP/IUPK dan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. h. Dokumen pengumuman pengadaan barang dan jasa di media elektronik maupun media cetak lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender. i. Surat pernyataan yang menjamin tidak adanya <i>transfer of profit</i> yang ditandatangani oleh Direktur Utama pemegang IUP/IUPK. j. Melampirkan kontrak kerja sama antara pemegang IUP/IUPK dengan anak perusahaan jasa dan/atau Afiliasi. k. Dokumen prakualifikasi atau pasca kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. l. Surat pernyataan yang bermaterai, diberi cap basah dan ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan pemegang IUP/IUPK yang menjamin bahwa persyaratan administrasi dan teknis dalam penggunaan anak perusahaan dan/atau Afiliasi oleh pemegang IUP/IUPK sama dengan yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang dan jasa. m. Dokumen tata cara pelaksanaan lelang pekerjaan. n. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Anak perusahaan dan/atau Afiliasi tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara antara lain: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); b. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
5.	Sarana	Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki: a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan; b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan c. fasilitas keselamatan pertambangan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT): NIB dan Sertifikat Standar. 2) Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan. b. Pengawasan 1) aspek pengawasan: a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis; b) pengesahan dan evaluasi PJO; dan c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi: (1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan; (2) perencanaan kegiatan operasional jasa pertambangan;

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		(3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan; (4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan; (5) evaluasi dan perbaikan; dan (6) dokumentasi. d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi mineral dan batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan 2) pelaksana pengawasan Inspektur Tambang 3) jenis pengawasan a) pengawasan rutin (1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) cara pengawasan i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan,

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. (3) intensitas i. secara berkala; dan ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. b) pengawasan insidentil (1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. (2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4) perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No.	II. Standar Persetujuan Penggunaan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan Dengan Jenis Pelaksanaan	
		Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi. 5) penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: (1) peringatan tertulis; (2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau (3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam persetujuan program kemitraan. Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
2.	Istilah dan Definisi	a. Kemitraan adalah bentuk kerja sama penambangan mineral aluvial antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dengan masyarakat sekitar tambang yang memiliki kriteria: 1) dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; 2) dilakukan oleh koperasi atau badan usaha perseorangan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dengan bidang penambangan, subbidang penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial; 3) tidak menggunakan tenaga kerja asing; dan 4) tidak didasarkan pada transaksi jual beli mineral aluvial hasil penggalian. b. Mitra adalah masyarakat sekitar tambang yang telah mendapat Persetujuan Program Kemitraan untuk bekerja sama dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dalam hal penambangan endapan mineral aluvial. c. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan
	dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. d. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. e. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus f. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. g. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dengan calon mitra dalam melakukan kegiatan penambangan endapan mineral aluvial antara lain berupa Surat Perjanjian (SP). h. Penanggung Jawab Operasional yang selanjutnya disebut PJO adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan usaha pertambangan, dan bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundang-undangan mengenai kaidah teknik pertambangan yang baik.

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Administratif: 1) surat permohonan program kemitraan yang bermaterai dan distempel basah serta ditandatangani oleh direksi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi; 2) NPWP calon mitra dan NPWP pimpinan/pengurus calon mitra; 3) formulir isian calon mitra; 4) salinan IUJP calon mitra yang memuat jenis usaha pelaksanaan di bidang penambangan, subbidang penggalian, pemindahan dan/atau pencucian endapan mineral aluvial dalam rangka program kemitraan; 5) surat pernyataan tertulis bermaterai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang ditandatangani oleh direksi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar; 6) dokumen perjanjian kerja sama antara pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi dengan calon mitra; 7) daftar pengurus dan tenaga kerja lokal calon mitra beserta bukti identitasnya; dan 8) calon mitra berdomisili lokal di sekitar tambang yang dibuktikan dengan NIB

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		calon mitra. b. Teknis: 1) rencana bagan struktur yang menggambarkan sistem kerja yang ditandatangani pimpinan/pengurus calon mitra dan distempel basah; 2) lokasi atau area yang akan dilakukan kegiatan penambangan dalam rangka program kemitraan; dan 3) PJO. c. Lingkungan: Surat pernyataan bermaterai dan distempel basah yang ditandatangani oleh direksi pemegang IUP Operasi tahap kegiatan Produksi atau IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i>.
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Calon mitra tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara berupa: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
5.	Sarana	Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki: a. fasilitas penunjang kegiatan usaha jasa pertambangan; b. fasilitas pengelolaan lingkungan pertambangan; dan c. fasilitas keselamatan pertambangan.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian: 1. Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) : NIB dan Sertifikat Standar 2. Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan b. Pengawasan: 1. aspek pengawasan: a) kesesuaian operasional kegiatan jasa pertambangan dengan peralatan dan kompetensi tenaga teknis; b) pengesahan dan evaluasi PJO; dan c) sistem pengelolaan operasional jasa pertambangan, meliputi: 1) kebijakan pengelolaan jasa pertambangan; 2) perencanaan kegiatan operassional jasa pertambangan; 3) struktur organisasi dan personil operasional jasa pertambangan; 4) pelaksanaan pengelolaan jasa pertambangan; 5) evaluasi dan perbaikan; dan 6) dokumentasi.

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		d) penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, meliputi upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi Mineral dan Batubara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang dan subbidang usahanya e) penerapan standardisasi kegiatan operasional jasa pertambangan 2. pelaksana pengawasan: Inspektur Tambang 3. jenis pengawasan: a. pengawasan rutin: 1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan berkala; ii. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. peninjauan lapangan. 3) intensitas pengawasan: i. secara berkala; dan ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. b. pengawasan insidentil 1) cakupan pengawasan:

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan; iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. 2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; dan iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4. perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya. b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi.

No.	III. Standar Persetujuan Program Kemitraan	
		5. penerapan sanksi a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha jasa. Kelompok ini mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas, jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa konsultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan, proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi, kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan survei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana, dan sarana umum sektor konstruksi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Usaha Jasa Pertambangan Inti adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. b. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. c. Sertifikat standar merupakan pernyataan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usahanya
3.	Persyaratan Umum Usaha	a. Administratif: 1) Surat permohonan yang sudah ditandatangani direksi, bermaterai, dan distempel basah (cap badan usaha asli); 2) Profil badan usaha antara lain: a) nama badan usaha; b) alamat badan usaha; c) status pemodalan (dalam negeri/asing); dan d) perusahaan pertambangan dan/atau jasa pertambangan yang masih dalam satu grup; 3) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; 4) Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: <i>“Kegiatan usaha yang bergerak di bidang kegiatan keinsinyuran atau konsultasi teknis dengan kode KBLI 71102. Dapat digabung dengan bidang usaha lainnya, namun tidak dapat</i>

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		<i>digabung dengan:</i> a) <i>pertambangan mineral/batubara dengan kode KBLI: 05100, 07xxx, 08xxx; dan</i> b) <i>perdagangan mineral/batubara, dengan kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641, atau kode lain yang terkait perdagangan mineral/batubara”</i> 5) NIB; 6) NPWP badan usaha; 7) Daftar susunan direksi dan komisaris atau pengurus badan usaha yang dilengkapi dengan identitas NPWP/<i>Tax</i> ID; 8) Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (<i>beneficial ownership</i>) yang dilengkapi jumlah/persentase saham dan NPWP/<i>Tax</i> ID; 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar; 10) Ketenagakerjaan meliputi kantor pusat dan/atau kantor cabang; b. Teknis: Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: 1) nama tenaga ahli; 2) keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan/atau

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		sertifikat pelatihan; 3) KTP/Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA); 4) ijazah; 5) <i>curriculum vitae</i> (CV); dan 6) surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan. c. Durasi pemenuhan persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan jangka waktu lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS).
4.	Persyaratan Khusus Usaha	Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan mineral dan batubara berupa: a. Izin Usaha Pertambangan (IUP); b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK); c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB); e. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); dan f. Izin Pengangkutan dan Penjualan.
5.	Sarana	Jika telah mendapatkan pekerjaan, harus memiliki: a. kantor; dan b. fasilitas Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sebagai pendukung kegiatan perkantoran.

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	a. Penilaian Kesesuaian 1) Tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT): NIB dan Sertifikat Standar 2) Penilaian kesesuaian: Evaluasi laporan kegiatan usaha jasa pertambangan b. Pengawasan 1) aspek pengawasan a) kesesuaian kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan dengan kompetensi tenaga teknis; dan b) penerapan standardisasi kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan jasa pertambangan. 2) pelaksana pengawasan Inspektur Tambang 3) jenis pengawasan a) pengawasan rutin (1) cakupan pengawasan sesuai aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (2) cara pengawasan evaluasi terhadap laporan berkala; (3) Intensitas i. secara berkala; dan ii. sesuai rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. b) pengawasan insidentil (1) cakupan pengawasan: i. kecelakaan kerja; ii. pencemaran lingkungan;

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		iii. laporan masyarakat; iv. pelanggaran NSPK; dan v. sesuai kebutuhan pemerintah. (2) cara pengawasan: i. evaluasi terhadap laporan sewaktu-waktu; ii. evaluasi laporan masyarakat; iii. inspeksi, penyelidikan, dan pengujian; dan iv. intensitas sesuai dengan kejadian yang dilaporkan. 4) perangkat pengawasan a) peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan seluruh peraturan pelaksanaannya; b) sarana dan prasarana; dan c) penggunaan teknologi informasi. 5) penerapan sanksi

No.	IV. STANDAR KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA USAHA JASA PERTAMBANGAN	
		a) sanksi administratif berupa: 1) peringatan tertulis; 2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau 3) pencabutan IUJP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


M. Jungs E. Sihite

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK

PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

A. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi melalui perizinan berusaha berupa Izin Panas Bumi (IPB). Kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi mempunyai tingkat risiko Tinggi. Kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki perizinan berusaha berupa IPB. IPB diberikan kepada: a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi; b. Badan Usaha Milik Negara di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; atau

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha. Acuan pengaturan kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi, sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi; b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan e. Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetika tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. b. Pelaku Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha di bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan hukum

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Perizinan Berusaha di Bidang Panas Bumi yang selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada wilayah kerja tertentu. d. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. e. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. f. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi. g. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi.
3.	Penggolongan Usaha	Perizinan berusaha pada pengusahaan tenaga panas bumi berupa IPB mencakup: a. pola pengusahaan untuk menghasilkan tenaga listrik panas bumi (<i>total project</i>); dan/atau

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		b. pola pengusahaan untuk menghasilkan energi panas dari fluida panas bumi (<i>partial project</i>) untuk PLTP.
4.	Persyaratan Umum Usaha	a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja Panas Bumi. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan surat penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja; dan 3) bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang: a) pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi; dan b) penempatan komitmen eksplorasi. b. Badan Usaha Milik Negara di bidang panas bumi yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi; dan 3) penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi.

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha. Menyampaikan permohonan IPB kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan melampirkan: 1) Nomor Induk Berusaha; 2) salinan surat kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi; dan 3) salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian perpanjangan. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	a. Selain persyaratan dokumen di atas, untuk memperoleh IPB pelaku usaha juga menyampaikan dokumen: 1) persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan hutan lindung dan produksi; 2) persetujuan terkait kesesuaian pemanfaatan ruang. b. Setelah memperoleh IPB, pelaku usaha juga wajib menyelesaikan izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi jika kegiatan pengusahaan panas bumi akan menggunakan Kawasan pelestarian alam yang meliputi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
6.	Sarana	a. Sarana pada tahapan eksplorasi: 1) jalan akses menuju lokasi pengeboran; 2) <i>workshop</i> untuk perbaikan peralatan; 3) <i>warehouse</i> untuk penyimpanan peralatan dan material pengeboran; 4) kantor perwakilan; 5) tempat penyimpanan sementara limbah B3; 6) sarana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor; 7) fasilitas pengamanan lokasi kegiatan eksplorasi; 8) fasilitas kesehatan (klinik, tenaga kesehatan, ambulans); dan 9) <i>wellpad</i> dan sarana penunjangnya. b. Sarana pada tahapan eksploitasi dan pemanfaatan: 1) jalan akses menuju lokasi sumur, fasilitas produksi dan PLTP; 2) fasilitas lapangan uap; 3) PLTP; 4) sarana keselamatan dan kesehatan kerja; 5) <i>workshop</i> untuk perbaikan peralatan; 6) <i>warehouse</i> untuk penyimpanan peralatan dan material pengeboran; 7) sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan; 8) sarana penunjang aktivitas perkantoran dan operasional di lapangan (kantor, tempat tinggal, kantin, tempat ibadah, sarana olahraga, sarana pembibitan tanaman, dll);

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		9) tempat penyimpanan sementara limbah B3; 10) sarana pengelolaan limbah lumpur bor dan serbuk bor; 11) fasilitas pengamanan lokasi kegiatan eksploitasi; 12) fasilitas Kesehatan (klinik, tenaga kesehatan, ambulans); dan 13) <i>wellpad</i> dan sarana penunjangnya.
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Struktur Organisasi Tahap Eksplorasi 1) Direksi; 2) Kepala Teknik Panas Bumi; 3) Divisi yang memiliki fungsi: a) penyelidikan potensi cadangan panas bumi yang diisi SDM dengan keahlian di bidang <i>subsurface</i>; b) kegiatan pengeboran, diisi SDM yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan pengeboran; dan c) penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan keteknikan. b. Struktur Organisasi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan 1) Direksi; 2) Kepala Teknik Panas Bumi; 3) Divisi yang memiliki fungsi: a) penyelidikan potensi cadangan panas bumi yang diisi SDM dengan keahlian di bidang <i>subsurface</i>;

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		b) kegiatan pengeboran, diisi SDM yang memiliki keahlian di bidang infrastruktur dan pengeboran; c) Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dan Keteknikan; dan d) Pengendalian operasional produksi.
8.	Pelayanan	a. Memproduksi uap atau tenaga listrik sesuai kontrak; b. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Panas Bumi; c. Memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi; d. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; e. Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi kepada Menteri secara berkala atas: 1) RKAB; dan 2) realisasi pelaksanaan RKAB; f. Menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan; dan g. Mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Dalam rangka memproduksi uap atau listrik, Pelaku Usaha harus memenuhi standar yang berlaku melalui: a. pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing; b. melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar; c. pemahaman dan ketaatan atas ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup; e. penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; f. pemenuhan kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
10.	Sistem Manajemen Usaha	a. Menetapkan dan menerapkan prosedur yang efektif dan terdokumentasi yang meliputi: 1) perencanaan; a) menyusun organisasi secara

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		umum dan prioritas tujuan; b) menetapkan rencana jangka pendek dan jangka panjang; dan c) menetapkan masalah - masalah yang mungkin menjadi pertimbangan. 2) pelaksanaan; a) pengelolaan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin); b) menetapkan prosedur kerja organisasi; dan c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka Panjang. 3) pemantauan dan evaluasi, terhadap: a) pengelolaan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin); b) prosedur kerja organisasi; dan c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka panjang. 4) perbaikan/tindak lanjut terhadap hasil: a) pengelolaan sumber daya (manusia, modal, metode, material, mesin); b) menetapkan prosedur kerja organisasi; dan c) implementasi rencana jangka pendek dan jangka panjang.
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktorat Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terkait permohonan memperoleh IPB yang disampaikan oleh: a. Pelaku Usaha pemenang lelang Wilayah Kerja;

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi																	
		b. Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung; atau c. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh perpanjangan perizinan berusaha. Penilaian kesesuaian sebagai berikut: 1. Pelaku Usaha Pemenang Lelang Wilayah Kerja <table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Kesesuaian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.</td><td>Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:</td><td>Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:</td></tr><tr><td></td><td>a. Pembayaran kompensasi:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1) Harga dasar data;</td><td>1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,</td></tr></table>		No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.	2.	Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:	Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:		a. Pembayaran kompensasi:			1) Harga dasar data;	1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,
No.	Persyaratan	Kesesuaian																
1.	Salinan penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja.	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan pemenang lelang Wilayah Kerja tertentu.																
2.	Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang:	Dapat berupa surat pernyataan keterangan kesanggupan:																
	a. Pembayaran kompensasi:																	
	1) Harga dasar data;	1) Jika harga dasar data tidak ditetapkan Rp0, maka pemenang lelang menyampaikan bukti setor pembayaran kompensasi harga dasar data dengan besaran minimal dan tujuan rekening sesuai peraturan perundangan atau jika harga dasar data Rp0,																

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi													
	KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi													
					maka pemenang lelang tidak menyampaikan bukti setor;									
				2) harga data dan informasi panas bumi.	2) Bukti setor pembayaran harga data dan informasi panas bumi dengan besaran sesuai dengan surat keterangan penyetoran harga data dan informasi panas bumi.									
				b. Penempatan komitmen eksplorasi	3) Bukti penyetoran komitmen eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pemenang Lelang Wilayah Kerja.									
			2. BUMN di Bidang Panas Bumi yang Mendapatkan Penugasan											
			<table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Kesesuaian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi;</td><td>Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Penempatan komitmen eksplorasi;</td><td>a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan</td></tr></table>	No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi;	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi.	2.	Penempatan komitmen eksplorasi;	a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan		
No.	Persyaratan	Kesesuaian												
1.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi;	Berupa Keputusan Menteri ESDM mengenai penugasan pengusahaan panas bumi.												
2.	Penempatan komitmen eksplorasi;	a. Bukti setor penempatan komitmen eksplorasi bagi BUMN yang belum melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap eksploitasi sesuai dengan												

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi													
					Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai Penugasan Pengusahaan Panas Bumi; atau b. Bagi BUMN yang sudah melakukan pengusahaan panas bumi sampai dengan tahap Eksploitasi tidak perlu menyampaikan bukti setor penempatan komitmen eksplorasi.									
					3. Pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, dan pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang memperoleh Perpanjangan Perizinan Berusaha									
					<table><tr><th>No.</th><th>Persyaratan</th><th>Kesesuaian</th></tr><tr><td>1.</td><td>Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;</td><td>Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB</td></tr><tr><td>2.</td><td>Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan</td><td>Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.</td></tr></table>	No.	Persyaratan	Kesesuaian	1.	Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;	Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB	2.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan	Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.
No.	Persyaratan	Kesesuaian												
1.	Salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi;	Berupa salinan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi pada area prospek yang disesuaikan atau diperpanjang menjadi IPB												
2.	Salinan Keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan	Berupa keputusan Menteri ESDM mengenai pemberian perpanjangan.												
					Pengawasan pelaksanaan perizinan pengusahaan tenaga panas bumi dilakukan oleh Dirjen EBTKE terhadap:									

No.	I. Standar Pengusahaan Panas Bumi KBLI 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
		a. tahapan pengusahaan tenaga panas bumi meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung; b. pemenuhan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak langsung dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan c. pemenuhan Standar Nasional atau Standar lain dalam pelaksanaan pengusahaan tenaga panas bumi. Pengawasan pengusahaan tenaga panas bumi yang dilakukan Ditjen EBTKE dilakukan melalui: a. monitoring; b. evaluasi laporan; c. inspeksi lapangan; d. verifikasi; dan e. penyelidikan. Dalam kondisi tertentu (bencana alam, kondisi berbahaya, kecelakaan) kepala inspektur melakukan pemeriksaan atas kejadian dan dapat menugaskan pelaksana inspeksi.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha khusus Biofuel dari industri kimia organik sesuai KBLI 20115 untuk pembuatan biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati), dan bahan bakar nabati lain yang akan ditetapkan selanjutnya.
2.	Istilah dan Definisi	- Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain, dan dapat berupa Biodiesel, Bioetanol, Minyak Nabati Murni serta kategori lainnya yang telah ditetapkan. - Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan. - Biodiesel (B100) adalah Ester metil asam-asam lemak (<i>fatty acid methyl ester</i>) yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar nabati pencampur minyak diesel dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku. - Bioetanol (E100) adalah Etanol yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar pencampur bensin dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
		e. Minyak Nabati Murni (P100) adalah Minyak nabati hasil proses penyingkiran getah (gum) dan asam lemak bebas (<i>degummed and deacidified oil</i>) yang memenuhi syarat mutu yang berlaku sebagai bahan bakar. f. Bensin <i>biohidrokarbon</i> (bensin nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis bensin yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. g. <i>Diesel biohidrokarbon</i> (minyak diesel nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis diesel yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. h. <i>Avtur biohidrokarbon (bioavtur)</i> adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis avtur yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. i. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran. j. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
		yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Penggolongan Usaha	Berdasarkan Jenis BBN yang dihasilkan, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan menjadi: - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel; - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Bioetanol; - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Jenis Minyak Nabati Murni; dan - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Lainnya. Berdasarkan Kapasitas produksinya, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain dikategorikan menjadi: - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) dengan kapasitas produksi di atas 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun; dan - Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) dengan kapasitas produksi sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun.
4.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum sebagai berikut: - Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan. - Data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
		c. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain. d. Informasi Kelayakan Usaha. e. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain. f. Surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup. g. Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Surat Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal. i. Dokumen daftar penerima manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>). Durasi pemenuhan persyaratan tersebut sesuai ketentuan Lembaga OSS.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	-
6.	Sarana	Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki dan/atau menguasai sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, yang meliputi: a. fasilitas penyediaan; b. fasilitas pendistribusian; dan c. fasilitas pemasaran.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
7.	Struktur Organisasi SDM dan SDM	a. Standar struktur organisasi SDM Badan Usaha yaitu: 1) Direktur; 2) Manager Teknis atau yang setara; dan 3) Kepala Bagian Teknis atau yang setara. b. SDM minimal memenuhi kualifikasi untuk menjalankan fungsi mengatur penyediaan, pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain.
8.	Pelayanan	Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, yaitu kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Produk Bahan Bakar Nabati yang diniagakan harus memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, yaitu: a. Spesifikasi Biodiesel untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Biodiesel mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 189 K/10/DJE/2019 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan Di Dalam Negeri beserta perubahannya;

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
		b. Spesifikasi Bioetanol untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Bioetanol mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 722 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan Di Dalam Negeri beserta perubahannya; c. Spesifikasi Minyak Nabati Murni untuk Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Minyak Nabati Murni mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 96 K/10/DJE/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 903 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Jenis Minyak Nabati Murni untuk Bahan Bakar Motor Diesel Putaran Sedang beserta perubahannya; dan d. Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati lainnya yang ditetapkan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	Standar sistem manajemen usaha niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) berupa SOP atau Sertifikasi tertentu paling sedikit untuk: a. manajemen mutu BBN; b. keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan; dan c. komunikasi pelanggan.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian persyaratan dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dengan melakukan presentasi Badan Usaha dan kunjungan lokasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas: - kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain; - standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di dalam negeri; - pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan - pelaksanaan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain. Kegiatan Pengawasan meliputi: - Pengawasan Rutin: - Cakupan: - kepatuhan manajemen terhadap standar usaha; - kepatuhan terhadap kaidah keteknikan; - kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	
		d) kepatuhan terhadap pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan e) kepatuhan terhadap tenaga kerja. 2) Cara: a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi; b) kunjungan lapangan; dan c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan); 3) Intensitas: a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi dilaksanakan setiap bulan; b) kunjungan lapangan dilakukan minimal satu kali setahun; dan c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan); b. Pengawasan Insidental: 1) Cakupan: Kepatuhan manajemen dalam memenuhi standar usaha. 2) Cara: Kunjungan Lapangan ke Lokasi dengan rincian kegiatan dalam bentuk: a) kunjungan fisik/virtual; b) pengecekan dokumen; c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan d) pembinaan/pendampingan/penyuluhan apabila diperlukan.

No.	II. Standar Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) Sebagai Bahan Bakar Lain KBLI 20115 : Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
	Pelaksana pengawasan merupakan pegawai Direktorat Jenderal EBTKE. Perencanaan pelaksanaan pengawasan khususnya kunjungan lapangan dilakukan oleh pelaksana pengawasan dengan persetujuan pimpinan. Kompetensi pengawas mengerti regulasi-regulasi di bidang Bioenergi. Respon terhadap hasil kepatuhan standar usaha: a. Peringatan tertulis: diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; b. Penghentian Sementara terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan peringatan tertulis dan belum melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang ditetapkan. Penghentian sementara diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk: 1) memperbaiki atas pelanggaran; atau 2) memenuhi persyaratan. c. Pencabutan Izin Usaha Niaga BBN (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha dalam hal tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

B. STANDAR PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA SUBSEKTOR ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
1.	Ruang Lingkup	a. Rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain terkait dengan perizinan KBLI 46610 yaitu perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas YBDI. b. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain dalam kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain baik yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri maupun oleh gubernur. c. Rekomendasi ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain diberikan oleh Direktur Jenderal.
2.	Istilah dan Definisi	a. Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain, dan dapat berupa Biodiesel, Bioetanol, Minyak Nabati Murni serta kategori lainnya yang telah ditetapkan. b. <i>Biodiesel</i> (B100) adalah Ester metil asam-asam lemak (<i>fatty acid methyl ester</i>) yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		nabati pencampur minyak diesel dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku. c. <i>Bioetanol</i> (E100) adalah <i>Etanol</i> yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi syarat mutu sebagai bahan bakar pencampur bensin dengan kadar sesuai peraturan yang berlaku. d. Minyak Nabati Murni (P100) adalah Minyak nabati hasil proses penyingkiran getah (gum) dan asam lemak bebas (<i>degummed and deacidified oil</i>) yang memenuhi syarat mutu yang berlaku sebagai bahan bakar. e. Bensin <i>biohidrokarbon</i> (bensin nabati) adalah campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis bensin yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. f. <i>Diesel biohidrokarbon</i> (minyak diesel nabati) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis diesel yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. g. <i>Avtur biohidrokarbon</i> (<i>bioavtur</i>) adalah Campuran hidrokarbon setara bahan bakar minyak jenis avtur yang dibuat dari bahan nabati yang memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) sesuai peraturan yang berlaku. h. Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain adalah kegiatan usaha untuk menyediakan, dan/atau mendistribusikan Bahan Bakar

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, meliputi kegiatan pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor serta pengangkutan dan penyimpanannya sampai dengan pemasaran. i. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. laporan realisasi ekspor/impor periode sebelumnya; b. dokumen <i>beneficial ownership</i>; c. surat Keputusan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang masih berlaku; d. surat persetujuan ekspor/impor periode sebelumnya dari Kementerian perdagangan; dan e. <i>Certificate of Analysis</i> produk yang akan dilakukan ekspor/impor. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan produk berupa: a. Produk Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang diekspor mengikuti standar yang disepakati para pihak. b. Produk Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) yang diimpor sesuai standar mutu dan spesifikasi

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam KBLI 20115 : industri kimia dasar organik yang bersumber dari pertanian.
5.	Sarana	Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain wajib memiliki dan/atau menguasai sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, yang meliputi: a. fasilitas penyediaan; b. fasilitas pendistribusian; dan c. fasilitas pemasaran.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian persyaratan dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE dengan melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang telah disampaikan, serta dapat dilakukan klarifikasi dengan melakukan presentasi Badan Usaha dan kunjungan lokasi. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain, Direktorat Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas: a. kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain; b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di dalam negeri; c. pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; dan

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		d. pelaksanaan kewajiban pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain. Kegiatan Pengawasan meliputi: a. Pengawasan Rutin: 1) Cakupan: a) kepatuhan manajemen terhadap standar usaha; b) kepatuhan terhadap kaidah keteknikan; c) kepatuhan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup; d) kepatuhan terhadap pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; dan e) kepatuhan terhadap tenaga kerja. 2) Cara: a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi; b) kunjungan lapangan; dan c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan). 3) Intensitas: a) pemeriksaan dokumen laporan produksi dan distribusi dilaksanakan setiap bulan; b) kunjungan lapangan dilakukan minimal satu kali setahun; dan c) tes/pengujian (apabila dibutuhkan).

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		b. Pengawasan Insidental: 1) Cakupan: Kepatuhan manajemen dalam memenuhi standar usaha. 2) Cara: Kunjungan Lapangan ke lokasi dengan rincian kegiatan dalam bentuk: a) kunjungan fisik/virtual; b) pengecekan dokumen; c) tes/pengujian (apabila diperlukan); dan d) pembinaan/pendampingan/penyuluhan apabila diperlukan. Pelaksana pengawasan merupakan pegawai Direktorat Jenderal EBTKE. Perencanaan pelaksanaan pengawasan khususnya kunjungan lapangan dilakukan oleh pelaksana pengawasan dengan persetujuan pimpinan. Kompetensi pengawas mengerti regulasi-regulasi di bidang Bioenergi. Respon terhadap hasil kepatuhan standar usaha: a. Peringatan tertulis: diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan; b. Penghentian Sementara terhadap Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah mendapatkan peringatan tertulis dan belum melaksanakan kewajibannya sampai dengan waktu yang ditetapkan. Penghentian

No.	I. Standar Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain KBLI terkait : 46610	
		sementara diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk: 1) memperbaiki atas pelanggaran; atau 2) memenuhi persyaratan. c. Pencabutan Izin Usaha Niaga BBN (<i>Biofuel</i>) sebagai Bahan Bakar Lain: diberikan kepada Pelaku Usaha dalam hal tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
1.	Ruang Lingkup	Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) terkait dengan perizinan KBLI 71210 yaitu Jasa Sertifikasi yang terkait dengan Panas Bumi dan KBLI 06202 yaitu Pengusahaan Tenaga Panas Bumi. Kelompok ini mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya dan/atau pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) dalam kegiatan penunjang pengusahaan tenaga panas bumi dan/atau kegiatan penunjang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
2.	Istilah dan Definisi	a. Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi adalah proses pendaftaran perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penunjang panas bumi. b. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. c. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. d. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. e. Badan Usaha Pemanfaatan Langsung yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memanfaatkan Energi Panas untuk Pemanfaatan Langsung. f. Kepala Inspektur panas bumi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. g. Inspektur panas bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. h. Kepala teknik panas bumi adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi lapangan dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent; b. surat pernyataan kewajiban perusahaan; c. surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan; d. surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli; dan e. <i>Company Profile</i>. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan khusus berupa: - salinan bukti penanaman modal asing bagi badan usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). - salinan surat izin/persetujuan/rekomendasi sesuai dengan subbidang usaha yang diajukan. Persyaratan jasa berupa jasa yang dihasilkan oleh badan usaha penunjang panas bumi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku di bidang penyelenggaraan usaha penunjang panas bumi.
5.	Sarana	- Usaha jasa penunjang Panas Bumi: - badan usaha harus memiliki peralatan untuk melakukan kemampuan jasa; - badan usaha harus memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mendukung dalam melakukan kemampuan jasa; - badan usaha harus memiliki dukungan keuangan yang memadai dalam melakukan kemampuan jasa; dan - badan usaha harus mampu menyediakan lingkungan kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan. - Usaha industri penunjang, sesuai penggolongan usaha pada KBLI perindustrian.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan Registrasi Usaha Penunjang melalui: Evaluasi dokumen persyaratan permohonan:

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		1) laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independent; 2) surat pernyataan kewajiban perusahaan; 3) surat pernyataan sewa/kepemilikan peralatan beserta bukti sewa/kepemilikan peralatan; 4) surat pernyataan tenaga ahli beserta CV, ID (KTP/SIM/IMTA), Ijazah, dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli; 5) <i>company profile</i>; 6) salinan bukti penanaman modal asing bagi badan usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA); dan 7) salinan surat izin/persetujuan/rekomendasi sesuai dengan subbidang usaha yang diajukan. b. Verifikasi di lapangan. Direktur Jenderal EBTKE melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan standar usaha dan standar produk/jasa yang berlaku: a. Pengawasan Rutin 1) Cakupan: - Kepatuhan Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Cara: a) Evaluasi terhadap: Laporan Semesteran b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) pemeriksaan administrasi;

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		(2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi. 3) Intensitas Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. b. Pengawasan Insidental 1) Cakupan Kepatuhan Perusahaan Usaha Penunjang Panas Bumi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Cara a) Evaluasi terhadap: Laporan Semesteran b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) pemeriksaan administrasi; (2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi. 3) Intensitas Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan Pengawasan: a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktur Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi. b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan: 1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan; 2) menganalisis kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukan;

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis perusahaan usaha penunjang panas bumi; 4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan 5) melakukan pengarahannya pra inspeksi. c. Kompetensi Pengawas: Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan registrasi usaha penunjang panas bumi, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang sesuai klasifikasi sub bidang usaha. d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas: Diklat teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional. e. Standar kompetensi bagi pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3): Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

No.	II. Standar Registrasi Usaha Penunjang Panas Bumi (RUP) KBLI terkait : 71210, 06202	
		Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan registrasi usaha penunjang panas bumi, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang sesuai klasifikasi sub bidang usaha. Pedoman ini setidaknya akan memuat: - kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan; - metode pengawasan; dan - metode dan format laporan hasil pengawasan. Penerapan Sanksi: Respon terhadap Hasil Kepatuhan Standar Usaha - peringatan tertulis; - pembekuan kegiatan sementara Usaha Penunjang Panas Bumi; dan/atau - penghentian kegiatan tetap dan pencabutan status terdaftar di Kementerian.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
1.	Ruang Lingkup	Izin Gudang Bahan Peledak terkait dengan perizinan: - KBLI 20292 yaitu industri bahan peledak; dan - KBLI 06202 yaitu Perusahaan Tenaga Panas Bumi.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Gudang Bahan Peledak dalam kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi: a. ketentuan umum dan keselamatan pembangunan gudang bahan peledak; b. pengaturan ruangan dan persyaratan teknis gudang bahan peledak; dan c. tahapan pembangunan gudang bahan peledak.
2.	Istilah dan Definisi	a. Izin Gudang Bahan Peledak adalah izin untuk membangun gudang penyimpanan bahan peledak yang digunakan untuk operasional kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi. b. Kepala inspektur panas bumi adalah pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. c. Kepala teknik panas bumi adalah pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi lapangan dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi serta Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan. d. Inspektur panas bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. e. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. f. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. g. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. h. Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi adalah Perizinan untuk melakukan kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja Panas Bumi yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991. i. Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi adalah perjanjian yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pengusahaan panas bumi antara pihak manajemen operasi dan kontraktor

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		yang ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981 dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991. j. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. salinan: 1) Izin Panas Bumi; 2) PSPE; 3) Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; atau 4) Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi. b. salinan pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi; c. gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100; berupa pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan; d. gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang mencantumkan informasi jarak aman; dan e. rekomendasi penggunaan Gudang Bahan Peledak dari Kepolisian. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 7 hari.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Persyaratan bangunan gudang bahan peledak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku.
5.	Sarana	Sarana gudang bahan peledak secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. gudang bahan peledak harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan; b. apabila (2) dua atau lebih gudang berada dalam satu lokasi setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum; c. setiap gudang harus dilengkapi dengan: 1) <i>thermometer</i> yang ditempatkan didalam ruang penimbunan; 2) tanda “dilarang merokok” dan “dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan”; d. sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 (dua puluh empat) jam terus menerus. rumah jaga harus dibangun di luar gudang dan dapat untuk mengawasi sekitar gudang dengan mudah; e. sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci; f. untuk masuk ke dalam gudang hanya diperbolehkan menggunakan lampur senter kedap gas; g. dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam gudang; dan

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		h. sekeliling gudang bahan peledak peka detonator harus dilengkapi dengan tanggul pengaman yang tingginya 2 (dua) meter dan lebar bagian atasnya 1 (satu) meter. Sarana Gudang bahan peledak peka detonator: a. Gudang berbentuk bangunan 1) bahan yang tidak mudah terbakar; 2) atap seringan mungkin; 3) dinding yang pejal; 4) dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah; 5) mempunyai satu pintu; 6) dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 (lima) ohm; 7) bebas kebakaran dalam radius 30 (tiga puluh) meter; 8) lantai gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan bunga api; dan 9) tidak boleh ada besi yang tersingkap sampai 3 (tiga) meter dari lantai; b. Gudang berbentuk kontener 1) terbuat dari pelat logam dengan ketebalan minimal 3 (tiga) milimeter; 2) dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah; 3) dilapisi dengan kayu pada bagian dalam; 4) dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat masuk; 5) mempunyai 1 (satu) pintu; 6) dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 (lima) ohm.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Kepala Inspektur Panas Bumi melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan melalui: a. Evaluasi dokumen persyaratan permohonan: 1) salinan: a) Izin Panas Bumi; b) PSPE; c) Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi; atau d) Kontrak Operasi Bersama Panas Bumi; 2) salinan pengesahan pengangkatan Kepala Teknik Panas Bumi; 3) gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100, berupa pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan; 4) gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5000 yang mencantumkan informasi jarak aman; dan 5) rekomendasi penggunaan Gudang Bahan Peledak dari Kepolisian. b. Verifikasi di lapangan. Kepala inspektur panas bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin gudang bahan peledak melalui: a. Pengawasan Rutin 1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		2) Cara: a) Evaluasi terhadap: Laporan Triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak b) Pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) pemeriksaan administrasi (jumlah penggunaan dan persediaan bahan peledak); (2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi. 3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali b. Pengawasan Insidental 1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak. 2) Cara: a) evaluasi terhadap: Laporan Triwulan tentang penggunaan dan persediaan bahan peledak; b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) pemeriksaan administrasi (jumlah penggunaan dan persediaan bahan peledak); (2) pemeriksaan lapangan; dan (3) diskusi.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan: a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktur Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi. b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan: 1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan; 2) menganalisis kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi perusahaan terhadap pekerjaan yang dilakukan; 3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis perusahaan terhadap gudang bahan peledak; 4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan 5) melakukan pengarahan pra inspeksi. c. Kompetensi Pengawas: Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin gudang bahan peledak, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan dalam bidang bahan peledak.

No.	III. Standar Izin Gudang Bahan Peledak KBLI terkait : 20292, 06202	
		d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas: Diklat teknis yang terkait dengan peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional dan pemahaman terkait bahan peledak dan peledakan. e. Standar kompetensi bagi Pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3): Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis izin gudang bahan peledak, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan dalam bidang bahan peledak dan peledakan. Pedoman ini setidaknya akan memuat: a. kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan; b. metode pengawasan; dan c. metode dan format laporan hasil pengawasan. Penerapan Sanksi: Respon terhadap hasil kepatuhan Standar Usaha a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan izin gudang bahan peledak.

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
1.	Ruang Lingkup	Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi terkait dengan perizinan KBLI 06202 yaitu perusahaan tenaga panas bumi. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi dalam kegiatan perusahaan tenaga panas bumi dan kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang meliputi: - penelaahan data/dokumen peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan; - pemeriksaan fisik peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan; - pelaksanaan pengujian peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan; - penyegelan terhadap peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan; dan - menyusun laporan hasil pemeriksaan keselamatan kerja atas peralatan, instalasi dan teknikan yang dipergunakan.
2.	Istilah dan Definisi	Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. b. Energi Panas adalah energi yang berasal dari Panas Bumi. c. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. d. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. e. Wilayah Terbuka Panas Bumi adalah wilayah yang diduga memiliki potensi Panas Bumi di luar batas-batas koordinat Wilayah Kerja. f. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. g. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. h. Kepala Inspektur Panas Bumi adalah

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		pejabat yang secara <i>ex officio</i> menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani bidang pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. i. Inspektur Panas Bumi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan K3 dan Keteknikan Panas Bumi, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, dan penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi. j. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas kelaikan penggunaan peralatan setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja. k. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas kelaikan penggunaan instalasi setelah dilakukan pemeriksaan keselamatan kerja. l. Sertifikat <i>Welding Procedure Specification (WPS)/Procedure Qualification Record (PQR)</i> Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas prosedur tertulis yang telah terkualifikasi sebagai panduan untuk juru

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification</i> (WPS)/ <i>Procedure Qualification Record</i> (PQR), dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		las dalam melakukan pengelasan dan rekaman data-data dari hasil pengujian pengelasan yang telah dilaksanakan berdasarkan <i>Welding Procedure Spesification</i> (WPS). m. Sertifikat Juru Las Panas Bumi adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal kepada juru las yang telah memenuhi semua persyaratan standar berdasarkan <i>Welding Procedure Spesification</i> (WPS) dalam pengujian pengelasan.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. surat permohonan disertai dengan penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) yang ditunjuk; b. prosedur rencana pelaksanaan dan pemeriksaan/ <i>Inspection test plan</i>; dan c. laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan sertifikat hasil inspeksi dari perusahaan jasa inspeksi teknik. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 14 hari.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Sertifikasi terhadap instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Setiap Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang dipergunakan dalam kegiatan pengusahaan panas bumi wajib dilaksanakan pemeriksaan Keselamatan Kerja. b. Pemeriksaan Keselamatan Kerja dilakukan terhadap Instalasi dan Peralatan yang:

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		1) akan dipasang atau didirikan; 2) sedang dipasang atau didirikan; dan 3) telah dipasang atau didirikan. c. Setiap Instalasi dan Peralatan yang dibuat berdasarkan pesanan dan bukan merupakan produksi massal, pemeriksaan Keselamatan Kerja dapat dilakukan di tempat pembuatannya. d. Tata cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. e. Pemeriksaan keselamatan kerja terhadap Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang dipergunakan disaksikan oleh Petugas Direktorat Panas Bumi/Inspektur Panas Bumi dengan mengisi lembar pemeriksaan. Persyaratan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar nasional Indonesia, atau standar lain yang berlaku.
5.	Sarana	Badan usaha memiliki: a. peralatan dan fasilitas kerja yang aman, andal, dan ramah lingkungan; b. tenaga kerja yang memiliki kompetensi kualifikasi untuk mendukung dalam melakukan kemampuan jasa; dan c. fasilitas kerja
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian terhadap permohonan, meliputi: a. evaluasi dokumen persyaratan permohonan: 1) surat permohonan disertai dengan

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		penunjukan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) yang ditunjuk; dan 2) prosedur rencana pelaksanaan dan pemeriksaan/Inspection test plan; b. pemeriksaan keselamatan kerja dan penyusunan berita acara hasil pemeriksaan; dan c. laporan hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan sertifikat hasil inspeksi dari perusahaan jasa inspeksi teknik. Kepala Inspektur Panas Bumi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi Peralatan, Instalasi, WPS/PQR, dan Juru Las Panas Bumi: a. Pengawasan Rutin 1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Cara: a) evaluasi terhadap: laporan hasil pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan; b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) penelaahan data/dokumen; (2) pemeriksaan fisik; (3) pengujian; (4) pembuatan berita acara; dan (5) pemeriksaan/pengujian.

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap ada peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan yang akan disertifikasi. b. Pengawasan Insidental 1) Cakupan: Kepatuhan Badan Usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Cara: a) evaluasi terhadap: laporan hasil pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan; b) pengawasan ke lapangan dalam bentuk kunjungan fisik maupun virtual yang meliputi tahapan: (1) penelaahan data/dokumen; (2) pemeriksaan fisik; (3) pengujian; (4) pembuatan berita acara; dan (5) pemeriksaan/pengujian. 3) Intensitas: Pengawasan rutin dilakukan setiap ada peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan yang akan disertifikasi. Pelaksanaan: a. Pelaksanaan Pengawasan yaitu Inspektur Panas Bumi dan/atau Pelaksana Inspeksi Panas Bumi yang ditunjuk Direktorat Panas Bumi selaku Kepala Inspektur Panas Bumi.

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>, dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202
	b. Perencanaan pelaksanaan pengawasan: 1) menyusun rencana dan cakupan pengawasan; 2) menganalisis kesesuaian peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan akan disertifikasi; 3) mengumpulkan dokumen terkait: persyaratan administrasi dan teknis peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan; 4) menyiapkan peralatan penunjang inspeksi; dan 5) melakukan pengarahan pra inspeksi. c. Kompetensi Pengawas: Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan, memahami standar pemeriksaan yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh perusahaan usaha penunjang kegiatan pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan dalam kegiatan panas bumi. d. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas pengawas: Diklat teknis yang terkait dengan

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		peningkatan kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, pemahaman standar nasional dan internasional. e. Standar kompetensi bagi Pihak ke-3 (sebagai standar apabila pelaksanaan pengawasan dilakukan bekerja sama dengan pihak ke-3): Memahami peraturan yang berlaku di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi, memahami persyaratan administrasi dan teknis pemeriksaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan, memahami standar yang berlaku, memahami peralatan utama dan kompetensi tenaga ahli yang diperlukan oleh badan usaha. Pedoman ini setidaknya akan memuat: a. Kertas kerja inspeksi yang memuat daftar pertanyaan baku (kuesioner) disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan. b. Metode pengawasan Metode dan format laporan hasil pengawasan. Penerapan Sanksi: Respon terhadap Hasil Kepatuhan Standar Usaha a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

No.	IV. Standar Sertifikasi Peralatan, Instalasi, <i>Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i> , dan Juru Las Panas Bumi KBLI terkait : 06202	
		c. pencabutan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan, instalasi dan teknik yang dipergunakan.

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011	
1.	Ruang Lingkup	Kegiatan pengusahan panas bumi untuk pemanfaatan langsung terkait dengan perizinan KBLI pada Kementerian/Lembaga terkait, yaitu: a. 93221 : Pemandian Alam b. 93231 : Wisata Agro c. 16102 : Industri pengawetan kayu d. 15111 : Industri pengawetan kulit e. 12091 : Industri pengeringan dan pengolahan tembakau f. 10733 : Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering g. 10313 : Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran h. 10763 : Industri Pengolahan Teh i. 01640 : Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan j. 10722 : Industri Gula Merah k. 10761 : Industri Pengolahan Kopi l. 10211 : Industri penggaraman atau pengeringan ikan

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011	
		m. 10291 : Industri pengeringan biota air lainnya n. 10510 : Industri pengolahan susu segar dan krim o. 20294 : Industri minyak atsiri p. 17011 : Industri bubur kertas (pulp) f. Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berupa Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung.
2.	Istilah dan Definisi	a. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik. b. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. c. Manifestasi Panas Bumi adalah suatu tanda di permukaan bumi sebagai indikasi adanya potensi Panas Bumi. d. Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS).

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011	
3.	Persyaratan Umum Usaha	Pelaku usaha harus memiliki Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi sebelum melakukan pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung. a. Tata Cara memperoleh Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Pelaku usaha untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi harus menyampaikan: 1) Persyaratan administrasi Permohonan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung diajukan oleh pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya secara tertulis atau melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan menyertakan persyaratan administrasi sebagai berikut: a) Nomor Induk Berusaha/Periznan Berusaha Sektor; b) peta situasi lokasi pengambilan energi panas bumi; dan c) salinan bukti/sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi dari pelaku usaha.

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011
	Pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima persyaratan administrasi secara lengkap, kemudian hasilnya dapat diterima oleh pelaku usaha. 2) Penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung (survei). Penilaian atau pemeriksaan tersebut dilakukan setelah hasil dari pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dikeluarkan. Penilaian atau pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim Teknis yang berasal dari Direktorat Jenderal yang menangani panas bumi atau dinas terkait yang membidangi panas bumi untuk pemanfaatan langsung pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Selain melakukan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung, Tim Teknis melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan untuk melihat risiko yang ada yang dapat mengganggu kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pengambilan.

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011	
		Pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasillitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil dari pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dikeluarkan. Hasil dari pelaksanaan penilaian atau pemeriksaan tersebut berupa rekomendasi yang akan menentukan keluar atau tidaknya Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. b. Pembiayaan Proses Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Pembiayaan dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dibebankan pada pelaku usaha dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya untuk penilaian administrasi dan penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasillitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung. c. Alur Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Alur permohonan penerbitan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi tercantum pada gambar berikut:

No.	V.	Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011
		DIAGRAM PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI <pre>graph TD subgraph Pemohon A[Permohonan penerbitan disertai persyaratan administrasi: 1. NIB 2. Peta Situasi 3. Sertifikat mengikuti pelatihan terkait pemanfaatan langsung panas bumi] end subgraph OSS_Lembaga_Penerbit_Sertifikat B[Perekaman permohonan] C[Sertifikat Diterima] D[Penerbitan Sertifikat] end subgraph Tim_Teknis E[Evaluasi permohonan dan persyaratan administrasi] F[Hasil Evaluasi] G[Penilaian/pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas pengambilan energi] H[Rekomendasi] end A --> B B --> E E -- "2 Hari Kerja*" --> F F -- "tidak sesuai" --> A F -- "sesuai" --> G G -- "5 Hari Kerja*" --> H H --> D D --> C C --> A</pre> * Durasi pemrosesan paling lama
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung dikelompokkan berdasarkan teknis pengambilan energi panas bumi yang berasal dari: - Manifestasi Panas Bumi; - air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan/atau - air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung Panas Bumi. Persyaratan khusus usaha terkait pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung mencakup persyaratan dalam pemenuhan: - standar peralatan; dan - kompetensi sumber daya manusia. a. Standar Peralatan Standar peralatan yang digunakan dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi, yaitu:

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011			

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung									
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011									
				• tahan korosi						
			d. 150 – 250 °C	menengah tinggi	• tahan suhu sampai dengan 250 °C • tahan tekanan sampai dengan 270 psi • tahan korosi					
		6.	Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung berupa:							
			a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator	menengah tinggi	• tahan suhu di atas 250 °C • tahan tekanan di atas 270 psi • tahan korosi					
			b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP	menengah tinggi	• tahan suhu di atas 150 °C • tahan tekanan di atas 220 psi • tahan korosi					
			c. Sumur Panas Bumi	menengah tinggi	• tahan suhu di atas 250 °C • tahan tekanan di atas 270 psi • tahan korosi					
		a. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia								
		Standar kompetensi sumber daya manusia yang digunakan dalam pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi, yaitu:								
		<table><tr><th>No.</th><th>Sumber Pengambilan Energi</th><th>Kompetensi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol</td><td> a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi; b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan </td></tr></table>			No.	Sumber Pengambilan Energi	Kompetensi	1.	Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol	a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi; b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan
		No.	Sumber Pengambilan Energi	Kompetensi						
1.	Mata air panas, kolam lumpur panas, tanah beruap dan/atau fumarol	a. memahami risiko/bahaya bekerja di area atau sekitar manifestasi panas bumi; b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk bekerja di lingkungan								

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011				
				sekitar manifestasi panas bumi; c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi dari manifestasi dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.	
			2. Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. memahami peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pengambilan energi panas bumi dengan cara pengeboran; c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi dari pengeboran dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.	
			3. Air panas dan/atau uap hasil Pemanfaatan Tidak Langsung yang berupa:	a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan	

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung								
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011								
		a. <i>brine</i> air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator; b. Uap air yang keluar dari turbin PLTP; c. Sumur Panas Bumi hidup dan memenuhi standar yang berlaku; b. memahami proses pengusahaan panas bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung; c. mampu melaksanakan kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung dari sisa energi panas pada pemanfaatan tidak langsung dengan cara yang aman bagi manusia, lingkungan dan peralatan; dan d. mampu melakukan penanganan terhadap bahaya dan kecelakaan kerja yang disebabkan dari kegiatan pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.							
5.	Sarana	Sarana minimum yang harus dipenuhi dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung berdasarkan sumber pengambilan energi panas, yaitu: <table><tr><th>No.</th><th>Sumber Pengambilan Energi</th><th>Sarana Minimum</th></tr><tr><td>1.</td><td>Mata air panas</td><td> a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m³ yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air. b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi: </td></tr></table>		No.	Sumber Pengambilan Energi	Sarana Minimum	1.	Mata air panas	a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m³ yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air. b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:
No.	Sumber Pengambilan Energi	Sarana Minimum							
1.	Mata air panas	a. Bak/kolam penampungan air panas dari mata air di lokasi pengambilan dengan ukuran minimal 1 m³ yang difungsikan sebagai pengendali debit pengambilan air dan dilengkapi dengan alat pemantau temperatur air. b. Pagar pengaman disekeliling mata air panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. c. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:							

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011			
				1) temperatur air panas; 2) kandungan gas berbahaya; dan 3) tingkat keasaman mata air (pH). d. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		2.	Kolam lumpur panas	a. Pagar pengaman di sekeliling kolam lumpur panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya disekitar manifestasi yang memuat informasi: 1) temperatur kolam lumpur; 2) kandungan gas berbahaya; dan 3) tingkat keasaman lumpur (pH). c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		3.	Tanah beruap/ tanah panas	a. Pagar pengaman di sekeliling tanah beruap/tanah panas dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi: 1) temperatur manifestasi tanah beruap/tanah panas; 2) kandungan gas berbahaya; dan 3) tingkat keasaman tanah (pH). c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011			
		4.	Fumarol	a. Pagar pengaman di sekeliling fumarol dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya disekitar manifestasi yang memuat informasi: 1) temperatur fumarole; 2) kandungan gas berbahaya; 3) tingkat keasaman fumarol (pH); dan 4) <i>Geological hazard</i>. c. Penunjuk arah dan rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. Pagar pengaman disekeliling air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi: 1) temperatur air panas dan/atau uap di kepala sumur; 2) kandungan gas berbahaya; 3) karakteristik kimiawi air panas dan/atau uap hasil pengeboran; dan 4) <i>Geological hazard</i>. c. Penerangan yang cukup. d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		6.	Brine air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator (hasil pengusahaan panas bumi	a. Pagar pengaman disekeliling air panas hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar manifestasi yang memuat informasi:

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung			
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011			
			untuk pemanfaatan Tidak Langsung)	1) temperatur <i>brine</i>; 2) kandungan gas berbahaya; 3) karakteristik fluida manifestasi; dan 4) <i>Geological hazard</i>. c. Penerangan yang cukup. d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		7.	Uap air atau air panas yang keluar dari turbin PLTP	a. Pagar pengaman disekeliling uap air yang keluar dari turbin PLTP dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi: 1) temperatur uap air; 2) kandungan gas berbahaya; 3) karakteristik fluida manifestasi; dan 4) <i>geological hazard</i>. c. Penerangan yang cukup. d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).
		8.	Sumur Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	a. Pagar pengaman disekeliling air panas dan/atau uap hasil pengeboran Panas Bumi dengan material tahan korosi dan tahan pelapukan. b. Papan nama peringatan bahaya di sekitar lokasi pengambilan yang memuat informasi: 1) temperatur air panas dan/atau uap di kepala sumur; 2) kandungan gas berbahaya; 3) karakteristik kimiawi air panas dan/atau uap hasil pengeboran; 4) nama sumur asal fluida yang dimanfaatkan; dan

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung																				
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011																				
			5) <i>Geological hazard</i> . c. Penerangan yang cukup. d. Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (K3LL).																		
	Fasilitas minimum yang harus dipenuhi dalam pengambilan energi untuk pemanfaatan langsung berdasarkan sumber pengambilan energi panas, yaitu:																				
			<table><tr><th>No.</th><th>Sumber Pengambilan Energi</th><th>Fasilitas Minimum</th></tr><tr><td>1.</td><td>Mata air panas (semua suhu)</td><td>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kolam lumpur panas</td><td>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Tanah beruap/tanah panas</td><td>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Fumarol</td><td>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Air panas dan/atau uap hasil pengeboran</td><td>a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).</td></tr></table>	No.	Sumber Pengambilan Energi	Fasilitas Minimum	1.	Mata air panas (semua suhu)	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	2.	Kolam lumpur panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	3.	Tanah beruap/tanah panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	4.	Fumarol	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.	5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).
No.	Sumber Pengambilan Energi	Fasilitas Minimum																			
1.	Mata air panas (semua suhu)	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
2.	Kolam lumpur panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
3.	Tanah beruap/tanah panas	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
4.	Fumarol	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air.																			
5.	Air panas dan/atau uap hasil pengeboran	a. Letak titik kumpul/ <i>muster point</i> . b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap (jika temperatur air panas di kepala sumur mencapai 100 °C).																			

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011			
		6.	Brine air panas dan/atau uap hasil pemisahan dari separator (hasil Pemanfaatan Tidak Langsung)	a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.
		7.	Uap air yang keluar dari turbin PLTP	a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.
		8.	Sumur Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	a. Letak titik kumpul/<i>muster point</i>. b. Peralatan pengukuran kualitas gas dan air. c. Peralatan pengukuran debit air panas dan/atau uap. d. Peralatan pengukuran tekanan air panas dan/atau uap.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap standar laik operasi pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi urusan panas bumi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sesuai kewenangannya, meliputi: a. Penilaian atau pemeriksaan kondisi peralatan, sarana, dan fasilitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tim teknis yang melakukan penilaian atau		

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011																							
		pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut: 1) <i>infrared thermogun</i>; 2) detektor gas H₂S; 3) alat pelindung diri (masker, baju lengan panjang, celana panjang, helm, sarung tangan, kaca mata, sepatu <i>safety</i>); 4) alat pengukur keasaman fluida; dan 5) alat pengukur debit fluida; Hasil penilaian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis disampaikan pada laporan yang meliputi informasi mengenai peralatan/sarana/fasilitas serta kuantitas dan kualitas fluida panas bumi dengan format sebagai berikut: a) Tabel penilaian peralatan/sarana/fasilitas <table><tr><th>No.</th><th>Peralataan/ Sarana/ Fasilitas</th><th>Kondisi</th><th colspan="2">Keterangan</th></tr><tr><td></td><td>Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas</td><td>(layak/ tidak layak)</td><td colspan="2">Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak</td></tr></table> b) Tabel penilaian kuantitas dan kualitas fluida panas bumi <table><tr><th>No.</th><th>Parameter yang Dinilai</th><th>Nilai Parameter</th><th>Satuan</th><th>Ket.</th></tr><tr><td></td><td>Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman;</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			No.	Peralataan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan			Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak		No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.		Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman;			
No.	Peralataan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan																					
	Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak																					
No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.																				
	Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman;																							

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung													
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011													
			<table><tr><td>c.</td><td>kondisi H₂S; dan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d.</td><td>debit air panas.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	c.	kondisi H ₂ S; dan				d.	debit air panas.				
			c.	kondisi H ₂ S; dan										
d.	debit air panas.													
b. Pengawasan berupa pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi peralatan, sarana, dan fasillitas dalam pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tim teknis yang melakukan pengawasan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan peralatan sebagai berikut: a. <i>infrared thermogun</i>; b. detektor gas H₂S; c. alat pelindung diri (masker, baju lengan panjang, celana panjang, helm, sarung tangan, kacamata, sepatu <i>safety</i>); d. alat pengukur keasaman fluida; dan e. alat pengukur debit fluida; Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Teknis disampaikan pada laporan yang meliputi informasi mengenai peralatan/sarana/fasilitas serta kuantitas dan kualitas fluida panas bumi dengan format sebagai berikut: a) Tabel pengawasan peralatan/sarana/fasilitas <table><tr><th>No.</th><th>Peralataan/ Sarana/ Fasilitas</th><th>Kondisi</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td></td><td>Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas</td><td>(layak/ tidak layak)</td><td>Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak</td></tr></table>	No.	Peralataan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan		Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak						
No.	Peralataan/ Sarana/ Fasilitas	Kondisi	Keterangan											
	Disesuaikan dengan kolom peralatan/saran/fasilitas	(layak/ tidak layak)	Keterangan yang menjelaskan kondisi layak/tidak layak											

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung															
	KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011															
		b) Tabel pengawasan kuantitas dan kualitas fluida panas bumi														
		<table><tr><th>No.</th><th>Parameter yang Dinilai</th><th>Nilai Parameter</th><th>Satuan</th><th>Ket.</th></tr><tr><td></td><td>Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman; c. kondisi H₂S; dan d. debit air panas.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.		Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman; c. kondisi H ₂ S; dan d. debit air panas.					
No.	Parameter yang Dinilai	Nilai Parameter	Satuan	Ket.												
	Paling sedikit memuat mengenai: a. suhu; b. tingkat keasaman; c. kondisi H ₂ S; dan d. debit air panas.															
		c. Melakukan pendataan secara berkala terhadap ketersediaan dan kualifikasi sumber daya manusia pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.														
		<table><tr><th>No.</th><th>Kualifikasi</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1.</td><td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.</td><td>... orang</td></tr><tr><td>2.</td><td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.</td><td>... orang</td></tr><tr><td>3.</td><td>Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.</td><td>... orang</td></tr></table>			No.	Kualifikasi	Jumlah	1.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.	... orang	2.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.	... orang	3.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.	... orang
No.	Kualifikasi	Jumlah														
1.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari manifestasi panas bumi.	... orang														
2.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pengeboran untuk pemanfaatan langsung.	... orang														
3.	Orang yang memiliki kompetensi teknis dalam pengambilan energi panas bumi yang berasal dari pemanfaatan tidak langsung.	... orang														
		d. Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan kewajiban pembayaran PNB, Pajak dan retribusi daerah untuk pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung.														

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011
	Pemeriksaan terhadap bukti setor pembayaran PNPB, Pajak dan retribusi daerah untuk pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung. e. Memberikan rekomendasi terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi standar kelayakan operasi pengambilan energi panas bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang memiliki Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang tidak mematuhi standar kelayakan operasi pengambilan energi panas bumi berupa: a. Peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu pengenaan sanksi selama 10 (sepuluh) hari untuk setiap peringatan sampai terpenuhinya kewajiban oleh pelaku usaha. b. Dalam hal peringatan tertulis sampai 3 (tiga) kali tidak dilaksanakan kewajiban oleh pelaku usaha akan dilakukan pencabutan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. Tata cara pemberian sanksi administrasi terhadap pelaku usaha selain dilakukan secara tertulis, dilakukan dengan cara: a. pemasangan tanda pemberitahuan objek panas bumi untuk pemanfaatan langsung selama jangka waktu sanksi peringatan tertulis; dan/atau

No.	V. Standar Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung KBLI terkait : 93221, 93231, 16102, 15111, 12091, 10733, 10313, 10763, 01640, 10722, 10761, 10211, 10291, 10510, 20294, 17011	
		b. pemasangan segel pada sarana dan peralatan pengambilan energi panas bumi dalam dilakukan pencabutan Sertifikat Laik Operasi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi. c. Dalam kondisi tertentu berupa bencana alam, kondisi berbahaya, kecelakaan yang berdampak pada proses pengambilan energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung, Tim Teknis dapat melakukan pemeriksaan atas kejadian.

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
1.	Ruang Lingkup	Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP terkait dengan perizinan KBLI yaitu: a. 35111 : Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi b. 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi c. 42917 : Kontruksi Bangunan Sipil Panas Bumi Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Persetujuan Studi Kelayakan/<i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP dalam kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan. b. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung. c. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disebut PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi Panas Bumi yang diekstrak dari fluida dan batuan panas di dalam atau di permukaan bumi.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. Surat Permohonan Persetujuan Hasil Studi Kelayakan; b. Dokumen Studi Kelayakan, paling sedikit meliputi: 1) studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi; 2) izin lingkungan; 3) rencana pembangunan sumur pengembangan dan sumur reinjeksi; 4) rancangan fasilitas lapangan uap; 5) rencana kapasitas pembangkitan tenaga listrik dan tahapan pembangkitannya;

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		6) kelayakan keekonomian; 7) rencana sistem pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik; 8) rencana pemeliharaan sumber daya Panas Bumi untuk kegiatan perusahaan; 9) rencana izin pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi, jika terdapat rencana penggunaan Kawasan hutan konservasi; 10) rencana keselamatan dan kesehatan kerja; 11) rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 12) rencana pasca perusahaan Panas Bumi. Durasi pemenuhan persyaratan tersebut selama 30 hari.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Dokumen Studi Kelayakan yang disampaikan memiliki kerangka penyusunan: a. ringkasan proyek panas bumi (<i>executive summary</i>); b. gambaran umum proyek panas bumi; c. laporan hasil eksplorasi (studi penentuan cadangan pada Wilayah Kerja yang layak dieksploitasi); d. rencana teknis produksi reservoir; e. rencana teknis pengembangan lapangan; f. implementasi pelaksanaan proyek; g. perhitungan biaya dan pemodelan keekonomian; h. rencana kesehatan dan keselamatan kerja rencana perlindungan lingkungan; i. Tingkat Komponen Dalam Negeri;

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		j. pengembangan masyarakat (<i>community development</i>); k. kesimpulan; dan l. Lampiran, antara lain meliputi: 1) surat pernyataan kebenaran dokumen; 2) laporan keuangan selama tahap Eksplorasi yang sudah diaudit oleh auditor <i>independent</i>; 3) detail rencana kerja dan proyeksi keuangan selama masa eksploitasi dan pemanfaatan; dan 4) surat keterangan tenaga ahli. Mengacu pada standar: a. SNI 13-7122-2005 Prosedur pelaksanaan dan pelaporan penyelidikan panas bumi - Tahap penyelidikan rinci; b. SNI 7985:2015 Kriteria Sumur Panas Bumi; c. SNI 8300:2016 Identitas sumur panas bumi; d. SNI 6009:2017 Klasifikasi sumber daya dan cadangan energi panas bumi Indonesia; e. SNI 6169:2018 Metode estimasi potensi energi panas bumi; f. SNI 6482:2018 Parameter dalam estimasi potensi energi panas bumi; g. SNI 8662:2018 Uji alir fluida sumur panas bumi; h. SNI 6678:2020 Konversi Laju Alir Fluida Panas Bumi Menjadi Energi Listrik; dan i. SNI 8925:2021 Pengukuran di dalam sumur panas bumi.

No.	VI. Standar Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
5.	Sarana	a. Peralatan kantor. b. Perangkat lunak/aplikasi pendukung penyusunan <i>Feasibility Study</i> .
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal melakukan penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP. Penilaian kesesuaian dan pengawasan terhadap Persetujuan Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Proyek PLTP dilakukan melalui inspeksi dan monitoring.

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
1.	Ruang Lingkup	Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi terkait dengan perizinan KBLI yaitu: a. 35111 :Pembangkitan Tenaga Listrik Pengusahaan Tenaga Panas Bumi b. 06202 : Pengusahaan Tenaga Panas Bumi c. 42917 :Kontruksi Bangunan Sipil Panas Bumi Standar ini mengatur dan menetapkan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan penandasahan pembebasan bea masuk atas rencana impor barang dalam kegiatan pengusahaan tenaga panas bumi.
2.	Istilah dan Definisi	a. Rencana Impor Barang yang selanjutnya disingkat RIB adalah dokumen yang berisi

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		rencana induk daftar kebutuhan Barang Operasi untuk kegiatan perusahaan panas bumi mengacu pada RKBI yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi sebagai dasar pengajuan impor barang dan untuk mendapatkan fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. b. Rencana Kebutuhan Barang Impor yang selanjutnya disingkat RKBI adalah dokumen yang berisi rencana kebutuhan Barang Operasi yang akan diimpor dalam jangka waktu satu tahun dan disampaikan bersamaan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja yang selanjutnya digunakan untuk permohonan RIB/<i>Masterlist</i>. c. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi. d. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari Energi Panas dan/atau fluida menjadi energi listrik. e. Izin Panas Bumi yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumi untuk melakukan perusahaan Panas Bumi untuk

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		Pemanfaatan Tidak Langsung pada Wilayah Kerja tertentu. f. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang selanjutnya disingkat KKOB adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan panas bumi tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak kerja sama antara pihak manajemen operasi dan kontraktor yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. g. Apresiasi Domestik Produk ADP yang selanjutnya disebut ADP adalah barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi oleh produsen dalam negeri. h. Non ADP Manufaktur Lokal adalah barang yang belum dapat diproduksi dalam negeri, namun sebagian proses produksi menjadi barang jadi (<i>finished product</i>) barang tersebut telah dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri. i. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang dan jasa beserta penyediannya serta daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memenuhi kemampuan sebagai usaha penunjang panas bumi.

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		j. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran yang disampaikan secara berkala oleh pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi, pemegang izin perusahaan sumber daya Panas Bumi, pemegang Izin Panas Bumi atau pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi untuk jangka waktu tertentu. k. <i>Certificate of Inspection</i> adalah sertifikat yang menunjukkan suatu barang yang diproduksi telah diinspeksi melalui serangkaian pengujian antara lain terkait spesifikasi sesuai kontrak jual beli dan proses manufaktur yang dilakukan serta dinyatakan dalam kondisi baik.
3.	Persyaratan Umum Usaha	Persyaratan umum berupa: a. Melakukan registrasi pada: 1) aplikasi perizinan <i>online</i> KESDM; 2) aplikasi <i>single submission</i> SSm - LNSW. b. Menyampaikan kelengkapan administratif berupa dokumen sebagai berikut pada aplikasi SSm - LNSW: 1) Untuk kegiatan pengeboran: a) persetujuan RKBI; b) salinan kontrak (<i>purchase order</i>); c) laporan verifikasi RKBI dari pihak ketiga;

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		d) dokumen pengadaan; e) desain teknis dan katalog barang; f) surat pernyataan manufaktur lokal/<i>certificate of conformance/ inspection certificate, tally sheet</i> dan <i>packing list</i> (non-Apresiasi Domestik Produk manufaktur lokal); g) surat perintah kerja (non apresiasi domestik produk manufaktur lokal); h) jadwal pengeboran untuk material pengeboran, apabila ada perubahan jadwal pengeboran; i) <i>well schematic</i>; j) surat pernyataan manufaktur dari produsen dalam negeri yang akan melakukan proses manufaktur heat treatment dan/atau threading dengan kelengkapan <i>packing list & CoO</i>; dan k) daftar persediaan barang (<i>material inventory</i>). 2) Untuk kegiatan PLTP: a) persetujuan RKBI; b) salinan kontrak (<i>purchase order</i>); c) laporan verifikasi RKBI dari pihak ketiga; d) dokumen pengadaan; e) desain teknis dan katalog barang; f) jadwal pemeliharaan untuk

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		material komponen dan suku cadang pembangkit; g) <i>mandatory spare part</i> untuk material komponen dan suku cadang pembangkit; h) <i>certificate of inspection</i>; dan i) daftar persediaan barang (<i>equipment inventory</i>). Durasi pemenuhan persyaratan tersebut 7 hari.
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Produk yang diimpor sesuai dengan RIB/ <i>Masterlist</i>.
5.	Sarana	a. Peralatan kantor. b. Perangkat lunak/aplikasi pendukung. c. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri. d. <i>harmonized system code</i>.
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	Direktur Jenderal EBTKE melakukan penilaian kesesuaian antara Rencana Impor Barang dengan: a. Persetujuan RKBI; b. Rencana kegiatan dalam RKAB; c. Desain teknis; d. Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri; dan e. Daftar inventarisasi barang produk dalam negeri, yang berkaitan dengan uraian atau spesifikasi, jumlah, nilai, <i>Harmonized System code</i>, dan kategori barang impor/produksi dalam negeri.

No.	VII. Standar Rekomendasi Impor Barang Panas Bumi KBLI terkait : 35111, 06202, 42917	
		Direktur Jenderal EBTKE melakukan pengawasan terhadap realisasi barang impor melalui: a. evaluasi laporan Rencana Impor Barang; b. koordinasi dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk inspeksi di lapangan setelah realisasi impor barang; dan c. verifikasi proses manufaktur dalam negeri untuk kategori barang non- Apresiasi Domestik Produk.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite